



Bunga-bunga di atas Padas:

fenomena pekerja rumah tangga anak di Indonesia



International Labour Organization
International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)
2004

Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak

*“Bunga-bunga
di atas Padas”*

Fenomena
Pekerja Rumah Tangga Anak
di Indonesia”

**International Labour Organization
2004**

Copyright © International Labour Office 2004

Pertama terbit tahun 2004

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

ILO

“BUNGA-BUNGA DIATAS PADAS: FENOMENA PEMBANTU RUMAH TANGGA ANAK DI INDONESIA”

Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2004

ISBN 92-2-815131-5

Translated into English: “Flower on the Rock : “ The Phenomenon of Child Domestic Workers in Indonesia.”

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalur buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org ; jakarta@ilo.org.

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.un.or.id

Kata Pengantar

Saat ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk membangun pondasi yang kuat guna mencapai masyarakat yang lebih adil. Kesempatan ini mencakup pengakuan atas peran dan kontribusi yang diberikan oleh para pekerja rumah tangga, terutama wanita dan anak perempuan, untuk masyarakat maupun perekonomian Indonesia.

Berdasarkan hasil survei ILO yang diadakan tahun 2003, diperkirakan ada sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia, dimana hampir 700.000 di antaranya adalah anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Angka ini adalah jauh lebih besar dari angka perkiraan 152.000 PRTA yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2001.

Ada banyak masalah yang dihadapi oleh PRT, khususnya PRTA, di tempat kerja. Mereka sering diharuskan melakukan pekerjaan berat dalam kondisi yang eksploitatif. Sehingga banyak di antaranya yang terabaikan hak-hak dasarnya sebagai pekerja serta tidak memiliki akses untuk memperoleh pendidikan maupun bentuk-bentuk pendidikan lain untuk mengembangkan diri mereka.

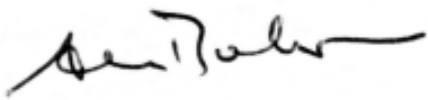
Sejak tahun 2002, program ILO yang ditujukan bagi PRTA di Indonesia, telah berupaya mencari cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam program ini, telah dilakukan berbagai macam kegiatan, termasuk program kegiatan percontohan di Tambun, Bekasi, dan di Pamulang, Tangerang, guna mendukung peraturan-peraturan yang memberi perlindungan bagi PRT, termasuk libur minimal satu hari seminggu, serta meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk LSM perempuan dan lembaga-lembaga berbasis agama, guna mengatasi masalah pekerja anak, serta menyediakan layanan advokasi dan melakukan kampanye melalui berbagai media.

Buku yang diberi judul “Bunga-Bunga di Atas Padas” ini menggambarkan tentang realita anak-anak yang bekerja sebagai PRT yang rawan terhadap eksploitasi dan tak terpenuhi hak-haknya sebagai anak. Nasib PRTA tidak ubahnya dengan bunga-bunga yang tumbuh di atas padas, gersang, meranggas dan bila

dibiarkan akan layu sebelum berkembang. Namun kondisinya akan sebaliknya bila bunga itu hidup di tempat yang subur dan dirawat dengan baik. Begitu juga PRTA bila diberi kesempatan dan lingkungan yang kondusif mereka akan tumbuh optimal dan memiliki masa depan yang lebih baik. Buku ini dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi terbaru tentang nasib yang dialami oleh PRTA. Buku ini juga menganalisa kompleksitas dan besarnya masalah PRTA di Indonesia, serta mencari beberapa intervensi dan program yang dapat membantu mereka.

Buku ini merupakan hasil kerja dan masukan dari berbagai kalangan LSM seperti Rumpun Tjut Nyak Dien; KOPBUMI; Pekerja Sosial Sanggar Puri, YKAI, Gema Perempuan dan JARAK serta tim-tim pelaksana proyek. Sebagian dari isi buku ini disusun berdasarkan hasil dari *baseline survey* yang diadakan oleh Program Pekerja Anak ILO Jakarta pada tahun 2003 bekerja sama dengan Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Kami tentunya sangat menghargai kontribusi luar biasa dari Sdri. Andri Yoga Utami dan Bpk. Hardius Usman, Konsultan ILO, serta Bpk. Pandji Putranto, *Senior Programme Officer* IPEC. Di samping itu, kami juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Indra Lestari, *co-principal researcher* dan tim asisten lapangan, yang telah mengadakan penelitian di lapangan, serta Sdr. Yossa Agung Permana dari Laboratorium Antropologi, Universitas Indonesia, yang telah membantu kami dalam mengumpulkan dan mengedit data. Ucapan penghargaan dan terimakasih kepada Ms. Ayaka Matsuno, Program Officer ILO-IPEC di Bangkok yang telah memberikan masukan dan mengkritisi buku ini.

Kami berharap buku ini kiranya tidak hanya menambah informasi dan literatur yang ada tentang PRTA di Indonesia, namun juga ikut membantu mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih baik guna membantu PRT pada umumnya dan PRTA pada khususnya.



Alan Boulton
Direktur
Kantor ILO Jakarta

Maret 2004

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Istilah dan Singkatan	xiii
Ringkasan Eksekutif	xix
Pendahuluan	1
I. Mempersoalkan “Pembantu” Rumah Tangga Anak?	1
II. Hakekat Permasalahan PRTA	4
a. Apa itu PRTA	5
b. Pembantu vs Pekerja	7
c. Mengenali Lebih Jauh Tipe PRTA	8
d. Gambaran Historis dan Struktur Sosial PRTA	9
e. Besaran Masalah PRTA	12
f. Permintaan dan Penawaran	17
PRTA dalam Angka	21
I. Estimasi	22
II. Ekstrapolasi	25
Profil Rumah Tangga & Perilaku Majikan	31
I. Karakteristik Rumah Tangga dan Kepala Keluarga	31
II. Cara Mendapat PRT dan Perjanjian Kerja	37
III. Perlukah Libur Sehari dalam Seminggu	40
IV. Perilaku Majikan	43
Profil PRT/PRTA	51
I. Karakteristik	51
II. Profil	56
III. Pengalaman Kerja	59

Kondisi Kerja & Kegiatan Sehari-hari	65
I. Hari dan Jam kerja	65
II. Beban Kerja	70
III. Hubungan Sosial	74
Profil Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan	79
I. Pendidikan dan Ketrampilan	79
II. Upah dan fasilitas	90
III. Kesehatan dan Kecelakaan Kerja	102
Mengenal Salah Satu Daerah Asal	115
I. Gambaran Penduduk Desa	116
II. Perekonomian	123
III. Komunikasi dan Transportasi	127
IV. Kondisi Sosial Budaya	127
V. Karakteristik Keluarga	129
VI. Proses Rekrutmen dan Isu <i>Trafficking</i>	131
Kisah Perjalanan Hidup PRTA	135
I. Kasus Sumi: Keberuntungan yang Tak Disangka	135
II. Kasus Dini: Pekerjaan yang Tidak Ada Habisnya	138
III. Kasus Dian: Semangat Tetap Nomor Satu	141
IV. Kasus Sari: Lebih dari Upik Abu	143
Berbagai Upaya yang Telah Dilakukan	145
I. Respon Dunia Internasional dan Regional	145
II. Respon Pemerintah Pusat	147
III. Respon Pemerintah Daerah	162
IV. Respon LSM	166
Kesimpulan dan Rekomendasi	189
Daftar Pustaka	197
Lampiran:	
Mitra Kerja yang Menangani Masalah PRTA	200

Daftar Tabel

Tabel A.1	<i>Hasil Estimasi Jumlah Pekerja Rumah tangga</i>	2
Tabel A.2	<i>Hasil Estimasi BPS dan Survei PRTA</i>	
Tabel A.3	<i>Hasil Estimasi dan Ekstrapolasi Jumlah PRT</i>	
Tabel A.4	<i>Hasil Ekstrapolasi Jumlah PRT di Indonesia</i>	
Tabel B.1	<i>Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Anggota Rumah tangga</i>	
Tabel B.2	<i>Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Umur Kepala Rumah tangga</i>	
Tabel B.3	<i>Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Pendidikan KRT</i>	
Tabel B.4	<i>Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Pekerjaan KRT</i>	
Tabel B.5	<i>Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Pendapatan Rumah Tangga per Bulan</i>	
Tabel B.6	<i>Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Kepemilikan Aset Rumah tangga</i>	
Tabel B.7	<i>Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Kepemilikan Aset Rumah tangga</i>	
Tabel B.8	<i>Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Mendapatkan PRT dan Kelompok PRT</i>	
Tabel B.9	<i>Persentase Rumah Tangga Menurut Perjanjian dengan PRT dan Kotamadya</i>	
Tabel B.10	<i>Persentase Rumah Tangga Menurut Perjanjian dengan PRT dan Kelompok PRT</i>	
Tabel B.11	<i>Persentase Rumah Tangga yang Membuat Perjanjian dengan PRT Berdasarkan Pihak Membuat Perjanjian dan Kelompok PRT</i>	
Tabel B.12	<i>Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok PRT dan Gagasan Libur Sehari dalam Seminggu untuk PRT</i>	
Tabel B.13	<i>Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok PRT dan Alasan Menyetujui/Tidak Menyetujui Gagasan Libur Sehari</i>	
Tabel B.14	<i>Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Perilaku Majikan</i>	

- Tabel B. 15 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Perilaku Majikan terhadap Teman atau Kerabat*
- Tabel B.16 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Perasaan Akibat Perilaku Majikan*
- Tabel B.17 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Tindakan Akibat Perilaku Majikan*
- Tabel B.18 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Penilaian PRT terhadap Majikan*
- Tabel C.1 *Persentase PRT berdasarkan Golongannya dan Kelompok Umur*
- Tabel C.2 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Umur Pertama Kali Bekerja sebagai PRT*
- Tabel C.3 *Persentase PRT yang Pertama Kali Bekerja Masih Anak-anak dan Kelompok Umur*
- Tabel C.4 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin*
- Tabel C.5 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Status Perkawinan*
- Tabel C.6 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Propinsi Asal*
- Tabel C.7 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Tempat Tinggal Sebelum Menjadi PRT di Rumah tangga Sekarang*
- Tabel C.8 *Persentase PRT yang Tinggal dengan Orangtuanya Sebelum menjadi PRT di Rumah tangga Sekarang berdasarkan Kepala Rumah tangga*
- Tabel C.9 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Pekerjaan Kepala Rumah tangga Sebelum menjadi PRT*
- Tabel C.10 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Sebelum Jadi PRT*
- Tabel C.11 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Keberadaan Orangtua*
- Table C.12 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Frekuensi Perpindahan Rumah tangga*
- Tabel C.13 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Orang yang Pertama Kali Mengajak Bekerja*
- Tabel C.14 *Persentase PRT yang Pernah Bekerja Melalui Penyalur Berdasarkan Kelompok Umur dan Pemotongan Gaji*
- Tabel C.15 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Janji Orang yang Pertama Kali Mengajak Bekerja*
- Table C.16 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Keinginan Beralih Pekerjaan*
- Tabel C.17 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan yang Diinginkan*

Tabel D.1	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Hari Kerja dalam Seminggu
Tabel D.2	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Gagasan Libur Sehari dalam Seminggu
Tabel D.3	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Alasan Menyetujui/Menolak Gagasan Libur Sehari dalam Seminggu
Tabel D.4	Persentase PRT yang Menyetujui Gagasan Libur Sehari dalam Seminggu berdasarkan Kelompok Umur dan Kegiatan yang Dilakukan pada Hari Libur
Tabel D.5	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jam Kerja dalam Sehari
Tabel D.6	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jam Istirahat Kerja dalam Sehari
Tabel D.7	Persentase PRT yang Mempunyai Waktu Istirahat berdasarkan Kelompok Umur dan Kegiatan pada Jam Istirahat
Tabel D.8	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Beban Pekerjaan
Tabel D.9	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Kebiasaan Tidur Siang
Tabel D.10	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Lamanya Tidur Siang
Tabel D.11	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Pernah atau Tidaknya Diajak Majikan Rekreasi
Tabel D.12	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Diizinkan atau Tidaknya Rekreasi oleh majikan
Tabel D.13	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Izin Majikan untuk Bergaul
Tabel D.14	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Cara Berkomunikasi dengan Keluarga
Tabel D.15	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Tempat Meminta Bantuan Memecahkan Permasalahan Kerja
Tabel D.16	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Tempat Meminta Bantuan Memecahkan Permasalahan Keluarga
Tabel E.1.	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah
Tabel E.2.	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tabel E.3	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Keinginan Bersekolah Kembali
Tabel E.4	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Alasan Berkeinginan/Tidak Berkeinginan untuk Bersekolah

- Tabel E.5 *Persentase PRTA berdasarkan Kelompok Umur dan Keinginan Bersekolah di Kampung Bila Diberi Beasiswa*
- Tabel E.6 *Persentase PRTA yang Tidak Ingin Melanjutkan Sekolah Sekalipun Telah diberi Beasiswa Berdasarkan Kelompok Umur dan Alasan*
- Tabel E.7 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Keinginan Mengikuti Kursus*
- Tabel E.8 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kursus yang Ingin Diikuti*
- Tabel E.9 *Persentase PRT yang Berkeinginan Melanjutkan Sekolah dan Mengikuti Kursus Berdasarkan Kelompok Umur dan Prioritas Pilihannya*
- Tabel E.10 *Persentase Responden Berdasarkan Pemberian Ijin Bagi PRT untuk Sekolah/Kursus dan Kelompok PRT*
- Tabel E.11. *Persentase Responden Berdasarkan Alasan Mengijinkan/Tidak Mengijinkan PRT untuk Sekolah/Kursus dan Kelompok PRT*
- Tabel E.12 *Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Kegiatan Lain yang Ingin Diikutinya*
- Tabel E.13 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Cara Pembayaran Upah*
- Tabel E.14 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Pemberian Uang Diluar Upah*
- Tabel E.15 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Banyaknya Perlengkapan yang Diberi majikan*
- Tabel E.16 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Frekuensi Makanan Pokok yang Didapat per Hari*
- Tabel E.17 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Perasaan Sering Lapar*
- Tabel E.18 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Pemberian Makanan Selingan*
- Tabel E.19 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Kesamaan Makanan Pokok dengan Majikan*
- Tabel E.20 *Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Penilaian Terhadap Makanan Pokok*
- Tabel E.21 *Persentase PRT yang Tidur di Kamar Tidur berdasarkan Kelompok Umur dan Tidur Sendiri*
- Tabel E.22 *Persentase PRT yang Tidur di Kamar Tidur berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Teman Sekamar*
- Tabel E.23 *Persentase PRT yang Tidur di Kamar Tidur berdasarkan Kelompok Umur dan Fasilitas Tidur*

Tabel E.24	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Mengalami Sakit Sebulan lalu
Tabel E.25	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Mengalami Sakit Sebulan lalu yang Menyebabkan Tidak Dapat Bekerja
Tabel E.26	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Mengalami Rasa Pegal
Tabel E.27	Persentase PRT yang Mengalami Sakit Sebulan Lalu Berdasarkan Kelompok Umur dan Mengalami Rasa Pegal
Tabel E.28	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Mengalami Muntah-muntah dan Menceret
Tabel E.29	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Perilaku Majikan Ketika Sakit
Tabel E.30	Persentase PRT yang Disuruh Majikan Berobat Berdasarkan Kelompok Umur dan Cara Berobat
Tabel E.31	Persentase PRT yang Disuruh Berobat Berdasarkan Kelompok Umur dan Teman Berobat
Tabel E.32	Persentase PRT yang Disuruh Berobat Berdasarkan Kelompok Umur dan Pihak yang Membayar Pengobatan
Tabel E.33	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Kecelakaan Kerja yang Pernah Dialami
Tabel E.34	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Kecelakaan Kerja yang Pernah Dialami
Tabel E.35	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Tekanan Non Fisik yang Pernah Dialami
Tabel E.36	Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Tekanan Non Fisik yang Pernah Dialami
Tabale F.1.	Tabel Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2000
Tabel F.2	Prasarana Kesehatan di Desa Kalangsari
Tabel F.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kalangsari
Tabel F.4	Ketrampilan Penduduk Kalangsari
Tabel F.5	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kalangsari
Tabel F.6	Jumlah dan Jenis Ternak
Tabel F.7	Kepemilikan Industri Kecil/Kerajinan
Tabel F.8	Data Mata Pencaharian Penduduk

Daftar Istilah

Bargaining position : Istilah Bahasa Inggris yang berarti posisi tawar.

Dalam kaitan dengan PRT dan PRTA mereka berada pada posisi tawar yang rendah atau tidak memiliki posisi tawar . Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya: secara legal dari sisi status ketenagakerjaan PRT dan PRTA belum memiliki regulasi yang jelas sehingga bila terjadi kasus perlakuan tidak manusiawi, standar dan kondisi kerja yang eksploitatif PRT dan PRTA tidak dapat menuntut; PRTA dijadikan pilihan karena biasanya lebih menurut, mudah diatur, tidak menuntut gaji tinggi kondisi psikologis anak yang masih lemah ini dimanfaatkan oleh pemberi kerja; PRT dan PRTA sebagai pekerja yang umumnya berlatar belakang sosial dan ekonomi lemah, berasal dari pedesaan, dan pendidikan rendah, tidak dilindungi secara legal menempatkan mereka pada posisi lemah.

Grey area :Istilah Bahasa Inggris yang berarti wilayah abu-abu yang sering diartikan sebagai sifat atau kondisi tidak jelas. Misalnya berapa batasan usia yang diperkenankan bagi PRTA diklasifikasikan sebagai pekerjaan berbahaya, maka seharusnya batasan usia bekerja minimalnya adalah 18 tahun. Sementara batasan usia minimal bekerja di Indonesia adalah 15 tahun (UU No. 20/1999). Jadi usia 15-18 tahun dapat dianggap sebagai *grey area*. Atau pada kasus profesi PRT dan PRTA di Indonesia yang belum jelas aturan main dan perlindungannya hukumnya, tidak dianggap sebagai profesi/pekerjaan sehingga eksistensi dan permasalahan profesi ini dianggap masuk kategori *grey area*.

Hajatan: Bahasa lokal mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian khusus seperti kawinan dan sunatan dengan kemeriahan. *Hajatan* sama dengan pesta.

Marginal: seringkali digunakan untuk menunjukkan kondisi yang terpinggirkan dan terabaikan

Paketan: sistem tukar menukar dengan menyertakan hak dan kewajiban yang dilaksanakan pada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian khusus dan tertentu pada masyarakat lokal. Sesuatu yang ditukar biasanya berupa uang atau beras. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah perkawinan dan *sunatan*. Pada sistem tukar menukar ini tidak semua warga ikut serta, tergantung pada keinginan masing-masing tetapi biasanya warga yang berpotensi untuk mengadakan kawinan dan sunatan di masa mendatanglah yang ikut serta. Ketika yang bersangkutan bersedia maka ia akan memperoleh hak dan harus memenuhi kewajibannya. Contoh: Jika si A salah seorang anggota paketan mengadakan acara kawinan, maka yang bersangkutan akan memperoleh beras atau uang dari anggota lain misalnya B. Besarnya barang yang harus diberikan B tergantung pada besarnya barang atau uang yang pernah diberikan si A anggota yang saat itu mengadakan acara. Ada sanksi jika Hak dan kewajiban tidak dipenuhi. Biasanya sanksi berupa sanksi sosial yaitu dimusuhi oleh anggota lainnya.

Keberadaan *Paketan* konon sudah ada sejak dulu, tidak diketahui kapan tahun kemunculannya. Pada akhir-akhir ini paketan ternyata tidak harus warga yang berpotensi akan mengadakan acara kawinan atau sunatan di masa datang. Warga yang berminat tersebut biasanya hanya bermaksud ingin menabung untuk kemudian dapat menagih kembali kapan saja jika ada keperluan mendesak lain seperti hendak membayar sekolah anak.

Tekong: sebutan untuk calo informal yang bertugas mencari tenaga kerja

Ngenger: istilah ini merupakan tradisi yang dikenal pada masyarakat Jawa yang artinya seorang anak dari keluarga yang kurang mampu yang dititipkan kepada kerabatnya atau keluarga besarnya di kota yang dipandang lebih mapan atau dapat pula dititipkan pada keluarga yang tidak memiliki hubungan keluarga apapun Namun memiliki komitmen untuk membantu anak tersebut. Tujuan ngenger adalah anak ditanggung seluruh biaya hidupnya dan pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik. Sebagai imbalannya maka anak tersebut harus membantu berbagai pekerjaan rumah tangga.

Budak: merujuk pada kelas sosial rendah yang munculnya terkait dengan sejarah peperangan atau penaklukan suatu wilayah tertentu. Pihak yang kalah menyerahkan harta milik mengabdikan diri kepada pihak yang menang. Kemudian mereka dipekerjakan pada keluarga-keluarga pihak yang menang sebagai budak. Para budak ini terdiri dari beberapa kelompok diantaranya adalah PRT.

Abdi: Istilah *abdi* muncul pada masa kerajaan atau dikenal dengan *abdi dalem*. Dalam sistem sosial budaya feodal kerajaan di Jawa berkembang konsep kehidupan transendental dalam hubungan antara raja dengan rakyatnya. Bagi rakyat jelata, Raja merupakan sosok yang dianggap suci, luhur, sakti dan dekat dengan Tuhan. Rakyat yang masuk klasifikasi *wong cilik* berkeyakinan bahwa dekat dengan raja akan membawa berkah dan keberuntungan bahkan keselamatan dalam kehidupan. Untuk itu kesempatan menjadi abdi merupakan anugerah yang besar, sehingga mereka rela mengabdikan diri melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan di lingkungan kerajaan tanpa diberi imbalan material.

Rewang atau mbok emban : Salah satu pekerjaan kerumah-tanggaaan seperti PRT saat ini dengan sebutan *rewang* atau *emban* atau *mbok emban* dengan tugas utamanya adalah mengasuh anak raja dan priyayi.

Batur atau babu : Adapun istilah *batur* atau *babu* (istilah Jawa) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *maid* muncul di Jawa bersamaan dengan masuknya budaya kolonial. Istilah ini dapat diartikan sebagai konfigurasi dari fenomena emban dan pembantu keluarga berupa yang mengabdikan bukan hanya pada tuan-tuan Belanda tetapi juga pada golongan elit pribumi. Pada masa itu *babu* atau *batur* sudah dihargai secara material dengan diberi upah. Dalam perkembangan masyarakat menjadi masyarakat yang industrial tumbuh budaya massa, dimana para elit atau priyayi meniru gaya hidup Raja dengan mempekerjakan pembantu yang sifatnya tidak resmi dan hanya membantu.

Nuclear Family: istilah Bahasa Inggris untuk menyebut keluarga batih atau keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak

Qasidahan: irama musik padang pasir dari Arab Saudi biasanya dilagukan pada saat hajatan atau perayaan keagamaan Islam.

Daftar Singkatan

BLK	: Balai Latihan Kerja
BPS	: Biro Pusat Statistik
CRC	: Convention on the Rights of the Child
HIV	: Human Immune Deficiency Virus
ICMC	: International Catholic Migration Commission
ICW	: International Contract Workers
ILO	: International Labour Organization
IPEC	: International Programme on the Elimination of Child Labour
FGD	: Fokus Grup Diskusi
Jabotabek	: Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi
JAMSOSTEK	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JARAK	: Jaringan LSM untuk Penghapusan Pekerja Anak
KAN	: Komite Aksi Nasional
Kepmenakertrans	: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Keppres	: Keputusan Presiden
KHA	: Konvensi Hak Anak
KITKI	: Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia
KOPBUMI	: Koalisi Buruh Migran
Korlap	: Koordinator Lapangan
KRT	: Kepala Rumah Tangga
KRT	: Kepala Rumah Tangga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	: Mandi Cuci Kakus
PJTKI	: Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia
PRT A	: Pekerja Rumah Tangga Anak
PRT F	: Pekerja Rumah Tangga Famili
PRT PP	: Pekerja Rumah Tangga Pulang Pergi
PRT	: Pekerja Rumah Tangga

RAN	: Rencana Aksi Nasional
RTND	: Rumpun Tjut Njak Dien
SAKERNAS	: Survai Tenaga Kerja Nasional
SP	: Sensus Penduduk
SUSENAS	: Survai Sosial Ekonomi Nasional
SIUP	: Surat Ijin Usaha Pendirian
SKKB	: Surat Keterangan Kelakuan Baik
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UNICEF	: United Nations on Children's Fund
UUD	: Undang-Undang Dasar
YKAI	: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia

Ringkasan Eksekutif

“Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)” merupakan fenomena sosial di Indonesia, namun eksistensi permasalahannya masih terus berlangsung bahkan menjadi semakin kompleks. Berdasarkan hasil survei dari ILO bekerjasama dengan Jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP-UI pada tahun 2002, jumlah PRTA saat ini mencapai 688.132 atau 34.82 persen dari jumlah total PRT yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 2.593.399. Suatu jumlah yang sangat signifikan karena menyangkut nasib anak-anak yang terjebak pada pekerjaan yang tidak memiliki rambu-rambu dan standar ketenagakerjaan yang tidak jelas, tanpa perlindungan hukum, tanpa pengawasan pihak berwenang, tanpa ikatan kontrak kerja, tanpa uraian pekerjaan, tanpa aturan jam kerja, tanpa upah minimum, serta tanpa hari libur. Sehingga menempatkan PRTA pada situasi dan kondisi yang sangat eksploitatif.

PRTA juga merupakan masalah yang “tersembunyi”, “sulit dijangkau” dan “terabaikan”. Tersembunyi karena PRTA berada pada wilayah privat yaitu pada rumah tangga – domainnya berada di wilayah domestik bukan di wilayah publik – sehingga bila timbul permasalahan atau diketahui atau dicampuri oleh pihak luar, aparat yang berwenang sekalipun. Nasib dan kondisi PRTA sangat tergantung bagaimana perilaku majikan mereka. Ada majikan yang berperilaku baik, namun juga tidak sedikit yang berperilaku buruk. PRTA juga tidak memiliki wadah berupa serikat pekerja yang memungkinkan mereka memperjuangkan hak-hak pekerja – Belum pernah kita mendengar PRT turun ke jalan memprotes kondisi mereka.

Walaupun Standar Ketenagakerjaan International telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia seperti Konvensi ILO 138/1973 mengenai batasan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja melalui UU No. 20/1999 serta Konvensi ILO 182/1999 mengenai tindakan segera untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan anak melalui UU No. 1/2000, serta ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36/1990 untuk menjamin dan melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, akan

tetapi kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan efektif. Berbagai hambatan dan keterbatasan pemerintah seperti dana, sumberdaya dan *political will* aparat menjadi kendala, khususnya aparat di tingkat Kabupaten dan Kota. Walaupun telah ada inisiasi dari pihak-pihak non pemerintah seperti LSM, Organisasi Sosial menangani permasalahan PRTA namun upaya yang dilakukan masih sangat terbatas target sarannya dan belum menyentuh akar permasalahan.

Dengan melihat besaran permasalahan PRT, khususnya PRTA di atas, maka sudah waktunya kita untuk lebih peka terhadap permasalahan ini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan sekaligus mendorong berbagai pihak yang berwenang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih maksimal bagi para PRT/PRTA di Indonesia dengan dilandasi para prinsip “*for the best interest of human being*” or “*for the best interest of the children*”

Pendahuluan

I. Mempersoalkan “Pembantu” Rumah Tangga Anak?

Satu pepatah mengatakan bahwa “*Keluarga kita terbaik adalah tetangga kita terdekat yang baik*”. Kata itu sangatlah tepat karena hanya tetangga dekat kitalah yang dapat segera memberi pertolongan kepada kita sewaktu kita membutuhkan. Namun selain tetangga dekat, orang yang paling dekat dengan kita adalah “pembantu” rumah tangga (PRT) kita. Meskipun mereka bukan bagian dari anggota keluarga dan bukan pula tetangga, namun merekalah orang yang sehari-hari senantiasa siap bekerja melayani dan membantu kita.

Meskipun begitu besar dan sangat berarti peran mereka dalam kehidupan suatu rumah tangga, namun mereka seringkali dipandang rendah dan tidak dihargai sebagai pekerja. Sebutan pembantu atau pramuwisma yang lazim dipakai merupakan bukti bahwa PRT belum dianggap dan dihargai sebagai pekerja. Predikat tersebut masih jauh lebih baik dari sebutan yang seringkali kita dengar, seperti “*babu, batur, jongos, kacung*,”¹ atau sebutan lainnya yang sifatnya sangat merendahkan martabat manusia.

Demikian rendah harkat dan martabat PRT, sehingga meskipun jumlahnya sangat besar, namun jenis pekerjaan ini dapat dikatakan tidak memiliki standar kondisi kerja yang baik. PRT banyak mengalami perlakuan yang tidak adil antara lain: tidak dihargai setara dengan pekerjaan lain, seringkali imbalan yang diterima tidak sesuai dengan beban pekerjaan, bekerja tanpa uraian pekerjaan dan aturan jam kerja yang jelas.² Upah minimum, libur mingguan, kontrak kerja, pelayanan kesehatan dan lainnya, tidak berlaku bagi mereka. Bila hal tersebut ada, maka

1 Istilah *babu, batur, jongos, kacung* merupakan istilah bahasa Jawa ngoko yaitu bahasa Jawa tingkat bahasa yang rendah atau kasar untuk menyebut Pekerja Rumah Tangga.

2 Dikutip dari Yulianingsih (2002) Skripsi Pemberdayaan Pembantu Rumah Tangga, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pekerjaan Sosial Tarakanita Yogyakarta

semata-mata sangat tergantung pada kebaikan hati dan pengertian dari majikan³ masing-masing. Sebagian besar majikan mungkin bahkan merasa bahwa mereka telah berperilaku murah hati dan telah memperlakukan PRT mereka dengan sangat baik.

Demikian murahannya tenaga mereka sehingga pasangan buruh yang tinggal di rumah petak di daerah industri Pasar Kemis, Tangerang atau di kawasan industri lainnya, yang rumah tangganya bergantung pada upah yang besarnya hanya sedikit di atas upah minimum, dapat mempekerjakan PRT untuk menjaga anak kecil mereka sewaktu mereka bekerja.

Bagaimana mungkin hal tersebut dapat terjadi? Hal itu terjadi, karena pasangan buruh tersebut mempekerjakan PRTA yang imbalannya jauh lebih rendah dari PRT Dewasa. Kecenderungan mempekerjakan PRTA ternyata tidak saja terjadi pada rumah tangga pasangan buruh tersebut, tetapi terjadi pula pada rumah tangga-rumah tangga lainnya, bahkan rumah tangga yang mapan sekalipun.

PRTA menjadi pilihan yang rasional dan sangat menjanjikan karena berbagai alasan. PRTA dibutuhkan karena mereka relatif masih lugu sehingga mudah diatur dan tidak terlalu banyak menuntut. Dengan tidak terlalu banyak menuntut berarti majikan dapat membayar berapapun kepada mereka. Dapat dipastikan walaupun sama pengalaman kerjanya ataupun sama-sama tidak mempunyai pengalaman, PRT dewasa biasanya dibayar lebih mahal dibanding PRTA.

Majikan juga mudah mengajari dan memerintah PRTA sesuai dengan apa yang diinginkan. Tanpa ada protes atau perlawanan dari mereka. PRTA juga banyak diminati karena dianggap pas untuk melakukan pekerjaan tertentu, misalnya menjaga anak, membersihkan rumah, mencuci piring atau perlengkapan dapur, serta pekerjaan-pekerjaan lain yang “dianggap ringan”⁴.

PRTA seringkali juga bertindak sebagai “kenek” atau “asisten” dari PRT Dewasa yang telah lebih dahulu bekerja di tempat itu. “Abuse”⁵ dapat saja terjadi pada PRTA yang bukan dilakukan oleh majikan saja atau anggota keluarga lainnya, namun oleh PRT Dewasa. Jadi dalam struktur hirarki pada tataran rumah tangga, PRTA masuk pada tataran yang paling bawah.

3 Dikutip dari Nyak Pha, Muhammad Hakim (1978:105), *Liku-liku Kehidupan Pembantu Rumah Tangga di Jakarta*. Jakarta. Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Indonesia.

4 Pekerjaan yang “dianggap ringan” pada kenyataannya sebenarnya tidaklah ringan, misalnya: seorang PRTA menjaga anak atau menemani anak secara terus menerus atau sepanjang hari. Dalam hal ini waktu istirahat PRTA tersebut tergantung dari waktu tidur/istirahat anak yang dijaganya.

5 Abuse diartikan sebagai tindakan kekerasan baik fisik, seksual maupun mental/psikis.

Mengapa berada pada struktur paling bawah? Karena PRTA seringkali ditempatkan pada pihak yang dikorbankan. Sebagai seorang anak ia tidak mempunyai kekuatan dan keberanian serta posisi tawar (*bargaining position*) untuk menolak hal-hal atau tindakan yang merugikan dirinya seperti layaknya orang dewasa. Diskriminasi dan ketidakadilan mereka alami sejak mulai memasuki dunia kerja sampai waktu ia bekerja.

Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap PRTA, sebenarnya telah di mulai sejak dalam lingkup keluarganya sendiri, ketika orangtua sudah tidak mampu menyekolahkan mereka. Anak seringkali dianggap sebagai beban sosial dan ekonomi keluarga, sehingga pilihan untuk melepaskan beban sosial ekonomi keluarga dengan cara dikawinkan pada usia yang sangat dini atau bekerja, merupakan alternatif pilihan yang sangat rasional dan tak terelakkan. Menjadi PRTA adalah pekerjaan yang paling mudah dan memungkinkan untuk mereka. Tidak membutuhkan persyaratan pendidikan formal, persyaratan administrasi, ketrampilan dan keahlian khusus sehingga setiap orang dapat dengan mudah memasuki lapangan pekerjaan ini.

Selanjutnya ketika mereka dibawa oleh calo atau perantara (tetangga, kerabat, kenalan, sesama PRT, dan lain-lain) yang mencarikan pekerjaan sebagai PRTA di kota, biasanya mereka ada pada posisi tidak dapat memilih. Sulit diprediksikan bagaimana nasibnya kelak, terlebih bila mereka kemudian bekerja pada orang yang tidak ia kenal sama sekali.

Setelah bekerjapun ia diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk, baik pada majikan, anggota keluarga majikan maupun PRT dewasa yang tinggal dalam satu rumah tangga. Sedemikian rendahnya posisi PRTA sehingga berbagai kasus kekerasan yang mencuat di media massa yang biasanya merupakan kasus yang sangat ekstrim dialami oleh PRTA sebagai akibat perlakuan majikan atau anggota rumah tangga lainnya. Bahwa kasus-kasus yang muncul di media massa tersebut baik kekerasan fisik, mental maupun seksual hanyalah merupakan kasus yang terungkap dipermukaan saja, sedangkan selebihnya tidak terungkap dan atau diselesaikan di bawah tangan.

Dalam tataran yang lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat masyarakat dan negara, belum ada penghargaan dan pengakuan profesi terhadap PRT terlebih lagi PRTA sebagai pekerja – mereka adalah tetap pembantu.

Untuk menggambarkan resiko sebagai PRT/PRTA dan rendahnya posisi tawar mereka, nasib PRT/PRTA di Indonesia sebagian besar sangat tergantung dari kebaikan hati majikan yang mempekerjakan mereka. Kalau perlakuan majikan baik, maka relatif baik pula kehidupan PRT/PRTA,

namun sebaliknya bila perlakuan majikan buruk maka kehidupan PRT/PRTApun penuh dengan permasalahan yang memilukan.⁶

Sementara itu negara yang seharusnya mempunyai kewenangan meregulasi dan memberikan aturan perlindungan bagi warganya yang bekerja sebagai PRT dan PRTA pun belum melakukan fungsi tersebut.

Dalam konteks inilah masalah PRTA menjadi masalah yang sangat serius. Kita dapat membayangkan seorang anak meninggalkan keluarga dan lingkungannya, kemudian tinggal pada keluarga dan lingkungan yang baru, yang tidak dikenal sebelumnya, tanpa uraian pekerjaan yang jelas, tanpa pengawasan, tanpa kontrak kerja, tanpa perlindungan hukum, tanpa libur mingguan, dan lain-lain. Hal inilah membuat situasi-kondisi dari PRTA menjadi tidak menentu dan sangat rawan eksploitasi.

II. HAKEKAT PERMASALAHAN PRTA

Sejauh ini permasalahan PRTA belum dipandang sebagai suatu permasalahan sosial yang perlu ditanggulangi segera. PRTA merupakan masalah “**tersembunyi**” karena berada pada wilayah privat yang sulit dijangkau – domainnya berada di wilayah domestik bukan di wilayah publik.

Di negara berkembang permasalahan PRTA adalah fenomena yang sangat mudah ditemui dan merupakan salah satu bentuk pekerjaan tradisional. Seperti digambarkan oleh seorang peneliti dari India bahwa, PRTA sulit dijangkau dan diketahui kondisinya karena berada di balik pintu rumah dan di bawah pengawasan majikannya.

Child Domestic Workers is one of the most common and traditional forms of Child Labour. It is a widespread practice in many countries with employers recruiting children from rural areas to work in their houses. These children being hidden behind the closed doors of the houses and guarded by the privacy of personal homes, remain unseen and unheard....
(Arunodhaya, 2000)

Mereka bekerja pada rumah tangga yang sangat beragam baik dari strata ekonomi atas hingga menengah - bawah, lokasinya terpisah dan terpencar baik di kota maupun di pinggiran. Dengan keberadaannya di wilayah privat yang tertutup, terpisah dan terpencar, ditambah masih melekatnya pandangan masyarakat bahwa “urusan rumah tangga” tidak dapat dicampuri

6 Dikutip dari Nyak Pha, Muhammad Hakim (1978:105), *Liku-liku Kehidupan Pembantu Rumah Tangga di Jakarta*. Jakarta. Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Indonesia.

oleh pihak luar, maka PRT yang merupakan pekerja di rumah tanggapun **sulit diintervensi pihak luar.**⁷

Paradigma berfikir yang telah berkembang bahkan mengakar pada sebagian masyarakat kita — bahwa masalah PRT tidak dapat dicampuri pihak lain—, menempatkan PRT sebagai masalah yang semakin tersisih dan luput dari pembicaraan umum. Berbagai pihak khususnya majikan merasa eksistensinya “terancam” bila membicarakan mengenai hak-hak PRT sebagai pekerja. Mengingat selama ini PRTA merupakan “milik” majikan, sehingga majikan “bebas” memperlakukan PRTA sekehendakhatinya. Tidak ada rambu-rambu dan aturan main yang jelas, termasuk juga dalam proses rekrutmen dan penyalurannya.

Selain itu, karena pekerjaan rumah tangga masih belum dianggap sebagai bentuk pekerjaan, maka PRT tidak memiliki wadah berupa serikat pekerja yang dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka juga belum memperoleh perlindungan hukum yang jelas, spesifik dan re-pre-sen-tatif untuk melindungi hak-haknya. Implikasi lainnya adalah dari sisi pengawasan dan *law enforcement*, PRT selalu luput dari perhatian karena ketidakjelasan posisi mereka dalam kerangka perlindungan hukum di dunia ketenagakerjaan kita.

A. Apa Itu PRTA?

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No : 138 Mengenai Batasan Usia Minimum Untuk Bekerja dengan UU No : 20/1999. Sebagai salah satu syarat dari proses ratifikasi, pemerintah Indonesia telah membuat deklarasi yang menyatakan bahwa “batasan usia minimum untuk bekerja di Indonesia ialah 15 tahun”. Namun konvensi ini sebenarnya memberikan banyak pengecualian, anak usia 12-13 tahun juga masih diperkenankan melakukan berbagai pekerjaan ringan sejauh pekerjaan tersebut tidak mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik, moral, maupun intelektual mereka. Kriteria dan jenis pekerjaan ringan akan ditentukan secara lebih rinci oleh pemerintah. Namun konvensi ini jelas menyatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun dilarang melakukan pekerjaan berbahaya. Pengecualian terhadap ketentuan ini masih diberikan kepada anak-anak yang berusia $16 < 18$ tahun bila mereka telah mendapatkan pelatihan yg cukup serta peralatan pengaman yang memadai, dengan catatan bahwa pengecualian ini telah mendapatkan ijin dan pengesahan dari pihak yang berkompeten yaitu dari pemerintah, serikat pekerja dan organisasi pengusaha yang ada.

Pertanyaannya ialah apakah pekerjaan yang dilakukan oleh para PRTA tersebut dapat dimasukkan sebagai pekerjaan yang tidak berbahaya atau pekerjaan berbahaya?

⁷ Yang dimaksud dengan pihak luar adalah pemerintah, masyarakat luas.

Ratifikasi Konvensi ILO No : 182 Mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk terburuk Pekerjaan Anak dengan UU No: 1/2000 memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan kuat terhadap permasalahan PRTA. Pemerintah kemudian mengeluarkan Keppres No: 59/2002 Mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak dimana PRTA (disini masih disebut sebagai pembantu dan bukan pekerja) merupakan salah satu dari 13 sektor yang telah diidentifikasi sebagai salah satu bentuk terburuk pekerjaan anak⁸. Berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP 235/MEN/2003 yang merupakan penjelasan lebih terinci mengenai bentuk pekerjaan berbahaya tersebut.

Dengan demikian maka jelas bahwa secara sederhana, Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)⁹ dapat didefinisikan sebagai semua orang dibawah usia 18 tahun yang melakukan pekerjaan rumah tangga bagi orang lain (selain keluarganya) dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa upah maupun natura yang diterima secara langsung atau tidak langsung.

Bila ditinjau dari definisi pekerja, PRT/PRTA masuk kategori pekerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (UU No. 3/1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Berdasarkan pengertian diatas PRT/PRTA masuk dalam kategori pekerja atau buruh yang menjual jasanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga pada pengguna jasa yang lazim disebut dengan majikan. Dengan demikian seperti layaknya pekerja-pekerja yang lainnya maka seharusnya PRT/PRTA juga yang memiliki hak-hak seperti hak perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, hak jaminan kesehatan, hak libur, dan lain-lain.

8 13 sektor yang diidentifikasi sebagai pekerjaan terburuk anak adalah: anak yang dilacurkan, anak yang bekerja di pertambangan, anak yang bekerja di penyelaman mutiara, anak yang bekerja di sektor konstruksi, anak yang bekerja di jermal, anak yang bekerja di pemulung sampah, anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak, anak yang bekerja di jalan, anak yang bekerja sebagai PRT, anak yang bekerja di perkebunan, anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu, anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang sangat berbahaya.

9 Akan tetapi di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.235/MEN/2003 tidak secara eksplisit menyebutkan PRTA sebagai jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Dalam Keputusan Menteri tersebut tidak menyebutkan secara tegas jenis-jenis pekerjaan apa yang termasuk berbahaya namun lebih menjelaskan pada kondisi kerja - berbeda dengan di dalam Keppres 59/2002 yang menyebutkan secara tegas 13 jenis pekerjaan.

B. Pekerja vs Pembantu

Penggunaan istilah pekerja dalam konteks pekerjaan rumah tangga masih menjadi perdebatan tidak saja di Indonesia tetapi juga di negara lain, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Sementara aktivis LSM berpandangan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah sama dengan pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk membedakan pekerjaan ini dengan jenis pekerjaan lain, sehingga **pekerja rumah tangga** adalah sebutan yang paling tepat untuk mengklasifikasikan jenis pekerjaan ini. Bukan dengan mereduksi, mendiskriminasi dan menggolongkannya sebagai “pembantu”.

Bagi para pegiat LSM penyebutan Pekerja Rumah Tangga merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan bahwa PRT adalah pekerja dengan segala hak-hak dan kewajiban yang melekat. Sebutan pembantu merendahkan arti dan eksistensi mereka karena fungsi PRT hanya diposisikan sebagai seseorang yang membantu pekerjaan dan bukan sebagai pekerja. Padahal dalam kenyataannya, PRT menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga—jadi pembantu adalah pekerja.

Bahkan posisi dan fungsi pekerja rumah tangga sangat vital, terutama bagi keluarga-keluarga tertentu, dimana suami - istri bekerja, sehingga mereka berfungsi sebagai manajer pengelola rumah tangga, sementara majikannya berada di luar rumah. Berarti pekerja rumah tangga berperan sebagai kunci dari kelangsungan dan kehidupan sebuah rumah tangga. Pekerja rumah tangga secara tidak langsung juga memberikan andil bagi kelangsungan karier dan pekerjaan atasannya dalam hal ini adalah majikannya.

Agak berbeda dengan pemerintah yang menyebut pekerjaan ini sebagai pramuwisma¹⁰. Peristilahan ini telah mengesampingkan fungsi, peran dan jasa yang sangat berarti dari para pekerja rumah tangga dan mengisolasi pada bentuk pekerjaan yang hanya berhubungan dengan perangkat rumah tangga semata. Padahal pekerja rumah tangga juga memberikan jasa pelayanan bagi keluarga dan juga anggota keluarganya.

Dalam konteks anak yang bekerja pada sektor domestik ini, pada wacana internasional, ada beberapa istilah yang berkembang yaitu *Child Household Helper*, *Child Household Maid*, *Child Domestic Worker*, *Child Domestic Labour*, *Child Domestic Service* dan *Child Domestic Servitude*. Di Filipina memakai istilah *Household Helper*¹¹.

10 Pemda DKI memiliki Perda No. 6 tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di daerah Khusus Ibukota Jakarta

11 Istilah *Household Helper* dipakai dalam usulan UU mengenai PRT yang diajukan ke Kongres di Filipina

Diantara peristilahan tersebut yang lazim digunakan adalah *Child Domestic Workers*¹². Akan tetapi terlepas dari istilah mana yang digunakan, kondisi PRTA yang menjadi fokus perhatian adalah PRTA yang termasuk kategori pekerjaan berbahaya seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

“.....Child Domestic Labour is the child who are doing domestic service in someone else’s household; under 18 years old doing hazardous work and or exploitative conditions (long hours, subject to physical, verbal and sexual abuses, no pay, no holidays, no education. Etc); which is involve in the catagory of unconditional worst forms of child labour (sold or trafficked into domestic work, domestic servitude, bonded labour, slavery) and priority child who under the minimum age...”¹³

Dari definisi di atas jelas bahwa yang menjadi *concern* adalah kondisi PRTA yang masuk dalam kategori bentuk terburuk pekerja anak oleh karena memenuhi unsur yang berbahaya (*hazardous work*) dan kondisi kerja yang eksploitatif.

C. Mengenali Lebih Jauh Tipe PRTA

Berkaitan dengan tipe PRTA, bila ditinjau dari lokasi secara garis besar dapat dibedakan dua tipe PRTA yaitu: PRTA untuk kebutuhan lokal atau domestik dan PRTA untuk kebutuhan luar negeri atau dimasukkan dalam kategori buruh migran. Akan tetapi ada pula yang membedakan dari asal muasal PRTA yaitu PRTA yang masih ada hubungan keluarga atau famili dan PRTA yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali.

Biasanya PRTA yang masih ada hubungan famili dekat walaupun mereka bekerja membantu pekerjaan layaknya PRT namun mereka tetap diperlakukan sebagai sanak keluarga dan tidak dibayar – dalam istilah Jawa masuk pada kategori *ngenger*. Dengan nama yang berbeda, tradisi *ngenger* ini nampaknya juga terjadi pada suku-suku bangsa lainnya di Indonesia, misalnya di Batak, Minang, Bugis, Meksar, Madura, dan lain-lain. Keluarga-keluarga dari Suku Batak, Minang, Bugis, Makasar dan Madura memiliki kekerabatan keluarga besar yang erat sehingga seringkali mereka menarik kerabat dari pada mempekerjakan orang di luar kerabatnya untuk mendukung usaha atau membantu pekerjaan rumah tangganya.

Tipe PRTA domestik dipaparkan lebih jauh dalam bab-bab selanjutnya, sedangkan berkaitan dengan PRTA untuk kebutuhan luar

12 Combating Child Domestic Labour in South East Asia, ILO Policy Framework and Challenges oleh Tine Staermose dan Panudda Boonpala, Presentation on Workshop Sustainable Advocacy on Child Domestic Workers, 13-17 Oktober 2003, Manila.

13 Combating Child Domestic Labour in South East Asia, ILO Policy Framework and Challenges oleh Tine Staermose dan Panuda Boonpala, Presentation on Workshop Sustainable Advocacy on Child Domestic Workers, 13-17 Oktober 2003, Manila.

negeri, Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara pengirim terbesar pekerja migran atau dikenal dengan *International Contract Workers* (ICW) ke berbagai negara seperti Timur Tengah, Singapura, Malaysia, Taiwan, Korea dan Hongkong dan lain-lain. Sebagian besar mereka adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut sebagai PRT.

Jumlah pekerja migran ke luar negeri menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Informasi terakhir jumlah buruh tahun 2000 mencapai 400.000 orang, jumlah ini mengalami peningkatan tajam bila dibandingkan dengan jumlah buruh migran 5 tahun terakhir. Tahun 1995 jumlah buruh migran sebesar 70.733 orang, jumlah ini mengalami peningkatan tajam tahun 1996/1997 pada saat memasuki krisis ekonomi sebanyak 380,369 orang (Data Departemen Tenaga Kerja: 2000). Di Timur Tengah yang merupakan salah satu negara tujuan utama, jumlah pekerja perempuan dua kali lipat lebih besar dari pada jumlah pekerja laki-laki, dimana pekerja perempuan tersebut mayoritas adalah PRT. Devisa yang diperoleh dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri selama kurun waktu tersebut adalah 2,5 milyar dollar AS.¹⁴

D. Gambaran Historis dan Struktur Sosial PRTA

PRT/PRTA telah menjadi bagian dari budaya dan kehi-dupan masyarakat di Indonesia sejak berabad abad yang silam. PRT merupakan salah satu bagian dari proses perkembangan dan perubahan masyarakat kita. Sulit memastikan kapan fenomena ini bermula¹⁵, diperkirakan fenomena ini telah eksis sejak jaman dahulu kala.

Secara historis fenomena ini sulit ditelusuri mengingat profesi ini memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan fenomena pekerjaan domestik pada masa lampau. Dalam sejarah masyarakat, dikenal istilah *budak*, *abdi*, *batur*, *babu*, *bedinde*, *ngenger* yang memiliki kesamaan karakteristik yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan di wilayah domestik, namun ada pula perbedaan eksistensinya karena masing-masing memiliki latar belakang historisnya sendiri-sendiri. Istilah-istilah tersebut¹⁶ diartikan sebagai berikut:

Istilah *budak* merupakan kelas sosial rendah yang munculnya terkait dengan sejarah peperangan atau penaklukan suatu wilayah tertentu. Pihak

14 Dikutip dari Irwanto, Nugroho, F & Imelda, D, Johana, 2000, Perdagangan Anak di Indonesia. Kerjasama ILO IPEC dan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

15 Dikutip dalam Buku Wangsitalaya, 1999, Perempuan, Kerja dan Pekerja Rumah Tangga, dalam Profil Sosial dan Problematika Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Yayasan Tjoet Njak Dien-Pact-INPI.

16 Dikutip dari Buku Dwiyanto, Djoko dan Kartodirjo, 1999, Pekerja Rumah Tangga dalam Analogi Sejarah. EMPU Edisi No. 3 Th. II. 1999. Yogyakarta; Yayasan Tjut Njak Dien.

yang kalah menyerahkan harta milik mengabdikan diri kepada pihak yang menang. Kemudian mereka dipekerjakan pada keluarga-keluarga pihak yang menang sebagai budak. Para budak ini terdiri dari beberapa kelompok diantaranya adalah PRT. Ada kedekatan fenomenologis antara budak dengan PRT pada sisi pemanfaatan sebagai *labour force* oleh pihak lain untuk urusan kerja substansial kerumah tanggaan.

Istilah *abdi* muncul pada masa kerajaan. Di kerajaan Jawa dikenal istilah *abdi dalem*. Dalam sistem sosial budaya feodal di Jawa berkembang konsep kehidupan transendental dalam hubungan antara raja dengan rakyatnya. Bagi rakyat jelata, Raja merupakan sosok yang dianggap suci, luhur, sakti dan dekat dengan Tuhan. Rakyat yang masuk klasifikasi *wong cilik* berkeyakinan bahwa dekat dengan raja akan membawa berkah dan keberuntungan bahkan keselamatan dalam kehidupan. Untuk itu kesempatan menjadi abdi merupakan anugerah yang besar, sehingga mereka rela mengabdikan diri melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan di lingkungan kerajaan tanpa diberi imbalan material. Pada saat itu dengan mengabdikan akan membuat kehidupan mereka tenteram karena terpenuhi kebutuhan psikologis mereka. Oleh karena motivasi mereka hanya lebih untuk mendapat ketentraman, pengamanan dan pengayoman dari Raja.

Pada masa ini telah ada pembagian kerja yang tercipta adanya profesionalisme kerja sesuai dengan peran dan tugas yang harus dilakukan oleh abdi tersebut. Salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan kerumah-tanggaan seperti PRT saat ini dengan sebutan *rewang*¹⁷ atau *emban* atau *mbok emban*¹⁸. Tugas utamanya adalah mengasuh anak raja dan priyayi.

Adapun istilah *batur* atau *babu* (istilah Jawa), *bedinde* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *maid* muncul di Jawa bersamaan dengan masuknya budaya kolonial. Istilah ini dapat diartikan sebagai konfigurasi dari fenomena emban dan pembantu keluarga berupah yang mengabdikan bukan hanya pada tuan-tuan Belanda tetapi juga pada golongan elit pribumi. Pada masa itu *babu* atau *batur* sudah dihargai secara material dengan diberi upah. Dalam perkembangan masyarakat menjadi masyarakat yang industrial tumbuh budaya massa, dimana para elit atau priyayi meniru gaya hidup Raja dengan mempekerjakan pembantu yang sifatnya tidak resmi dan hanya membantu.

Dalam perkembangannya fenomena ini terus dipelihara dan berkembang sehingga permintaan akan *babu* atau dikenal sekarang dengan PRT semakin meningkat untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga khususnya di daerah

¹⁷ *Rewang* dalam bahasa Jawa diartikan sebagai pembantu atau dapat pula diartikan sebagai teman.

¹⁸ *Emban* atau disebut dengan *Mbok Emban* dalam bahasa Jawa diartikan sebagai orang perempuan dewasa yang bertugas untuk mengasuh anak raja atau priyayi.

perkotaan dan pinggiran. Di masa sekarang ini keberadaan seorang pembantu dalam sebuah keluarga bukan hanya membantu tetapi mereka murni menawarkan jasanya untuk melakukan pekerjaan di rumah pengguna jasa. Demikian sebaliknya pengguna jasa mempekerjakan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan kerumah tanggaan, bukan hanya sekedar membantu.

Pada masyarakat Jawa sejak jaman dahulu sudah dikenal konsep atau tradisi budaya *ngenger*, artinya ialah seorang anak di titipkan kepada kerabatnya atau keluarga besarnya (*extended family*) di kota yang dipandang lebih mapan (berada). Atau dapat pula dititipkan pada keluarga yang tidak memiliki hubungan keluarga apapun namun mereka memiliki komitmen untuk membantu anak tersebut. Biasanya anak *ngenger* berasal dari keluarga yang kurang mampu (miskin) pada keluarga yang lebih tingkat sosial ekonominya lebih tinggi. Karena dengan *ngenger* diharapkan anak tersebut ditanggung seluruh biaya hidupnya, dapat magang atau mendapatkan pendidikan yang lebih baik bagi bekal hidupnya dikemudian hari. Sebagai imbalannya, maka anak tersebut akan bekerja membantu berbagai pekerjaan rumah tangga serta pekerjaan pekerjaan lainnya dari keluarga tersebut. Dengan nama yang berbeda, tradisi *ngenger* ini nampaknya juga terjadi pada suku-suku bangsa lainnya di Indonesia, misalnya di Batak, Minang, Bugis, Madura, dan lain-lain.¹⁹ Jadi jelas bahwa dalam budaya *ngenger* ada kesediaan atau komitmen dari keluarga untuk membantu anak demi masa depannya, namun sebaliknya ada komitmen pula dari si anak untuk bersedia mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga sebagai anggota keluarga tanpa imbalan material berupa gaji.

Lalu kapan sebenarnya fenomena PRTA mulai ada? Sulit untuk memastikan kapan, oleh karena keterbatasan informasi dan literatur yang ada mengenai permasalahan ini. Akan tetapi bila melihat jauh ke belakang, permasalahan PRTA pada umumnya merupakan fenomena sosial yang telah lama terjadi di Indonesia, bahkan telah eksis jauh sebelum masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.

Adalah suatu hal yang wajar pada masa itu, bahwa keluarga-keluarga miskin pada situasi tertentu (misalnya masa paceklik di daerah pertanian) bekerja pada keluarga – keluarga yang lebih kaya yang berada disekitar mereka. Seringkali sewaktu mereka bekerja sebagai PRT, mereka juga membawa anak mereka yang masih kecil. Pertama, mereka bisa mengawasi anaknya selama mereka bekerja. Kedua, anak tersebut bisa mendapatkan makanan-minum yang baik sebagaimana mereka, hal ini juga sudah meringankan beban ekonomi keluarga miskin.

19 Dikutip dalam Putranto, P. 2001, “ Peta Situasi permasalahan PRT Anak di Indonesia; makalah disampaikan dalam Lokakarya Perumusan Program Perlindungan Pembantu Rumah Tangga dan Pembantu Rumah Tangga Anak, diselenggarakan oleh JARAK dan YKAI bekerjasama dengan GTZ, Jakarta 30-31 Oktober 2001

Ketiga, mereka juga berharap bahwa mungkin anak mereka akan mendapatkan perhatian atau diberikan kesempatan mengenyam pendidikan atau mungkin juga anak mereka akan diberikan kesempatan bekerja oleh majikannya. Keempat, mungkin anak-anak mereka dapat juga membantu orang tuanya. Sebenarnya saat itulah anak-anak tersebut sudah menjadi pekerja rumah tangga.

Dalam perkembangannya, di banyak wilayah dimana PRTA tersebut sebagian besar berasal - yaitu di daerah pedesaan - lapangan kerja menjadi semakin terbatas, sehingga mereka mencari kerja pada wilayah yang lebih jauh lagi. Mereka mulai bekerja di kota-kota besar, mereka kemudian bekerja pada keluarga-keluarga yang tidak mereka kenal sebelumnya. Bahkan banyak diantara mereka yang kemudian dipekerjakan di negara-negara lain yang situasinya tidak terbayangkan oleh mereka. Di sinilah dimulai dimensi baru mengenai pekerjaan rumah tangga. Hubungan yang semula bersifat kekerabatan menjadi memudar dan mungkin juga menjadi hilang, hubungan yang kemudian terjadi ialah hubungan antara majikan —"orang upahan".

Pada akhirnya, pekerjaan PRT telah mengikuti pola hukum ekonomi antara permintaan—penawaran, dan telah memasuki pola hubungan kerja antara majikan pekerja. Namun sayangnya pola hubungan kerja tidak berjalan dengan baik dan adil. PRT khususnya PRTA selalu ada pada posisi yang lemah, tidak ada kontrak kerja yang jelas, uraian pekerjaan yang jelas, jaminan sosial, dsb. Hubungan kerja ini sangat tergantung pada perilaku individu masing masing majikan. Artinya, seorang PRTA akan mendapatkan perlakuan yang baik bila majikannya baik, dernikian pula sebaliknya PRTA akan mendapatkan perlakuan buruk bila tabiat atau perangai majikannya buruk.

Pada fase inilah perlu diatur pola hubungan kerja yang lebih jelas dan lebih baik agar PRTA mendapatkan perlindungan yang memadai. Juga perlu ditentukan pada usia berapakah seorang anak dapat bekerja sebagai PRT, mengingat menjadi PRT sebenarnya bukanlah suatu pekerjaan yang ringan, terlebih lagi mereka juga harus berpisah dengan keluarganya dan hidup dengan keluarga majikan yang belum mereka kenal.

E. Besaran Masalah PRTA

PRTA di Asia

Walaupun PRTA merupakan fenomena global yang ditemui baik di negara berkembang maupun di negara maju, namun ada hal yang sangat esensial yang membedakan yaitu kuantitas, kualitas serta kompleksitas permasalahannya. Di negara maju PRT telah dikategorikan sebagai pekerja formal yang telah ada standarisasi, jelas pengaturan, pengawasan dan perlindungan hukumnya.

Berbeda dengan di negara berkembang umumnya, kondisi dan situasi PRT/PRTA justru sebaliknya. PRT/PRTA masuk dalam wilayah abu-abu (*grey area*)²⁰ dan marginal²¹, merupakan isu yang tidak *marketable* untuk konsumsi publik bahkan sebagian publik cenderung merespon negatif upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi pekerjaan tersebut.

Fenomena PRTA di beberapa negara berkembang menunjukkan kesamaan tren atau kecenderungan, hasil publikasi ILO *Targeting the Intolerable* menunjukkan bahwa fenomena PRTA merupakan salah satu bentuk pekerja anak yang sangat mudah ditemui serta merupakan satu bagian tradisi yang telah berkembang sejak lama.

Besaran permasalahan di beberapa negara bervariasi seperti: di Filipina diperkirakan 29.000 PRTA berusia antara 10-14 tahun yang merupakan 4 persen dari total PRT di Filipina yaitu 766.000. Di mana mayoritas atau 36 persen berusia antara 15-19 tahun. Di Thailand terdapat 233.211 PRT, 85 persen adalah perempuan, diantaranya berusia 17 tahun ke bawah sebanyak 4,6 persen (10.728)²². Di Kamboja sekitar 4.000 anak berusia di bawah 18 tahun adalah PRTA di Phnom Pehn City²³. Di Nepal diperkirakan 62.000 PRTA berusia dibawah 14 tahun²⁴. Di Dhaka, Bangladesh sebanyak 300.000 PRTA dan di Srilanka diperkirakan 100.000 anak bekerja sebagai PRTA dan di perusahaan catering.

Data survei lainnya seperti di negara Sri Lanka dikalangan kelas menengah di Kolombo, 1 diantara 3 PRT di Colombo adalah PRTA di bawah 14 tahun. Adapun jumlah PRTA di Srilanka diperkirakan sekitar 500.000 anak. Hasil penelitian di kelas ekonomi bawah di Nairobi (Kenya) menunjukkan bahwa 20 persen PRT adalah PRTA (1982). Survei PRTA di Uruguay menemukan 32 persen PRT memasuki usia kerja sejak berusia 14 tahun. Di Brazil 22 persen anak bekerja di sektor jasa diantaranya adalah sebagai PRTA. Di Venezuela 60 persen anak bekerja usia 10-14 tahun dipekerjakan sebagai PRTA. Sebagian besar PRTA di Venezuela rata-rata berusia 10-14 tahun, namun ditemukan juga PRTA yang berusia 5-10 tahun. Survey di Kenya menunjukkan 11 persen PRTA berusia 10 tahun. Sedangkan jumlah PRTA di India berdasarkan report UNICEF

20 Wilayah abu-abu atau dikenal dengan sebutan *grey area* diartikan dengan sifat atau kondisi dimana wilayah tersebut tidak jelas keberadaanya sehingga jarang orang memperhatikan wilayah tersebut, sama dengan isu PRT dan PRTA yang karena sifat dan kondisinya yang tidak jelas dalam status dan struktur ketenagakerjaan menyebabkan orang memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda-beda pula dalam merespon permasalahan ini.

21 Istilah marginal seringkali digunakan untuk menunjukkan kondisi yang terpinggirkan dan tidak pernah mendapat perhatian.

22 Sumber National Statistical Office Thailand, 2002.

23 VCAO (Vulnerable Children Assistance Organization) in 1999.

24 Nepal Situation of Domestic Labourer in Kathmandu: a Rapid Assessment, Shiva Sharma, ILO IPEC, November 2001

1997 menunjukkan bahwa 17 persen PRTA di India berusia dibawah 15 tahun (Arunodhaya: 2000). Data statistik Kamboja tahun 2003 menunjukkan jumlah PRTA di Ibukota negara (Phnom Pehn) diperkirakan terdapat 27,950 anak di bawah usia 18 tahun yang menjadi PRTA terdiri dari 41,4 persen laki-laki dan 58,6 persen perempuan.²⁵

PRTA di Indonesia

Di Indonesia sendiri berdasarkan hasil BPS Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Modul Kependudukan tahun 2001 mencatat bahwa jumlah PRT di Indonesia sebanyak 570.059 orang. Dari angka tersebut, 26,7 persen diantaranya atau 152.184 orang adalah PRTA. Menurut data BPS, DKI Jakarta sebagai propinsi penerima PRT terbesar terdapat sebanyak 41.244 anak-anak yang menjadi PRTA.

Perkembangan ke depan jumlah PRTA di Indonesia menunjukkan indikasi semakin meningkat. Paling tidak peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah angkatan kerja serta peningkatan jumlah keluarga muda yang bermigrasi ke kota yang membutuhkan tenaga untuk mengasuh anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Mengapa masalah PRTA penting dan krusial untuk dibahas? Karena fenomena PRTA menyangkut masa depan anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang dan memerlukan jaminan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta membutuhkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan fisik mental, sosial²⁶.

Bila mengacu pada Konvensi Internasional yang menjamin hak anak yaitu *Convention on the Rights of the Child (CRC)*²⁷ yang memuat pasal-pasal mengenai hak anak antara lain hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dari segala bentuk eksploitasi serta hak partisipasi, maka anak yang dipekerjakan sebagai PRT masuk dalam kriteria eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak lainnya. Mengapa? Karena pekerjaan PRT bila dikerjakan oleh anak maka dapat masuk dalam kriteria pekerjaan yang berbahaya serta hampir kehilangan seluruh hak-haknya sebagai anak. Indikator PRTA masuk dalam kriteria eksploitatif sehingga anak kehilangan hak-haknya antara lain disebabkan karena jam kerja panjang, standar upah yang tidak jelas, hilangnya kesempatan sekolah dan bermain, tidak ada kesempatan libur, tidak diberi kesempatan mengenyam pendidikan (sebagian besar); tinggal terpisah dengan keluarga, beresiko terhadap perlakuan kekerasan majikan maupun calo baik fisik, psikis dan seksual.

25 Sumber: Child Domestic Worker Survey, Phnom Phen 2003, National Institute of Statistics/IPEC, Cambodia, March 2004.

26 Termuat dalam KHA serta Amandemen UUD 1945 pasal 27B.

27 Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres 36/1990.

Temuan hasil penelitian Unika Atmajaya mengenai pandangan majikan lebih memilih PRTA daripada PRT dewasa mengungkapkan bahwa PRTA mudah diatur, menurut, tidak suka menuntut dan gaji rendah²⁸. Walaupun diakui bahwa realitas menunjukkan tidak semua PRT, khususnya yang berumur dibawah 18 tahun mengalami masalah atau menjadi korban perlakuan semena-mena. Bahkan justru ada yang berhasil meningkatkan jenjang pendidikan dan karirnya sehingga dapat merubah nasib hidupnya dengan catatan bila memperoleh majikan yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi untuk masa depan mereka. Tetapi banyak diantara mereka yang berada dalam kondisi kerja yang *abusive* yang dapat dikategorikan sebagai bentuk terburuk pekerjaan anak.²⁹

Temuan dari penelitian Perdagangan Anak untuk Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat bekerja sama dengan ICMC mengungkapkan dalam proses rekrutmen ternyata rawan terhadap unsur *trafficking*. Ditemukan bahwa kasus perekrutan PRTA bernuansa *trafficking* baik melalui percaloan formal (yayasan penyalur) maupun informal yang menguntungkan pihak calo bahkan melibatkan unsur penipuan³⁰. Selain itu, penelitian mengenai Perdagangan Anak di Indonesia juga menemukan bahwa pola perdagangannya anak, anak tidak saja dijadikan PRTA melainkan dijadikan pengemis, anak jalanan, anak jermal, dan anak yang dilacurkan³¹.

Berdasarkan hasil identifikasi sebuah LSM selama pendampingan kasus-kasus buruh migran — yang sebagian besar adalah PRT dan diantaranya PRTA—ditemukan unsur-unsur *trafficking* berupa penipuan dan jebakan oleh mafia/calo yang dialami sebelum berangkat pada proses rekrutmen, saat dalam penampungan, saat diberangkatkan sampai pulang³². Berdasarkan

28 Devi Wibawa dan Laurike Moelyono: 2001 dalam Buku Profil Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di Dua Daerah Jakarta Selatan, Jakarta: PKPM Unika Atmajaya.

29 Dalam Mboi dan Irwanto: 1998, Perdagangan Anak di Indonesia, 2000. ILO IPEC Jakarta.

30 Dalam Syarif Darmoyo dan Rianto Adi: 2003, Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga: Kasus Jakarta, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atma Jaya bekerjasama dengan ICMC

31 Dalam Irwanto, Nugroho, F & Imelda, D, Johana, 2000, Perdagangan Anak di Indonesia. Kerjasama ILO IPEC dan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

32 Eddy Purwanto dan Suryo Sumpeno: Juni 2003 dalam buku Menangkan Sendiri Kasus-kasus Buruh Migran Indonesia, KOPBUMI dan ACILS Selama dua tahun melakukan pendampingan terhadap berbagai kasus yang diajukan ke KOPBUMI, telah ditemukan berbagai permasalahan yang dialami buruh migran Indonesia. Diantara permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebelum berangkat adalah tidak memiliki akses informasi yang jelas dan akurat mengenai prosedur, persyaratan dan tata cara bekerja di Luar Negeri; perekrutan dilakukan secara ilegal seperti PJTKI tidak memiliki izin SIUP, job order, perekrutan dilakukan oleh calo, perekrutan terhadap anak di bawah umur yang berimplikasi terhadap pemalsuan dokumen dan lain-lain. Pada saat penampungan dijadikan stok manusia, kondisi penampungan yang buruk, kekerasan fisik, psikis bahkan seksual selama dipenampungan dan lain-lain. Pada saat bekerja ditemukan kasus diperjualbelikan ke beberapa majikan oleh agen, dokumen termasuk paspor ditahan agen, pelecehan seksual, kekerasan fisik dan psikis, gaji tidak dibayar sesuai dengan perjanjian, hak libur dan lembur tidak dibayar dan lain-lain.

prosedur bekerja ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 104.A/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, prinsip perekrutan dilakukan setelah ada *job order* dari agen di luar negeri. Namun pada kenyataannya terbalik seringkali ditemukan kasus PJTKI belum memiliki *job order* namun sudah merekrut calon buruh migran yang tidak putus sehingga tidak ubahnya stok manusia tersedia dalam “gudang penampungan” tidak jelas kapan disalurkan dalam hitungan minggu, bulan bahkan tahun.

Dalam merespon permasalahan ini, Pemerintah Indonesia tahun 2000 telah mengambil langkah maju dengan meratifikasi Konvensi ILO 182 melalui UU 1/2000 mengenai Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan yang dilakukan oleh Anak. Dalam konvensi ini mendefinisikan pekerjaan terburuk yang dilakukan anak ada 4 (empat) kategori yang termuat dalam pasal 3 yaitu :

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran. Untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Bila ditinjau dari keempat hal di atas, PRTA tidak secara eksplisit masuk dalam pekerjaan terburuk berbeda dengan perdagangan anak, anak yang dilacurkan dan penggunaan anak untuk perdagangan obat terlarang. Pada Sidang ILO untuk merumuskan apa saja yang masuk dalam kriteria pekerjaan terburuk tidak ada kesamaan pandangan antara negara maju dengan negara berkembang dalam memandang PRTA. Negara maju menganggap PRTA adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang harus dihapuskan oleh karena itu masuk dalam kriteria bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan anak. Akan tetapi negara berkembang menolak memasukkan PRTA sebagai bentuk-bentuk terburuk. Melalui perdebatan yang cukup alot tersebut akhirnya dicapai kesepakatan bahwa PRTA tidak masuk dalam kriteria pekerjaan terburuk, namun masih terbuka opsi diserahkan kepada negara berkembang yang bersangkutan bila ingin memasukkan PRTA dalam salah satu jenis pekerjaan berbahaya (artikel 3d) maka perlu diatur dalam peraturan perundangan negara yang bersangkutan.

Ratifikasi konvensi ini juga telah ditindaklanjuti dengan dibentuknya Komite Aksi Nasional³³ sebagai mandat ratifikasi konvensi tersebut. Komite Aksi Nasional telah berhasil menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan yang dilakukan oleh Anak. RAN tersebut diputuskan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.59 Tahun 2002. Seperti telah dipaparkan di atas, di dalam RAN tersebut disebutkan 13 kategori bentuk pekerjaan terburuk yang salah satunya adalah PRTA. Namun pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase 5 tahun pertama hanya pada 5 sektor, yaitu: anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan pengedaran narkoba (*sale, production and trafficking of drugs*), perdagangan anak (*trafficking of children*), pelacuran anak (*children in prostitution*), anak-anak yang bekerja sebagai nelayan dilepas pantai (*child labour in off-shore fishing*), pertambangan (*mining*), dan anak-anak yang bekerja di industri sepatu (*footwear*). Berarti PRTA tidak masuk prioritas bentuk pekerjaan terburuk yang harus dihapuskan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, akan tetapi pekerjaan domestik tetap merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang harus dihapuskan³⁴.

Perkembangan terakhir bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Konvensi ILO 182 telah diadopsi dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pada pasal 74. Bahkan UU ini juga disertai sanksi hukum bagi pihak yang mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk terburuk. Namun implementasi peraturan ini masih membutuhkan upaya yang keras dan kontinyu mengingat berbagai tantangan diantaranya seperti masih lemahnya pemetaan masalah untuk mengetahui *magnitude* permasalahan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak karena pada kenyataannya pekerjaan tersebut lebih banyak di sektor informal seperti PRTA yang seringkali tidak terliput dalam pendataan pemerintah.

F. Permintaan dan Penawaran

Faktor permintaan tidak terlepas dari berbagai perubahan sosial dan nilai pada masyarakat. Adanya ikatan sosial atau kultur kekerabatan menjadi semakin meluntur dan merenggang. Di satu sisi telah terjadi perubahan atau pergeseran ikatan kekerabatan akibat gencarnya proses industrialisasi yang berkembang pesat

33 KAN dibentuk melalui Keppres 12/2000 yang anggotanya berjumlah 41 orang terdiri dari wakil berbagai institusi terkait baik pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, LSM, akademisi dan media masa. KAN diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengoperasionalkan dan menunjang kerja KAN dibentuk Tim Inti berdasarkan SK Menaker 90/2003 yang terdiri dari 19 orang yang sebagian besar adalah anggota KAN.

34 Dalam rekomendasi 190 konvensi ILO 182 negara diharuskan untuk merumuskan bentuk pekerjaan berbahaya yang masuk kategori bentuk terburuk, sekaligus menentukan prioritas penanganannya berdasarkan kondisi dan situasi internal. Perdebatan panjang pada saat perumusan RAN termasuk dalam menetapkan skala prioritas akhirnya PRTA tidak masuk.

didaerah perkotaan. Daya tarik kota yang semakin tinggi oleh karena pusat-pusat industri dikembangkan di kota besar, sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan status sosial ekonomi lebih terbuka di kota maka terjadilah proses migrasi dari desa ke kota.

Proses ini memunculkan keluarga-keluarga batih yang hidup terpisah dengan keluarga besarnya. Mereka hidup lebih mapan di kota. Sejalan dengan tuntutan kehidupan sosial ekonomi yang semakin tinggi, mereka juga harus memikirkan berbagai kebutuhan keluarga mereka sendiri. Proses ini semakin berkembang sehingga terjadi proses pergeseran pola dan struktur keluarga dari keluarga luas bergeser ke keluarga batih (*nuclear family*)³⁵, dimana unit keluarga dikelola oleh suami dan istri serta anak-anaknya.

Tingginya permintaan akan PRT tidak terlepas dari pergeseran pola keluarga yang dahulu lebih banyak merupakan keluarga besar saat ini justru berkembang menjadi keluarga inti. Di dalam keluarga besar berkumpul beberapa keluarga dalam satu rumah tangga sehingga masalah kerumah tanggaan dan pengasuhan anak bukan hanya merupakan tanggung jawab keluarga inti namun menjadi tanggung jawab bersama. Berbeda dengan keluarga inti yang hanya terdiri dari orangtua dan anak-anaknya, sehingga tanggungjawab pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak harus ditangani khusus oleh ibu. Pada kasus dimana ibu tidak mampu mengatasi seluruh kegiatan kerumah tanggaan tersebut mau tidak mau melibatkan orang luar dalam hal ini PRT untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah.

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya permintaan disebabkan oleh pergeseran pola keluarga ini juga dibarengi oleh kecenderungan semakin tingginya emansipasi perempuan untuk berperan di sektor publik. Peran perempuan yang semula lebih banyak melakukan pekerjaan di lingkup domestik telah bergeser ke sektor publik dengan semakin menguatnya emansipasi perempuan. Tuntutan modernisasi dan kesadaran akan kesetaraan jender semakin menguatkan perempuan untuk menuntut haknya termasuk hak untuk mengaktualisasikan dirinya, meningkatkan kariernya dengan bekerja baik di dalam maupun di luar rumah. Kondisi ini memunculkan konsekuensi tersendiri yaitu berkurangnya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga termasuk mengasuh anak. Sebagai pengganti peran pada saat orangtua tidak di rumah maka peran PRT sangat dibutuhkan.

Perkembangan dari sisi kuantitas tidak terhindarkan sejalan dengan tingginya permintaan akan kebutuhan PRT tidak hanya di daerah perkotaan

35 Nuclear family atau keluarga batih atau juga disebut keluarga inti terdiri dari Ibu, Bapak dan Anak.

namun juga di daerah pinggiran atau dikenal dengan PRT lokal. Begitu pula kondisinya dengan kecenderungan semakin meningkatnya jumlah buruh migran yang sebagian besar adalah PRT. Walaupun fenomena migrasi tenaga kerja ke luar negeri sudah merupakan fenomena lama sejak jaman Belanda dimana saat itu kebutuhan lebih pada pekerja di perkebunan di Malaysia. Namun sejak tahun 1980 fenomena Tenaga Kerja Luar Negeri atau TKI semakin berkembang pesat. Data dari Depnaker tahun 2000 lebih dari 400.000 TKI dikirim ke luar negeri diantaranya adalah PRT yang dikirim ke negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura juga di negara Asia Timur seperti Hongkong, Taiwan, serta di negara Timur tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Emirat Arab dan lain-lain. Di negara-negara di atas kebutuhan permintaan tenaga kerja sebagai PRT disebabkan pihak dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Di Indonesia pemerintah telah menunjuk PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) sebagai pengarah dan penyalur resmi tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Pengarah dan penyalur jasa di luar PJTKI dianggap melakukan praktek ilegal dalam praktek pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Diyakini pula bahwa profesi pembantu rumah tangga dapat memberikan alternatif lapangan pekerjaan yang cukup berarti bagi penduduk. Bila diasumsikan setiap keluarga yang berdomisili di kota-kota besar maupun keluarga mampu di pedesaan mempekerjakan PRT, maka PRT di Indonesia jumlahnya cukup besar. Jumlah PRT di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (TPAK) yang masuk ke lapangan kerja yang saat ini sudah mencapai 2,3 persen setiap tahunnya. Masuknya wanita ke lapangan kerja dengan alasan apapun akan mengurangi kesempatan wanita tersebut untuk mengurus keluarga maupun dirinya. Di sinilah muncul kebutuhan akan pembantu rumah tangga.

Lalu mengapa PRTA masuk dalam pasar kerja? Mengapa pengguna jasa memilih anak bukan yang dewasa? berbagai faktor pula yang melatarbelakangi mengapa anak menjadi pilihan terkait dengan faktor permintaan dan juga penawaran. PRTA lebih diminati karena mudah diatur, mudah dididik, menurut, dapat dijadikan teman untuk anak-anaknya. Berbeda dengan PRT dewasa yang sudah berpengalaman justru susah diatur, dan menuntut gaji tinggi.

Bila ditinjau dari tingginya sisi penawaran ada berbagai faktor yang mempengaruhi diantaranya, PRT merupakan pekerjaan informal di sektor jasa yang mudah dimasuki. Tanpa kualifikasi tertentu seperti pendidikan, dan “keahlian khusus”. Pekerjaan rumah tangga sudah merupakan naluri alamiah yang telah mereka lakukan sejak kecil. Dengan pendidikan atau tanpa pendidikan formalpun mereka bisa memasuki profesi ini.

Faktor lain tingginya tingkat penawaran PRTA menunjukkan suramnya pencapaian dunia pendidikan kita. Tingginya angka putus sekolah di tingkat SD dan SLTP menyebabkan anak yang tidak memiliki aktivitas ini cenderung bekerja. Diskriminasi untuk anak perempuan melanjutkan sekolah didorong oleh pandangan bahwa setinggi-tingginya anak perempuan sekolah pasti masuk dapur juga setelah bersuami. Bagi anak perempuan bekerja menjadi PRT adalah alternatif termudah dibandingkan pekerjaan lain seperti buruh pabrik yang membutuhkan ijazah, minimal setingkat SLTP atau SLTA. Bagi keluarga-keluarga miskin anak merupakan alternatif untuk menyokong kehidupan ekonomi keluarga. Keluarga keluarga miskin ini mengirimkan anaknya dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi rumah tangga mereka, atau agar beban ekonomi rumah tangga menjadi berkurang. Alasan untuk melepas beban sosial maupun ekonomi ini mendorong keluarga-keluarga miskin ini mempekerjakan anaknya, walaupun harus tinggal terpisah dengan mereka sebagai PRTA.

PRTA dalam Angka

Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan Survei Modul Kependudukan tahun 2001 mencatat bahwa jumlah PRT di Indonesia sebanyak 570.059 orang. Dari angka tersebut, 26,7 persen diantaranya atau 152.184 orang adalah PRTA. Menurut data BPS, DKI Jakarta merupakan propinsi penerima pembantu terbesar yaitu sebanyak 41.244 anak-anak yang menjadi PRT. Namun angka di atas masih dianggap oleh berbagai kalangan sebagai terlampau *underestimate* – diperkirakan angkanya jauh lebih besar dari itu.

Untuk menjembatani perbedaan perkiraan angka ini, maka dibutuhkan suatu survei yang secara metodologi dapat dipertanggungjawabkan dan dengan aplikasi di lapangan yang baik. Karena PRTA merupakan kelompok yang spesifik yang jumlahnya relatif kecil, maka diperlukan jumlah sampel yang memadai. Oleh sebab itu, dilakukan survei dengan metode yang menyerupai metode yang digunakan oleh BPS, menggunakan wilayah cacah yang sama (hasil Sensus Penduduk 2000), namun jumlah dan lokasi blok sensus terpilih bisa berbeda, serta menggunakan sampel yang lebih besar dari sample SAKERNAS atau SUSENAS.

Pengambilan sampel didasarkan pada blok sensus³⁶, sebagaimana dilakukan BPS dalam survei-survei yang dilakukannya. Bedanya, bila dalam survei BPS ukuran sampel untuk setiap blok sensus berjumlah 16 rumah tangga, maka pada survei ini ukuran sampel yang akan digunakan sebesar 50 rumah tangga. Konsep dan definisi yang akan digunakan dalam studi ini juga mengacu pada konsep dan definisi yang biasa digunakan BPS³⁷.

36 Blok Sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang mempunyai batas-batas alam maupun buatan dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu 10 tahun. Sebuah blok sensus umumnya mencakup 80-120 rumah tangga.

37 Pedoman Pencacahan Survei Tenaga Kerja Nasional, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan Sensus Penduduk. Beberapa konsep utama yang digunakan dalam survei ini adalah PRT, PRTA, KRT dan Penyalur PRT. Yang dimaksud dengan PRT adalah orang yang melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengasuh anak, dll dengan menerima upah baik berupa uang atau barang. PRTA adalah PRT yang berusia di bawah 18 tahun. PRT PP adalah pekerja rumah tangga yang pulang pergi atau tidak tinggal menetap di rumah majikan. KRT adalah Kepala Rumah Tangga atau majikan baik laki-laki maupun perempuan yang mempekerjakan PRT/PRTA untuk membantu pekerjaan rumah tangga sehari-hari dengan memberikan upah baik berupa uang atau barang. Penyalur PRT adalah individu atau lembaga yang menyediakan jasa menjadi perantara/penghubung antara pihak PRT dengan pihak majikan dengan memperoleh imbalan jasa tertentu dalam bentuk uang.

Adapun sampel diambil dengan teknik *two stage sampling* yaitu tahap pertama memilih blok sensus dan tahap kedua memilih rumah tangga yang akan dijadikan sampel. Teknik pemilihan blok sensus dilakukan secara random sampling dan pemilihan rumah tangga secara *systematic sampling*. Selanjutnya di dilakukan wawancara pada sampel terpilih. Berdasarkan metode sampling yang digunakan maka dapat diperoleh estimasi jumlah PRTA di kotamadya Bekasi dan Kotamadya Jakarta Timur, dan selanjutnya dilakukan ekstrapolasi untuk mengetahui jumlah PRT dan PRTA di daerah lain secara nasional.³⁸

Dari hasil estimasi dan ekstrapolasi menunjukkan perbedaan angka yang cukup signifikan antara hasil Survei Modul Kependudukan BPS (2001) dengan Survei ILO IPEC (2002), berikut pemaparan lebih detailnya.

I. Estimasi

Dari hasil survei di Kota Jakarta Timur dan Bekasi, didapat hasil bahwa dari 2.000 rumahtangga ditemukan sebanyak 234 orang PRT, dimana 148 orang atau 63,24 persen, tinggal di Jakarta Timur, dan 86 orang atau 36,76 persen, tinggal di Bekasi. Dari sejumlah PRT tersebut, ternyata 83 orang diantaranya atau sekitar 35,47 persen merupakan PRTA. Di Jakarta Timur ditemukan sebanyak 51 orang PRTA atau 34,46 persen dari total PRT di Jakarta Timur, dan di Bekasi ditemukan 32 orang atau 37,20 persen dari total PRT di Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara absolut, jumlah PRTA di Jakarta Timur memang lebih besar dibanding Bekasi, tetapi secara relatif, persentase PRTA di Bekasi lebih tinggi.

Bahwa dalam survei ini PRT terbagi atas 3 kelompok, yaitu: PRT yang menetap atau menjadi anggota rumahtangga di tempatnya bekerja, disebut PRT ART, PRT yang masih memiliki hubungan famili, dan PRT

38 Estimasi di Jakarta Timur dan Bekasi adalah =

Dimana: adalah jumlah PRT estimasi di Jakarta Timur atau Bekasi

BSi adalah Jumlah seluruh Blok Sensus di Jakarta Timur atau Bekasi

bsi adalah Jumlah Blok Sensus sample di Jakarta Timur atau Bekasi

RTij adalah Jumlah seluruh rumahtangga di Blok Sensus terpilih di Jakarta Timur atau Bekasi.

Yijk adalah Jumlah pembantu rumahtangga di rumahtangga terpilih pada Blok Sensus terpilih di Jakarta Timur atau Bekasi

Jumlah PRT dan PRTA kotamadya lain di Jakarta digunakan formulasi = .ratio estimate, yaitu:..

Dimana: adalah jumlah PRT di Kotamadya i.....

adalah jumlah PRT di Jakarta Timur berdasarkan data BPS

adalah jumlah PRT di Kotamadya i berdasarkan data BPS

adalah jumlah PRT di Jakarta Timur berdasarkan data Survei

Cara yang sama dilakukan untuk Botabek, dengan menggunakan data Bekasi, dan untuk Propinsi di Indonesia menggunakan data Jabotabek.

pulang pergi (PRT PP). Data yang dikumpulkan menunjukkan baik di Jakarta Timur maupun Bekasi, jumlah orang yang dianggap famili tetapi diperlakukan sebagai PRT cukup besar. Di Jakarta Timur dari 148 orang PRT, 17 orang diantaranya atau 11,49 persen diakui sebagai famili, sedang di Bekasi dari 86 PRT yang didapat, 8 orang diantaranya atau 9,3 persen diakui sebagai famili. Kenyataan ini kiranya perlu mendapat perhatian dalam berbagai survei lain yang menyangkut pertanyaan mengenai PRT. Sebab, bila pengakuan responden yang menganggap PRT-nya sebagai famili tidak digali lebih dalam, maka estimasi yang dibuat tentang PRT akan *under estimate*, dan survei akan kehilangan informasi dari responden yang seharusnya diwawancarai.

Untuk PRT PP, di Jakarta Timur ditemui sebanyak 15 orang atau 10,14 persen dari total PRT. Sedang di Bekasi dijumpai sebanyak 20 orang PRT PP atau sekitar 23,26 persen dari total PRT. Dalam survei ini PRT PP dicatat di rumah tangga tempatnya bekerja, sebab bila PRT PP dicatat di rumah tangganya sendiri, maka statusnya bukan lagi PRT, melainkan istri atau anak dari kepala rumah tangga. Bila hal itu terjadi, maka estimasi yang dibuat juga akan *under estimate*. Disamping itu, penghitungan PRT PP seperti yang dilakukan dalam survei ini dikuatirkan akan menyebabkan pencatatan ganda (*double counting*) terhadap seorang PRT PP, sebab ada kemungkinan PRT PP bekerja pada lebih dari satu rumah tangga. Akan tetapi, bila pengawasan berjalan efektif, maka kekuatiran tersebut tidak akan terjadi, sebagaimana yang dialami selama survei ini.

Berdasarkan data yang dikumpulkan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dilakukan estimasi untuk memperkirakan populasi PRT dan PRTA di kedua kotamadya tersebut dengan menggunakan metode estimasi, maka didapat hasil sebagai berikut:

Tabel A.1 Hasil Estimasi Jumlah Pekerja Rumah tangga

Kota	Pekerja Rumah tangga				PRT Anak	PRT Anak
	PRTART	Famili	PRT PP	Total		
Jakarta Timur	106.724	12.705	18.634	138.063	46.721	33,84
Bekasi	23.484	3.030	6.439	32.953	12.282	37,27

Hasil estimasi menunjukkan bahwa populasi PRT, di Jakarta Timur diperkirakan sebanyak 138 ribu orang, dan di Bekasi sebanyak 33 ribu orang. Jumlah rumah tangga di Jakarta Timur yang jauh lebih tinggi, dan lebih banyaknya secara absolut rumah tangga yang mampu membayar PRT, merupakan penyebab lebih tingginya jumlah PRT di Jakarta Timur dibanding Bekasi.

Tabel A.1 memperlihatkan pula bahwa jumlah PRT yang diakui sebagai famili cukup besar, terutama di Jakarta Timur, yang mencapai 12.705 orang. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak rumah tangga yang mempekerjakan keluarganya sendiri untuk tugas-tugas domestik. Sulitnya mendapatkan PRT atau kurang percayaan terhadap PRT merupakan faktor penyebab cukup banyaknya rumahtangga mempekerjakan keluarganya sendiri. Disamping itu, dengan melihat besarnya angka famili yang dipekerjakan sebagai PRT, maka dalam berbagai survei kependudukan, kiranya hal ini perlu mendapat perhatian.

PRT PP ternyata jumlahnya juga tidak sedikit. Ini menunjukkan, baik di Jakarta Timur atau Bekasi, cukup banyak rumah tangga yang membuka lapangan pekerjaan untuk mengerjakan tugas-tugas domestik. Dalam survei kependudukan atau ketenagakerjaan, kiranya konsep PRT PP juga perlu diperhatikan. Seorang PRT PP yang diwawancarai ketika bekerja di rumah majikannya, tidak akan dapat memungkiri pekerjaannya. Tetapi, bila diwawancarai di rumahnya sendiri, maka PRT PP tersebut telah menjadi ibu rumahtangga atau ART lainnya, sehingga sangat mungkin PRT PP tersebut akan memungkiri pekerjaan sesungguhnya, baik karena malu, dan sebagainya.

Perkiraan populasi PRTA di Jakarta Timur ternyata lebih tinggi dibanding Bekasi. Akan tetapi, persentase PRTA di Jakarta Timur ternyata lebih rendah dibanding Bekasi. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa rumah tangga di Bekasi yang membutuhkan PRT, mempunyai kecenderungan untuk mempekerjakan anak-anak dibanding Jakarta Timur.

Sebagai bahan perbandingan hasil estimasi yang dilakukan, berikut akan dicoba membandingkannya dengan angka yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Survei Model Kependudukan (2001).

Tabel A.2 Hasil Estimasi BPS dan Survei PRTA

Kota	Estimasi BPS			Estimasi Survei	
	Rumah tangga	PRT	PRT A	PRT	PRTA
Jakarta Timur	544.564	30.998	8.537	138.063	46.721
Bekasi	383.578	6.548	4.677	32.953	12.282

Tabel A.2 menunjukkan bahwa hasil Estimasi survei jauh lebih tinggi dibanding estimasi BPS. Hasil estimasi BPS menunjukkan bahwa di Jakarta Timur secara rata-rata hanya 5,69 persen rumah tangga yang mempunyai PRT, dan di Bekasi 1,71 persen. Sedang survei PRTA memberikan hasil bahwa di Jakarta timur secara rata-rata terdapat 25,35 persen rumah tangga yang mempunyai PRT, dan di Bekasi sebesar 8,59 persen. Akibat perbedaan yang besar antara jumlah PRT menurut BPS dan Survei PRTA, maka jumlah PRTA secara absolut juga jauh lebih tinggi.

Ada berbagai faktor yang diduga merupakan penyebab terjadinya perbedaan angka estimasi tersebut, antara lain:

- Waktu yang berbeda antar dua survei (2001, 2002)
- Konsep PRT yang berbeda (BPS hanya mencatat PRT yang tinggal menetap di rumah tangga)
- Sampel yang berbeda (Baik jumlah rumahtangga per Blok Sensus, Jumlah Blok Sensus, maupun Blok Sensus terpilih).

Akan tetapi, apakah perbedaannya akan sedemikian besar? Pada Survei Modul Kependudukan, BPS mengeluarkan angka nasional jumlah PRT sebanyak 570.059 orang. Padahal pada tahun 1999, BPS mengeluarkan jumlah PRT berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sebesar 1.341.712 orang. Apakah benar jumlah PRT mengalami penurunan?

Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa jumlah sampel per blok sensus yang digunakan dalam survei BPS sangat kecil, yaitu 16 rumah tangga per blok sensus, dimana sebuah blok sensus mempunyai muatan sekitar 80-120 rumah tangga, sedang Survei PRTA menggunakan ukuran sampel 50 rumah tangga per blok sensus. Sebagaimana diketahui, PRT merupakan sub populasi yang jumlahnya relatif sedikit dibanding populasi. Sehingga, secara rata-rata, probabilitas menemukan PRT dalam suatu blok sensus relatif kecil. Akibatnya, dengan jumlah sampel yang kecil, diduga banyak blok sensus yang seharusnya mempunyai PRT, dicatat tidak mempunyai PRT. Bila hal ini terjadi maka estimasi yang dibuat akan memiliki deviasi yang sangat besar, yang dalam hal ini diduga estimasi menjadi *under estimate*. Dugaan ini diperkuat oleh data hasil survei BPS yang sama, dimana di beberapa tempat, seperti: Kabupaten Bekasi, Propinsi Bangka Belitung Gorontalo, tidak terdapat satu orang pun PRTA. Secara substansi tentunya hal ini hampir tidak mungkin terjadi.

Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan survei terhadap sub populasi yang kecil, sebaiknya jumlah sampel yang digunakan relatif besar terhadap satuan wilayah yang dipakai. Hal ini bukan hanya berlaku untuk estimasi PRT, tetapi juga dapat diterapkan pada beberapa sub populasi kecil lainnya, seperti: estimasi penduduk menurut agama, penduduk menurut suku, atau pekerja anak.

II. Ekstrapolasi

Setelah melakukan estimasi berdasarkan hasil survei, maka selanjutnya dilakukan ekstrapolasi untuk mendapatkan angka jumlah PRT di Jakarta-

Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) dan Indonesia dengan menggunakan *ratio estimate*. Hasil ekstrapolasi menunjukkan bahwa di DKI Jakarta terdapat 801.566 PRT, yang berarti secara rata-rata 40,96 persen rumahtangga mempunyai PRT. Sedangkan di Bogor-Tangerang-Bekasi (Botabek) terdapat 177.255 orang PRT atau secara rata-rata 6,10 persen rumah tangga mempunyai PRT. Dengan demikian di Jabotabek terdapat 978.821 orang PRT atau secara rata-rata 14,36 persen rumahtangga mempunyai PRT.

Sebagaimana kondisi sebelumnya, angka estimasi BPS juga jauh lebih rendah. BPS mengestimasi bahwa di DKI Jakarta terdapat 176.668 PRT, atau secara rata-rata terdapat 9,03 persen rumah tangga yang memiliki PRT, dan di Jabotabek BPS memperkirakan terdapat 391.565 PRT atau secara rata-rata terdapat 5,74 persen rumah tangga yang memiliki PRT.

Di DKI Jakarta, sekalipun jumlah PRT di Jakarta Timur lebih rendah dibanding Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara, namun jumlah PRTA di Jakarta Timur lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa rumahtangga di Jakarta Timur lebih cenderung menggunakan anak-anak sebagai PRT. Akan tetapi kecenderungan yang terbesar terjadi di Jakarta Barat yang mempunyai jumlah PRT dan PRTA, dan rasio PRTA yang paling tinggi di DKI Jakarta.

Sebagaimana kondisi sebelumnya, angka estimasi BPS juga jauh lebih rendah. BPS mengestimasi bahwa di DKI Jakarta terdapat 176.668 PRT, atau secara rata-rata terdapat 9,03 persen rumah tangga yang memiliki PRT, dan di Jabotabek BPS memperkirakan terdapat 214.897 PRT atau secara rata-rata terdapat 3,15 persen rumah tangga yang memiliki PRT.

Tabel A.3 Hasil Estimasi dan Ekstrapolasi Jumlah PRT BPS (2001) Dan Survei PRTA (2002).

Kabupaten/Kota	Estimasi BPS			Estimasi Survei	
	RumahTangga	PRT	PRTAnak	PRT	PRTAnak
Jakarta Selatan	425.336	42.718	7.004	194.574	31.274
Jakarta Timur	544.564	30.998	8.537	138.063	46.721
Jakarta Pusat	219.969	18.113	2.585	82.502	11.543
Jakarta Barat	439.094	48.146	15.566	219.297	69.505
Jakarta Utara	327.970	36.693	7.552	167.131	33.721
DKI Jakarta	1.956.933	176.668	41.244	801.566	192.764
Kota Bekasi	383.578	6.548	4.677	32.953	12.282
Bekasi	393.698	3.376	0	15.377	0
Bogor*)	1.024.805	8.978	3.592	40.893	16.039
Tangerang	640.282	8.410	841	38.306	3.755
Kota Bogor	170.053	1.768	295	8.053	1.317
Kota Tangerang	291.989	9.149	2.745	41.672	12.257
BOTABEK	2.904.405	38.229	12.150	177.255	45.650
JABOTABEK	6.818.271	214.897	94.638	978.821	238.414

Catatan: *) termasuk Depok
Kedua survei menggunakan definisi berbeda

Pada Tabel A.3 juga terlihat bahwa jumlah PRTA di Kabupaten Bekasi tidak ada sama sekali. Ini diakibatkan data BPS yang merupakan basis data untuk melakukan ekstrapolasi menginformasikan tidak adanya PRTA di kabupaten tersebut, sehingga metode *ratio estimate* yang digunakan akan memberikan hasil yang sama pula. Untuk membuktikan kebenaran estimasi ini kiranya perlu dilakukan survei tersendiri agar dapat mengestimasi secara langsung, atau mencari sumber data lain. Oleh karena survei tidak mencakup Kabupaten Bekasi sehingga tidak dapat dilakukan estimasi secara langsung, dan metode *ratio estimate* yang digunakan mensyaratkan digunakannya sumber data yang sama akan perhitungan lebih tepat, maka angka tersebut tetap digunakan, sehingga di Kabupaten Bekasi dianggap tidak mempunyai PRTA.

Selain Jabotabek, ekstrapolasi juga dilakukan untuk semua propinsi di Indonesia. Ekstrapolasi tersebut memberikan hasil bahwa di Indonesia (tidak termasuk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Maluku, dan Maluku Utara) terdapat 2..593.399 PRT, dimana sekitar 688.132 diantaranya merupakan PRTA. Hasil ini jauh lebih tinggi dibanding estimasi BPS yang menginformasikan di Indonesia terdapat sekitar 570 ribu PRT, dan diantaranya hanya sekitar 152 ribu PRTA.

Bila ditinjau per Propinsi, ternyata propinsi-propinsi di Jawa, kecuali DI Yogyakarta, merupakan propinsi-propinsi yang mempunyai jumlah PRT tertinggi. DKI Jakarta merupakan propinsi yang mempunyai jumlah PRT tertinggi. Kemudian diikuti oleh Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Hal tersebut sangat logis mengingat jumlah rumah tangga di propinsi-propinsi tersebut relatif lebih besar, sehingga permintaan terhadap PRT juga akan besar.

Tabel A.4 Hasil Ekstrapolasi Jumlah PRT di Indonesia

Kabupaten/ Kota	Rumah tangga	PRT	% terhadap rumah Anak	PRT Anak	% terhadap PRT
Sumatera Utara	2.480.267	36.129	1,46	4.202	15,27
Sumatera Barat	949.721	22.911	2,42	9.471	54,29
Riau	1.066.060	37.819	3,55	9.756	33,88
Jambi	553.470	4.040	0,73	692	22,50
Sumatera Selatan	1.516.105	38.416	2,53	14.293	48,87
Bengkulu	321.591	17.559	5,46	9.185	68,70
Lampung	1.518.256	60.461	3,98	16.968	36,86
Bangka Belitung	215.012	783	0,36	0	0,00
DKI Jakarta	1.956.933	801.566	40,49	192.764	31,50
Jawa Barat	9.036.860	276.939	3,06	112.045	53,14
Jawa Tengah	7.608.861	399.159	5,24	111.987	36,85
Yogyakarta	891.189	39.914	4,48	5.787	19,04
Jawa Timur	9.142.654	402.762	4,41	95.189	31,04
Banten	1.815.600	100.352	5,53	21.687	28,38

Kabupaten/ Kota	Rumah tangga	PRT	% terhadap rumah Anak	PRT Anak	% terhadap PRT
Bali	763.416	99.277	13,00	27.349	36,18
Nusa Tenggara Barat	927.547	20.451	2,20	2.268	14,57
Nusa Tenggara Timur	804.289	39.855	4,96	4.938	16,27
Kalimantan Barat	803.703	37.955	4,72	15.936	55,15
Kalimantan Tengah	439.278	8.048	1,83	1.835	29,95
Kalimantan Selatan	733.669	10.677	1,46	1.911	23,51
Kalimantan Timur	571.071	25.261	4,42	6.725	34,96
Sulawesi Utara	544.781	17.527	3,22	2.679	20,08
Sulawesi Tengah	466.522	16.657	3,57	6.309	49,75
Sulawesi Selatan	1.681.658	62.237	3,70	11.440	24,14
Sulawesi Tenggara	375.600	8.736	2,33	2.067	31,08
Gorontalo	213.629	1.840	0,86	0	0,00
Papua	511.376	6.067	1,19	647	14,02
Indonesia	47.908.848	2.593.399	5,41	688.132	26,53

DKI Jakarta mungkin sebuah pengecualian. Sekalipun jumlah rumah tangga tidaklah yang terbesar di Indonesia, tetapi permintaan terhadap PRT sangat tinggi. Oleh karena itu, DKI Jakarta dikenal sebagai daerah penerima PRT terbesar di Indonesia. Sedang propinsi lain di Jawa, selain merupakan propinsi penerima PRT, sesungguhnya juga merupakan propinsi pengirim PRT. Kota-kota besar atau Kotamadya di Jawa diduga merupakan penerima PRT, tetapi daerah lainnya bertindak sebagai pengirim PRT. Untuk mempelajari lalu lintas PRT ini, kiranya perlu dilakukan penelitian secara khusus. Pada bagian selanjutnya permasalahan ini juga akan dibahas, tetapi hanya menyangkut daerah asal PRT saja.

Di luar Jawa, propinsi yang mempunyai angka jumlah PRT yang cukup tinggi adalah Bali, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Sumatera Utara yang merupakan salah satu propinsi besar di Indonesia, ternyata mempunyai jumlah pembantu yang lebih rendah dibanding Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, dan NTT. Sementara itu, Sumatera Barat, NTB dan Kalimantan Barat mempunyai jumlah PRT yang cukup besar. Sedang selebihnya hanya mempunyai PRT kurang dari 20.000 orang.

Bila secara absolut disebutkan bahwa jumlah PRT di seluruh propinsi di Jawa merupakan yang tertinggi, ternyata tidak demikian bila dipersentasekan berdasarkan jumlah rumah tangga yang ada. Persentase di DKI Jakarta memang sangat besar, yaitu 40,96 persen, yang berarti dalam 100 rumah tangga rata-rata terdapat 40 PRT. Akan tetapi, di propinsi lain di Jawa ternyata lebih rendah dibanding Bengkulu dan Bali. Bahkan persentase rumah tangga yang mempunyai PRT di Jawa Barat lebih rendah dibanding Riau, Lampung, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Walaupun DKI Jakarta dan propinsi lain di Jawa kecuali DI Yogyakarta, merupakan propinsi-propinsi yang paling banyak mempunyai PRTA. Tetapi bila dilihat secara relatif terhadap jumlah PRT, DKI Jakarta bukanlah propinsi yang mempunyai persentase PRTA tertinggi. Artinya, kecenderungan rumah tangga di DKI Jakarta untuk menggunakan anak-anak sebagai PRT lebih rendah dibanding beberapa propinsi lain di Indonesia, seperti: Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan lainnya.

Kecuali Jawa Barat, semua propinsi di Jawa ternyata mempunyai persentase yang relatif tidak tinggi. Propinsi yang mempunyai persentase tertinggi adalah Bengkulu, yang kemudian diikuti oleh Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Mengapa daerah luar Jawa cenderung mempunyai persentase lebih tinggi? Apakah karena pendapatan rumah-tangga di sana masih rendah, sehingga cenderung mempekerjakan anak-anak yang menerima upah murah? Perlu penelitian lebih mendalam untuk menjawab fenomena tersebut.

Profil Rumah Tangga dan Perilaku Majikan

I. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA DAN KEPALA KELUARGA

Sebagian besar PRT ternyata bekerja di rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga (ART) sebanyak 5-6 orang. Di Indonesia, jumlah ART umumnya memang sebesar itu, sehingga sangat besar probabilitas seorang PRT bekerja di rumah tangga yang mempunyai ART sebanyak 5-6 orang.

Sekalipun demikian, ternyata PRTA sebagian besar tidaklah bekerja di rumah tangga yang mempunyai ART 5-6 orang, melainkan 7-8 orang. Bila dihubungkan dengan beban tugas, tentunya besar kemungkinan melayani 5-6 orang akan lebih ringan dibanding melayani 7-8 orang. Dengan demikian, secara umum dapat dinyatakan bahwa PRTA mempunyai beban tugas yang lebih berat dibanding PRT Dewasa. Kondisi ini diperkuat oleh lebih besarnya persentase PRTA yang bekerja di rumah tangga yang mempunyai ART lebih dari 8 orang.

Mengapa rumah tangga yang mempunyai ART besar tidak memilih PRT Dewasa yang secara fisik lebih kuat? Mungkin karena PRT yang ditawarkan kepada rumah tangga tersebut hanya anak-anak. Tetapi mungkin saja rumah tangga tersebut dengan sengaja lebih memilih anak-anak, karena sifatnya yang lebih penurut, tidak banyak menuntut, dan bayaran nya lebih murah, sehingga akan sangat menguntungkan rumah tangga tersebut.

Memang, ukuran banyaknya ART tidak mutlak berarti pihak majikan tidak peduli bahwa sesungguhnya mereka telah memaksa PRTA secara fisik mengerjakan tugas yang berat. Sebab, mungkin saja sekalipun jumlah ART besar, tetapi tugas yang dibebankan ke PRTA tidak banyak. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, akan dibicarakan pada bab selanjutnya.

Tabel B.1 Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Anggota Rumah tangga

Jumlah ART	Kelompok Umur		
	Anak	Dewasa	Total
<5	15,7	20,5	18,8
5 – 6	32,5	47,0	41,9
7 – 8	41,0	23,8	29,9
>8	10,8	8,6	9,4
Total	100,0	100,0	100,0

Catatan: Anak berumur dibawah 18 tahun

Sebagian besar PRT ternyata bekerja di rumah tangga yang KRT (Kepala Rumah Tangga)-nya berumur 45 tahun keatas. Disatu sisi kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap PRT lebih banyak datang dari rumah tangga yang mempunyai KRT yang berumur 45 tahun keatas. Di sisi lain hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa rumah tangga yang mampu membayar pembantu rumah tangga sebagian besar adalah rumah tangga yang KRT-nya berumur 45 tahun keatas. Atau dapat dikatakan bahwa sebagian besar rumah tangga akan beranjak menuju kemapanan disaat KRT-nya berusia 45 tahun keatas.

Berdasarkan Tabel B.2 dapat terlihat bahwa umur KRT ternyata tidak mempunyai pengaruh dalam memilih umur PRT. Tidak ada kecenderungan rumah tangga yang KRT-nya berusia muda akan lebih memilih PRTA. Atau sebaliknya, rumah tangga yang mempunyai KRT berusia tua akan memilih PRT Dewasa.

Tabel B.2 Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Umur Kepala Rumah tangga

Umur KRT	Kelompok Umur		
	Anak	Dewasa	Total
< 25	-	2,0	1,3
25 – 29	2,4	2,6	2,6
30 – 34	14,5	15,2	15,0
35 – 39	14,5	20,5	18,4
40 – 44	19,3	13,2	15,4
45+	49,4	46,4	47,4
Total	100,0	100,0	100,0

Hampir semua PRT bekerja di rumah tangga yang mempunyai KRT yang berpendidikan SLTA keatas. Umumnya, semakin tinggi pendidikan KRT, maka semakin tinggi pula pendapatannya. Sehingga rumah tangga demikianlah yang mempunyai probabilitas besar mampu menggaji PRT.

Persentase PRTA yang bekerja di rumah tangga yang KRT-nya berpendidikan tinggi ternyata tidak berbeda secara nyata dengan persentase PRT

Dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan KRT tidak mempunyai pengaruh terhadap pilihan untuk mempekerjakan PRTA. Atau dengan kata lain, PRTA dan PRT Dewasa mempunyai peluang yang sama bekerja di rumah tangga yang mempunyai KRT dalam tingkat pendidikan manapun. Sekalipun demikian, Tabel B.3 tetap mengindikasikan dimana KRT yang mempunyai pendidikan tinggi cenderung mempekerjakan PRT Dewasa. Atau dengan kata lain, KRT yang berpendidikan dibawah SLTP lebih cenderung mempekerjakan PRTA.

Tabel B.3 Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Pendidikan KRT

Pendidikan PRT	Kelompok Umur		
	Anak	Dewasa	Total
Tidak Pernah Sekolah	1,2	-	0,4
Tidak Tamat SD	1,2	1,4	1,2
Tamat SD	1,2	0,7	0,8
Tamat SLTP	4,8	2,6	3,4
Tamat SLTA	26,5	25,8	26,1
Tamat Perguruan Tinggi	65,1	69,5	68,1
Total	100,0	100,0	100,0

Mengingat survei yang dilakukan di daerah perkotaan, maka sudah dapat diduga bahwa PRT bekerja di rumah tangga yang KRT-nya mempunyai pekerjaan sesuai dengan karakteristik daerah perkotaan. Hal tersebut setidaknya ditunjukkan oleh data yang terkumpul, dimana sebagian besar PRT ternyata bekerja di rumah tangga yang KRT-nya bekerja sebagai pedagang, dan karyawan perusahaan swasta.

Disamping itu, oleh karena mempunyai PRT berarti rumah tangga harus menanggung pengeluaran lebih, maka sudah tentu pula pekerjaan KRT cenderung merupakan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh keadaan dimana tidak seorang pun PRT yang bekerja sebagai buruh bangunan atau buruh pabrik/industri.

Sekalipun demikian, dalam Tabel B.4 terlihat bahwa cukup besar PRT yang bekerja di rumah tangga yang KRT-nya tidak bekerja. Sekalipun tidak bekerja, KRT kelompok ini mempunyai penghasilan yang cukup memadai sehingga mampu menggaji seorang PRT. KRT kelompok ini umumnya adalah para pensiunan atau penerima penghasilan dari anak dan keluarga.

Sebagaimana pendidikan, faktor pekerjaan KRT juga tidak mempengaruhi seseorang untuk memilih mempekerjakan PRTA atau PRT Dewasa. Dalam arti, PRTA dan PRT Dewasa mempunyai kesempatan yang relatif sama untuk bekerja di rumah tangga dimanapun KRT-nya bekerja.

Tabel B.4 Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Pekerjaan KRT

Pekerjaan KRT	Kelompok Umur		
	Anak	Dewasa	Total
Pedagang	12,0	12,6	12,3
PNS/Polisi/TNI/BUMN	27,7	31,1	29,9
Pengusaha Jasa	15,6	10,6	12,3
Karyawan Swasta	22,9	25,2	24,2
Pengusaha Industri	7,2	5,3	6,0
Pengusaha Konstruksi	1,2	2,6	2,1
Pengusaha Transportasi	1,2	-	0,3
Tidak Bekerja	12,2	12,6	12,4
Total	100,0	100,0	100,0

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa rumah tangga tempat sebagian besar PRT bekerja, mempunyai KRT yang berpendidikan tinggi dan pekerjaan yang baik. Kedua hal tersebut memperkuat bahwa secara umum penghasilan KRT relatif tinggi. Oleh karena itu, diduga penghasilan rumah tangga keseluruhannya juga akan tinggi.

Dugaan tersebut tidak terlalu meleset, karena sebagian besar PRT bekerja di rumah tangga yang penghasilannya relatif tinggi. Akan tetapi, kiranya perlu untuk dicermati rumah tangga yang mempunyai PRT namun mempunyai pendapatan kurang dari Rp. 1 juta setiap bulannya. Mungkinkah hal tersebut terjadi? Bagi kelompok KRT yang tidak bekerja, rasanya mustahil mempunyai PRT dengan pendapatan kurang dari Rp. 1 juta setiap bulan, terutama dengan mengingat bahwa jumlah ART di rumah tangga yang mempunyai PRT minimal 3 orang.

Dalam berbagai survei di Indonesia, data pendapatan memang cenderung *under estimate*. Kondisi ini dikarenakan perilaku responden yang cenderung memperkecil pendapatan rumah tangga yang sesungguhnya, karena berbagai alasan, seperti: merasa pendapatan sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan, takut data akan digunakan untuk menarik pajak, dan sebagainya. Kebohongan responden ini diceritakan seorang enumerator yang tidak percaya terhadap jawaban responden tentang pendapatan, karena melihat kondisi rumah dan fasilitas yang dimiliki. Akan tetapi, enumerator merasa sulit untuk mengomentari hal tersebut, karena takut informasi inti tentang PRT-nya tidak akan didapat bila responden merasa tersinggung atau marah.

**Tabel B.5 Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Pendapatan Rumah
Tangga per Bulan**

Pendapatan KRT	Kelompok Umur		
	Anak	Dewasa	Total
< 500.001	3,6	4,0	3,8
500.001 – 1.000.000	4,8	10,6	8,5
1.000.001 – 1.500.000	9,6	5,3	6,8
1.500.001 – 2.000.000	14,5	21,9	19,2
2.000.001 – 3.000.000	20,5	17,9	18,8
> 3.000.000	47,0	40,3	42,9
Total	100,0	100,0	100,0

Sekalipun demikian, secara umum terlihat suatu kecenderungan bahwa semakin besar pendapatan rumah tangga, maka semakin tinggi kebutuhannya terhadap PRT. Disamping itu juga terlihat bahwa faktor pendapatan pun tidak mempunyai pengaruh bagi rumah tangga untuk memilih mempekerjakan PRTA atau PRT Dewasa. Dalam arti, bahwa PRTA dan PRT Dewasa mempunyai peluang yang sama untuk bekerja di rumah tangga yang berpendapatan tinggi atau rendah.

Mengingat kelemahan dalam mempertanyakan pendapatan rumah tangga, maka pada survei ini juga ditanyakan hal-hal untuk mengontrol pendapatan tersebut, yaitu kepemilikan asset rumah tangga, seperti: telepon, televisi, kendaraan bermotor, dan rumah. Berdasarkan data yang dikumpulkan ternyata semua rumah tangga mempunyai televisi. Jika pada Tabel B.6 persentasenya tidak 100 persen, disebabkan karena responden tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Televisi, bagi masyarakat Indonesia umumnya, tidak lagi tergolong barang mewah. Artinya, rumah tangga yang mempunyai televisi tidak hanya rumah tangga yang berpendapatan menengah dan tinggi, tetapi juga rumah tangga berpendapatan rendah. Oleh karena itu, sangat wajar jika semua rumah tangga yang mempunyai PRT dalam survei ini memiliki televisi.

Sebagian besar rumah tangga yang mempunyai PRT dalam survei ini juga memiliki telepon, motor atau rumah. Kepemilikan barang-barang tersebut, tentunya sedikit berbeda dengan kepemilikan televisi. Telepon, motor atau rumah, umumnya masih merupakan barang-barang yang cenderung hanya dapat dijangkau oleh kelompok rumah tangga berpendapatan menengah ke atas. Dengan demikian, kondisi ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga yang mempunyai PRT merupakan rumah tangga yang berpendapatan menengah keatas.

Tabel B.6 Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Kepemilikan Aset Rumah tangga

Kepemilikan Aset KRT	Kelompok Umur		
	Anak	Dewasa	Total
Telepon	90,4	88,1	88,9
Televisi	98,8	99,3	99,1
Kendaraan Bermotor	85,5	78,8	81,2
Rumah	88,0	80,1	82,9

Berdasarkan pemaparan diatas, tentunya harus dipertanyakan kebenaran jawaban rumah tangga yang mengaku mempunyai pendapatan Rp. 1 juta ke bawah. Bagaimana kelompok rumah tangga ini membiayai barang-barang yang dimilikinya, dan membayar PRT yang dipekerjakannya.

Bila dibandingkan antara PRТА dan PRT , ternyata persentase PRТА yang bekerja di rumah tangga berdasarkan kepemilikan aset rumah tangga lebih tinggi dibanding PRT . Ini menunjukkan bahwa PRТА yang bekerja di rumah tangga yang berpenghasilan yang relatif besar lebih tinggi dibanding PRT.

Sebagian besar rumah tangga yang mempunyai PRT, ternyata mempunyai empat jenis kepemilikan diatas (Lihat pula Tabel B.7). Hal ini tentunya sangat logis, karena ada kecenderungan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka semakin besar peluangnya untuk mempekerjakan PRT. Dibanding PRT Dewasa, ternyata PRТА yang bekerja di rumah tangga yang memiliki empat fasilitas mempunyai persentase lebih tinggi. Hal ini kembali menunjukkan bahwa PRТА yang bekerja di rumah tangga yang berpenghasilan yang relatif besar lebih tinggi dibanding PRT Dewasa.

Mungkin yang perlu mendapat perhatian adalah rumah tangga yang hanya mempunyai kepemilikan televisi. Benarkah keadaan sesungguhnya demikian? Ternyata rumah tangga ini merupakan rumah tangga yang hanya mempunyai PRT Pulang-Pergi, atau mempunyai PRT yang diakuinya sebagai famili yang tidak diberi gaji.

Tabel B.7 Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Kepemilikan Aset Rumah tangga

Jumlah Kepemilikan *)	Kelompok Umur		
	Anak	Dewasa	Total
1	1,2	2,0	10,7
2	8,4	11,9	19,7
3	12,0	23,8	67,5
4	77,1	62,3	0,4
Tidak terjawab	1,2	-	1,7
Total	100,0	100,0	67,5

Catatan:Kepemilikan atas televisi, telepon, kendaraan bermotor, dan rumah Kode 1 adalah memiliki salah satu barang di atas, Kode 2 memiliki 2 barang di atas, dan seterusnya.

Dari Tabel B.7 terlihat bahwa sesungguhnya sebagian besar PRT tinggal di rumah tangga yang mempunyai televisi yang merupakan sarana informasi, pendidikan, dan hiburan, serta mempunyai telepon yang merupakan sarana komunikasi. Jika kedua fasilitas tersebut dapat digunakan PRT, tentunya PRT akan mempunyai hiburan, dan dapat berkomunikasi dengan kerabat atau temannya. Mungkin sebagian besar PRT dapat menikmati fasilitas televisi, tetapi untuk fasilitas telepon kiranya majikan cenderung tidak akan memberikan. Masalah ini akan dibahas lebih dalam pada bab selanjutnya.

II. Cara Mendapatkan PRT dan Perjanjian Kerja

Ada berbagai macam cara sebuah rumah tangga mendapatkan PRT, baik dari keluarga, teman, maupun Penyalur/Agan PRT. Untuk Penyalur PRT, ternyata belum mempunyai peran yang besar dalam menyediakan PRT bagi masyarakat. Hal ini diduga karena segmen market yang menjadi sasarannya masih terbatas pada keluarga ekonomi menengah atas oleh karena biaya jasa (ketika pembantu diambil dari penyalur) yang harus dikeluarkan cukup tinggi dibandingkan melalui perantara lain (kenalan, saudara, sesama PRT, dan lain-lain). Selain itu ada kecenderungan rumah tangga memilih PRT melalui orang yang telah ia percaya karena diharapkan mereka bisa mengetahui asal usul PRT-nya dengan baik.

Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan sebagian masyarakat belum mempercayai penyalur, akibat sangat banyaknya berita-berita miring, seperti: PRT yang berasal dari penyalur tidak akan bertahan lama, karena telah diajari oleh penyalur agar mendapat kembali uang jasa, atau PRT dari penyalur mempunyai kelakuan yang kurang baik, dan sebagainya. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat disebabkan karena memang penyalur tidak mudah mendapat pasokan PRT, sehingga jumlah PRT yang disalurkan relatif masih sedikit.

Kategori “lainnya” ternyata mempunyai persentase terbesar sebagai tempat rumah tangga untuk mendapatkan PRT. Siapa sajakah yang termasuk dalam kategori “lainnya” ini? Sebagian besar adalah teman, tetangga, dan PRT lain yang telah dikenalnya. Biasanya teman atau tetangga menawarkan PRT kepada rumah tangga yang membutuhkan ketika mendengar ada PRT yang mencari pekerjaan. Tetapi, tidak sedikit pula teman atau tetangga yang sengaja mencarikan PRT untuk suatu rumah tangga, baik dibayar maupun tidak. Biasanya hal ini dilakukan bila teman atau tetangga tersebut pulang kampung.

Tabel B.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Mendapatkan PRT dan Kelompok PRT

Cara Mendapat PRT	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Penyalur PRT	7,9	5,8	6,7
Keluarga	34,2	40,4	37,8
Datang Sendiri	5,3	9,6	7,8
Lainnya	52,6	44,2	47,7
Total	100,0	100,0	100,0

Sedang rumah tangga yang mendapat PRT dari PRT lain yang sudah dikenal, biasanya terjadi ketika PRT yang dikenalnya pulang kampung. PRT itulah yang kemudian mengajak saudara atau kerabatnya untuk bekerja. Pola ini cukup banyak terjadi, terutama pada PRTA. Biasanya, orangtua akan sedikit merasa tenang melepaskan anaknya bekerja karena diajak oleh orang yang telah dikenal. Mengenai hal ini lebih dalam akan dibicarakan pada bab selanjutnya.

Seharusnya seseorang yang akan bekerja mempunyai berbagai perjanjian secara tertulis dengan pihak pemberi pekerjaan, agar masing-masing pihak dapat menjaga hak dan kewajiban dengan baik, dan bila terjadi perselisihan mempunyai dasar yang kuat untuk menyelesaikannya. Akan tetapi di Indonesia, cukup banyak pekerja yang tidak mempunyai perjanjian secara tertulis, bahkan tidak mengenal perjanjian sama sekali. Salah satu jenis pekerjaan tersebut adalah PRT.

Lebih dari setengah PRT ternyata tidak mempunyai perjanjian sama sekali dengan majikannya. Hal ini mengindikasikan bahwa sangat banyak PRT yang tidak mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya, seperti: tugas apa yang harus dilakukannya, jam berapa mulai bekerja, fasilitas apa yang akan didapatnya, dan lain sebagainya. Memang tidak dapat begitu saja disimpulkan bahwa KRT yang tidak membuat perjanjian akan memperlakukan PRT secara buruk. Akan tetapi, PRT yang tidak mengetahui hak dan kewajiban dengan jelas, akan cenderung menjadi pihak yang dirugikan, karena majikan dapat memerintahkan PRT bekerja sekehendak hatinya, dan pada waktu yang tidak terbatas. Atau sesuka hatinya memberi makanan kepada PRT, tidak memberi waktu istirahat, tidak memberi jaminan kesehatan, dan sebagainya.

Tabel B.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Perjanjian dengan PRT dan Kotamadya

Memiliki Perjanjian Kerja	Kotamadya		
	Jakarta Timur	Bekasi	Total
Ya, Tertulis	1,4	4,8	2,6
Ya, Lisan	44,9	49,4	46,5
Tidak	53,7	45,8	50,9
Total	100,0	100,0	100,0

Bila dibandingkan antar kelompok PRT (Anak dan Dewasa), ternyata persentase baik PRTA maupun PRT Dewasa yang tidak memiliki perjanjian relatif besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak dibuatnya perjanjian tidak berhubungan dengan mempekerjakan PRT Dewasa atau PRTA. Bahkan persentase PRTA yang tidak mempunyai perjanjian kerja lebih rendah dibanding PRT Dewasa. Ini menunjukkan bahwa dibuatnya perjanjian kerja lebih tergantung pada keinginan majikan itu sendiri. Bila majikan ingin membuat perjanjian tersebut, maka perjanjian itu akan ada, tanpa membedakan PRTA atau PRT Dewasa. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh data yang tersaji pada Tabel B.11 dimana sebagian besar perjanjian dibuat oleh majikan langsung dengan PRT itu sendiri.

Di sisi lain, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa PRT Dewasa sekalipun tidak mengerti betapa pentingnya bekerja dengan perjanjian, sehingga tidak menuntut untuk membuat perjanjian sebelum dimulainya bekerja. Bila PRT Dewasa tidak mengerti tentang pentingnya perjanjian, tentunya PRTA lebih banyak yang tidak mengerti. Dengan lebih kecilnya persentase PRTA yang tidak mempunyai perjanjian, merupakan indikasi bahwa persentase majikan PRTA yang berkeinginan membuat perjanjian lebih tinggi dibanding PRT Dewasa.

Selain faktor majikan, lebih kecilnya persentase PRTA yang tidak mempunyai perjanjian dibanding PRT Dewasa, diduga juga disebabkan oleh keinginan pihak lain, seperti: orangtua, penyalur, dan lainnya. Angka yang didapat ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan dugaan semula yaitu perjanjian yang dibuat orangtua PRT Dewasa ternyata lebih tinggi dibanding PRTA. Tetapi, persentase perjanjian yang dibuat majikan yang mempunyai PRTA dengan penyalur PRT dan lainnya lebih tinggi dibanding majikan yang mempunyai PRT Dewasa.

Tabel B.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Perjanjian dengan PRT dan Kelompok PRT

Memiliki Perjanjian Kerja	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya, Tertulis	3,7	2,0	2,6
Ya, Lisan	50,0	44,6	46,5
Tidak	46,3	53,4	50,9
Total	100,0	100,0	100,0

Sekalipun demikian kiranya perlu diingat bahwa sebagian besar perjanjian yang dibuat hanya berupa perjanjian lisan/akad. Perjanjian yang demikian tentunya sangat sulit untuk dijadikan pegangan, terutama bagi PRT untuk menjalani hak dan kewajibannya. Bila terjadi permasalahan pun, janji lisan ini tidak akan dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, kekuatan perjanjian tidak tertulis, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan

tidak adanya perjanjian. Dengan kata lain PRT/PRTA yang memiliki kejelasan hak dan kewajibannya hanyalah mereka yang memiliki perjanjian tertulis yang jumlahnya sangat kecil sekali yaitu 2,6 persen.

Telah dibicarakan di atas bahwa PRT umumnya bekerja di rumah tangga yang KRT-nya berpendidikan tinggi, mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang baik. Mengapa mereka tidak mempunyai kesadaran untuk membuat perjanjian secara tertulis dengan PRT? Sangat mungkin tidak adanya perjanjian tertulis antara PRT dengan majikan bukan merupakan sebuah rencana KRT agar bisa mengeksploitasi PRT sesuka hatinya. Akan tetapi lebih dikarenakan membuat perjanjian tertulis dengan PRT di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak lazim. Kondisi ini antara lain dikarenakan belum adanya peraturan legal formal dari pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Kalaupun ada, seperti contoh kasus di DKI Jakarta yang telah memiliki Perda No. 6 Tahun 1993 tentang pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma dimana di salah satu pasalnya menyebutkan perlu adanya perjanjian kontrak kerja antara PRT dan majikan, namun peraturan tersebut tidak implementatif di lapangan karena lemahnya sosialisasi dan pengawasan peraturan tersebut.

Tabel B.11 Persentase Rumah Tangga yang Membuat Perjanjian dengan PRT Berdasarkan Pihak Pembuat Perjanjian dan Kelompok PRT

Memiliki Perjanjian Kerja	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
PRT	77,2	82,6	80,5
Orangtua	9,2	11,6	10,6
Penyalur	6,8	4,3	5,3
Lainnya	6,8	1,5	3,6
Total	100,0	100,0	100,0

Hal lainnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menetapkan hak dan kewajiban PRT maupun majikan melalui perjanjian tertulis. Padahal untuk menjamin perlindungan dan kepastian hak dan kewajiban baik dari sisi PRT maupun majikan, perjanjian tertulis sangat dibutuhkan.

III. Perlukah Libur Satu Hari Dalam Seminggu?

Berbagai jawaban terhadap pertanyaan libur satu hari dalam seminggu menimbulkan berbagai respon dari para responden, ada yang menganggapnya sebagai ide yang baik, ada pula, walau sedikit, yang menyambutnya dengan kurang baik bahkan sinis. Seorang enumerator terkena marah oleh KRT karena dianggap akan mempengaruhi PRT-nya meminta libur sehari dalam seminggu.

Tabel B.12 Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok PRT dan Gagasan Libur Sehari Dalam Seminggu Untuk PRT

Menyetujui Gagasan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	79,3	88,5	85,2
Tidak	20,7	11,5	14,8
Total	100,0	100,0	100,0

Secara umum, majikan menyetujui gagasan libur sehari dalam seminggu bagi PRT. Sedikit banyaknya hal ini menunjukkan bahwa secara umum majikan mempunyai perilaku yang baik terhadap PRT-nya. Akan tetapi, persentase majikan PRTA yang menyetujui gagasan tersebut lebih rendah dibanding PRT Dewasa. Apa sebabnya? Apakah perilaku majikan PRTA lebih buruk? Atau majikan mempunyai alasan tertentu? Pertanyaan ini akan terjawab dengan melihat berbagai alasan yang dikemukakan majikan, baik yang menolak maupun menerima gagasan.

Alasan KRT untuk menyetujui atau menolak gagasan libur sehari untuk PRT, sangat beragam. Bagi yang menyetujui gagasan tersebut, sebagian besar beralasan agar PRT mempunyai hari untuk beristirahat. Alasan lainnya yang cukup besar adalah agar PRT dapat bermain. Persentase majikan yang mempunyai PRTA yang beralasan demikian ternyata lebih tinggi dibanding PRT Dewasa.

Satu alasan yang sangat menarik, sekalipun jumlahnya kecil adalah pengakuan majikan bahwa libur sehari sesungguhnya merupakan hak PRT. Kesadaran demikian mungkin juga timbul pada majikan lain yang menyetujui gagasan tersebut, tetapi pada saat itu tidak terpikirkan atau tercetuskan. Melihat kondisi yang demikian, kiranya pemerintah, baik pusat atau daerah, tidak perlu lagi menunda-nunda untuk membuat suatu peraturan agar PRT mempunyai hak untuk libur dalam sehari.

Soal peraturan atau perundangan ini ternyata juga menjadi alasan majikan untuk menolak gagasan libur sehari. Walau persentasenya kecil, namun keadaan tersebut menunjukkan bahwa peluang untuk menolak gagasan tetap ada bila peraturan dibuat. Hal ini dapat dijadikan indikasi, betapa peraturan tentang libur sehari bagi PRT harus segera direalisasikan.

Sedang alasan lainnya majikan menolak gagasan libur sehari, lebih diakibatkan sifat malas, dan mementingkan diri sendiri. Karena takut melakukan tugas-tugas domestik sendiri, mereka tidak mementingkan kebutuhan istirahat PRT-nya. Informasi ini dapat dijadikan indikasi bahwa perlakuan majikan pada kelompok ini kurang atau tidak baik terhadap PRT-nya, karena cenderung akan membebani PRT-nya dengan berbagai macam pekerjaan dan majikan takut beban kerja tersebut akan menjadi tugasnya.

Ada pula majikan yang menganggap bahwa pekerjaan PRT tidaklah terlalu berat, tanpa libur seharipun mereka telah mempunyai waktu luang untuk istirahat.

Pada Tabel B.13 terlihat bahwa persentase majikan yang tidak mempunyai alasan untuk memberi hari libur cukup besar. Majikan yang tidak mau memberi alasan tersebut sesungguhnya diantaranya merupakan majikan yang setuju memberi libur kepada PRT, tetapi tidak sekali seminggu, melainkan beberapa kali dalam sebulan. Oleh karena itulah, ketika ditanyakan berapa banyak libur dalam sebulan, beberapa majikan menyetujui memberi liburan kepada PRT-nya (lihat Tabel B.14). Sekalipun persentasenya rendah, tetapi dengan kesetujuan tersebut, sedikit banyaknya merupakan indikasi bahwa majikan yang mendukung pemberian hari libur terhadap PRT semakin besar.

Tabel B.13 Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok PRT dan Alasan Menyetujui/Tidak Menyetujui Gagasan Libur Sehari

Alasan Menyetujui /Tidak Gagasan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Menyetujui Gagasan:			
Agar bisa istirahat	29,3	44,6	39,1
Agar mempunyaikegiatan lain	6,1	1,4	3,0
Manusiawi	2,4	2,8	2,6
Hak PRT	4,8	4,7	4,8
Rasa Simpati	6,1	4,1	4,8
Agar bisa bermain/rekreasi	28,4	19,6	22,6
Agar betah	1,2	1,4	1,3
Agar tidak jenuh	2,4	2,0	2,2
Tidak Menyetujui Gagasan			
Pekerjaan tidak berat	4,8	1,4	2,6
Majikan takut mengerjakan tugas domestik sendiri	4,8	4,1	4,3
Tidak ada peraturan	1,2	2,0	1,8
Tidak terjawab	8,5	11,9	10,9
Total	100,0	100,0	100,0

Adanya sejumlah majikan yang tidak mendukung gagasan libur sehari dalam seminggu, mengindikasikan bahwa sebagian PRT mempunyai majikan yang kurang peduli terhadap kebutuhan akan istirahat.

Libur satu hari bagi PRT sangat banyak manfaatnya, dari sisi PRT, mereka dapat melepaskan rasa penat dan jenuh setelah bekerja 6 hari berturut-turut dengan beristirahat 1 hari, sehingga keesokan harinya mereka akan bekerja kembali dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Bagi majikan, dengan sendirinya hal ini juga akan menguntungkan, karena dengan dipenuhinya kebutuhan untuk beristirahat PRT akan berusaha bekerja dengan lebih baik.

Selain itu, libur sehari dapat menjadi dukungan sosial dan psikologis bagi PRT, karena biasanya libur sehari tersebut dapat dimanfaatkan PRT untuk berkumpul dengan keluarga atau teman-temannya. Disinilah media bagi mereka untuk saling bercerita dan bertukar pengalaman. Eksploitasi, pelecehan, dan perbuatan tidak senonoh yang pernah dilakukan majikan tentunya akan terungkap disini dan kemungkinan besar tindakan tidak terpuji majikan terhadap PRT dapat saja mendapat perlawanan dari lingkungan sosial PRT. Kondisi ini tidak akan terjadi bila diantara PRT – khususnya yang mengalami perlakuan yang tidak semestinya tersebut - tidak ada komunikasi satu sama lain.

Di sisi lain, karena kemungkinan perlakuan buruk majikan terhadap PRT dapat diketahui oleh pihak lain melalui komunikasi saat libur tersebut, maka kecenderungannya majikan akan lebih berhati-hati dalam memperlakukan PRT-nya. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung atau tidak, PRT akan memperoleh perlindungan yang cukup besar akibat hak libur satu hari dalam seminggu tersebut.

Dari data dan pemaparan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah perlu memberikan ketentuan libur sehari dalam seminggu untuk PRT.

IV. Perilaku Majikan

PRTA banyak mengalami tekanan non fisik, baik ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Sangat banyak faktor yang menjadi penyebab kondisi tersebut, salah satunya diduga akibat perilaku majikan yang tidak baik. Untuk melihat seberapa jauh kebenaran hipotesis tersebut, pada bab ini akan dibahas bagaimana perilaku majikan terhadap PRT, khususnya PRTA, dengan menggunakan beberapa indikator, hasil dari berbagai pertanyaan dalam survei. Sebelum melakukan analisis perilaku majikan khususnya perilaku yang tidak baik kiranya perlu untuk diingat, bahwa statistik mengenai hal-hal yang sensitif yang dihasilkan melalui survei dengan pendekatan rumah tangga sangat sulit untuk didapat, dan kalau pun tersedia, maka statistik tersebut cenderung *under estimate*. KRT yang memperlakukan PRT-nya dengan sangat buruk, tentunya tidak akan mengijinkan PRT-nya untuk diwawancarai. Dengan demikian, semua informasi yang menggambarkan keburukan perilaku majikan akan hilang. Sehingga dalam sekumpulan sampel, perilaku demikian tidak akan muncul.

Terlebih PRT yang masih mempunyai ikatan kekerabatan dengan majikannya, sekalipun pernah merasakan tindakan yang tidak menyenangkan atau tidak wajar, peristiwa tersebut akan disembunyikan oleh PRT, karena takut majikannya marah atau peristiwa tersebut akan terulang lagi. Dari dua gambaran ini saja telah dapat diduga bahwa peristiwa-peristiwa buruk yang dialami PRT akibat perbuatan majikan di tempatnya bekerja sekarang tidak akan muncul dalam survei ini.

Sekalipun pesimis akan jawaban responden, masalah perilaku majikan ini tetap dipertanyakan dalam survei. Pertama-tama akan ditinjau tentang perilaku majikan yang diduga dapat membuat PRTA tertekan, dari menasehati atau memarahi secara halus hingga melakukan perbuatan tidak senonoh. Kategori dimarahi atau dinasehati secara halus, ternyata mempunyai persentase terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya majikan menggunakan cara halus terhadap PRT-nya jika melakukan kesalahan. Paling tidak keadaan ini kembali menunjukkan bahwa secara umum majikan memperlakukan PRT-nya dengan baik.

PRTA yang pernah dimarahi atau dinasehati dengan halus ternyata mempunyai persentase lebih tinggi dibanding PRT Dewasa. Informasi ini kembali mengindikasikan bahwa PRTA cenderung lebih banyak membuat kesalahan dibanding PRT Dewasa. Ada kemungkinan majikan menaruh perhatian dan bersedia untuk menasehati PRTA dibanding PRT Dewasa. Bisa saja pada tingkat kesalahan yang sama, seorang PRTA dimarahi atau dinasehati, tetapi PRT Dewasa dibiarkan saja. Akan tetapi, karena kemarahan tersebut bersifat halus dan memberi nasehat, maka perilaku tersebut cenderung bersifat positif, yang diduga lebih ditujukan agar PRTA semakin terampil bekerja, dan tidak mengulangi kesalahannya. Ini tentunya akan menguntungkan PRTA itu sendiri.

Bila memarahi atau menasehati dengan halus cenderung bersifat positif, maka tidak demikian dengan membentak. Mungkin ada niat untuk membuat orang yang dibentak jera, tetapi karena emosi sudah sangat dominan disana, maka nilai pendidikannya menjadi terabaikan. Seorang PRTA yang mendapat bentakan tentunya akan mengalami tekanan, yang membuatnya merasa takut, tegang, dan cemas. Persentase PRTA yang mengalami peristiwa ini ternyata cukup besar. Ini menunjukkan bahwa memang cukup banyak PRTA yang mengalami tekanan secara mental.

PRTA yang dicaci-maki dengan kata-kata kasar atau kotor, ditampar atau dipukul atau ditempeleng, dan diperlakukan tidak senonoh, memang persentasenya sangat kecil. Akan tetapi, dapatkah dibayangkan apa yang dirasakan anak itu secara fisik dan emosi? Perilaku majikan tersebut tentunya

sudah melanggar hukum, dan mempunyai potensi terjadinya penganiayaan yang lebih besar.

Telah disebutkan di atas, betapa kecilnya probabilita pertanyaan ini akan dijawab PRT secara terus terang. Sekalipun demikian, ternyata survei ini menemukan majikan yang melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap PRTA. Sekalipun persentasenya kecil, apakah benar pengakuan PRT tersebut merupakan permasalahan kecil, sehingga dapat diabaikan begitu saja?

Permasalahan pelanggaran hukum tentunya bukan soal banyak atau sedikitnya kasus, melainkan ada atau tidak. Satu kasus sekalipun harus diselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, permasalahan ini harus mendapatkan perhatian yang serius. Disamping itu, jika persentase yang kecil tersebut diestimasi dalam populasi, ternyata jumlahnya tidak lagi dapat dikatakan kecil. Berdasarkan perhitungan sederhana diperkirakan jumlah PRTA yang diperlakukan tidak senonoh di seluruh Indonesia sejumlah 8.291 jiwa. Angka ini tentunya bukan jumlah yang sedikit sebagai tindakan yang melawan hukum. Kiranya sudah saatnya berbagai pihak untuk dapat melindungi PRTA dari perbuatan tidak senonoh majikan.

Tabel B.14 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Perilaku Majikan

Perilaku Majikan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Dinasehati/dimarahi secara halus	72,3	65,6	67,9
Dibentak	12,0	11,2	11,5
Dimaki dengan kata-kata kasar/kotor	1,2	2,6	2,1
Ditampar/ditempeleng/ dipukul dengan tangan	-	-	-
Dipukul dengan benda	-	-	-
Perbuatan tidak senonoh	1,2	-	0,4

Bila dibandingkan dengan berita kasus-kasus PRT di media massa, mungkin ada yang berpendapat bahwa angka perbuatan majikan yang tidak senonoh tersebut sangat fantastis atau berlebihan. Mungkin pendapat tersebut benar, karena tehnik sampling dapat menghasilkan estimasi yang *over estimate*. Akan tetapi perlu diingat, ada berapa kasuskah perbuatan tidak senonoh yang pernah diajukan masyarakat umum ke kepolisian atau sampai ke pengadilan di Indonesia? Tanpa pengaduan ke pihak yang berwajib, apakah mungkin permasalahan tersebut akan terungkap ke permukaan? Manakah yang lebih banyak perbuatan yang pernah terungkap dengan yang tidak terungkap?

Jangankan hanya perbuatan tidak senonoh, misalnya pelecehan seksual, bahkan perkosaan sekali pun tidak seluruhnya terungkap. Selain akibat korban/PRT merasa malu seringkali kasus ini berakhir dengan jalan damai.

Dalam prakteknya, sistem hukum di Indonesia seringkali belum memihak pada korban yang “lemah”, pengaduan tersebut akan banyak merugikan korban itu sendiri. Jika masyarakat umum, membiarkan saja perbuatan tidak senonoh yang dialaminya, tentu PRTA mempunyai kendala dan keterbatasan yang lebih besar lagi untuk mengungkapkan kasus pelecehan yang mereka alami. Akibatnya, perbuatan tidak senonoh baru terungkap ketika sampai pada tahap kesadisan.

Disamping itu perlu diingat bahwa dalam penelitian dengan menggunakan survei rumah tangga, pertanyaan-pertanyaan sensitif cenderung *under estimate*. Kondisi ini bisa disebabkan karena PRT, apalagi PRTA, merasa malu, atau takut mengakui kejadian sesungguhnya. Selain itu, biasanya majikan yang berperilaku buruk tidak akan mengijinkan PRT-nya untuk diwawancarai. Terungkapnya perbuatan tidak senonoh dalam survei ini, karena PRT diwawancarai ketika majikannya tidak berada di rumah, sehingga enumerator dapat menggali jawaban responden atas berbagai pertanyaan yang sensitif dengan lebih baik. Kendala lainnya adalah hambatan responden untuk mengungkapkan kejadian tidak senonoh — yang merupakan hal sangat sensitif bagi diri PRT— karena enumerator merupakan orang yang baru dikenal sehingga belum tumbuh rasa percaya diantara mereka.

Mengingat hambatan/kesulitan PRT menjawab pertanyaan sensitif dengan sejujur-jujurnya, maka dalam survei ini juga dibuat pertanyaan yang diharapkan dapat membuat PRT lebih terbuka dalam menjawab. Pertanyaan tersebut bukan ditujukan bagi pengalaman pribadinya, tetapi pengalaman teman atau kerabatnya yang pernah didengar. Hasilnya, semua kategori perilaku buruk yang dilakukan majikan mempunyai persentase yang lebih tinggi. Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa teman atau kerabat PRT yang pernah mengalami prilaku buruk dari beberapa PRT adalah orang yang sama. Akan tetapi, berapa besarkah peluang itu terjadi? Setidaknya kondisi ini dapat disimpulkan bahwa PRT lebih terbuka menjawab pertanyaan mengenai teman atau kerabatnya dibanding dirinya sendiri.

Tabel B. 15 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Perilaku Majikan Terhadap Teman atau Kerabat

Perilaku Majikan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Dibentak	31,3	22,5	25,6
Dimaki dengan kata-kata kasar/kotor	13,3	13,9	13,7
Ditampar/ditempeleng/ dipukul dengan tangan	6,0	7,3	6,8
Dipukul dengan benda	-	-	-
Diperlakukan tidak senonoh	6,0	4,6	5,1

Tabel B.15 menunjukkan bahwa permasalahan pemukulan dan perbuatan tidak senonoh ternyata lebih besar dibanding pengakuan pengalaman pribadi PRT? Apa masih bisa dikatakan estimasi angka permasalahan khususnya perbuatan tidak senonoh masih *over estimate*, fantastis atau berlebihan? Memang, korban perbuatan tidak senonoh disini tidak secara spesifik diketahui apakah anak-anak atau orang dewasa. Akan tetapi, dengan melihat Tabel B.15, dimana pengakuan justru keluar dari mulut PRTA, maka besar kemungkinan kasus tersebut lebih banyak dialami oleh teman dan kerabat PRT yang masih tergolong anak-anak.

Mengingat PRTA mempunyai resiko lebih tinggi dibanding PRT Dewasa untuk mengalami perbuatan tidak senonoh, maka sangat diperlukan pertolongan semua pihak untuk mencegah perilaku majikan yang menjurus kepada kriminalitas dan sadisme, agar tidak selalu terlambat menolong korban. Sebab seorang anak, terutama yang terkurung dalam rumah majikan, akan sangat sulit menolong dirinya sendiri.

Bagi mereka yang pernah mengalami beberapa peristiwa yang berhubungan dengan perilaku majikan sebagaimana telah dijelaskan diatas, ternyata mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Telah banyak dibahas sebelumnya, bahwa umumnya PRT diperlakukan dengan baik, dimana sekalipun membuat kesalahan, sebagian besar, yaitu 72,3 persen, hanya dinasehati atau dimarahi secara halus. Akan tetapi, mereka yang menanggapi berbagai peristiwa tersebut dengan perasaan biasa saja hanya 43,6 persen. Artinya, sekalipun hanya sebuah nasehat atau dimarahi secara halus, tidak sedikit PRTA yang menanggapi dengan perasaan lebih dalam, sehingga dapat menimbulkan tekanan dalam dirinya, seperti: rasa sedih atau takut. Oleh karena itu, PRT yang merasa ketakutan setelah mengalami peristiwa mempunyai persentase lebih besar. Bandingkan dengan PRT Dewasa, dimana yang pernah dinasehati atau dimarahi dengan halus sebesar 65,6 persen, dan yang menanggapi berbagai peristiwa dengan perasaan biasa saja sebesar 56,6 persen.

Adalah hal yang wajar, dengan pengalaman dan kematangan usianya, PRT Dewasa lebih siap menghadapi permasalahan yang membutuhkan kekuatan mental, sehingga lebih dapat memilah antara perlakuan majikan yang buruk, dan perilaku majikan yang mendidik. Selain itu, mungkin juga anak-anak lebih sensitif dalam menerima nasehat atau kemarahan majikan. Atau terjadi salah pengertian dari maksud kata-kata yang digunakan majikan sebenarnya. Meskipun demikian, tidak tertutup pula kemungkinan bahwa cara memberikan nasehat atau memarahi secara halus terhadap PRTA berbeda dengan yang dilakukan majikan terhadap PRT Dewasa. Besar kemungkinannya, karena anak-anak lebih menurut dan tidak mempunyai

keberanian, sehingga ketika majikan memarahi atau menasehati dengan menggunakan kata-kata dan tekanan yang lebih keras, mereka menjadi merasa lebih tertekan.

Sehubungan dengan terungkapnya perbuatan majikan yang tidak senonoh terhadap PRTA, maka sudah tentu dalam survei ini ditemui pula PRTA yang merasa terhina. Sementara itu, PRT Dewasa yang tidak ditemui mengalami peristiwa tersebut, tidak ada yang merasa terhina. Perasaan seperti ini tentunya memberi tekanan yang cukup besar terhadap anak, yang bukan mustahil akan membuatnya minder, malu, dan bahkan kehilangan kepercayaan dan harga diri.

Tabel B.16 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Perasaan Akibat Perilaku Majikan

Perasaan PRT	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Sedih	48,4	39,4	42,9
Takut	4,8	1,0	2,5
Marah	-	1,0	0,6
Terhina	3,2	-	1,2
Biasa saja	43,6	56,6	51,6
Tidak Terjawab	-	2,0	1,2
Total	100,0	100,0	100,0

Sebagian besar PRT yang dinilai majikannya berbuat salah, hanya menerima nasehat atau dimarahi secara halus, sehingga PRT menerima dengan biasa saja, atau merasa sedih. Akibatnya, sebagian besar dari mereka pun tidak melakukan tindakan apa-apa, atau hanya diam saja. Hal inilah yang menyebabkan konflik antara PRT dan majikan secara umum tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagian kecil PRTA cukup beruntung karena dapat mengadukan permasalahan yang dihadapinya kepada teman atau kerabat. Sekecil apapun tekanan psikis yang dihadapi seseorang, akan berpotensi lebih besar bila dipendam sendiri. Sebaliknya, sebesar apapun tekanan yang dirasakan, akan terasa ringan bila mempunyai tempat untuk berbagi.

Anak-anak cenderung mempunyai sifat yang penurut. Jika seorang anak berani melakukan perlawanan, sudah barang tentu disebabkan perilaku yang diterimanya sudah mengancam dirinya, sehingga keberanian untuk mempertahankan atau membela diri muncul. Inilah tentunya yang dialami oleh 3,2 persen PRTA yang ditemui dalam survei ini. Karena mereka tidak dapat menerima pemukulan dan perlakuan tidak senonoh dari majikan.

Keberanian seperti ini memang sangat dibutuhkan agar majikan sadar untuk tidak berperilaku buruk. Akan tetapi, sungguh dikhawatirkan jika perlawanan tersebut justru akan lebih menyengsarakan anak tersebut.

Sebagai seorang anak, seberapa besarkah tenaga yang dimiliki? Orang dewasa laki-laki tentunya mempunyai tenaga yang lebih besar, sehingga perlawanan seorang anak tidak berarti apa-apa. Perlawanan ini berpotensi pula membuat majikan melakukan tindakan yang lebih jauh.

Tabel B.17 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Tindakan Akibat Perilaku Majikan

Tindakan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Melawan	3,2	2,0	2,5
Diam saja	79,0	83,8	82,0
Mengadu pada teman/keluarga	3,2	2,0	2,5
Lainnya	14,6	10,2	11,8
Tidak menjawab	-	2,0	1,2
Total	100,0	100,0	100,0

Telah dijelaskan di atas bahwa PRT yang diberi nasehat atau dimarahi secara halus diduga akibat kesalahan PRT itu sendiri. Dugaan ini dibuktikan oleh pengakuan PRT itu sendiri, bahwa hal tersebut terjadi memang karena kesalahan dirinya sendiri. Dengan demikian, secara umum terlihat bahwa majikan menasehati atau memarahi PRT secara halus memang beralasan.

Akan tetapi, ada 8,1 persen PRT, dimana PRTA sebesar 6,4 persen dan PRT Dewasa 9,1 persen, yang menyatakan perilaku majikan bukan karena kesalahannya. Salah satunya tentu saja PRTA yang diperlakukan tidak senonoh oleh majikan, karena untuk melakukan perbuatan itu, tidak perlu menunggu PRTA membuat kesalahan. Sedangkan selebihnya adalah mereka yang dipukul, atau dibentak. Ini menunjukkan bahwa terdapat pula majikan yang suka berperilaku buruk terhadap PRT-nya tanpa suatu alasan, atau mungkin mengada-ada. Majikan yang demikian kiranya harus diwaspadai oleh PRT, karena seseorang yang marah dan bahkan memukul kepada seseorang tanpa suatu alasan jelas yang menyangkut orang tersebut, tentunya patut diduga mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian, majikan serupa itu berpotensi melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih buruk lagi terhadap PRT-nya.

Kiranya setiap pihak perlu mengingatkan kepada PRT, khususnya PRTA yang baru bekerja, untuk berhati-hati jika mempunyai majikan yang demikian. Diharapkan PRTA secepatnya meninggalkan rumah tangga tersebut, jika majikan berlaku kasar padahal dirinya tidak berbuat kesalahan. Disinilah dibutuhkan suatu lembaga yang dapat dijadikan PRTA tempat berkeluh kesah/mengadu dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan buruk yang menjurus pada tindakan sadis. Di sisi lain perlu juga upaya kampanye dan peningkatan kesadaran majikan untuk memperlakukan PRT/PRTA secara manusiawi.

Sebagian besar anak yang mengaku bahwa perilaku majikan memang diakibatkan kesalahannya sendiri juga menyatakan bahwa perilaku majikan tersebut sepadan dengan perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar majikan telah bertindak proporsional, dengan memberi perlakuan sesuai dengan kesalahan PRT. Meskipun demikian, terdapat 2,7 persen PRT yang merasakan perlakuan majikan tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya. PRTA ternyata mempunyai persentase yang lebih besar dibanding PRT Dewasa, dimana persentase PRTA sebesar 5,2 persen, dan PRT Dewasa sebesar 1,1 persen. Hal ini kembali mengindikasikan bahwa majikan lebih leluasa untuk berbuat sewenang-wenang terhadap PRTA dibanding PRT Dewasa.

Umumnya majikan memperlakukan PRT-nya dengan baik. Hal ini lebih dicerminkan oleh penilaian PRT terhadap majikannya secara umum. Sebagian besar PRT menyatakan bahwa majikannya mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Bahkan PRT yang menyatakan bahwa majikannya mempunyai sikap baik sekali juga mempunyai persentase cukup tinggi.

Sekalipun demikian, sebesar 1,2 persen PRTA menyatakan bahwa majikannya mempunyai sikap yang buruk. Artinya, kasus dimana PRTA diperlakukan dengan buruk oleh majikannya memang ada. Kalau diperhitungkan dengan jumlah perkiraan populasi, maka jumlah PRTA yang menghadapi masalah ini tentunya tidak sedikit.

Tabel B.18 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Penilaian PRT Terhadap Majikan

Penilaian	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Buruk	1,2	-	0,4
Cukup Baik	10,7	10,7	10,7
Baik	63,1	56,0	58,5
Baik Sekali	22,6	32,7	29,1
Tidak terjawab	2,4	0,6	1,3
Total	100,0	100,0	100,0

Profil PRT / PRTA

I. Karakteristik

Rumah tangga yang menjadi sampel dalam survei ini ternyata sebagian besar mempekerjakan PRT pada kelompok usia 15–21 tahun. Baik di Jakarta Timur maupun di Bekasi, persentase kelompok usia tersebut lebih dari setengah jumlah PRT keseluruhan. Ada suatu indikasi bahwa rumah tangga-rumah tangga lebih menyukai mempekerjakan PRT pada kelompok usia tersebut. Hal ini dapat dimengerti, mengingat pada usia tersebut, seseorang telah dapat dipercaya dan mampu untuk melakukan pekerjaan domestik, serta diasumsikan belum berkeluarga atau menikah sehingga belum mempunyai beban secara fisik atau mental dan enerjik, sehingga majikan menyukai PRT pada usia tersebut.

Di sisi lain kondisi ini juga mengindikasikan bahwa penawaran PRT yang terbanyak berkisar pada umur tersebut. Dalam usia demikian, umumnya seseorang akan mulai mencari pekerjaan, baik untuk menghidupi dirinya sendiri maupun membantu keluarga. Akan tetapi, karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, seperti: pendidikan, modal, serta rendahnya lapangan pekerjaan lain yang tersedia, maka pekerjaan yang ada baginya hanya menjadi PRT.

Tabel C.1 Persentase PRT berdasarkan Golongannya dan Kelompok Umur

Umur	Jakarta Timur				Bekasi			
	Famili	PRT	PRT PP	Total	Famili	PRT	PRT PP	Total
<15 *	-	6,0	-	4,7	12,5	6,9	-	5,8
15-17 *	23,0	34,5	-	29,7	37,5	37,9	10,0	31,4
18-21	41,2	25,9	-	25,0	37,5	20,7	10,0	19,8
22-25	-	9,5	6,7	8,1	-	8,6	5,0	7,0
26-29	11,8	7,8	6,7	8,1	-	5,2	-	3,5
30 +	23,5	16,4	86,7	24,3	12,5	20,7	75,0	32,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100

* Kelompok usia di bawah 18 tahun adalah PRTA

Kelompok usia lain yang mempunyai persentase cukup tinggi adalah kelompok usia 30 tahun keatas, bahkan di Bekasi kelompok usia ini mempunyai

persentase tertinggi dibanding kelompok umur lainnya. Akan tetapi, bila dilihat berdasarkan golongannya, ternyata besarnya persentase tersebut lebih diakibatkan oleh tingginya jumlah PRT PP. Hasil survei juga menunjukkan bahwa PRT PP cenderung dilakukan oleh kelompok usia tua (30 tahun keatas). Disamping itu, perlu pula untuk diingat bahwa kelompok usia 30 tahun keatas, mempunyai range kelompok umur yang sangat lebar, sehingga berpeluang mempunyai jumlah yang besar.

PRTA ternyata mempunyai persentase yang tinggi, terutama kelompok umur 15-17 tahun. Persentase PRT, khususnya PRT yang tinggal di rumah majikan, pada kelompok umur ini ternyata lebih tinggi dibanding kelompok umur lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa usia 15-17 tahun merupakan usia rawan bagi seseorang untuk menjadi PRT.

Kondisi tersebut ternyata telah berjalan lama. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh data umur pertama kali seseorang menjadi PRT. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa persentase terbesar umur pertama kali seseorang menjadi PRT berada pada kelompok usia 15-17 tahun (lihat Tabel C.2).

Tabel C.2 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Umur Pertama Kali Bekerja sebagai PRT

KotaMadya	Umur Pertama Sebagai PRT	Kelompok Umur				
		< 15	15-17	18-21	22+	Total
Jakarta Timur	<15	100,0	43,2	16,2	11,7	26,4
	15-17	-	54,5	29,7	11,7	28,4
	18-21	-	-	40,5	11,7	15,5
	22 +	-	-	-	63,2	25,7
	Tidak terjawab	-	2,3	13,6	1,7	4,0
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bekasi	<15	100,0	44,44	11,8	2,7	23,2
	15-17	-	48,1	47,1	27,0	36,0
	18-21	-	-	29,3	5,4	10,5
	22 +	-	-	11,8	64,9	27,9
	Tidak terjawab	-	7,4	-	-	2,3
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sebagaimana tersaji pada Tabel C.1, dimana persentase anak-anak yang dipekerjakan sebagai PRT pada usia dibawah 15 tahun relatif jauh lebih kecil dibanding kelompok usia lainnya. Akan tetapi, bila ditinjau berdasarkan usia PRT pertama kali bekerja, ternyata persentase PRT yang pertama kali bekerja pada usia dibawah 15 tahun relatif tinggi, baik di Jakarta Timur maupun Bekasi. Kondisi ini menunjukkan resiko anak-anak dibawah umur 15 tahun menjadi PRT lebih kecil.

Baik di Jakarta Timur maupun Bekasi, anak-anak usia 15-17 tahun sebagian besar telah menjadi PRT pada usia dibawah 15 tahun dengan persentase 48,7 persen di Jakarta Timur dan 60 persen di Bekasi (Lihat Tabel

C.3). Angka tersebut lebih tinggi dibanding PRTA yang sekarang berusia dibawah 15 tahun, yaitu 1,9 persen di Jakarta Timur dan 25 persen di Bekasi. Perbandingan inilah yang membuktikan bahwa peluang anak-anak usia 15 tahun ke bawah untuk menjadi PRT telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik. Walau tidak mutlak, semakin meratanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal, terutama melalui Program Wajib Belajar, dapat dijadikan salah satu penyebab terjadinya perbaikan tersebut.

Pertanyaannya, mengapa kelompok usia 18 tahun ke atas yang pertama kali bekerja pada usia dibawah 15 tahun relatif rendah? Apakah kondisi menunjukkan bahwa saat mereka berada pada usia dibawah 15 tahun, peluang untuk menjadi PRT masih rendah? Untuk menjawab keadaan ini tentu tidak mudah, karena sangat banyak faktor yang harus dibahas. Sekalipun demikian, ada satu hal yang perlu diingat, bahwa PRT usia 18 tahun yang ada sekarang, hanya sebagian dari kelompok tersebut yang pernah menjadi PRT. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah PRT pada kelompok ini relatif kecil. Biasanya, PRT akan berhenti bekerja ketika melakukan pernikahan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi, jika setelah menikah atau mendapat pekerjaan lain kehidupannya tidak membaik, maka mereka akan kembali menjadi PRT. Gambaran diatas sesungguhnya lebih cenderung menunjukkan jumlah PRT Dewasa yang tidak dapat memilih untuk berhenti sebagai PRT.

Tabel C.3 Persentase PRT yang Pertama Kali Bekerja Masih Anak-anak dan Kelompok Umur

Kotamadya	Umur Pertama Sebagai PRT	Kelompok Umur				
		< 15	15-17	18-21	22+	Total
Jakarta Timur	<15	17,9	48,7	15,4	18,0	100,0
	15-17	-	57,1	26,2	16,7	100,0
Bekasi	<15	25,0	60,0	10,0	5,0	100,0
	15-17	-	41,9	25,8	32,3	100,0

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan terlihat bahwa anak-anak umumnya mempunyai potensi besar menjadi seorang PRT, terutama pada kelompok umur 15-17 tahun. Kepatuhan PRTA lebih tinggi, lebih rajin, atau bersedia dibayar lebih rendah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan lebih senangnya rumah tangga mempunyai PRTA. Akan tetapi juga tidak dapat dilupakan bahwa dari sisi penawaran, besar kemungkinan kelompok yang bersedia menjadi PRT didominasi oleh anak-anak.

Berdasarkan jenis kelamin, ternyata hampir semua PRT adalah perempuan, yaitu 95,3 persen. Kondisi ini dapat dimaklumi, karena dalam kultur Indonesia, pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan “perempuan”, sehingga dari sisi penawaran pekerja yang disediakan adalah

perempuan. Di sisi permintaan, ternyata rumah tangga pun akan lebih memilih PRT Perempuan.

PRTA yang berjenis kelamin laki-laki ternyata lebih besar dibanding PRT Dewasa laki-laki. Bagi laki-laki dewasa, tentunya pekerjaan sebagai PRT merupakan pilihan terakhirnya, karena berbagai alasan, seperti laki-laki dewasa akan malu menjadi PRT atau lapangan pekerjaan lebih luas baginya sekalipun hanya menjadi pekerja kasar seperti buruh, dagang, dll. Sedangkan bagi anak, lebih terbatas pilihannya dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itulah, persentase PRTA laki-laki lebih tinggi.

Tabel C.4 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Anak	Dewasa	Total
Laki-laki	7,2	3,3	4,7
Perempuan	92,8	96,7	95,3
Total	100,0	100,0	100,0

Mengingat PRT laki-laki berjumlah relatif sangat sedikit, maka dalam analisis selanjutnya tidak mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin. Sehingga analisis akan dilakukan terhadap PRT secara keseluruhan.

Secara umum, PRT yang menjadi responden dalam survei ini mempunyai status belum menikah. Akan tetapi, bila ditinjau berdasarkan kelompok umur, terdapat perbedaan pola. PRT yang berusia lebih muda cenderung mempunyai persentase tertinggi pada kategori belum kawin, sedang kelompok yang lebih tua cenderung mempunyai persentase besar pada kategori kawin dan cerai.

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel C.5 terlihat bahwa meskipun persentasenya kecil, tetapi kawin muda juga dialami oleh PRTA sekarang. Tentunya dapat diduga jumlah PRT yang kawin muda di masa lalu lebih banyak. Kawin muda telah mengakibatkan seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya, sehingga pendidikan anak yang kawin muda cenderung rendah. Di sisi lain, tingkat perekonomian keluarga yang tidak memadai memaksanya untuk terjun ke dunia kerja. Akan tetapi, dengan pendidikan rendah akan sulit baginya untuk mendapat pekerjaan yang baik. Maka pekerjaan menjadi PRT terpaksa menjadi pilihannya.

Pada Tabel C.5, terlihat untuk kelompok umur 18-21 tahun pun sudah ada 1,8 persen yang berstatus cerai hidup, padahal pada kelompok umur tersebut yang berstatus kawin baru 9,3 persen.

Tabel C.5 juga menunjukkan bahwa setelah usia 22 tahun, tingkat perceraian hidup relatif cukup tinggi. Apakah ini berarti semakin tinggi umur PRT semakin tinggi pula tingkat perceraian? Tentu tidak demikian. Kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa perceraian membuka

peluang seseorang untuk menjadi PRT. Masyarakat di Indonesia umumnya masih menganut budaya bahwa tonggak perekonomian keluarga adalah suami. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian seorang istri tidak berdaya secara ekonomi, sehingga terpaksa harus mencari pekerjaan. Dengan bekal tingkat pendidikan yang rendah, maka salah satu pekerjaan yang mudah diperoleh adalah menjadi PRT.

Tabel C.5 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Status Perkawinan

Status Perkawinan	Kelompok Umur (Tahun)						Total
	< 15	15 - 17	18 - 21	22 - 25	26 - 29	30+	
Belum Kawin	100,0	97,2	88,9	38,9	26,7	14,1	63,7
Kawin	-	2,8	9,3	44,4	40,0	46,9	21,8
Cerai Hidup	-	-	1,8	11,1	13,3	18,7	7,2
Cerai Mati	-	-	-	5,6	20,0	20,3	7,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Survei ini menunjukkan bahwa perkawinan usia muda, di bawah usia 16 berpengaruh pada rendahnya pendidikan. Karenanya, berbagai pihak perlu melakukan upaya pencegahan terjadinya perkawinan di usia muda tersebut, misalnya dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Tidak ditemukan suatu indikasi daerah tertentu sebagai pengirim utama PRT, sekalipun daerah asal dikategorikan sampai Daerah Tingkat II/ Kabupaten. Akan tetapi, bila daerah asal dikategorikan berdasarkan Daerah Tingkat I/ propinsi, maka didapat hasil bahwa Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah mempunyai persentase yang jauh lebih tinggi dibanding propinsi lainnya di Indonesia.

Hasil ini sekaligus dapat mengindikasikan bahwa propinsi pemasok utama PRT di Jakarta dan Bekasi, atau bahkan di Jabotabek, berasal dari kedua propinsi tersebut. Faktor geografis diduga merupakan salah satu penyebab keadaan tersebut. Letak geografis kedua propinsi tersebut yang relatif dekat dengan dua daerah tempat survei, menyebabkan daerah tujuan relatif mudah dijangkau, sehingga memudahkan mobilitas PRT. Untuk daerah lain, tentunya daerah asal PRT akan berbeda dengan hasil survei ini. Oleh karena itu, data survei ini secara substansi tidak dapat dilihat secara nasional.

Tabel C.6 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Propinsi Asal

Propinsi	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Jawa Barat	37,2	32,6	34,6
Jawa Tengah	37,2	32,6	34,6
D.I Yogyakarta	2,4	2,7	2,5
Jawa Timur	8,4	8,7	8,6
Banten	2,4	5,3	4,3
DKI Jakarta	-	9,9	6,4
Sumatera Utara	-	0,7	0,4
Sumatera Barat	6,0	2,0	3,5
Riau	-	1,3	0,9
Sumatera Selatan	-	0,7	0,4
Lampung	2,4	1,3	1,7
Nusa Tenggara Timur	2,4	-	0,8
Sulawesi Utara	-	1,3	0,9
Total	100,0	100,0	100,0

Untuk PRT yang berasal dari luar Jawa, umumnya merupakan famili. Ini sekaligus menunjukkan suatu pola migrasi, dimana rumah tangga yang telah mapan di Jakarta atau Bekasi, menjadi tempat singgah bagi keluarganya di kampung untuk melakukan migrasi. Memang, ketika pertama datang, keluarga dari kampung akan membantu mengerjakan berbagai pekerjaan domestik, tetapi pada waktu-waktu selanjutnya sangat mungkin keluarga dari kampung tersebut akan mendapat pekerjaan lain. Kemudian menetap selamanya di Jakarta atau Bekasi.

Sulitnya mendapatkan PRT di Jakarta atau Bekasi, karena kurangnya supply baik dari Jakarta sendiri, maupun yang datang dari luar Jakarta, membuat sebuah rumah tangga menempuh jalan dengan meminta keluarga di kampung untuk mencarikan PRT, baik dari keluarga sendiri atau kenalan lainnya. Hal ini pula yang dilakukan oleh rumah tangga yang mempunyai PRT yang berasal dari luar Jawa.

II. Profil Keluarga

Sebelum tinggal atau menjadi PRT di rumah tangga sekarang, ternyata lebih dari tiga per empat tinggal dengan orangtua dan kerabatnya. Sisanya tinggal dengan orang yang bukan anggota keluarganya.

Sebelum menjadi PRTA, anak-anak yang tinggal dengan orangtuanya, ternyata sebagian besar yang menjadi kepala rumah tangga adalah bapak. Bila dalam masyarakat Indonesia masih tertanam bahwa tonggak penghasilan rumah tangga adalah bapak, maka disini terlihat bahwa kehadiran seorang bapak dalam keluarga ternyata tidak mampu mencegah kepindahan anaknya dari rumah untuk bekerja sebagai PRT.

**Tabel C.7 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur
dan Tempat Tinggal Sebelum Menjadi PRT di Rumah tangga Sekarang**

Tempat Tinggal	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
Orang tua	78,4	50,5	60,1	87,5	57,4	68,6
Kakek/Nenek	7,8	1,0	3,4	3,1	-	1,2
Keluarga Lain	7,8	17,5	14,2	9,4	16,7	14,0
Lainnya	6,0	31,0	22,3	-	25,9	16,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bukan hanya anak-anak, PRT dewasa juga banyak yang tinggal dengan kepala rumah tangga laki-laki yang tidak mampu mencegahnya untuk menjadi PRT. Penyebab kondisi ini tentunya sangat erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi rumah tangganya.

Dalam survei ini terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis latar belakang perekonomian rumah tangga PRT, yaitu pekerjaan dan pendidikan kepala rumah tangga.

**Tabel C.8 Persentase PRT yang Tinggal Dengan Orangtuanya Sebelum
Menjadi PRT di Rumah tangga Sekarang berdasarkan Kepala Rumah tangga**

Kepala Rumah Tangga	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
Bapak	85,0	73,5	78,7	78,6	90,3	84,7
Ibu	15,0	26,5	21,3	21,4	9,7	15,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sebagian besar PRT ternyata mempunyai kepala rumah tangga yang bekerja sebagai petani. Dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, petani digolongkan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kemiskinan merupakan pendorong seseorang untuk bekerja sebagai PRT. Jauh lebih tingginya persentase PRTA dibanding PRT Dewasa menunjukkan bahwa seorang anak yang mempunyai kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian mempunyai resiko lebih tinggi untuk menjadi PRT dibanding seorang anak yang mempunyai kepala rumah tangga yang bekerja di sektor lain.

Kenyataan ini juga dapat dijadikan indikator bahwa PRT lebih banyak yang berasal dari daerah pedesaan karena petani umumnya berada di daerah pedesaan. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai akibat dari ketimpangan/ ketidakmerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia – yang lebih baik dibanding menjadi PRT – sangat terbatas. Oleh karena itu, anak-anak pun terpaksa meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan sebagai PRT.

Sebagaimana layaknya struktur ketenagakerjaan di Indonesia, persentase PRT yang mempunyai kepala rumah tangga yang bekerja di sektor

perdagangan juga besar. Akan tetapi, dapat diduga bahwa kepala rumah tangga tersebut merupakan pedagang kecil, sehingga tidak mempunyai keberdayaan untuk mencegah anaknya menjadi PRT. Bapak yang bekerja sebagai buruh industri juga mempunyai persentase cukup besar untuk mempunyai anak yang menjadi PRT. Hal ini dapat dimaklumi, karena buruh industri juga mempunyai permasalahan kecilnya penghasilan, terutama buruh industri pada perusahaan berskala kecil atau usaha rumah tangga.

Tabel C.9 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Pekerjaan Kepala Rumah tangga Sebelum menjadi PRT

Pekerjaan	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
Petani	66,7	40,2	49,3	62,5	37,0	46,5
Buruh Industri	5,9	5,2	5,4	9,4	3,7	5,8
Pedagang	17,6	22,7	20,9	9,4	25,9	19,8
Lainnya	9,8	31,9	24,4	18,7	33,4	27,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Berdasarkan hasil survei didapat bahwa baik PRTA maupun PRT Dewasa mayoritas mempunyai kepala rumah tangga yang berpendidikan rendah, yaitu tidak tamat SD atau tamat SD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan kepala rumah tangga yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab munculnya PRT. Seorang yang berpendidikan rendah umumnya akan mempunyai pekerjaan yang memberi penghasilan rendah pula, sehingga tidak mampu mencegah anaknya untuk menjadi PRT. Di sisi lain, nilai anak (*child value*) bagi KRT yang berpendidikan rendah tentunya juga rendah, yang salah satunya ditandai dengan memandang anak sebagai faktor produksi, sehingga anak diberi beban untuk aktif dalam ekonomi produktif untuk memberikan penghasilan.

Untuk PRTA, ternyata persentase kepala rumah tangga yang berpendidikan tamatan SD mempunyai persentase terbesar dibanding PRT dewasa. Bila diasumsikan bahwa KRT PRTA lebih muda usianya dibanding KRT PRT Dewasa, maka keadaan ini mengindikasikan bahwa pendidikan masyarakat sesungguhnya telah mengalami peningkatan. Akan tetapi disisi lain, dapat dikatakan bahwa peningkatan pendidikan itu sendiri belum mampu membangkitkan sebagian masyarakat dari kemiskinan, sehingga rumah tangga masih membutuhkan tenaga anak-anaknya untuk menyangga kehidupan keluarga.

Berdasarkan informasi yang tersaji pada Tabel C.10, dan analisis yang telah dilakukan diatas, kiranya memang perlu untuk terus kembali dipertanyakan seberapa jauh keberhasilan pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena sekalipun jumlahnya minoritas, cukup banyak PRT yang ternyata mempunyai kepala rumah tangga yang berpendidikan SLTP atau SLTA.

**Tabel C.10 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur
dan Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Sebelum Jadi PRT**

Tingkat Pendidikan	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
Tidak pernah sekolah	9,8	16,5	14,2	12,5	16,7	15,1
Tidak tamat SD	21,6	20,6	20,9	9,4	25,9	19,8
Tamat SD	37,3	28,9	31,8	50,0	29,6	37,2
SLTP	4,9	7,2	8,8	6,3	1,9	3,5
SLTA	-	4,1	2,7	3,1	-	1,2
Tidak menjawab	26,4	22,7	21,6	18,7	25,9	23,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Berperannya orangtua — atau paling tidak mengetahui — terhadap fenomena terjadinya perpindahan anak dari rumahnya juga terlihat dari data keberadaan orangtua. Baik di Jakarta Timur maupun di Bekasi, lebih dari 70 persen anak ternyata masih mempunyai ayah dan ibu. Selain itu juga tidak ditemui seorang anak pun yang sudah yatim-piatu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perginya anak-anak menjadi PRT bukan diakibatkan oleh ketiadaan orangtua, melainkan diakibatkan oleh ketidakmampuan orangtua.

**Tabel C.11 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur
dan Keberadaan Orangtua**

Keberadaan Orangtua	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
Keduanya masih hidup	77,5	61,2	68,5	71,4	64,5	67,8
Ayah masih hidup	10,0	12,2	11,2	10,7	16,1	13,6
Ibu masih hidup	12,5	20,4	16,9	17,9	9,7	13,6
Keduanya Meninggal	-	6,2	3,4	-	9,7	5,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

III. Pengalaman Kerja

PRT merupakan salah satu pekerjaan yang sangat dinamis. Seseorang dapat dengan mudah untuk bekerja atau berhenti sebagai PRT, atau seorang PRT dengan mudahnya berpindah-pindah kerja dari satu majikan ke majikan lainnya. Dinamisnya pekerjaan sebagai PRT tersebut dapat pula dilihat dari hasil survei ini. Berpindah-pindahannya rumah tangga tempat PRT bekerja ternyata terjadi pada setiap kelompok umur, tidak terkecuali PRTA yang masih berusia dibawah 15 tahun. Di Jakarta Timur, 57,2 persen PRT usia dibawah 15 tahun telah bekerja pada majikan sebanyak 2 kali. Sedangkan di Bekasi, semuanya baru memiliki seorang majikan, yang berarti merupakan PRT yang baru pertama kali bekerja.

Terlihat pula bahwa sebagian besar PRTA usia 15-17 tahun, ternyata telah bekerja di lebih dari 1 rumah tangga, bahkan persentase yang pernah bekerja di 4 rumah tangga atau lebih cukup besar. Tampaknya, berdasarkan survei ini ditemukan bahwa sejalan dengan bertambahnya umur PRT, maka semakin banyak pula perpindahan yang dilakukannya. Artinya secara umum, PRT tidak mampu atau mau bertahan di sebuah rumah tangga dalam waktu yang lama.

C.12 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Frekuensi Perpindahan Rumah tangga

Kotamadya	Frekuensi Pindah	Kelompok Umur				
		< 15	15-17	18-21	22+	Total
Jakarta Timur	1	42,8	17,4	34,8	20,6	24,1
	2	57,2	34,8	8,7	29,4	26,5
	3	-	34,8	30,4	23,5	27,7
	4 +	-	13,0	26,1	26,5	21,7
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bekasi	1	100,0	7,1	12,5	10,0	11,3
	2	-	42,9	37,5	33,3	35,8
	3	-	28,6	37,5	20,0	24,5
	4 +	-	21,4	12,5	33,7	28,4
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Apakah penyebab munculnya fenomena berpindah-pindahnya PRT dari satu majikan ke majikan lain? Ketidak-betahan seorang PRT di suatu rumah tangga akibat perlakuan buruk majikan dapat dijadikan penyebab keadaan tersebut. Atau juga tidak tertutup kemungkinan, perpindahan itu diakibatkan adanya penawaran penghasilan dan atau fasilitas yang lebih menarik. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga disebabkan PRT itu sendiri yang berbuat salah atau berlaku tidak baik di rumah majikan yang lama. Dan dapat juga diakibatkan semata-mata hanya karena merasa bosan.

Jika diasumsikan bahwa anak yang bekerja sebagai PRT atas ajakan keluarga relatif akan aman, maka sebaiknya perlu untuk dicermati tingginya persentase PRTA yang bekerja atas ajakan orang yang bukan keluarga, teman, atau penyalur. Telah banyak terdengar kisah penipuan terhadap anak yang dijanjikan bekerja, tetapi justru dijual sebagai pelacur, atau pekerjaan berbahaya lainnya. Kiranya, permasalahan ini perlu secepatnya ditangani, terutama agar orangtuanya tidak melepaskan anaknya untuk bekerja melalui orang yang tidak dikenal atau yang tidak mempunyai hubungan dekat dengannya.

Tabel C.13 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Orang yang Pertama Kali Mengajak Bekerja

Keberadaan	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
Keluarga	47,1	40,2	42,6	46,9	31,5	37,2
Teman	17,6	30,9	26,4	18,8	25,9	23,3
Penyalur	-	4,12	2,7	9,4	3,7	5,8
Lainnya	33,3	24,7	27,7	24,9	38,9	33,7
Tidak menjawab	2,0	-	0,6	-	-	-
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

PRT yang berasal dari Penyalur PRT ternyata tidak cukup banyak ditemui. Bahkan di Jakarta Timur, tidak ada PRTA yang berasal dari penyalur. Perilaku tidak baik dari pihak penyalur juga ditemui dalam survei ini, dimana cukup banyak PRT yang pernah bekerja melalui penyalur harus merelakan gajinya dipotong oleh pihak penyalur. Dari seluruh PRT yang ditemui dalam survei, 9,5 persen mengaku pernah bekerja melalui jasa penyalur. Dari sejumlah PRT tersebut, 30 persen diantaranya mengaku gajinya dipotong pihak penyalur.

Tabel C.14 Persentase PRT yang Pernah Bekerja Melalui Penyalur Berdasarkan Kelompok Umur dan Pemotongan Gaji

Pemotongan Gaji	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
Gaji Dipotong	-	33,3	26,7	50,0	25,0	37,5
Tidak Dipotong	66,7	66,7	66,7	50,0	75,0	62,5
Tidak menjawab	33,3	-	6,6	-	-	-
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Di Bekasi ternyata secara relatif kasus pemotongan gaji yang dilakukan oleh pihak penyalur lebih tinggi dibanding Jakarta Timur. Kondisi yang sama juga terlihat, bahwa PRTA yang menjadi korban pemotongan gaji mempunyai persentase lebih tinggi dibanding PRT Dewasa. Hal ini dapat dimengerti karena PRTA umumnya lebih penurut dan mempunyai rasa takut dibanding orang dewasa sehingga pihak penyalur dapat dengan leluasa menekan mereka, yang dalam hal ini ditujukan untuk menyerahkan sebagian gajinya.

Soal penipuan terhadap PRTA untuk mendapatkan pekerjaan juga terungkap di survei ini. Keadaan ini setidaknya terlihat pada janji pertama kali diajak untuk bekerja. Sebesar 14,9 persen PRT di Jakarta Timur, dan 9,3 persen PRT di Bekasi ternyata ketika pertama kali diajak bekerja tidak dijanjikan sebagai PRT. Persentase PRTA yang bekerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan orang yang mengajak memang relatif kecil, tetapi perlu diingat bahwa tidak sedikit PRT Dewasa yang pertama kali diajak bekerja masih berusia anak-anak. Gambaran ini kiranya perlu menjadi perhatian bahwa resiko anak-anak untuk ditipu pihak pengajak cukup besar.

Dengan melihat Tabel C.15 memang mayoritas PRT dijanjikan untuk bekerja sebagai PRT oleh orang yang mengajak. Akan tetapi, persoalan penipuan atau tidak sesuai janji dengan kenyataan, bukan soal mayoritas atau minoritas. Satu kasus saja hal tersebut terjadi kiranya perlu mendapat perhatian, terutama terhadap PRTA. Pada kasus-kasus seperti ini dapat dikategorikan sebagai kasus *trafficking* karena mengandung unsur penipuan sehingga anak menjadi korban. Orangtua kiranya perlu disadarkan untuk berhati-hati terhadap janji orang yang mengajak anaknya bekerja, terutama orang yang baru dikenalnya.

Tabel C.15 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Janji Orang yang Pertama Kali Mengajak Bekerja

Janji	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
Sebagai PRT	90,2	80,4	83,8	93,8	88,9	90,7
Tidak Sebagai PRT	7,8	18,6	14,9	6,2	11,1	9,3
Tidak menjawab	2,0	1,0	1,3	-	-	-
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Setelah mempunyai pengalaman sebagai PRT, ternyata lebih dari setengah PRT mempunyai keinginan untuk merubah pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa bagi mereka, pekerjaan sebagai PRT tidak layak atau dilakukan karena terpaksa, sehingga mereka ingin beralih pekerjaan lain.

PRTA merupakan kelompok yang mempunyai persentase terbesar yang menginginkan perubahan pekerja-an. Hal ini dapat dimaklumi karena anak-anak merasa masih mempunyai waktu dan kesempatan untuk merubah nasib-nya. Berbeda dengan mereka yang telah berumur lebih tua, persentase mereka sekalipun masih cukup besar, tetapi lebih rendah dibanding persentase anak. Sehingga ada kecenderungan, semakin tinggi umur PRT, maka keinginannya untuk merubah pekerjaan semakin rendah.

Disisi lain, tingginya keinginan PRTA untuk beralih pekerjaan dapat dijadikan indikasi masih tingginya semangat dan tekad mereka untuk merubah nasib. Akan tetapi, mereka mempunyai berbagai kesulitan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Jika saja ada pihak-pihak yang berupaya memberdayakan mereka, sangat besar kemungkinan PRTA akan dapat beralih pekerjaan.

Bagi PRT yang menginginkan beralih pekerjaan, jenis pekerjaan yang dicita-citakan cukup bervariasi. Akan tetapi, ada kecenderungan PRT untuk memilih jenis pekerjaan tertentu, seperti menjadi pedagang atau buruh pabrik. Keinginan pada suatu jenis pekerjaan rupanya berkaitan dengan umur PRT. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh perbedaan kecenderungan dalam memilih pekerjaan yang diinginkan antara PRTA dan PRT Dewasa.

**C.16 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur
dan Keinginan Beralih Pekerjaan**

Kotamadya	Keinginan Merubah Kerja	Kelompok Umur				
		< 15	15-17	18-21	22+	Total
Jakarta Timur	Ya	57,1	75,0	73,0	48,3	62,80
	Tidak	42,9	22,7	27,0	51,7	37,13
	Tidak Terjawab	-	2,3	-	-	0,07
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bekasi	Ya	80,0	70,4	70,6	51,3	62,8
	Tidak	20,0	29,6	29,4	48,7	37,2
	Tidak Terjawab	-	-	-	-	-
	Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ada dua jenis pekerjaan yang diminati sebagian besar PRTA, yaitu: menjadi buruh pabrik, dan pegawai *departement store*. Sedang PRT Dewasa lebih menginginkan menjadi pedagang dan buruh pabrik. Minat PRT Dewasa untuk menjadi pegawai *departement store* relatif rendah, dan peminatnya adalah PRT Dewasa yang masih berusia muda. Sedang minat PRTA untuk menjadi pedagang juga relatif rendah. Hal dimungkinkan karena anak-anak masih belum mempunyai modal, pengalaman, dan pengetahuan mengenai dunia perdagangan.

Dari Tabel C.17 juga tampak bahwa minat PRTA lebih tinggi dibanding PRT Dewasa untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan atau pengetahuan tertentu, seperti menjadi karyawan, guru, atau penjahit/salon. Pekerjaan yang diinginkan sangat sederhana. Rupanya PRT telah mengukur kemampuan dirinya dalam mencita-citakan suatu pekerjaan, yang tentunya dengan harapan akan dapat mewujudkan cita-citanya di kemudian hari.

**Tabel C.17 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur
dan Jenis Pekerjaan yang Diinginkan**

Jenis Pekerjaan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Baby Sitter	1,6	5,9	3,5
Pegawai Department Sore	18,1	9,2	12,8
Penjahit/Salon	19,7	6,8	12,2
Karyawan Perusahaan	9,8	6,8	7,5
Pedagang	8,2	34,5	23,6
Buruh Pabrik	24,6	21,8	23,0
Guru	6,6	2,4	4,1
Pekerja Seni	1,6	3,4	3,88
Tidak terjawab	9,8	9,2	9,5
Total	100,0	100,0	100,0

Setelah melihat besarnya tekad PRTA untuk beralih pekerjaan dan jenis pekerjaan yang diinginkan, maka sangat dibutuhkan intervensi terhadap

PRTA guna meningkatkan keterampilannya atau pengetahuannya, baik dengan memberikan kursus, maupun memberikan bea siswa untuk bersekolah. Bila semua pihak dapat memenuhi kebutuhan PRTA tersebut dalam suatu program yang dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan keinginan PRTA untuk beralih pekerjaannya akan tercapai, dan PRTA akan mendapat pekerjaan yang lebih sesuai dengan yang diinginkannya.

Kondisi Kerja dan Kegiatan Sehari-hari

I. Hari dan Jam Kerja

Salah satu permasalahan yang dihadapi PRT dan PRTA dalam bekerja adalah tidak adanya hari libur bagi mereka. PRT dan PRTA umumnya tidak mengenal libur mingguan, hari libur nasional dan lokal, yang merupakan hari libur bagi para pekerja umumnya. Survei ini juga menemukan bahwa semua PRT dan PRTA yang tinggal di rumah majikannya bekerja selama 7 hari dalam seminggu. Tidak hanya PRT Dewasa, tetapi juga PRTA.

Pada Tabel D.1 terlihat bahwa tidak semua PRT Dewasa bekerja selama 7 hari dalam seminggu. Perlu diingat bahwa PRT Dewasa cukup banyak yang bekerja sebagai PRT pulang pergi. PRT golongan inilah yang mempunyai hari kerja kurang dari 7 hari dalam seminggu. Sedangkan PRT yang tinggal di rumah tangga majikan dan PRT yang diakui sebagai famili bekerja 7 hari dalam seminggu.

Tabel D.1 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Hari Kerja dalam Seminggu

Hari Kerja	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
<5 hari	-	3,1	2,0	-	-	-
6 hari	2,0	3,1	2,7	-	11,1	7,0
7 hari	98,0	92,8	95,2	100,0	88,9	93,0
Tidak terjawab	-	1,0	0,1	-	-	-
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Pekerjaan domestik memang umumnya dilakukan rumah tangga tanpa mengenal hari libur. Akan tetapi, apakah hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk tidak memberi libur terhadap PRT, terutama jika memandang PRT dari sisi ketenagakerjaan? Terlebih terhadap PRTA yang masih dalam masa tumbuh kembang akan mengalami hambatan jika harus dibebani terus dengan pekerjaan.

Kebutuhan akan libur mingguan sangat dirasakan PRT terlihat dari tingginya persentase PRT yang menyetujui gagasan libur sehari dalam seminggu. Akan tetapi, walau minoritas, tidak setuju PRT terhadap gagasan libur sehari perlu dicermati, terutama untuk PRTA. Bagi PRT Dewasa, ketidaksetujuan tersebut banyak datang dari PRT PP, oleh karena mereka telah mempunyai hari kerja kurang dari 7 hari dalam seminggu. Disamping itu, tanggung jawab PRT PP relatif lebih ringan dibanding PRT yang tinggal di rumah majikan oleh karena jam kerjanya lebih singkat, apalagi bila hanya sebagai tukang cuci dan seterika saja.

Tabel D.2 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Gagasan Libur Sehari dalam Seminggu

Menyetujui Gagasan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	80,7	88,1	85,5
Tidak	18,1	11,9	14,1
Tidak terjawab	1,2	-	0,4
Total	100,0	100,0	100,0

Keletihan akibat beban kerja merupakan alasan utama bagi PRT untuk mendukung gagasan libur sehari dalam seminggu. Lebih dari setengah PRT baik anak maupun dewasa yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan istirahat untuk *refreshing*/penyegaran atau rekreasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan selama bekerja.

Istirahat dan penyegaran bagi PRT seandainya memperoleh libur mingguan, sesungguhnya bukan hanya menguntungkan PRT itu sendiri, tetapi juga menguntungkan majikan. Hal ini dikarenakan dengan istirahat dan penyegaran akan menyebabkan PRT bekerja lebih baik, sehingga diharapkan dapat terhindar dari kecelakaan kerja atau sakit, yang bukan hanya akan merugikan PRT, tetapi juga majikan.

Lebih tingginya persentase PRTA yang tidak menyetujui gagasan libur sehari dibanding PRT Dewasa cukup mengherankan, karena jumlah dan persentase PRTA yang menjadi PRT PP jauh lebih rendah dibanding PRT Dewasa, dan hampir semua PRTA bekerja 7 hari dalam seminggu.

Tabel D.3 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Alasan Menyetujui/Menolak Gagasan Libur Sehari dalam Seminggu

Alasan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Menyetujui Gagasan:			
Butuh Istirahat	50,6	56,4	54,3
Butuh Penyegaran/Rekreasi	29,0	28,4	28,6

Tidak Menyetujui Gagasan:			
Pekerjaan Tidak Berat	10,8	8,6	9,4
Merasa Sungkan/Takut	6,0	1,3	3,0
Tidak terjawab	3,6	5,3	4,7
Total	100,0	100,0	100,0

Pada Tabel D.3 menunjukkan bahwa persentase PRTA yang menolak gagasan libur mingguan dengan alasan sungkan/takut lebih tinggi dibanding persentase PRT Dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa PRTA mempunyai perasaan sungkan dan takut yang lebih tinggi dibanding PRT Dewasa terhadap majikannya. Bagi PRTA, perasaan sungkan bisa saja merupakan perwujudan dari perasaan takut, walaupun tidak tertutup kemungkinan perasaan sungkan tersebut datang akibat perilaku majikan yang baik.

Sebagian besar PRT yang menyetujui gagasan libur mingguan menyatakan bahwa hari libur akan digunakannya untuk istirahat atau rekreasi/bermain. Kebutuhan akan istirahat akibat kelelahan dalam bekerja tampaknya dibutuhkan oleh PRT Dewasa maupun PRTA. Hal ini ditunjukkan dengan relatif samanya persentase mereka yang akan menggunakan waktu liburnya untuk istirahat. Akan tetapi, persentase PRTA yang akan memanfaatkan waktu liburnya untuk rekreasi/bermain, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan PRT Dewasa.

Bermain merupakan suatu kebutuhan bagi anak-anak. Hal ini terbukti dari tingginya persentase PRTA yang akan menggunakan waktu liburnya untuk rekreasi/bermain.

Tabel D.4 Persentase PRT yang Menyetujui Gagasan Libur Sehari dalam Seminggu berdasarkan Kelompok Umur dan Kegiatan yang Dilakukan pada Hari Libur

Kegiatan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Istirahat	26,5	24,1	24,9
Rekreasi/Bermain	51,5	41,4	44,8
Mengunjungi Keluarga	20,6	27,8	25,4
Kegiatan Keagamaan	0,0	3,0	2,0
Tidak terjawab	1,4	3,7	2,9
Total	100,0	100,0	100,0

PRT yang menyatakan akan menggunakan hari libur tersebut untuk mengunjungi keluarga/kerabat ternyata mempunyai persentase cukup besar pula. Ini menunjukkan bahwa banyak PRT membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan keluarga/kerabat yang tinggal di daerah yang dapat dijangkaunya. Kebutuhan ini sangat penting, karena PRT dapat berkeluh kesah atau menceritakan pengalaman dan permasalahan yang dialaminya.

Selain hari kerja, PRT juga mempunyai permasalahan panjangnya jam kerja per hari. Bila pekerja formal mempunyai jam kerja 7 jam per hari, ternyata sebagian besar PRT bekerja di atas 9 jam per hari. Bahkan PRT yang mempunyai jam kerja 15 jam atau lebih per hari mempunyai persentase yang cukup besar pula. PRT di Jakarta Timur yang mempunyai jam kerja 9 jam atau lebih per hari ternyata lebih tinggi dibanding PRT di Bekasi. Lamanya jam kerja lebih dari 9 jam per hari merupakan salah satu indikator eksploitasi, dimana jumlah PRTA yang mengalami sangat signifikan yaitu 84,3 persen di Jakarta Timur dan 68,8 persen di Bekasi.

Kecenderungan majikan mempekerjakan PRT dengan jam kerja panjang sudah merupakan kebiasaan umum. Tidak adanya perangkat perundangan yang mengatur jam kerja PRT serta rendahnya kesadaran majikan, membuat majikan dapat menggunakan tenaga PRT sesuka hati, apalagi PRT yang tinggal di rumah tangga majikan.

Persentase perbandingan jam kerja antara PRTA dan PRT Dewasa ternyata menunjukkan bahwa lebih banyak PRTA yang mempunyai jam kerja 9 jam atau lebih per hari. Hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa majikan lebih mudah menggunakan tenaga PRTA dengan jam kerja yang panjang dibanding PRT Dewasa. Perilaku demikian tentunya tidak dapat dibiarkan terus-menerus. Khususnya bagi anak-anak, jam kerja yang panjang akan mengganggu pertumbuhan fisik dan mental, yang akan merugikan anak untuk menghadapi masa depannya.

Tabel D.5 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jam Kerja dalam Sehari

Jam Kerja	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
<5 jam	2,0	12,4	8,8	15,6	20,4	18,6
5-8 jam	13,7	10,3	11,5	15,6	22,2	19,8
9-14 jam	58,8	52,6	54,7	53,2	46,3	48,8
15 jam +	25,5	24,7	25,0	15,6	11,1	12,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bukanlah hal yang mudah menetapkan jam kerja bagi PRT, terutama untuk PRTA, mengingat kebiasaan ini telah ada sejak lama. Disamping itu, juga tidak mudah memantau panjangnya jam kerja seorang PRT, mengingat PRT yang mempunyai jam kerja panjang tinggal di rumah majikannya, oleh karena merupakan permasalahan domestik rumah tangga yang tidak mudah untuk dicampuri. Pendekatan persuasif, seperti: memberi penerangan dan informasi sambil mengetuk hati atau memberi kesadaran bagi majikan untuk tidak memaksakan jam kerja panjang terhadap PRT, mungkin merupakan upaya yang jauh lebih baik.

Dalam menjalankan pekerjaannya, sebagian besar PRT mendapat kesempatan istirahat. Akan tetapi, waktu istirahat yang ada relatif singkat, sehingga jam kerja PRT masih tetap panjang. Umumnya, PRT hanya dapat istirahat selama 1-2 jam.

Jam istirahat PRT di Jakarta Timur, relatif lebih tinggi persentasenya dibandingkan Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan istirahat lebih banyak dinikmati oleh PRT di Jakarta Timur dibandingkan Bekasi. Dengan demikian, dari sisi jam kerja tidak sedikit PRTA di Jakarta Timur yang mempunyai nasib lebih baik dibanding PRTA di Bekasi.

Tabel D.6 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jam Istirahat Kerja dalam Sehari

Lama Istirahat	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
0 jam	0,0	7,2	4,7	9,4	16,7	14,0
1 jam	31,4	28,9	29,7	18,8	31,5	26,7
2 jam	27,5	23,7	25,0	25,0	37,0	32,6
3 jam	17,6	18,6	18,2	21,9	1,9	9,3
4 jam	7,8	6,2	6,8	9,4	1,9	4,7
5 jam +	5,9	7,2	6,8	3,1	5,5	4,7
Tidak menjawab	9,8	8,2	8,8	12,4	5,5	8,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Dalam memanfaatkan waktu istirahatnya, PRT ternyata cenderung menggunakannya untuk menonton televisi. Akan tetapi untuk PRTA, persentase antara menonton televisi dengan istirahat relatif sama. Kondisi ini berbeda dengan PRT Dewasa yang perbandingan persentasenya cukup besar. Menonton televisi bagi anak-anak merupakan suatu daya tarik yang sangat besar, bahkan sudah menjadi kegiatan utama. Dengan lebih cenderungnya PRTA memilih istirahat dibanding menonton televisi memberikan indikasi bahwa kelelahan yang dirasakannya lebih besar dibanding daya tarik menonton televisi. Indikasi tersebut tentunya bukan satu-satunya, sebab bisa juga PRTA tidak menyukai acara pada jam istirahatnya, sehingga lebih memilih tidur, atau PRTA tidak diizinkan menonton televisi pada jam istirahat oleh majikan.

Hari kerja dan jam kerja yang panjang perlu mendapat perhatian bersama-sama. Sekalipun gagasan libur sehari selama seminggu dapat direalisasikan, namun bila jam kerja PRT tetap seperti yang berlaku sekarang, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga masih tetap menjadi bentuk pekerjaan terburuk, yang sangat merugikan PRT, khususnya bagi PRTA.

Tabel D.7 Persentase PRT yang Mempunyai Waktu Istirahat berdasarkan Kelompok Umur dan Kegiatan pada Jam Istirahat

Kegiatan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Istirahat	42,5	37,8	39,5
Menonton Televisi	43,8	46,7	45,6
Bermain	5,0	3,0	3,7
Membaca	5,0	5,2	5,1
Lainnya	0,0	1,5	0,9
Tidak Terjawab	3,7	5,8	5,2
Total	100,0	100,0	100,0

II. Beban Kerja

Jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan seorang PRT adalah mencuci, menyeterika, membersihkan rumah, berbelanja ke pasar, memasak, melayani dan menjaga anak, mencuci kendaraan, dan pekerjaan lainnya. Seorang PRT bisa saja hanya mempunyai satu jenis pekerjaan, akan tetapi bisa juga lebih setiap harinya.

Ternyata PRT yang melaksanakan 5 tugas mempunyai persentase terbesar, baik di Jakarta Timur maupun di Bekasi. Akan tetapi, bagi PRTA, persentase terbesarnya bukan pada 5 jenis tugas, melainkan pada 3 dan 4 jenis tugas di Jakarta Timur, dan 6 jenis tugas di Bekasi. Demikian pula persentase PRTA yang melakukan pekerjaan lebih dari 5 jenis pekerjaan, lebih tinggi di Bekasi. Telah dibahas di atas bahwa PRTA di Jakarta Timur cenderung mempunyai jam kerja lebih panjang dibanding PRTA di Bekasi. Tetapi bila dilihat dari sisi beban kerja, ternyata lebih banyak PRTA di Bekasi yang mempunyai beban kerja yang lebih berat. Ini menunjukkan bahwa jam kerja yang panjang tidak semata-mata dapat dijadikan ukuran, tetapi harus pula mempertimbangkan beban kerja yang dipikul PRTA.

Tabel D.8 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Beban Pekerjaan

Banyaknya Pekerjaan *)	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
1	3,9	1,0	2,0	6,3	0,0	2,3
2	5,9	10,3	8,8	12,5	7,4	19,3
3	25,5	15,5	18,9	15,6	18,5	17,4
4	25,5	17,5	20,3	12,5	13,0	12,8
5	15,7	27,8	23,6	18,8	25,9	23,3
6	21,5	22,7	22,3	31,3	14,8	20,9
7 +	2,0	5,2	4,1	3,0	20,4	14,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: *) Banyaknya Pekerjaan atau beban kerja adalah satu atau lebih jenis pekerjaan yang dilakukan.

Cukup tingginya persentase PRTA yang mempunyai tanggung jawab kerja yang banyak menunjukkan bahwa sebagian besar majikan memberi perlakuan sama terhadap PRTA dan PRT Dewasa. Padahal seorang anak tentunya mempunyai stamina dan kebutuhan yang berbeda dengan PRT Dewasa. Dengan banyaknya tugas yang dibebankan kepada seorang anak, tentu akan menguras tenaganya padahal waktu istirahatnya tidak panjang.

Di sisi lain, beratnya beban kerja yang ditanggung seorang anak, membuatnya tidak dapat menikmati masa kanak-kanaknya. Mereka kehilangan waktu untuk bermain, belajar dan bersosialisasi sebagaimana anak-anak yang sebaya dengannya. Keadaan ini dapat menghambat perkembangan mental, sosial dan intelektual di kemudian hari.

Hal lain yang dapat dijadikan indikator untuk melihat kelelahan yang diderita PRTA karena beban kerjanya adalah kebiasaan tidur siang. Bagi sebagian besar orang, terutama orang dewasa, tidur siang dianggap sebagai kebiasaan yang buruk. Bahkan sebagian orang menganggap orang yang suka tidur siang sebagai pemalas. Akan tetapi, bagi anak-anak tidur siang masih merupakan kebutuhan. Sehingga sangat logis bila seorang anak yang mempunyai aktivitas yang keras seperti PRTA memerlukan tidur siang.

PRTA yang biasa tidur siang ternyata sebanyak 65,1 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding PRT Dewasa, yang hanya mempunyai persentase sebesar 41,7 persen. Salah satu indikasi yang dapat ditarik dari informasi ini adalah stamina anak-anak yang lebih lemah dan cepat dilanda kelelahan, hal ini tidak lepas dari beban tanggungan mereka yang lebih besar dibanding orang dewasa.

Tabel D.9 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Kebiasaan Tidur Siang

Kebiasaan Tidur Siang	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	65,1	41,7	50,0
Kadang-kadang	19,2	28,5	25,2
Tidak	13,3	29,1	23,5
Tidak Terjawab	2,4	0,7	1,3
Total	100,0	100,0	100,0

Perhatian juga harus diberikan pula pada PRTA yang tidak biasa tidur siang atau hanya kadang-kadang saja melakukannya. Tidak terbiasanya PRTA untuk tidur siang mungkin saja sebagai penyebabnya. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan kondisi ini terjadi karena majikan tidak mengizinkannya untuk tidur siang, atau beban kerja diberikan pada PRTA sangat banyak sehingga anak tidak mempunyai kesempatan untuk tidur siang.

Perhatikan pada Tabel D.9, terlihat bahwa PRTA yang menyatakan biasa tidur siang sebesar 65,1 persen. Bila dibandingkan dengan PRTA yang mengaku beristirahat pada Tabel D.7 yang sebesar 42,5 persen, tentunya terjadi inkonsistensi. Besar kemungkinan hal tersebut diakibatkan kesalahan persepsi PRTA ketika ditanyakan, atau tidak telitinya enumerator dalam melihat konsistensi antar pertanyaan.

Bagi PRT yang terbiasa tidur siang atau hanya kadang-kadang saja tidur siang, ternyata tigaperempatnya hanya tidur selama 1 jam per hari atau kurang. Tabel B.3 menunjukkan suatu pola, dimana semakin lama jam tidur siang, persentase PRTA lebih tinggi dibanding PRT Dewasa. Artinya, PRTA cenderung membutuhkan waktu untuk tidur siang lebih panjang dibanding PRT Dewasa. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa pemulihan stamina orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Jika demikian, memperlakukan PRTA selayaknya PRT Dewasa, khususnya dalam memberikan waktu istirahat, tidaklah tepat.

Sebagaimana tersaji pada Tabel D.10 dianjurkan agar majikan memberikan kesempatan kepada PRTA untuk tidur siang selama 2 jam per hari. Selain tidur siang, seseorang juga membutuhkan kegiatan lain, seperti: makan, beribadah, dan sebagainya, maka seorang PRTA paling tidak diberikan istirahat selama 3 jam sehari pada jam kerjanya.

Tabel D.10 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Lamanya Tidur Siang

Lama Tidur Siang	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
<1 jam	8,3	21,4	16,2
1 jam	48,6	57,0	53,6
2 jam	30,6	17,8	22,9
3 jam	6,9	1,9	3,9
Tidak terjawab	5,6	1,9	3,4
Total	100,0	100,0	100,0

Pengaturan jam istirahat dapat dilakukan lebih fleksibel tidak seperti pegawai atau buruh pabrik, dimana jam kerja dan jam istirahat diatur dengan ketat. Sebab pekerjaan yang dilakukan PRT cukup unik dan sangat bervariasi. Namun, bila majikan telah memberikan PRT tugas pekerjaan dan waktu dengan jelas, seperti kapan mencuci atau kapan memasak, mungkin waktu istirahat dapat diatur selayaknya pegawai.

Tetapi bagi majikan (pasangan suami istri) yang bekerja di luar rumah pada hari kerja, PRT bertanggung jawab untuk menjaga rumah. Dengan demikian, selama menjaga rumah seorang PRT dapat dikatakan melakukan pekerjaan atau berada dalam jam kerja. Bersamaan dengan itu, sangat mungkin majikan memberinya tanggung jawab untuk menjaga anak-anaknya. Dengan kondisi ini,

pengaturan ketat jam istirahat tidak dapat diberlakukan. Untuk PRT yang demikian, khususnya PRTA sebaiknya, pengaturan waktu istirahat dapat dilakukan secara fleksibel, dimana kebutuhan PRTA dapat terpenuhi. Untuk keperluan tersebut, dapat dilakukan dengan mengurangi beban pekerjaan PRTA, dan majikan memberi izin pada PRTA untuk beristirahat atau tidur siang ketika ada kesempatan, misalnya ketika anak majikan yang diasuhnya tidur.

Selain istirahat, PRT juga menginginkan penyegaran dalam bentuk rekreasi. Berdasarkan data yang terkumpulkan, ternyata tidak sedikit majikan yang pernah mengajak PRT-nya untuk berekreasi. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel D.11.

Tabel D.11 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Pernah atau Tidaknya Diajak Majikan Rekreasi

Diajak Majikan Rekreasi	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Pernah	68,7	61,6	64,5
Tidak Pernah	30,1	38,4	35,0
Tidak terjawab	1,2	-	0,5
Total	100,0	100,0	100,0

Sekalipun sebagian besar PRT pernah diajak berekreasi oleh majikannya, tetapi persentase yang tidak pernah diajak juga cukup besar. Ini setidaknya menunjukkan bahwa cukup banyak PRT yang tidak dapat melakukan penyegaran dengan rekreasi selama bekerja. Hal ini dimungkinkan karena majikannya tidak pernah berekreasi, atau majikannya tidak mau membawa PRT untuk berekreasi dengan berbagai alasan, seperti lebih baik PRT menunggu rumah atau dianggap tidak pantas untuk berekreasi.

Di sisi lain, PRT yang diajak majikannya berekreasi juga belum menjamin rekreasi tersebut akan memberikan kesegaran bagi dirinya, tetapi justru memberikan kepenatan yang lebih. Sangat mungkin PRT yang diajak rekreasi oleh majikannya semata-mata hanya pindah tempat kerja, sehingga PRT tidak dapat menikmati, dan mengambil manfaat dari rekreasi yang dilakukannya.

Untuk menjamin rekreasi dinikmati dan PRT mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut, dalam survei ini juga ditanyakan mengenai rekreasi yang dilakukannya bersama teman-teman. Hasilnya, sebagian besar PRT ternyata diizinkan untuk melakukan rekreasi bersama teman-temannya. Akan tetapi, cukup besar pula PRT yang tidak mendapat izin.

Bukan merupakan sesuatu yang mustahil bila majikan merasa bertanggung jawab terhadap PRT-nya, terutama jika PRTA, majikan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila membiarkan PRT-nya pergi bersama teman-temannya berekreasi. Akan tetapi tidak tertutup pula kemungkinan bahwa PRT tidak

diizinkan berekreasi dengan teman-temannya karena takut pekerjaan rumah tangga akan dilakukannya sendiri.

Tabel D.12 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Diizinkan atau Tidaknya Rekreasi Oleh majikan

Diizinkan Majikan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	72,3	84,1	79,9
Tidak	21,7	15,2	17,5
Tidak terjawab	6,0	0,7	2,6
Total	100,0	100,0	100,0

III. Hubungan Sosial

Salah satu kekhawatiran PRT adalah terisolasinya mereka dengan hubungan luar. Mereka dikurung di dalam rumah dan tidak boleh bergaul dengan kerabat atau teman. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut bukanlah gejala umum. Umumnya majikan tidak mengisolasi PRT-nya di dalam rumah. Meski demikian, masalah terisolasinya PRT dari pergaulan memang ada. Hal ini ditunjukkan oleh data yang tersaji pada Tabel D.13.

Tabel D.13 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Izin Majikan untuk Bergaul

Mendapat Izin	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
Ya	88,2	91,8	90,5	93,8	92,6	93,0
Tidak	9,8	8,2	8,8	6,2	7,4	7,0
Tidak terjawab	2,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel D.13 menunjukkan bahwa persentase PRT yang tidak diperbolehkan bergaul atau bertemu dengan teman/ kerabat relatif kecil. Sekalipun demikian, permasalahan ini tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab pengungkungan terhadap seseorang merupakan tindakan yang melanggar hak asasinya sebagai manusia. Di samping itu, khususnya bagi anak-anak, bergaul merupakan kebutuhan untuk mengembangkan pribadinya sebagai mahluk sosial.

Ada banyak dugaan yang dapat dijadikan alasan dilarangnya PRT untuk bergaul, misalnya: majikan takut PRT-nya salah bergaul, takut PRT-nya dipengaruhi teman-temannya, atau takut PRT-nya tidak mau lagi bekerja di rumah tangganya karena mendapat informasi tempat kerja yang lebih baik. Akan tetapi tidak pula tertutup kemungkinan, ketakutan majikan disebabkan perilakunya yang buruk terhadap PRT-nya, sehingga khawatir bila PRT-nya bergaul perilaku tersebut

akan diketahui masyarakat. Atau sangat mungkin, karena pekerjaan yang dibebankan terhadap PRT sangat banyak, sehingga membiarkan PRT untuk bergaul dengan teman atau kerabat dianggap membuang-buang waktu dan menghambat pekerjaan.

Indikator lain untuk melihat hubungan PRT dengan dunia luar adalah cara berkomunikasi dengan keluarga. Ternyata PRT yang tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga cukup besar. PRTA mempunyai persentase yang lebih besar dibanding PRT Dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak anak-anak yang ketika menjadi PRT terputus hubungannya dengan keluarga. Padahal dalam usia yang belia tersebut seseorang sangat membutuhkan kehadiran keluarga, terutama orangtua mereka. Sebagai anak mereka memiliki hak untuk berkomunikasi dengan orangtua dan keluarga.

Bagi anak-anak yang menggunakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarga, diduga mempunyai keluarga yang tinggal tidak jauh dari tempatnya bekerja. Sebab biaya telepon tidaklah kecil bagi PRT, terutama bila harus interlokal. Disamping itu, sangat mungkin keluarga yang dihubungi tersebut juga bekerja di suatu tempat yang tidak menyediakan telepon. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa PRT datang dari keluarga miskin, sehingga sangat kecil kemungkinannya mempunyai telepon.

Tabel D.14 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Cara Berkomunikasi dengan Keluarga

Cara Berkomunikasi	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Tidak Pernah	15,7	7,9	10,7
Surat	32,5	23,8	26,9
Telepon	36,1	43,0	40,6
Lainnya	13,3	24,5	20,5
Tidak terjawab	2,4	0,8	1,3
Total	100,0	100,0	100,0

Jadi, untuk PRTA yang menggunakan telepon untuk berkomunikasi dengan keluarganya, tidak otomatis berarti anak tersebut dapat menghubungi orangtuanya, untuk melepaskan rasa rindunya. Ini sama artinya bahwa anak-anak tersebut juga tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk dekat dengan keluarga, terutama orangtuanya, hanya sekedar menginformasikan kondisi mereka.

Bergaul dengan teman dan komunikasi dengan keluarga ini sesungguhnya merupakan sarana yang penting juga, terutama untuk mengemukakan permasalahan yang dihadapi, sehingga didapat jalan keluarnya. Bagi seseorang, khususnya anak-anak, bimbingan dan nasehat untuk menghadapi berbagai hal masih sangat dibutuhkan. Apalagi bila seorang anak mempunyai permasalahan, tentunya harus dibantu untuk mendapatkan jalan keluar terbaik.

Tabel D.15 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Tempat Meminta Bantuan Memecahkan Permasalahan Kerja

Tempat Meminta Bantuan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Teman	39,8	22,5	28,6
Majikan	27,7	33,8	31,6
Keluarga	13,3	26,5	21,8
Lainnya	13,3	17,2	15,8
Tidak menjawab	5,9	0,0	2,2
Total	100,0	100,0	100,0

Tabel D.15 menunjukkan bahwa sebagian besar PRT meminta bantuan mengenai masalah pekerjaan pada majikannya. Hal ini sedikit banyaknya menunjukkan bahwa banyak majikan yang berperilaku baik terhadap PRT, sehingga PRT mempercayai majikannya sebagai tempat mencurahkan permasalahan, khususnya yang menyangkut pekerjaan. Disamping itu, Tabel D.15 juga menunjukkan bahwa persentase PRT Dewasa yang meminta bantuan pada majikan lebih tinggi dibanding PRTA. Secara alamiah, anak-anak mempunyai rasa sungkan dan takut lebih tinggi dibanding orang dewasa untuk mengeluarkan pendapat atau mengemukakan masalahnya terhadap majikannya. Oleh karena sifat yang dibawa anak-anak tersebut, bukan tidak mungkin majikan justru dengan sengaja menjaga jarak dengan PRTA dan menutup komunikasi, sehingga anak-anak bertambah takut untuk berbicara.

Di sisi lain, PRTA justru banyak menjadikan teman-temannya tempat untuk menceritakan permasalahan kerja yang dihadapinya. Hal ini dimungkinkan karena anak-anak lebih leluasa menceritakan segala macam permasalahannya kepada teman sebayanya. Dari sisi ini juga tampak, betapa pentingnya libur sehari dalam seminggu bagi anak-anak. Dengan liburan tersebut anak-anak akan dapat bergaul dengan teman-temannya dan dapat menceritakan berbagai permasalahannya, sehingga paling tidak bebannya akan dapat berkurang, disamping mungkin saja akan ditemuinya jalan keluar terbaik dari permasalahan yang dihadapinya. Lebih jauh lagi bila dilingkungan dimana PRTA tinggal, ada suatu lembaga yang mempunyai program intervensi untuk mereka, maka kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengadakan permasalahannya.

Keluarga ternyata tidak banyak berperan bagi PRTA untuk dijadikan tempat menceritakan permasalahan pekerjaan. Akan tetapi, untuk permasalahan keluarga, peran keluarga sebagai tempatnya bercerita cukup besar.

Pada Tabel D.16 juga terlihat bahwa PRTA lebih terbuka terhadap majikan dalam menceritakan masalah keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya persentase PRTA yang menceritakan masalah keluarga ke majikan dibandingkan menceritakan masalah pekerjaan. Kondisi menunjukkan bahwa anak-anak memang mempunyai rasa sungkan untuk menceritakan masalah pekerjaan kepada majikannya, karena pekerjaan tentunya akan berhubungan langsung dengan kepentingan majikannya.

Tabel D.16 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Tempat Meminta Bantuan Memecahkan Permasalahan Keluarga

Tempat Meminta Bantuan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Teman	24,1	17,9	20,1
Majikan	30,1	36,4	34,2
Keluarga	27,7	28,5	28,2
Lainnya	16,9	15,9	16,2
Tidak terjawab	1,2	1,3	1,3
Total	100,0	100,0	100,0

Dengan melihat informasi yang didapat, maka majikan sebagai orang yang terdekat dan paling banyak bergaul dengan PRT seharusnya lebih membuka diri, khususnya terhadap PRTA. Bila majikan membuka komunikasi dengan baik terhadap PRTA, maka sangat mungkin PRTA akan lebih berani mengeluarkan pendapat, dan menceritakan permasalahan yang dihadapinya, sehingga tidak dibutuhkan lagi orang yang berada diluar rumah tangga untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi PRTA.

Keterbukaan komunikasi ini bukan hanya akan menguntungkan PRTA, tetapi juga majikannya. Dengan komunikasi, pihak majikan akan lebih mengetahui sifat dan karakter PRTA-nya, serta tahu akan keinginannya. Di sisi lain, PRTA pun akan paham sifat dan aturan majikannya. Dengan demikian, kesalahpahaman antara kedua pihak tidak akan terjadi dan hubungan antara majikan dan PRT akan berjalan dengan baik. Bukan mustahil hanya karena kesalahpahaman, seorang majikan yang baik akan dianggap tidak baik oleh masyarakat.

Profil Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan

I. Pendidikan dan Ketrampilan

A. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan telah menyebabkan segenap lapisan masyarakat mempunyai kesempatan menikmati pendidikan formal, sehingga pendidikan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Salah satu indikator untuk menunjukkan hal tersebut adalah partisipasi sekolah PRT. Persentase PRTA yang tidak pernah sekolah jauh lebih kecil dibanding dengan PRT Dewasa. Atau dapat juga dikatakan bahwa, persentase PRTA yang pernah mengecap pendidikan formal jauh lebih tinggi dibanding PRT Dewasa. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia muda sekarang, termasuk kelompok PRT, mempunyai pendidikan yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya.

Tabel E.1. Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah

Partisipasi Sekolah	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Tidak/Belum Pernah Sekolah	2,4	19,9	13,7
Masih Sekolah	8,4	3,3	5,1
Tidak Sekolah Lagi	89,2	76,8	81,2
Total	100,0	100,0	100,0

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pergeseran tingkat pendidikan PRT ke arah yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan PRT ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perubahan waktu. Melihat kondisi tersebut, maka akan semakin sulit bagi seseorang yang tidak pernah mengecap pendidikan formal dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, sekalipun untuk menjadi PRT.

Di sisi lain, sekalipun kemajuan pendidikan PRT merupakan suatu hal yang positif, akan tetapi sekaligus merupakan suatu hal yang negatif. Sangat disayangkan anak-anak yang pernah mengecap pendidikan harus keluar dari

sekolah untuk menjadi PRT. Kemiskinan orangtua diduga menjadi penyebab kuat kondisi ini, di mana orangtua bukan hanya tidak mampu membiayai sekolah, melainkan juga sangat membutuhkan hasil keringat anaknya yang bekerja sebagai PRT. Sehingga, sekalipun diberikan beasiswa, keluarga golongan ini tetap tidak mampu menyekolahkan anaknya. Atau disebabkan faktor lain seperti rendahnya motivasi dan apresiasi orangtua terutama di pedesaan terhadap pendidikan sehingga mereka lebih mengarahkan anaknya untuk cepat bekerja.

Dari Tabel E.1 di atas juga terlihat bahwa ternyata ada majikan yang memperhatikan pendidikan PRT-nya, sehingga mengijinkan PRT-nya untuk tetap bersekolah. Mungkin ada yang menduga bahwa mereka yang bersekolah merupakan famili dari kepala rumahtangga. Ternyata tidak, karena 50 persen dari mereka yang bersekolah berstatus sebagai PRT. Sedangkan mereka yang dianggap famili hanya 33,3 persen, dan PRT PP sebesar 16,7 persen.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan PRT, khususnya PRTA, masih mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan, jika saja majikan mempunyai itikad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk PRT-nya. Atau perlu adanya suatu aturan untuk memaksa majikan memperhatikan PRTA? Oleh karena PRT yang menginap di rumah majikan telah menjadi anggota dari rumahtangga tersebut, maka Kepala Rumahtangga harus bertanggungjawab terhadap PRT-nya. Mengingat di Indonesia berlaku Wajib Belajar, maka menyekolahkan PRTA seharusnya juga menjadi tanggung jawab Kepala Rumahtangga.

Sayangnya, Wajib Belajar di Indonesia tidak mengandung konsekuensi hukum, sehingga kata 'wajib' tidak lagi sesuai dengan makna sesungguhnya, sebab sekalipun program tersebut tidak dijalankan, seseorang tidak akan terkena sanksi. Di sisi lain, bila dibuat aturan majikan wajib menyekolahkan PRTA, maka besar kemungkinan majikan tidak akan mengambil anak-anak sebagai PRT-nya. Dengan demikian, anak-anak yang memang membutuhkan pekerjaan akan kesulitan mendapatkannya.

Aturan tersebut akan memberikan dampak positif, di mana anak-anak akan terhindar untuk bekerja sebagai PRT, atau sekalipun menjadi PRT, pendidikannya akan terjamin. Namun di sisi lain, bukan tidak mungkin anak-anak yang sangat membutuhkan pekerjaan, akan bekerja ditempat yang lebih buruk dibanding menjadi PRT akibat turunnya permintaan terhadap PRTA. Kondisi ini terjadi bila tidak ada pihak yang menjamin anak yang beresiko bekerja tidak memperoleh intervensi atau akses pelayanan, khususnya untuk menjamin mereka tetap bersekolah.

Tabel E.2. Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan yang Ditamatkan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Tidak pernah sekolah	2,4	8,6	6,4
Tidak Tamat SD	8,4	23,8	18,4
SD	67,5	44,4	52,6
SLTP	21,7	17,9	19,2
SLTA	-	4,6	3,0
Tidak menjawab	-	0,7	0,4
Total	100,0	100,0	100,0

Dari Tabel E.2. tampak bahwa pendidikan PRTA relatif lebih baik dibanding PRT Dewasa. Umumnya PRTA telah tamat SD dan cukup besar yang telah tamat SLTP. Kondisi demikian dapat menjadi bahan pertanyaan bagi masyarakat, apakah pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pekerjaan? Atau dengan kata lain, untuk apa bersekolah hingga tamat SD atau SLTP jika pekerjaan yang didapat juga hanya sebagai PRT? Bagi masyarakat miskin, menyekolahkan anak merupakan beban yang sangat berat. Dengan kondisi yang demikian, maka sangat mungkin orangtua yang miskin lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, tetapi menyuruh anaknya bekerja.

Lebih baiknya pendidikan PRTA dibanding PRT Dewasa juga ditunjukkan oleh tingkat buta hurufnya. Persentase PRTA yang buta huruf sebesar 2,4 persen, sedang PRT Dewasa sebesar 8,6 persen. Bila dibandingkan dengan data yang tersaji pada Tabel E.2, persentase tersebut sama dengan persentase PRT yang belum pernah sekolah. Jadi, mereka yang buta huruf sesungguhnya adalah mereka yang tidak pernah sekolah. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya peran sekolah untuk memberantas buta huruf.

Melek huruf tentunya sangat penting bagi semua orang, apalagi bagi anak-anak yang perjalanan hidupnya masih sangat panjang. Berbagai program pendidikan non formal dapat merupakan alternatif pilihan untuk kelompok usia dewasa, karena tidak cukup sulit mengembalikan mereka ke sekolah. Tetapi bagi anak-anak, kiranya perlu ada suatu upaya untuk dapat mengembalikan mereka ke sekolah, karena walau terlambat, kesempatan mereka untuk mendapat ilmu pengetahuan yang lebih dari sekedar melek huruf masih cukup panjang.

Semangat PRTA untuk kembali sekolah masih sangat tinggi. Bila ada kesempatan, 71,1 persen PRTA menyatakan ingin bersekolah lagi. Bandingkan dengan orang dewasa yang hanya 33,8 persen. Masalah umur untuk kembali ke sekolah merupakan faktor yang menjadi kendala PRT Dewasa untuk kembali ke sekolah. Sedang PRTA, masih merasa belum terlambat untuk melanjutkan sekolahnya yang ditinggalkan akibat harus bekerja.

Tabel E.3 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Keinginan Bersekolah Kembali

Keinginan Bersekolah	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	71,1	33,8	47,0
Tidak	26,5	66,2	52,1
Tidak terjawab	2,4	-	0,9
Total	100,0	100,0	100,0

Faktor umur ini ditunjukkan oleh PRT Dewasa ketika menjawab kenapa tidak ingin kembali bersekolah, dimana 44,4 persen menyatakan sudah merasa tua. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pendidikan formal sudah tidak cocok lagi diberikan kepada PRT Dewasa. Sedang bagi PRTA, umur bukan masalah baginya untuk kembali ke pendidikan formal, karena hanya ada 3,6 persen saja yang tidak mau kembali ke sekolah lantaran masalah umur. Ini menunjukkan bahwa pendidikan formal bagi PRTA masih memungkinkan untuk diberikan guna meningkatkan pengetahuannya. Hanya saja masalahnya sejauhmana akses pendidikan terhadap mereka, di samping itu sejauh mana majikan bersedia mengakomodir kebutuhan PRTA untuk tetap bersekolah?

Tabel E.4 sesungguhnya merupakan jawaban atas pertanyaan kenapa mereka berkeinginan atau tidak berkeinginan untuk bersekolah. Akan tetapi di lapangan sebagian PRT menanggapi pertanyaan tersebut sebagai kendala yang membuat mereka tidak bersekolah. Telah disebutkan di atas bahwa PRTA yang masih mempunyai keinginan bersekolah sangat besar, yaitu 71,1 persen (Lihat Tabel E.3), tetapi di Tabel 4, jawaban yang mendukung pertanyaan tersebut hanya 32,5 persen (Menambah pengetahuan dan pengalaman). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 38,6 persen PRTA menjawab sebagai kendala yang menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah.

Tabel E.4 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Alasan Berkeinginan/Tidak Berkeinginan Untuk Bersekolah

Alasan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Menambah Pengetahuan dan Pengalaman	32,5	19,9	24,4
Sudah tua	3,6	44,4	29,9
Tidak ada biaya	4,8	3,3	3,8
Tidak berminat/malu	15,7	10,6	12,4
Takut hilang penghasilan/pekerjaan	31,4	15,9	21,4
Lainnya	12,0	5,7	5,5
Total	100,0	100,0	100,0

Tabel E.4 menunjukkan bahwa persentase kedua terbesar jawaban PRTA adalah takut kehilangan penghasilan/pekerjaan, yaitu 31,4 persen.

Besar persentase ini tentunya bukan hanya dijawab oleh anak-anak yang sudah tidak berkeinginan bersekolah lagi, yang persentasenya hanya 26,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi, sebagian PRTA masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah, tetapi di sisi lain mereka takut kehilangan penghasilan/pekerjaan. Bila alasan mereka tidak bersekolah hanya sebatas tidak ada biaya, sebagaimana 4,8 persen PRTA lainnya, tentu pemberian beasiswa cukup dapat diandalkan. Tetapi, bagi PRTA yang beralasan takut kehilangan penghasilan/pekerjaan, kiranya pemberian beasiswa saja tidak akan bisa mengembalikan mereka ke sekolah. Pertanyaannya kemudian, apakah majikan rela memberikan mereka waktu untuk bersekolah? Kemungkinan tersebut dapat terealisasi bila adanya suatu peraturan atau undang-undang, yang mewajibkan majikan menyekolahkan PRTA yang dipekerjakan.

Bagi PRTA yang tidak mau bersekolah lagi lantaran malu, setidaknya mengindikasikan bahwa pekerjaan sebagai PRT telah membuat anak-anak merasa rendah diri dihadapan rekan-rekan sebayanya. Tentunya kondisi ini akan mengganggu perkembangan dirinya di masa depan, terutama dalam membangun hubungan sosial dalam masyarakat. Meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat yang bekerja sebagai PRT merupakan permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi anak-anak, agar dapat menghadapi masa depannya dengan penuh percaya diri dan mempunyai harga diri.

Tabel E.5 Persentase PRTA berdasarkan Kelompok Umur dan Keinginan Bersekolah di Kampung Bila Diberi Beasiswa

Keinginan Bersekolah	Kelompok PRT		
	< 15	15 - 18	Total
Ya	83,2	71,8	73,5
Tidak	8,4	26,8	24,1
Tidak menjawab	8,4	0,4	2,4
Total	100,0	100,0	100,0

Telah dijelaskan diatas bahwa ada sebagian PRTA yang masih mempunyai keinginan bersekolah, tetapi takut kehilangan penghasilan. Ternyata persentase kelompok ini tidaklah besar. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya persentase PRTA yang ingin kembali ke kampungnya untuk melanjutkan sekolah bila diberi beasiswa, yaitu 73,5 persen. Persentase ini ternyata lebih tinggi dibanding persentase PRTA yang tidak berkeinginan bersekolah. Ada kemungkinan PRTA salah persepsi ketika menjawab pertanyaan enumerator ketika ditanya keinginannya untuk bersekolah. Bila ini terjadi, maka semangat PRTA untuk kembali ke sekolah lebih tinggi dibanding keadaan semula.

PRTA usia dibawah 15 tahun ternyata mempunyai semangat yang lebih tinggi dibanding PRTA yang berusia 15-18 tahun untuk kembali melanjutkan

sekolah di daerah asal bila diberi beasiswa. Oleh karena sebagian besar PRTA masih dalam masa wajib belajar, maka sudah sepantasnya menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah untuk memenuhi keinginan mereka kembali ke sekolah.

Bagi PRTA usia dibawah 15 tahun yang tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah sekalipun diberikan beasiswa, ternyata akibat kemalasan atau kebosanan mereka terhadap sekolah. Walau angkanya sangat kecil, tetapi permasalahan ini nyata ada di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sinyal bagi sistem pendidikan nasional, bahwa bagi sebagian anak sistem yang diterapkan selama ini telah membuat mereka malas atau bosan bersekolah. Perlu dicari dan didalami faktor-faktor apakah yang menyebabkan keadaan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk penyempurnaan sistem pendidikan yang telah diterapkan selama ini. Masalah ini ternyata cukup besar pula yang menjadi alasan PRTA usia 15-17 tahun yang tidak mau kembali ke kampung untuk melanjutkan sekolah sekalipun diberi beasiswa.

Bagi PRTA usia 15-17 tahun, ketidakinginannya untuk melanjutkan sekolah sekalipun diberi beasiswa, ternyata sebagian besar diakibatkan oleh takutnya kehilangan penghasilan/pekerjaan. Kelompok inilah yang disebutkan diatas, diperlukan upaya lebih untuk mengembalikan mereka ke sekolah.

Alasan lain yang perlu diperhatikan adalah ketidak inginan PRTA usia 15-17 tahun untuk kembali ke sekolah akibat akan menikah. Artinya, walau persentasenya kecil, menikah di usia anak-anak masih terjadi. Sebagaimana telah disebutkan beberapa kerugian yang diakibatkan pernikahan dini, maka hal ini pun perlu menjadi perhatian semua pihak.

Tabel E.6 Persentase PRTA yang Tidak Ingin Melanjutkan Sekolah
Sekalipun Telah diberi Beasiswa Berdasarkan Kelompok Umur dan Alasan

Pendidikan yang Ditamatkan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Takut kehilangan Pekerjaan	-	70,0	63,6
Akan Menikah	-	5,0	4,5
Malas/Membosankan	50,0	20,0	22,7
Tidak menjawab	50,0	5,0	9,2
Total	100,0	100,0	100,0

B. Pendidikan Ketrampilan/ Kursus

Semangat PRT, baik PRTA maupun PRT Dewasa untuk mengikuti kursus lebih besar dibanding melanjutkan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian PRT yang takut kehilangan penghasilan/pekerjaan

juga mempunyai keinginan untuk mengikuti kursus. Berarti, sebagian PRT merasa dengan mengikuti kursus, mereka tidak akan kehilangan penghasilan/pekerjaan. Hal ini dapat dimaklumi, karena mengikuti kursus bukanlah pekerjaan yang memakan waktu banyak dibanding bersekolah, sehingga dapat dilakukan sambil bekerja.

Kursus juga fleksibel diikuti oleh jenjang usia berapapun. Hal inilah yang merupakan salah satu sebab keinginan mengikuti kursus pada kelompok PRT Dewasa tinggi. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa, kendala yang dihadapi PRT untuk mengikuti kursus lebih rendah dibanding melanjutkan pendidikan. Nampaknya, semangat untuk dapat meningkatkan keterampilan ini perlu untuk direalisasikan, sehingga seseorang yang menjadi PRT, tidak selamanya menjadi PRT, tetapi dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan mendapat pekerjaan lain, atau memiliki keahlian dan ketrampilan khusus untuk bekal masa depannya kelak.

Tabel E.7 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Keinginan Mengikuti Kursus

Keinginan Mengikuti Kursus	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	79,5	63,6	69,2
Tidak	18,1	33,4	29,9
Tidak terjawab	2,4	-	0,9
Total	100,0	100,0	100,0

Sebagaimana telah diduga semula bahwa jenis kursus yang diinginkan PRT cenderung kepada keterampilan menjahit dan tata boga. Karena ada suatu kecenderungan umum dalam persepsi masyarakat Indonesia yang senantiasa menghubungkan kursus dengan dua jenis kursus tersebut, akibat sangat populernya jenis kursus tersebut dibanding jenis kursus lainnya yang sangat banyak.

Sekalipun demikian, terlihat bahwa kecenderungan memilih jenis kursus ‘konvensional’ telah sedikit mengalami pergeseran. Hal ini ditunjukkan oleh lebih besarnya PRTA yang menginginkan ikut kursus komputer, Bahasa Inggris, dan mengemudi/montir. PRT Dewasa yang ingin mengikuti kursus-kursus tersebut, adalah mereka yang berumur masih muda, tetapi tidak lagi tergolong PRTA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PRT generasi muda mempunyai wawasan lebih luas dibanding PRT Dewasa. PRTA mengetahui jenis kursus yang lebih modern, atau berteknologi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Tidak sedikit PRTA yang berkeinginan untuk menguasai teknologi yang berkembang pesat. Artinya, mereka masih mempunyai semangat dan keinginan untuk maju dan sejajar dengan anak-anak lainnya.

Tabel E.8 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kursus yang Ingin Diikuti

Jenis Kursus	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Menjahit	61,8	61,5	61,6
Tata Boga	7,4	17,7	13,4
Komputer	5,9	1,0	3,0
Bahasa Inggris	8,8	4,2	6,1
Mengemudi/Montir	5,9	2,1	3,7
Lainnya	5,9	12,5	9,1
Tidak menjawab	4,3	1,0	3,1
Total	100,0	100,0	100,0

Bagi PRTA yang masih mempunyai semangat untuk bersekolah dan mengikuti kursus, ketika ditanyakan untuk memilih salah satu kegiatan saja, ternyata sebagian besar lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan formal atau bersekolah. Keadaan ini bertolak belakang dengan PRT Dewasa yang persentase tertinggi adalah mengikuti kursus. Sekalipun demikian persentase PRT Dewasa yang lebih memilih melanjutkan pendidikan cukup besar. Mereka ini merupakan kelompok PRT muda, tetapi sudah tidak tergolong anak-anak lagi. Informasi ini kembali menunjukkan betapa besarnya semangat PRTA atau PRT muda untuk melanjutkan sekolah bila kondisi memungkinkan.

Dengan demikian, bila ada upaya yang serius berbagai pihak khususnya dari pemerintah maupun kesadaran majikan, maka sebagian besar PRTA berpeluang kembali ke sekolah, disamping itu PRT Dewasa dapat mengikuti kursus ketrampilan. Semangat melanjutkan sekolah maupun kursus telah ada, tinggal kesempatan serta peluang yang perlu diciptakan.

Tabel E.9 Persentase PRT yang Berkeinginan Melanjutkan Sekolah dan Mengikuti Kursus Berdasarkan Kelompok Umur dan Prioritas Pilihannya

Pilihan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Sekolah	62,0	29,8	47,6
Kursus	32,8	70,2	49,5
Tidak menjawab	5,2	-	2,9
Total	100,0	100,0	100,0

C. Tanggapan Majikan

Majikan merupakan satu faktor penting yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan PRT. Bila majikan beritikad baik, apalagi bila menginginkan PRT-nya mempunyai pengetahuan, dan keterampilan tinggi, maka tidak dibutuhkan upaya keras, baik dari pemerintah maupun berbagai pihak lain. Sebaliknya, sekeras apapun upaya

pemerintah dan berbagai pihak untuk kepentingan tersebut, tidak akan efektif tanpa dukungan majikan.

Berdasarkan survei yang dilakukan ternyata sebagian besar majikan mengizinkan PRT-nya untuk bersekolah atau mengikuti kursus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa majikan secara umum, mempunyai perilaku yang baik terhadap PRT. Tanggapan positif dari majikan ini merupakan peluang besar untuk memberikan PRT pendidikan dan keterampilan lebih.

Tabel E.10 Persentase Responden Berdasarkan Pemberian Ijin Bagi PRT Untuk Sekolah/Kursus dan Kelompok PRT

Ijin Sekolah/Kursus	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Diberikan Ijin	90,4	83,4	85,9
Tidak Diberikan	8,4	14,6	12,4
Tidak terjawab	1,2	2,0	1,7
Total	100,0	100,0	100,0

Majikan yang menyetujui PRT untuk mendapat pendidikan/kursus, sebagian besar dikarenakan mereka menyadari bahwa menambah pengetahuan atau keterampilan PRT merupakan sesuatu yang penting.

Sebagian besar majikan lainnya mempunyai kesadaran bahwa PRT yang sekarang bekerja padanya masih mempunyai masa depan, dan mereka mengharapkan masa depan PRT-nya akan lebih baik, sehingga mereka mengizinkan PRT-nya bersekolah/ kursus dengan alasan agar PRT-nya dapat memperbaiki hidupnya di masa depan. Kesadaran lain yang dimiliki oleh majikan adalah memberikan kesempatan bersekolah atau kursus bagi PRT, dirasakannya sebagai kewajiban majikan.

Walau secara umum majikan menyatakan akan memberikan ijin PRT-nya untuk mengikuti sekolah/kursus, tetapi kiranya perhatian juga perlu diberikan kepada majikan yang tidak mengizinkan PRT-nya untuk bersekolah/kursus. Sebab, hal ini dapat dijadikan indikator perilaku majikan terhadap PRT. Mungkin sangat logis, dan dapat dikatakan manusiawi, bila majikan yang mempunyai PRT yang telah tua tidak mengizinkan untuk bersekolah/kursus. Namun alasan tersebut seharusnya tidak berlaku untuk majikan yang mempekerjakan PRTA. Majikan seperti ini ternyata ada, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Alasan ini mengindikasikan adanya penolakan majikan terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan PRT-nya.

Di samping itu, alasan penolakan lainnya juga perlu diperhatikan sekalipun persentasenya kecil. Kriteria tersebut merupakan akumulasi dari beberapa alasan yang dikemukakan majikan, seperti: takut PRT-nya tidak mau lagi bekerja sebagai PRT, takut PRT-nya menjadi banyak tuntutan, dan takut pekerjaan terbengkalai.

Tabel E.11. Persentase Responden Berdasarkan Alasan Mengijinkan/ Tidak Mengijinkan PRT Untuk Sekolah/Kursus dan Kelompok PRT

Alasan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Menambah Pengetahuan/Keterampilan	47,6	40,5	43,0
Memperbaiki Masa Depan	26,8	27,7	27,4
Kewajiban Majikan	4,9	5,4	5,2
Sudah tua	2,4	2,0	2,2
Alasan Penolakan Lainnya	4,9	5,4	5,2
Tidak menjawab	13,4	19,0	17,0
Total	100,0	100,0	100,0

Ternyata perilaku positif majikan, bukan hanya sekedar mengijinkan PRT untuk bersekolah atau mengikuti kursus. Sebagian besar mereka, bahkan bersedia mengeluarkan biaya untuk keperluan tersebut. Biaya pendidikan di Indonesia bagi majikan umumnya, mungkin dirasakan relatif murah. Akan tetapi, kesanggupan majikan memberi biaya —bukan sekedar permasalahan besar atau kecilnya biaya— lebih dalam lagi hal ini merupakan suatu kesadaran besar majikan yang rela berkorban untuk memberikan pendidikan terhadap orang lain, yaitu: PRT-nya.

Motivasi dan bimbingan yang diberikan majikan merupakan nilai tambah lain yang juga sangat diperlukan oleh PRT dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Terutama untuk PRTA, apa yang dinyatakan oleh majikan ini sesungguhnya merupakan peluang besar untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel E.12 Persentase Responden yang Mengijinkan PRT untuk Sekolah/Kursus Berdasarkan Kelompok PRT dan Dukungan Majikan

Dukungan Majikan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Biaya	54,7	44,4	48,3
Ongkos/Jajan	2,6	2,4	2,5
Motivasi/Bimbingan	12,0	11,1	11,4
Ijin	2,7	1,6	2,0
Tidak Ada	16,0	19,0	17,9
Tidak menjawab	12,0	21,5	17,9
Total	100,0	100,0	100,0

Oleh karena majikan telah mempunyai itikad baik,—walaupun perlu dilihat pada tingkat implementasinya, apakah betul-betul PRTA-nya diijinkan dan dibiayai sekolah atau kursus?— maka jalan yang harus ditempuh jangan sampai merugikan majikan. Perlu diupayakan suatu langkah agar pengetahuan dan keterampilan PRT meningkat tanpa mengabaikan pekerjaan yang ditugaskan majikannya. Sekolah terbuka merupakan salah alternatif yang dapat diajukan. Sekolah ini dapat dibuka di setiap areal yang terdapat banyak PRT khususnya PRTA, sehingga PRTA tidak sulit untuk menjangkaunya. Di samping itu, diupayakan agar sekolah diselenggarakan pada sore atau malam hari, dimana

umumnya PRT sudah tidak lagi banyak pekerjaan. Praktek semacam ini telah dilaksanakan di beberapa kota di negara Filipina seperti Manila, Batangas terbukti efektif memberikan akses dan kesempatan sekolah bagi PRTA melalui sekolah terbuka pada sore dan malam hari.

Hal yang sama juga dapat dilakukan bagi PRT yang ingin mengikuti kursus. Dalam pelaksanaannya, kursus lebih mudah dan fleksibel dibanding sekolah, karena kursus tidak perlu memakan waktu yang panjang, dan penyelenggaraannya tidak perlu setiap hari. Pihak penyelenggara dapat memanfaatkan hari-hari libur, terutama hari sabtu dan minggu atau sore/malam hari.

Alternatif lain adalah melalui pendidikan non formal atau lebih di kenal di Indonesia dengan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP dan Kejar Paket C setara SLTA. Waktu penyelenggaraan pendidikan non formal inipun lebih fleksibel dibandingkan sekolah formal biasa. Peserta Kejar Paket juga dapat diikuti oleh seseorang yang telah putus sekolah namun masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah sehingga dari sisi usiapun lebih fleksibel dapat diikuti semua jenjang usia. Pendidikan non formal juga memadukan antara kurikulum pendidikan formal ditambahkan dengan muatan ketrampilan sebagai nilai tambah. Saat ini telah tersedia Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat Kecamatan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dapat diakses pelayanannya.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan sekolah, pendidikan non formal atau kursus, tentunya pendekatan kepada rumah tangga harus terlebih dahulu dilakukan dengan baik. Penyelenggara harus mampu meyakinkan majikan dan masyarakat bahwa penyelenggaraan sekolah dan kursus yang dilakukan dapat memberi dampak positif bagi PRT. Bila penyelenggara tidak mampu membangun hubungan baik dengan majikan, maka diperkirakan akan sangat sulit untuk meminta ijin mereka. Bagaimana membangun hubungan dengan majikan merupakan bagian yang penting. Untuk membangun hubungan ini bukanlah sesuatu yang mudah dan cepat terjadi. Oleh karena itu, bila berbagai pihak ingin menyertakan PRT untuk ikut pendidikan atau kursus, perlu perencanaan matang, dan waktu yang cukup panjang serta dimulai dengan membangun hubungan yang baik dengan majikan.

Selain bersekolah dan mengikuti kursus, ternyata sebagian besar PRT menyatakan ada keinginan mengikuti kegiatan lain, di mana persentase PRTA lebih rendah dibanding PRT Dewasa. Keadaan ini setidaknya menunjukkan bahwa keinginan PRTA untuk melakukan berbagai kegiatan lebih tinggi dibanding PRT Dewasa. Keadaan ini sangat logis, karena seorang anak memang mempunyai naluri lebih besar dalam mencoba sesuatu agar mendapat suatu pengalaman, disamping kegiatan tersebut dapat dijadikan PRTA

sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu: bermain dan bergaul dengan teman-teman sebayanya.

Kegiatan lain yang sangat diminati oleh PRTA adalah mengikuti pengajian atau kegiatan agama. Keinginan ini tentunya sangat positif bagi perkembangan seorang anak, apalagi dengan mengingat bahwa PRTA selama bekerja tidak mendapat bimbingan langsung dari orangtuanya, terutama untuk memahami agama. Seorang anak yang mengikuti kegiatan agama sedikit banyaknya tentu akan mendapat ilmu yang berguna untuk memupuk kekuatan rohani dan moralnya.

Tabel E.13 Persentase PRT Berdasarkan Kelompok Umur dan Kegiatan Lain yang Ingin Diikutinya

Kegiatan Lain	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Tata Boga	2,4	2,6	2,6
Berdagang/Wirawasta	2,4	2,6	2,6
Pengajian/Kegiatan Agama	16,9	8,6	11,5
Olahraga	4,8	0,7	2,1
Lainnya	3,6	5,3	4,7
Tidak Ada	69,9	80,2	76,5
Total	100,0	100,0	100,0

Kegiatan olahraga merupakan salah satu kegiatan yang juga lebih diminati PRTA dibanding PRT Dewasa. Kegiatan ini pun merupakan suatu kegiatan positif, terutama bagi kesehatan dan pertumbuhan jasmani PRTA. Sedangkan kegiatan tata boga, berdagang/wirawasta, dan lainnya, ternyata lebih diminati PRT Dewasa, sekalipun perbedaan persentasenya tidak begitu besar.

Setelah melihat berbagai keinginan PRTA, kiranya berbagai langkah dapat diambil untuk meningkatkan SDM mereka. Bila gagasan libur satu hari selama seminggu untuk PRT dapat diwujudkan, maka mengumpulkan mereka dalam suatu pengajian merupakan suatu langkah positif.

II. Upah dan Fasilitas

A. Upah

Salah satu faktor yang mengindikasikan PRT merupakan jenis pekerjaan yang terburuk adalah rendahnya upah. Mengingat PRT sesungguhnya pekerja atau buruh, seharusnya permasalahan upah juga perlu mengacu pada aturan perburuhan yang berlaku. Sayangnya hingga saat ini, pemerintah masih belum memperhatikan eksistensi pekerjaan sebagai PRT, sehingga tidak atau kurang memberikan perhatian. Sangat berbeda dengan profesi yang sama, tetapi bekerja di luar negeri, perhatian pemerintah begitu besar.

Dalam survei yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa upah yang diterima PRT sangat bervariasi, dengan upah terendah Rp. 60.000,- dan tertinggi Rp. 500.000,-. Variasi gaji di Jakarta Timur lebih besar dibanding Bekasi, di mana *range* upah di Jakarta Timur antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 500.000,- sedang di Bekasi sebesar Rp. 100.000,- sampai Rp. 350.000,-. Bila dibandingkan antara PRTA dan PRT Dewasa, terlihat bahwa *range* PRT Dewasa lebih tinggi dibanding PRTA (Lihat Tabel E.12). Adanya PRT PP di antara PRT Dewasa menyebabkan lebih rendahnya batas bawah (*lower bound*) upah PRT Dewasa. Di sisi lain, pengalaman dan lama bekerja yang dimiliki seorang PRT Dewasa menyebabkan upahnya tinggi, sehingga batas atas (*upper bound*) upah PRT Dewasa menjadi tinggi. Kedua hal inilah yang menyebabkan *range* upah PRT lebih lebar.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat upah PRT secara umum adalah rata-rata upah PRT. Di Jakarta Timur, rata-rata upah PRT sekitar Rp. 190.000,- dan di Bekasi sekitar Rp. 169.000,-. Terlihat bahwa secara umum, upah PRT di Bekasi lebih rendah dibanding Jakarta Timur. Hal yang sama juga terlihat untuk PRTA, dimana upah PRTA di Bekasi lebih rendah dibanding Jakarta Timur. Walau terletak berdekatan, keadaan sosial-ekonomi antara Jakarta dan Bekasi memang berbeda. Hal inilah yang diduga merupakan sebab lebih tingginya upah PRT di Jakarta Timur dibanding Bekasi. Sekalipun demikian, perlu diingat, ketika menganalisis jam kerja, ditemui bahwa jam kerja PRT, khususnya PRTA, di Jakarta Timur relatif lebih tinggi dibanding Bekasi. Dengan demikian sangat wajar bila upah PRT di Jakarta Timur lebih tinggi dibanding Bekasi.

Upah PRTA, baik di Jakarta Timur maupun Bekasi ternyata lebih rendah dibanding PRT Dewasa. Sebagaimana telah disebutkan diatas, kondisi umum ini dimungkinkan karena PRT Dewasa telah lebih berpengalaman, dan telah bekerja lebih lama. Kedua hal inilah umumnya yang menjadi penentu besarnya upah yang diterima PRT. Seorang PRTA yang kecakapan bekerja-nya sama dengan PRT Dewasa yang berpengalaman, akan tetap menerima upah rendah, bila tidak mempunyai pengalaman bekerja sebelumnya. Kenaikan upah mungkin akan diterimanya bila majikan menghargai kecakapannya. Tetapi, mungkin juga kenaikan upah tidak kunjung diterimanya, karena tidak sedikit pula majikan yang cenderung menekan gaji PRT-nya serendah mungkin.

Bagi Jakarta khususnya, permintaan terhadap PRT sangat besar, sedang penawaran sangat terbatas, sehingga banyak rumahtangga yang membutuhkan PRT tidak mendapatkannya. Bila ditinjau dari hukum penawaran, dan permintaan, seharusnya kondisi tersebut, dapat menyebabkan tingginya upah yang diterima PRT. Di sini terlihat bahwa PRT, tidak mempunyai daya tawar, sehingga tidak mampu menetapkan upah yang lebih tinggi. Apalagi PRTA, yang cenderung

lebih patuh dan tidak banyak menuntut, berapapun upah yang ditetapkan majikan akan diterimanya.

Tabel E.14 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Kelompok Upah

Banyaknya Pekerjaan	Jakarta Timur			Bekasi		
	Anak	Dewasa	Total	Anak	Dewasa	Total
< 100.000	3,9	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
100.000 – 125.000	11,8	7,2	8,8	21,8	11,1	15,1
125.001 – 150.000	33,3	17,5	23,0	28,1	38,9	34,9
150.001 – 200.000	29,4	36,1	33,8	21,9	33,3	29,1
> 200.000	7,8	26,8	20,3	3,1	11,1	8,1
Tidak menjawab	13,8	11,4	12,1	25,1	5,6	12,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Rata-rata	169.886	205.233	193.269	158.958	173.333	168.733
Range:						
• Batas Atas	60.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
• Batas Bawah	300.000	500.000	500.000	290.000	350.000	350.000

Perbedaan antara upah PRTA dan PRT Dewasa di Jakarta Timur jauh lebih tinggi dibanding perbedaan di Bekasi. Padahal, dari sisi dari jam kerja, didapat bahwa persentase PRTA yang mempunyai jam kerja sangat panjang di Jakarta Timur, jauh lebih tinggi dibanding orang dewasa. Kondisi ini setidaknya mengindikasikan kurang atau tidak dihargainya tenaga PRTA di Jakarta Timur. Dapatkah disebutkan bahwa majikan di Jakarta Timur lebih cenderung mengeksploitasi anak-anak? Untuk hal ini perlu diingat bahwa di Bekasi pun kondisinya sama dengan Jakarta Timur. Perbedaannya hanya terletak pada jauh lebih tingginya upah PRT Dewasa di Jakarta Timur. Artinya, potensi eksploitasi terhadap PRTA dikedua tempat tersebut sama besarnya.

Selain *range* dan rata-rata, Tabel E.14 juga menunjukkan distribusi upah yang diterima PRT. Pada tabel tersebut terlihat bahwa baik di Jakarta Timur maupun Bekasi, semakin tinggi kelompok upah, maka semakin persentase PRTA cenderung lebih rendah dibanding PRT Dewasa. Informasi ini merupakan sebuah indikator lain untuk menunjukkan bahwa secara umum PRT Dewasa mempunyai upah yang lebih tinggi dibanding PRTA.

Sistem pemberian upah yang diterapkan majikan, baik terhadap PRTA maupun PRT Dewasa, sebagian besar dengan cara memberikan setiap bulan. Sekalipun demikian, persentase PRT Dewasa yang menerima upah dengan cara tersebut lebih tinggi dibanding PRTA. Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel E.13 terlihat, bahwa hampir setengah dari PRTA, tidak menerima upahnya secara teratur setiap bulan, melainkan disimpan pada majikannya atau dengan sistem lainnya.

Ada berbagai sisi yang dapat ditinjau berkenaan dengan keadaan tersebut. Mungkin saja PRT Dewasa membutuhkan upah tersebut untuk digunakan lebih cepat guna memenuhi berbagai keperluan, terutama PRT yang telah menikah, atau memiliki keluarga. Mungkin pula, PRTA cemas atau takut memegang uang sendiri, sehingga lebih memilih disimpan di majikannya, dan baru diambil ketika membutuhkan. Akan tetapi, bukan pula suatu hal yang mustahil, kondisi ini diakibatkan daya tawar PRTA lebih rendah dibanding PRT Dewasa. Umumnya PRT Dewasa lebih berani membicarakan sistem penggajian kepada majikan sebelum bekerja.

Di samping itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa sebagian majikan sengaja menerapkan sistem tersebut, sebagai jaminan agar PRT-nya tidak merugikan dirinya, seperti: pindah bekerja, atau melarikan diri. Majikan tentunya tidak dapat sembarangan menerapkan strategi tersebut. Tetapi mengingat sikap anak yang lebih penurut, maka anak-anak mempunyai resiko lebih besar menghadapi permasalahan tersebut.

Di sisi lain, sistem pengupahan tersebut dapat digunakan majikan untuk menekan PRT agar tidak membantah, banyak menuntut, atau mengadu pada teman dan kerabat, seburuk apapun perlakuan majikan terhadap PRT. Khususnya PRTA, kondisi demikian tentunya semakin menghilangkan keberaniannya untuk menuntut hak-haknya, dan terus melayani majikannya setelah apapun fisiknya, tanpa berani mengeluh kepada siapapun juga. Perlu diingat, sekalipun diperbolehkan mengambil upahnya kapan saja, tentunya bukanlah suatu yang mudah bagi PRTA untuk meminta upah tersebut, sehingga hal ini tetap menjadi kendala bagi PRTA untuk menikmati upahnya.

Bagi sebagian majikan, ternyata PRT tidak hanya diberikan upah per bulan, tetapi juga sering diberi uang. PRTA yang mengaku sering diberi uang di luar gaji per bulannya ternyata sangat besar, yaitu 61,4 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding PRT Dewasa yang hanya sebesar 45 persen. Bila PRTA mempunyai majikan yang seperti ini, tentunya sekalipun gajinya tidak diberikan secara teratur setiap bulan, besar kemungkinan tidak ada maksud negatif dari majikannya.

Tabel E.15 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Cara Pembayaran Upah

Cara Pembayaran Upah	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Diberi secara teratur setiap bulan	51,8	71,5	64,5
Disimpan majikan, dan boleh diambil kapan saja	24,1	16,6	19,2
Disimpan majikan, dan hanya boleh diambil ketika akan pulang kampung	-	0,5	0,7
Lainnya	24,1	11,2	15,8
Total	100,0	100,0	100,0

Perhatian justru perlu diberikan terhadap PRTA yang sama sekali tidak pernah diberikan uang diluar upahnya. Selain karena PRT tersebut semata-mata hanya menerima upah yang sangat kecil tersebut, kondisi ini juga dapat menjadi indikator perilaku majikan. Pemberian uang di luar upah oleh majikan dapat mengindikasikan kepeduliannya terhadap PRT. Mungkin majikan merasa perlunya memberi tambahan uang di luar upah yang kecil, atau majikan menginginkan PRT-nya menabung semua atau sebagian upahnya, sehingga untuk keperluan jajan disediakan oleh majikan.

Bagi majikan yang jarang atau sama sekali tidak pernah memberikan uang di luar upah terhadap PRT, tidak dapat begitu saja dinyatakan sebagai majikan yang tidak peduli. Tidak mustahil hal tersebut dilakukan justru karena kepeduliannya. Majikan tidak memberikan uang kepada PRT, tetapi membelikannya makanan yang sehat, atau pakaian. Sungguhpun demikian, tidak dapat pula disanggah bahwa perilaku tersebut merupakan cermin dari sikap dan sifat negatif majikan terhadap PRT-nya. Majikan memerintahkan PRT-nya untuk terus bekerja, tetapi tidak mempedulikan kesejahteraannya karena secara formal memang kewajiban majikan hanya membayar upah PRT. Ketiadaan regulasi yang mengatur hal ini menyebabkan masalah pengupahan atau pelanggaran terhadap hak tersebut terus terjadi.

Tabel E.16 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Pemberian Uang Diluar Upah

Pemberian Uang	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Sering	61,4	45,0	50,9
Jarang	18,1	35,8	29,5
Tidak Pernah	20,5	19,2	19,6
Total	100,0	100,0	100,0

Sekalipun PRT, khususnya PRTA sebagian besar sering mendapatkan uang di luar upah per bulannya, apakah hal tersebut mengakibatkan upah yang diterimanya menjadi layak sebagai pekerja? Tentunya pemberian uang di luar gaji besarnya tidak seberapa, dan biasanya sekedar uang jajan. Sehingga sangat besar kemungkinan gaji PRTA masih belum layak.

Sekalipun demikian perlu diingat bahwa pendapatan PRT bukan hanya berupa uang, tetapi juga berupa barang dan fasilitas, seperti: perlengkapan sehari-hari, makanan dan tempat tinggal. Oleh karena itu, dalam survei yang dilakukan, hal-hal tersebut juga ditanyakan kepada responden, sebagai salah satu bentuk pendapatan PRT.

Ada tujuh jenis perlengkapan sehari-hari yang ditanyakan kepada responden, yang mungkin didapatnya secara gratis setiap bulannya dari majikan, yaitu: sabun mandi, pasta gigi, shampo, sabun cuci, sikat gigi, pembalut wanita, dan pakaian.

Berdasarkan data yang terkumpul, ternyata hampir setengah dari responden mendapatkan semua perlengkapan sehari-hari yang ditanyakan. Bila pada masalah upah kondisi PRTA lebih buruk dibanding PRT Dewasa, ternyata untuk hal ini, kondisi PRTA lebih baik. Hal ini ditunjukkan dimana adanya kecenderungan semakin banyak jumlah barang yang diberikan oleh majikan setiap bulan, persentase PRTA lebih tinggi dibanding PRT Dewasa. Artinya, bila barang-barang tersebut diuangkan, maka dapat dikatakan, secara umum pendapatan PRTA yang berupa barang lebih tinggi dibanding PRT Dewasa.

Tabel E.17 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Banyaknya Perlengkapan yang Diberi majikan

Banyaknya Perlengkapan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
0	6,0	24,5	17,9
1-4	3,6	11,9	9,0
5	9,6	7,3	8,1
6	28,9	11,9	17,9
7	51,9	44,4	47,1
Total	100,0	100,0	100,0

Pada Tabel E.17 juga terlihat bahwa persentase PRT yang sama sekali tidak mendapat perlengkapan secara rutin cukup besar. Walau sebagian besar PRT yang demikian merupakan PRT PP, tetapi ada juga PRT yang tinggal di rumah majikan mendapatkan perlakuan demikian. Hal ini kiranya perlu mendapat perhatian, terutama bagi PRTA, yang tidak punya keberanian menuntut hak-haknya.

Telah disebutkan diatas bahwa secara umum PRT menikmati upah yang berupa perlengkapan sehari-hari yang disediakan majikan. Sekalipun demikian, apakah nilainya barang yang diberikan majikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap besarnya upah yang diterima PRT? Atau dengan kata lain, setelah memperhitungkan harga barang yang diterima, apakah upah yang diterima PRT menjadi layak? Harga semua jenis barang yang ditanyakan relatif murah, sehingga dengan diterimanya barang tersebut oleh PRT, sebagian besar PRT tetap tidak akan mendapatkan upah yang layak.

B. Makanan dan Fasilitas

Selain perlengkapan sehari-hari, upah yang diterima PRT adalah makanan. Berdasarkan data yang terkumpul, ternyata hanya 2,1 persen saja PRT yang tidak mendapat makanan pokok setiap hari. Itupun karena mereka adalah PRT PP, yang hanya mengerjakan cuci-setrika. Dengan demikian, permasalahan yang perlu dialami bukan lagi apakah diberi makanan pokok, tetapi bagaimana dengan kuantitas dan kualitasnya.

Kuantitas dapat diukur dari berapa kali seorang PRT mendapat makanan pokok dari majikannya. Informasi yang didapat menunjukkan bahwa hanya 6,8 persen PRT yang mendapat makanan pokok 1 kali, dimana kesemuanya merupakan PRT PP. Sedang PRT yang tinggal di rumah majikannya, minimal mendapat makanan pokok 2 kali sehari. Khusus PRTA tidak ada yang mendapat makanan pokok sekali sehari, dan lebih dari 80 persen mendapat makanan pokok 3 kali sehari.

Tabel E.18 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Frekuensi Makanan Pokok yang Didapat per Hari

Frekuensi Makanan Pokok	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
1	0,0	6,8	4,4
2	13,3	13,7	13,5
3	81,9	68,5	73,4
Tidak tentu	4,8	11,0	8,7
Total	100,0	100,0	100,0

Indikator ini memang sulit dijadikan ukuran untuk menentukan apakah pemberian 2 kali makanan lebih buruk dibanding 3 kali. Karena, frekuensi makan juga ditentukan oleh kebiasaan PRT. Adapula kemungkinan sekalipun telah disediakan pihak majikan, seorang PRT tidak terbiasa mengkonsumsi makanan pokok pada saat sarapan, sehingga mengganti sarapannya dengan mie atau kue. Walau demikian, juga tidak tertutup kemungkinan majikan hanya memberi jatah kepada PRT-nya untuk mengkonsumsi makanan pokok dua kali sehari.

Untuk mengukur apakah makanan pokok yang diberikan majikan mencukupi kebutuhan PRT, maka dapat digunakan indikator lain, yaitu: apakah sehari-hari masih sering merasa lapar. Sebagian besar menyatakan tidak lagi merasa lapar, yang berarti makanan pokok yang diberikan majikan mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi, 10 persen mengaku masih sering merasa lapar. Walau persentasenya relatif rendah, namun perlu untuk mendapat perhatian, terutama bagi PRTA yang masih dalam masa pertumbuhan. Kekurangan makanan pokok dapat mengakibatkan terhambat pertumbuhannya, apalagi bila mengingat bahwa tugas yang dilakukannya membutuhkan kekuatan fisik yang cukup berat.

Tabel E.19 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Perasaan Sering Lapar

Sering Lapar	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	9,6	10,3	10,0
Tidak	88,0	89,0	88,6
Tidak terjawab	2,4	0,7	1,4
Total	100,0	100,0	100,0

Masih adanya PRTA yang merasa lapar sehari-hari, dapat pula merupakan indikator perilaku buruk yang dilakukan majikan. Karena kondisi ini menunjukkan bahwa majikan tidak memberikan kebutuhan pokok anak sebagai-mana mestinya. Majikan memberikan batasan ketat dalam pemberian makanan pokok, sehingga sekalipun lapar, anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk meminta. Akan tetapi, kiranya perlu pula untuk dipertimbangkan, bahwa tidak tertutup kemungkinan majikan tidak mengetahui seberapa besar kebutuhan makanan PRT-nya. Disisi lain, terutama PRTA tidak berani berterus-terang pada kebutuhannya.

Dari sisi penerimaan upah berupa barang, kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum anak-anak mendapat upah yang cukup besar dari pemberian makanan pokok ini. Sekalipun demikian, masih ada PRTA yang tidak mendapatkan upah tersebut sebagaimana mestinya, karena sehari-hari masih sering merasa lapar.

Selain makanan pokok, pada survei ini juga ditanyakan mengenai pemberian makanan selingan oleh majikan. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa sebagian besar PRT, baik anak maupun dewasa, ternyata sering mendapat makanan selingan diluar makanan pokok. Kondisi ini juga dapat mengindikasikan bahwa secara umum perilaku majikan terhadap PRT-nya dapat dikatakan baik.

Sekalipun demikian, ternyata masih cukup banyak PRT yang jarang atau tidak pernah sama sekali mendapat makanan selingan. PRTA yang masuk dalam kategori ini sebesar 24 persen. Pemberian makanan selingan ini mungkin nilainya tidak besar, tetapi dapat dijadikan indikasi perilaku majikan terhadap PRTA. Bagi 24 persen PRTA yang jarang atau tidak pernah mendapat makanan selingan, memang tidak bisa langsung disimpulkan bahwa majikan mereka berperilaku buruk. Mungkin saja PRTA tidak diberi makanan selingan karena majikannya memang tidak suka membeli makanan selingan. Akan tetapi, kita tidak bisa menutup mata bahwa hal itu memang terjadi lantaran majikannya benar-benar mengabaikan PRTA, dan merasa PRTA tidak perlu diberi makanan selingan.

Tabel E.20 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Pemberian Makanan Selingan

Diberi Makanan Selingan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Sering	76,0	67,8	70,7
Jarang	12,0	23,3	19,2
Tidak Pernah	12,0	8,9	10,1
Total	100,0	100,0	100,0

Setelah membicarakan pemberian makanan dari sisi kuantitas, berikut akan dicoba untuk melihat pemberian makanan dari sisi kualitas. Pertama-tama akan dilihat, apakah makanan yang dikonsumsi PRT sama dengan yang dikonsumsi majikan. Ternyata, hampir semua PRT menyatakan bahwa makanan pokok yang dikonsumsi sama dengan yang dikonsumsi majikannya. PRTA juga menunjukkan keadaan yang sama, hanya 2,4 persen saja yang tidak mau menjawab pertanyaan tersebut.

Kondisi ini dapat memberi indikasi bahwa PRT secara kualitas mendapatkan makanan pokok yang relatif memadai. Akan tetapi, perlu kehati-hatian dalam menganalisis kualitas makanan yang diterima PRT hanya dari sisi ini saja. Karena tidak tertutup kemungkinan, sekalipun makanan yang dikonsumsi sama, tetapi kualitas yang diterima tubuh PRT berbeda, akibat perbedaan kuantitas. Misalnya, seorang majikan memakan tiga atau empat jenis lauk sekali makan, tetapi PRT hanya menerima sejenis saja. Makanannya memang sama dengan majikan, tetapi kuantitas yang didapatkan lebih rendah, sehingga kualitas yang didapat tubuh juga lebih rendah.

Untuk lebih meyakinkannya tentang kualitas makanan pokok yang diterima PRT, pada survei ini juga ditanyakan mengenai pendapatnya akan makanan yang didapat. Sebagian besar PRT ternyata menyatakan bahwa makanan pokok yang didapatnya memuaskan. Hal ini memang dapat mengindikasikan bahwa kualitas makanan yang diberikan majikan baik. Sekalipun demikian, perlu pula dipertimbangkan berbagai hal.

Tabel E.21 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Kesamaan Makanan Pokok dengan Majikan

Makanan Pokok Sama Dengan Majikan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	97,6	94,5	95,6
Tidak	0,0	5,5	3,5
Tidak menjawab	2,4	0,0	0,9
Total	100,0	100,0	100,0

Memuaskan atau tidaknya suatu makanan merupakan sesuatu yang sangat subjektif. Makanan yang berkualitas rendah mungkin saja dapat memuaskan seseorang, dan sebaliknya makanan berkualitas tinggi tidak dapat memuaskan seseorang. Karena kepuasan terhadap makanan sangat tergantung pada selera masing-masing orang. Disamping itu, makanan yang memuaskan seseorang belum tentu mempunyai kualitas tinggi ditinjau dari sisi gizi. Hal ini kiranya perlu mendapat perhatian terutama terhadap PRTA.

Tabel E.21 menunjukkan bahwa PRTA yang merasa puas terhadap makanan pokok yang didapatnya mempunyai persentase lebih tinggi dibanding PRT Dewasa. Mungkin PRTA mempunyai nasib yang lebih baik karena mendapat makanan yang lebih berkualitas dibanding PRT Dewasa. Akan tetapi, bisa saja

kondisi tersebut terjadi karena PRT Dewasa mempunyai selera lebih tinggi dan lebih bervariasi dibanding PRTA, sehingga walau kualitas makanannya sama, PRT Dewasa tetap merasa tidak puas. Hal lain yang mungkin terjadi adalah keberanian PRTA untuk menjawab pertanyaan lebih rendah dibanding PRT Dewasa, sehingga cenderung menjawab memuaskan sekali-pun sesungguhnya tidak demikian.

Dalam pertanyaan opini penilaian seperti ini kiranya perlu untuk diperhatikan jawaban “cukup memuaskan”. Karena, dari pengalaman empiris ada dugaan bahwa responden cenderung menyatakan cukup memuaskan untuk suatu penilaian yang lebih condong pada “tidak puas”. Sekalipun demikian, analisis ini tidak akan menyamakan kategori “cukup memuaskan” dengan “tidak memuaskan”, karena tidak ada fakta otentik mengenai hal tersebut.

Tabel E.21 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Penilaian Terhadap Makanan Pokok

Penilaian	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Memuaskan	67,5	58,9	62,0
Cukup Memuaskan	26,5	40,4	35,4
Tidak Memuaskan	3,6	0,0	1,3
Tidak menjawab	2,4	0,7	1,3
Total	100,0	100,0	100,0

Dengan melihat dua indikator diatas, maka dapat dinyatakan bahwa secara umum kualitas makanan yang dikonsumsi PRTA cukup baik. Sekalipun demikian, kiranya perlu untuk diperhatikan bahwa kualitas makanan yang rendah juga dirasakan oleh PRTA, walau persentasenya rendah.

Mengenai upah yang berupa makanan yang diterima PRTA ternyata masih menyimpan permasalahan, seperti: anak-anak masih sering merasa lapar, dan tidak pernah mendapat makanan selingan. Kelompok PRTA ini diduga menerima makanan yang nilainya lebih rendah. Sehingga, upah keseluruhan yang diterimanya tetap rendah.

C. Tempat Tinggal

Fasilitas lain yang diterima oleh seorang PRT adalah tempat tinggal. Fasilitas ini tentunya hanya diterima oleh PRT yang tinggal di rumah majikannya saja. Berdasarkan data yang terkumpul didapat informasi bahwa 97,5 persen PRT tidur di kamar, dan sisanya, yaitu 2,5 persen, tidur di ruang tamu. Persentase PRTA dan PRT Dewasa yang tidur di ruang tamu sama besarnya.

Bagi mereka yang tidur di ruang tamu, tentunya mempunyai dampak fisik dan psikologis yang kurang baik. Mereka baru dapat tidur setelah tidak ada lagi anggota rumahtangga yang menggunakan ruang tamu, atau dengan kata lain mereka baru dapat tidur setelah anggota rumah-tangga yang lain tidur. Setelah sehari bekerja, mereka harus terlebih dahulu menunggu semua tidur betapapun mengantuknya. Bagi anak-anak tentunya kondisi ini akan mengganggu secara fisik. Apalagi dengan mengingat, anak yang tidur di ruang tamu tentunya tidak akan pernah melakukan tidur siang.

Bagaimana bila PRTA tersebut sakit? Dimana mereka harus istirahat? Jelas ada rasa sungkan PRTA untuk tidur di ruang tamu sekalipun sakit, sehingga mereka akan memaksakan dirinya untuk terus bekerja. Padahal, tidur diruang terbuka, seperti ruang tamu diduga kurang sehat dibanding kamar tidur, sehingga resiko untuk terserang penyakit lebih besar.

Anak-anak yang tidur di ruang tamu juga tidak mempunyai ruang pribadi yang sangat dibutuhkan setiap manusia. Seseorang membutuhkan ruang sendiri untuk mengekspresikan perasaannya, baik senang maupun sedih. Disamping itu, anak-anak juga membutuhkan ruangan untuk melakukan kegiatan yang bersifat pribadi, seperti: berganti baju, berias, dan lain sebagainya.

Bila fasilitas tempat tinggal ditinjau dari sisi upah yang diterima, maka tidur di ruang tamu tentunya mempunyai nilai yang sangat rendah, bahkan dapat merugikan PRTA, baik dari sisi kesehatan, kesopanan, psikologis, atau keamanan.

Bagi anak-anak yang tidur di kamar tidur, ternyata tidak semuanya mempunyai kamar sendiri. Sekitar 27 persen anak-anak ternyata tidur bersama dengan orang lain. Walau lebih menguntungkan dibanding PRTA yang tidur di ruang tamu, kelompok ini mungkin hanya kehilangan tempat untuk melakukan aktifitas pribadi. Tetapi disisi lain, PRTA juga akan beruntung karena mempunyai teman yang mungkin dapat membantunya untuk menghadapi berbagai masalah.

Tabel E.22 Persentase PRT yang Tidur di Kamar Tidur berdasarkan Kelompok Umur dan Tidur Sendiri

Tidur Sendiri	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	63,3	65,2	64,4
Tidak	26,7	34,8	35,6
Total	100,0	100,0	100,0

Tidur berdua, mungkin justru akan menguntungkan PRTA sebagaimana disebut diatas. Tetapi, bila teman tidur lebih dari dua, maka diduga PRTA tidak akan merasa nyaman dalam beristirahat, terutama jika luas kamar yang dihuni relatif kecil. Berdasarkan data yang terkumpul ternyata dari seluruh PRTA yang tidak tidur sendiri, sekitar 55 persen tidur bersama 2 orang lain. Kenyamanan beristirahat dengan kondisi demikian ini tentunya perlu dipertanyakan.

Bila tidur dengan 2 orang lain saja kenyamanannya perlu dipertanyakan, bagaimana dengan PRTA yang tidur dengan 3 orang lain atau 5 orang lain? Tentunya sudah dapat diduga, istirahat yang dilakukannya tidak akan berjalan dengan semestinya. Kondisi ini mungkin tidak menguntungkan dari sisi kesehatan, karena sangat mungkin kesegaran fisik setelah istirahat tidak akan tercapai, padahal mereka harus siap untuk kembali bekerja keras keesokan harinya.

Tabel E.23 Persentase PRT yang Tidur di Kamar Tidur berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Teman Sekamar

Jumlah Teman Sekamar	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
1	17,2	30,0	24,6
2	55,2	52,5	53,6
3	24,1	17,5	20,3
5	3,5	-	1,5
Total	100,0	100,0	100,0

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kelayakan tempat tinggal yang didapat PRT adalah fasilitas tidur. Ternyata sebagian besar PRT mengaku tidur diatas kasur. Tidur diatas fasilitas tersebut tentunya lebih nyaman, sehingga istirahat yang dilakukan akan lebih memberikan kesegaran. Disamping itu, pemberian fasilitas ini juga dapat mencerminkan perilaku majikan terhadap PRT. Dengan memberi fasilitas tersebut paling tidak dapat dikatakan bahwa sebagian besar majikan ternyata mempunyai kepedulian terhadap PRT-nya.

Sekalipun gambaran umum demikian, namun ada pula PRT, khususnya PRTA yang kurang beruntung, atau mempunyai majikan yang memiliki kepedulian rendah. Paling tidak hal ini dicerminkan oleh 2,5 persen PRTA yang tidur di lantai dengan hanya beralaskan tikar. Tentunya tidur hanya beralaskan tikar tidak baik ditinjau dari sisi kesehatan, dan akan membuat tidur tidak nyaman, sehingga istirahat yang dilakukan juga tidak akan memberikan kesegaran yang baik.

Dari berbagai tinjauan dengan menggunakan beberapa indikator yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa kepedulian majikan terhadap PRTA pada umumnya baik. Akan tetapi, pada survei ini ditemukan pula majikan yang mempunyai kepedulian rendah. Kondisi ini dapat mencerminkan bahwa, perilaku

buruk terhadap PRTA memang tidak berlaku secara umum, tetapi perlakuan buruk itu ada. Anak-anak yang seperti ini bukan lagi meminta perhatian dari berbagai pihak, tetapi lebih dari itu, mereka membutuhkan pertolongan.

Dikaitkan dengan pemberian upah, umumnya PRTA, sekalipun mendapatkan upah yang rendah, tetapi mereka mendapatkan fasilitas yang cukup baik, karena majikannya mempunyai kepedulian tinggi. Sekalipun demikian, sebagian kecil dari mereka, ternyata mempunyai permasalahan cukup besar, dengan mempunyai gaji rendah dan tidak menikmati fasilitas yang baik.

Tabel E.24 Persentase PRT yang Tidur di Kamar Tidur berdasarkan Kelompok Umur dan Fasilitas Tidur

Fasilitas Tidur	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Lantai tanpa alas	0,0	1,7	1,0
Lantai dengan alas tikar	2,5	5,9	4,5
Lantai dengan kasur	16,0	9,3	12,1
Tempat tidur tanpa kasur	2,5	3,4	3,0
Tempat tidur dengan kasur	77,8	79,7	79,9
Tidak terjawab	1,2	-	0,4
Total	100,0	100,0	100,0

III. Kesehatan dan Kecelakaan Kerja

A. Kesehatan

Telah dipaparkan di depan mengenai beratnya beban pekerjaan yang dilakukan oleh PRT terlebih PRTA. Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan akibat tekanan fisik yang berat adalah memburuknya kesehatan, sehingga memungkinkan seseorang untuk jatuh sakit. Rentannya PRT jatuh sakit, dibuktikan dalam survei ini, di mana 40,2 persen PRT mengaku pernah sakit selama satu bulan terakhir.

Ada hipotesis yang menyebutkan bahwa PRTA lebih mudah untuk jatuh sakit, karena secara fisik PRTA lebih lemah dibanding dengan PRT Dewasa. Akan tetapi, dalam survei yang dilakukan ternyata ditemukan bahwa PRTA yang pernah sakit selama sebulan yang lalu mempunyai persentase yang lebih rendah dibanding PRT dewasa, sekalipun angkanya tidak jauh berbeda. Apakah ini menunjukkan resiko sakit antara PRTA dan PRT Dewasa sama besarnya?

Atau kondisi tersebut menunjukkan baik atau buruknya perilaku majikan? Jika majikan mempunyai perilaku baik, maka kesehatan PRT akan terjamin. Majikan yang baik, akan memberi istirahat cukup, makanan bergizi, dan berbagai fasilitas lainnya terhadap PRT, sehingga PRTA sekalipun tidak mudah jatuh sakit. Sebaliknya bila perilaku majikan kurang atau tidak baik, maka PRT Dewasa

sekalipun akan cenderung jatuh sakit. Faktor majikan inilah yang diduga merupakan penyebab relatif sama besarnya persentase PRTA dan PRT Dewasa yang jatuh sakit sebulan yang lalu.

Angka persentase PRT yang mengalami sakit, tentunya tidak dapat mengukur seberapa berat sakit yang dirasakan PRT. Untuk keperluan tersebut, pada survei ini juga ditanyakan, apakah sakit tersebut membuat PRT tidak dapat bekerja. Ternyata sebagian besar menyatakan bahwa sakit itu tidak membuatnya menghentikan aktifitas. Apakah ini dapat dijadikan indikasi bahwa sakit yang dideritanya memang tergolong sakit ringan, sehingga masih dapat terus beraktifitas? Atau PRT merasa terpaksa harus terus bekerja lantaran takut pada majikan? Jawabannya akan dibicarakan panjang lebar pada bagian selanjutnya mengenai sikap majikan ketika PRT sakit.

Tabel E.25 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Mengalami Sakit Sebulan lalu

Mengalami Sakit	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	39,8	40,4	40,2
Tidak	57,8	59,6	59,0
Tidak terjawab	2,4	-	0,8
Total	100,0	100,0	100,0

Sekalipun persentasenya lebih kecil, ternyata PRT yang tidak dapat bekerja akibat sakitnya relatif besar. Sangat besar kemungkinannya bila kondisi ini mengindikasikan PRT tersebut menderita sakit yang cukup berat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa resiko PRT untuk mendapat sakit berat cukup besar. Kiranya kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Majikan seharusnya mulai memikirkan beban kerja yang ditanggung PRT-nya, dan menyediakan PRT makanan yang bergizi sebagai pengganti tenaganya yang hilang akibat pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Tabel E.26 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Mengalami Sakit Sebulan lalu yang Menyebabkan Tidak Dapat Bekerja

Tidak Dapat Bekerja	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ya	36,4	36,1	36,2
Tidak	63,6	63,9	63,8
Total	100,0	100,0	100,0

Tabel E.26 juga menunjukkan bahwa persentase PRTA yang sakit sehingga tidak dapat bekerja mempunyai persentase yang relatif sama dengan PRT Dewasa. Sama halnya dengan kondisi sebelumnya, perbedaan yang tidak signifikan ini diduga akibat faktor perlakuan majikan terhadap PRT.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat hubungan antara beratnya pekerjaan fisik yang dilakukan PRT, yang dapat mengakitkannya jatuh sakit adalah rasa pegal-pegal yang dialami ketika hendak tidur. Berdasarkan survei yang dilakukan ternyata sebagian besar PRTA tidak pernah mengalami kondisi tersebut, dan persentasenya lebih rendah dibanding PRT Dewasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan yang dilakukan anak-anak secara umum lebih ringan dibanding PRT Dewasa.

Sebagaimana telah dihipotesiskan bahwa secara fisik PRTA lebih lemah, sehingga seharusnya PRTA-lah yang mempunyai persentase lebih besar menderita pegal-pegal. Akan tetapi, karena hasil survei memperlihatkan yang sebaliknya, maka faktor perilaku majikan terhadap PRT diduga penyebab keadaan ini. Dengan demikian, kondisi ini dapat pula menjadi indikasi bahwa PRTA lebih beruntung, karena mempunyai majikan yang lebih baik dibanding PRT Dewasa, dengan memberikan beban tugas yang sesuai dengan kemampuannya.

Sekalipun demikian, PRTA yang sering mengalami pegal-pegal ketika hendak tidur perlu untuk mendapat perhatian. Telah disebutkan bahwa penyebab rasa pegal tersebut adalah beban kerja yang melebihi kekuatan fisik. Berarti, semakin sering PRTA merasa pegal, maka diduga semakin sering PRTA melakukan tugas diluar batas kemampuan fisiknya. Kiranya perilaku majikan yang demikian harus segera dihentikan, karena sangat merugikan pertumbuhan dan perkembangan PRTA tersebut. Dengan persentase 22,9 persen, kiranya perilaku ini tidak dapat dianggap masalah kecil, karena secara absolut jumlahnya sangat banyak.

Tabel E.27 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Mengalami Rasa Pegal

Mengalami Rasa Pegal	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Sering	22,9	23,2	23,0
Kadang-kadang	21,7	33,8	29,4
Tidak Pernah	53,0	43,0	46,6
Tidak terjawab	2,4	-	1,0
Total	100,0	100,0	100,0

Hubungan antara rasa pegal-pegal dan jatuh sakit ditunjukkan adanya kecenderungan di mana PRT yang sering mengalami pegal-pegal mempunyai persentase yang lebih tinggi untuk jatuh sakit sebulan yang lalu. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa pekerjaan yang demikian berat, yang ditunjukkan seringnya PRT merasa pegal-pegal, dapat mengakibatkan PRT jatuh sakit.

Akan tetapi bila dibandingkan antara PRTA dan PRT Dewasa ternyata persentase PRTA yang sering merasa pegal-pegal dan jatuh sakit selama sebulan

yang lalu lebih rendah. Atau dengan kata lain, bahwa resiko PRTA yang sering merasa pegal-pegal dan jatuh sakit lebih rendah dibanding PRT Dewasa. Benarkah stamina dan fisik PRTA lebih baik dibanding PRT Dewasa? Atau PRTA mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan rasa sakitnya, karena berbagai alasan, seperti: rasa takut mengemukakan rasa sakitnya atau takut diobati.

Tabel E.28 Persentase PRT yang Mengalami Sakit Sebulan Lalu Berdasarkan Kelompok Umur dan Mengalami Rasa Pegal

Merasa Pegal-pegal	Kelompok PRT	
	Anak	Dewasa
Sering	57,9	60,0
Kadang-kadang	38,9	39,2
Tidak Pernah	34,1	30,8

Selain indikator di atas, juga perlu diteliti perilaku majikan dalam memberikan makanan terhadap PRT. Indikator yang digunakan adalah apakah PRT mengalami muntah-muntah sekaligus menceret. Indikator ini digunakan untuk melihat kelayakan makanan yang dikonsumsi PRT. Bila PRT mengalami keadaan tersebut, maka diduga PRT mengalami keracunan yang berasal dari makanan.

Kondisi umum ternyata menunjukkan bahwa sebagian besar PRT tidak pernah mengalami hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa majikan telah memberikan makanan yang layak bagi PRT, paling tidak bukan makanan basi yang menyebabkan PRT keracunan. Sekalipun demikian, apakah 13,3 persen PRTA yang kadang-kadang mengalami muntah-muntah sekaligus menceret, dan 1,2 persen PRTA yang sering mengalaminya dapat diabaikan begitu saja?

Tentunya tidak, sebab perilaku majikan memberi makanan yang sudah basi sudah diluar batas kewajaran, karena dapat mengancam jiwa orang lain. Dengan demikian, seorang saja yang diperlakukan demikian, harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Apalagi berdasarkan data yang dikumpulkan terdapat PRT yang sering mengalami keadaan tersebut. Hal ini tentunya merupakan akibat dari sebuah kesengajaan yang dilakukan majikan.

Tabel E.29 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Mengalami Muntah-muntah dan Menceret

Mengalami Sakit	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Sering	1,2	0,7	0,9
Kadang-kadang	13,3	9,3	10,7
Tidak Pernah	83,1	90,0	87,5
Tidak terjawab	2,4	-	0,9
Total	100,0	100,0	100,0

Ketika PRT jatuh sakit, sesungguhnya orang yang paling bertanggung jawab adalah majikan. Sebab, selain PRT tersebut bekerja padanya, umumnya PRT merupakan anggota rumahtangga majikannya. Secara umum PRT cukup beruntung karena mempunyai majikan yang relatif baik. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya persentase PRT yang tetap disuruh bekerja sekalipun sedang jatuh sakit. Sedikit banyaknya hal ini mengindikasikan bahwa umumnya majikan masih memperlakukan PRT-nya secara manusiawi.

Sebagaimana dugaan yang dinyatakan di atas bahwa PRTA lebih beruntung dibanding PRT Dewasa karena secara umum mempunyai majikan yang relatif lebih baik juga ditunjukkan oleh data perilaku majikan ketika PRT sakit. Berdasarkan data tersebut, tidak seorangpun PRTA yang harus terus bekerja ketika sakit, sedang PRT Dewasa masih ada yang tetap bekerja, sekalipun persentasenya rendah.

Indikator lainnya yang memperkuat dugaan tersebut adalah lebih tingginya persentase PRTA yang disuruh berobat oleh majikan dibanding PRT Dewasa. Sekalipun demikian, bila ditinjau dari sisi lain, besarnya persentase anak yang disuruh majikannya untuk berobat dapat merupakan indikasi bahwa sakit yang diderita anak cukup berat, sehingga harus diberikan pengobatan agar sehat kembali. Bila dugaan ini benar maka dapat dikatakan bahwa sakit yang diderita PRTA secara umum relatif lebih berat dibanding PRT Dewasa. Fisik seorang anak yang lebih lemah dibanding orang dewasa, sedang beban pekerjaannya sama, maka sangat mungkin kondisi tersebut terjadi.

Tabel E.30 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Perilaku Majikan Ketika Sakit

Perilaku majikan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Tetap Bekerja	-	2,6	1,7
Disuruh istirahat	22,9	31,8	28,6
Disuruh berobat	72,3	63,0	66,2
Tidak terjawab	4,8	2,6	3,5
Total	100,0	100,0	100,0

Majikan yang menyuruh PRT-nya yang jatuh sakit untuk istirahat sesungguhnya merupakan perilaku yang baik pula. Akan tetapi, ketika sakit yang diderita PRT cukup berat sehingga membutuhkan pengobatan, maka hanya menyuruh PRT istirahat bukan lagi tindakan yang cukup. Oleh karena itu, 22,9 persen PRTA yang hanya disuruh beristirahat ketika jatuh sakit kiranya perlu mendapatkan perhatian. Atau dengan kata lain, perlu untuk ditinjau apakah benar, sakit yang diderita PRTA tersebut dapat terobati hanya dengan beristirahat.

Bagi PRT yang disuruh berobat, ternyata sebagian besar disuruh majikannya untuk membeli obat bebas di warung atau apotik. Bagi PRT yang menderita sakit ringan tentunya cara pengobatan ini sudah memadai, tetapi bila PRT menderita sakit berat tentunya dengan mengkonsumsi obat bebas saja tidak cukup. Persentase PRTA yang disuruh majikannya berobat dengan cara membeli obat bebas ternyata lebih tinggi dibanding PRT Dewasa. Kondisi ini dapat disebabkan karena memang penyakit yang diderita PRTA tidak terlalu berat, sehingga cukup diobati dengan jalan memberinya obat bebas. Tetapi, tidak tertutup pula kemungkinan, majikan tidak mengetahui penyakit yang diderita PRTA, karena PRTA takut untuk mengeluh. Dan mungkin pula majikan tidak memperdulikan berat atau ringannya penyakit yang diderita PRT.

Persentase PRTA yang disuruh majikannya berobat ke rumahsakit atau dokter ternyata cukup besar pula, dan persentase tersebut sedikit lebih tinggi dibanding persentase PRT Dewasa. Disatu sisi, dapat dikatakan bahwa PRTA cukup beruntung, karena majikannya sangat memperhatikannya ketika sakit, dengan menyuruhnya berobat ke rumah sakit atau dokter, yang biaya pengobatannya relatif lebih mahal. Akan tetapi disisi lain, kondisi ini juga dapat menunjukkan bahwa penyakit yang diderita PRTA cukup parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit atau dokter.

Tabel E.31 Persentase PRT yang Disuruh Majikan Berobat Berdasarkan Kelompok Umur dan Cara Berobat

Perilaku majikan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Membeli obat bebas	46,7	37,9	41,3
Pergi ke Puskesmas *)	9,9	23,2	18,1
Pergi ke rumah sakit	21,7	17,9	19,4
Pergi ke dokter	21,7	21,0	21,2
Total	100,0	100,0	100,0

Catatan: *) Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat

Relatif baiknya perilaku majikan secara umum dalam menghadapi PRT yang sedang sakit juga ditunjukkan oleh kesediaan majikan menemani PRT untuk pergi berobat, baik ke Puskesmas, rumahsakit, atau dokter. Perilaku majikan yang demikian ternyata lebih dirasakan oleh PRTA dibanding PRT Dewasa. Hal ini ditunjukkan oleh lebih tingginya persentase PRTA yang diantar majikannya pergi berobat dibanding PRT Dewasa. Kondisi tentunya sangat wajar, karena besar kemungkinan PRT Dewasa lebih berpengalaman dan mengetahui cara berobat di Puskesmas, rumahsakit, atau dokter, sehingga tidak perlu lagi diantar.

Rasa kuatir majikan terhadap PRTA-nya yang mungkin takut, canggung, atau tidak tahu cara berobat di Puskesmas, rumahsakit, atau dokter, sehingga menimbulkan kesadarannya untuk mengantarkan PRTA-nya ke tempat berobat

tersebut, merupakan sebuah tindakan majikan yang sangat terpuji. Akan tetapi dibalik itu, perilaku ini juga mungkin diakibatkan karena penyakit PRTA cukup berat, sehingga tidak mungkin pergi berobat sendiri.

Perhatian kiranya perlu diberikan kepada PRTA yang dibiarkan majikannya pergi ke tempat berobat sendirian. Dari satu sisi, kondisi ini menunjukkan ketidak perdulian majikan terhadap PRTA-nya yang sedang sakit. Sebagaimana disebutkan diatas, sangat mungkin PRTA akan merasa takut, canggung, atau tidak tahu cara berobat disana, sehingga mereka akan mendapat kesulitan disana. Masalah akan semakin bertambah besar bila sakit yang diderita terbilang berat. Akan tetapi, dari sisi lain, majikan membiarkan PRTA-nya pergi ke tempat berobat sendirian lantaran telah tahu bahwa PRTA-nya telah mampu melakukannya. Di samping itu, juga tidak tertutup kemungkinan bahwa hal tersebut dilakukan majikan karena PRTA tersebut tidak menderita penyakit yang berat.

Tabel E.32 Persentase PRT yang Disuruh Berobat Berdasarkan Kelompok Umur dan Teman Berobat

Teman Berobat	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Majikan	68,8	62,7	64,8
Teman	6,3	5,1	5,5
Sendirian	15,6	27,1	23,1
Lainnya	9,3	5,1	6,6
Total	100,0	100,0	100,0

Pendapat bahwa secara umum majikan mempunyai perilaku baik semakin tampak dengan melihat indikator pihak yang membayar pengobatan. Sebagian besar PRT ternyata mempunyai jaminan kesehatan, karena biaya pengobatan ditanggung majikan. Perilaku majikan tersebut sesungguhnya memang sudah seharusnya demikian, karena PRT bekerja padanya, dan tinggal di rumahtangganya, sehingga beban biaya pengobatan harus ditanggung oleh pihak majikan.

Untuk hal inipun, secara umum PRTA mempunyai nasib yang lebih baik dibanding PRT Dewasa. Karena persentase PRTA yang majikannya bersedia membiayai pengobatan ketika sakit lebih tinggi dibanding PRT Dewasa. Kenapakah kondisi ini terjadi? Bukankah PRT Dewasa lebih mempunyai keberanian untuk menuntut biaya pengobatan? Ternyata besarnya persentase tersebut lebih diakibatkan banyaknya PRT pulang-pergi pada kelompok PRT Dewasa. PRT pulang-pergi ini ternyata tidak mempunyai jaminan kesehatan dari majikannya. Perhatian khusus kiranya perlu diberikan bagi PRT pulang-pergi ini.

Sekalipun telah berkali-kali disebutkan bahwa secara umum majikan memperlakukan PRT dengan baik, tetapi permasalahan yang dihadapi PRT tetap ada, walau jumlahnya tidak banyak. Begitu juga dengan masalah pembiayaan

pengobatan. Ternyata 8,3 persen PRTA harus mengeluarkan sendiri uangnya untuk berobat. Perilaku majikan yang demikian tentunya sangat tidak manusiawi.

Telah diketahui bahwa upah yang diterima PRT umumnya rendah, sehingga biaya berobat akan dirasakan relatif mahal oleh PRT, apalagi bila penyakit yang diderita PRT cukup serius. Dengan begitu, upah yang diterima PRTA akan semakin rendah. Oleh karena majikan berperilaku buruk, maka jangan-jangan penyakit yang diderita oleh PRTA ini juga diakibatkan oleh majikannya sendiri, baik dengan memberikannya berbagai tugas yang sangat berat, maupun memberikan tekanan pada PRTA baik fisik maupun non fisik.

Perilaku buruk majikan sebagaimana dipaparkan diatas kiranya perlu untuk mendapat perhatian. Kiranya PRT perlu diberikan arahan sebelum bekerja disuatu tempat agar meminta jaminan kesehatan. Bila majikan tidak mau memenuhi tuntutan tersebut, maka sebaiknya PRTA tidak bersedia bekerja dengannya, karena ada indikasi bahwa orang yang akan menjadi majikannya tidak manusiawi.

**Tabel E.33 Persentase PRT yang Disuruh Berobat
Berdasarkan Kelompok Umur dan Pihak yang Membayar Pengobatan**

Pembayar Pengobatan	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Majikan	86,7	78,9	81,9
Sendiri	8,3	15,8	12,9
Lainnya	5,0	5,3	5,2
Total	100,0	100,0	100,0

B. Kecelakaan Kerja

Pekerjaan domestik merupakan salah satu pekerjaan yang mengandung resiko terhadap fisik pekerjaanya, bahkan tidak sedikit resiko tersebut akan berakibat fatal bagi pekerjaanya, seperti: tersiram air panas yang dapat menyebabkan seorang PRT menderita luka bakar serius, atau tertimpa benda yang dapat mengakibatkan patah tulang. Disisi lain, umumnya pekerja domestik tidak mendapatkan perlindungan yang cukup agar resiko yang diterimanya tidak fatal ketika terjadi kecelakaan kerja.

Dalam survei ini ditanyakan beberapa bentuk kecelakaan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan yang dijalankan oleh PRT. Hasilnya, dari semua jenis kecelakaan yang ditanyakan, pasti ada PRT yang pernah mengalaminya, sekalipun persentasenya sangat bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa resiko yang ditanggung oleh PRT cukup banyak jenisnya, sehingga peluang untuk terjadi kecelakaan kerja cukup besar pula.

Kecelakaan kerja terbesar yang pernah dialami PRT adalah tersiram minyak panas, dimana 21,8 persen PRT menyatakan pernah mengalami kecelakaan tersebut.

Memang pada survei ini tidak ditanyakan seberapa parah resiko yang ditanggung PRT tersebut. Akan tetapi, sebesar apapun luka yang ditimbulkan akibat tersiram minyak panas tentunya akan menyebabkan rasa sakit. Kecelakaan lain yang banyak dialami PRT adalah terkena setrika panas, dan terkena benda tajam yang menyebabkan luka.

Tabel E.34 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Kecelakaan Kerja yang Pernah Dialami

Kecelakaan Kerja	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Tersiram air panas	8,4	8,6	8,5
Terkena minyak panas	25,3	19,9	21,8
Terkena setrika panas	20,5	17,9	18,8
Tersengat listrik	14,5	11,3	12,4
Terpeleset di kamar mandi	12,0	12,6	12,4
Jatuh dari tangga	4,8	2,6	3,4
Tertimpa benda berat	1,2	2,6	2,1
Terkena benda tajam yang membuat luka	25,3	14,6	18,4
Terkena benda tumpul yang menyebabkan memar	9,6	7,3	8,1

Jika dibandingkan antara PRTA dan PRT Dewasa, terlihat bahwa resiko terjadinya kecelakaan lebih banyak terjadi pada PRTA. Hal ini ditunjukkan dengan cukup signifikannya perbedaan persentase PRTA yang pernah terkena minyak panas, terkena setrika panas, dan terkena benda tajam yang membuat luka, dibanding PRT Dewasa. Sedangkan jenis kecelakaan yang lain perbedaannya tidaklah signifikan.

Seorang anak yang masih kurang berpengalaman dan belum mahir menggunakan peralatan yang tersedia, seperti: penggorengan, setrika, atau pisau, sesungguhnya merupakan sesuatu kewajaran. Akan tetapi, akibat terpaksa bekerja, seorang anak dipaksa untuk memahami peralatan tersebut lebih dini, yang mungkin tanpa ada seorangpun yang mengajarkannya secara khusus. Maka, bila seorang PRTA membuat kesalahan dalam pekerjaannya, sesungguhnya merupakan sesuatu yang wajar pula. Namun perlu diingat bahwa resiko akibat pekerjaan tersebut akan ditanggung oleh anak itu sendiri. Oleh karena itu, alangkah arifnya bila sebelum anak-anak tersebut dijadikan PRT, terlebih dahulu diberikan bekal keterampilan. Lebih tingginya persentase PRTA yang pernah mengalami kecelakaan kerja dapat dilihat pada Tabel E.34.

Seorang PRT yang pernah mengalami kecelakaan kerja ternyata cukup banyak yang mengalaminya lebih dari satu peristiwa. Persentase terbesar ditunjukkan oleh PRT yang pernah mengalami kecelakaan kerja sebanyak 3 kali. Dan PRTA mempunyai persentase yang lebih tinggi dibanding PRT Dewasa.

Tabel E.35 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Kecelakaan Kerja yang Pernah Dialami

Jumlah Kecelakaan Kerja	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
0	55,4	61,6	59,4
1	12,0	12,6	12,4
2	7,2	9,9	9,0
3	14,5	7,3	9,8
4	6,0	6,0	5,9
5	3,6	-	1,3
6	-	1,2	0,9
7	-	-	-
8	1,3	0,7	0,9
9	-	0,7	0,4
Total	100,0	100,0	100,0

Idealnya, anak-anak tidak dibiarkan bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk seperti PRTA. Akan tetapi, fakta menunjukkan masih banyak PRTA, bahkan yang berusia dibawah 15 tahunpun belum dapat dicegah untuk menjadi PRT. Oleh karena itu, orangtua seharusnya menjadi pihak pertama yang memikirkan hal ini, karena merekalah yang mengetahui kemampuan anaknya. Orangtua seharusnya tidak membiarkan anak-anaknya bekerja sebagai PRT, tanpa memberi bekal yang cukup, karena akan menyusahkan anaknya sendiri ketika bekerja. Bukan saja akan berpeluang besar terjadinya kecelakaan kerja, tetapi juga akan sangat mungkin membuat anaknya sering dibentak atau dimarahi majikan karena tidak dapat bekerja dengan baik.

Akan tetapi, berbagai pihak terutama pemerintah, seharusnya juga dapat membantu PRTA tersebut. Paling tidak, pemerintah dapat memberikan pengarahan atau informasi terhadap para orangtua agar tidak membiarkan anaknya bekerja dengan keterampilan yang minim. Upaya ini kiranya harus dilakukan terutama di daerah-daerah pengirim PRTA terbanyak.

Selain pekerjaan domestik mengandung resiko terhadap fisik, pekerjaan ini sesungguhnya juga mengandung resiko terhadap mental dan jiwa, baik langsung maupun tidak langsung, terutama terhadap anak-anak. Telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa anak-anak sesungguhnya masih membutuhkan kedekatan dengan orangtua. Tetapi, karena menjadi PRT seorang anak terpaksa harus terpisah dari orangtuanya. Hal ini tentunya akan menjadi beban bagi perkembangan mental dan jiwa anak.

Apalagi bila sang anak mendapatkan majikan yang tidak baik. Kebebasan anak mungkin akan terampas, caci-maki dan bentakan dapat terus terdengar, dan bahkan pukulan akan dirasakan si anak. Tentunya kesemua ini akan berakibat rasa takut, tegang, atau cemas yang berlebihan, sehingga mentalnya senantiasa akan terasa tertekan.

Hasil survei menunjukkan bahwa dari semua bentuk tekanan non fisik, ternyata PRTA lebih banyak mengalaminya dibanding PRT Dewasa. Rasa ketakutan ternyata dialami oleh seperlima PRTA, jauh lebih tinggi dibanding PRT Dewasa yang besarnya kurang dari sepersepuluh. Ketakutan tentu disebabkan oleh berbagai macam sebab. Tinggal di daerah yang jauh dari kampung halamannya, bersama orang yang baru dikenal, dengan kebiasaan yang jauh berbeda, sudah cukup alasan membuat seorang anak dicekam perasaan takut. Rasa ini akan semakin menjadi-jadi jika majikan tempatnya tinggal mempunyai perilaku buruk, sehingga seorang anak menjadi takut berbuat salah, atau bahkan takut melihat majikannya sekalipun.

Ketegangan dan kecemasan juga cukup banyak dialami oleh PRTA, dan jika dibandingkan dengan PRT Dewasa, persentasenya jauh lebih tinggi. Mungkin penyebabnya keadaan ini tidak berbeda jauh dengan ketakutan. Tetapi diduga kondisi ini lebih disebabkan oleh pekerjaan menjadi tanggung jawabnya, dan perilaku majikan terhadapnya. Kurang terampilnya seorang anak dalam bekerja diduga merupakan sumber ketegangan yang dialami. Mereka takut berbuat salah karena akan mengakibatkan kemarahan majikan, sehingga senantiasa membuatnya cemas.

Tabel E.36 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Tekanan Non Fisik yang Pernah Dialami

Tekanan Mental	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
Ketakutan	20,5	9,9	13,7
Ketegangan	15,7	7,3	10,3
Cemas	25,3	12,6	17,1
Tidak bias tidur	31,3	24,5	26,9
Tidak nafsu makan	28,9	17,2	21,4

Akibat dari kondisi mental yang dialaminya ini, maka sangat wajar jika banyak pula PRTA yang mengalami gangguan tidur dan tidak nafsu makan, yang persentasenya juga jauh lebih tinggi dibanding PRT Dewasa. Pemaparan ini menunjukkan bahwa PRTA lebih beresiko terkena gangguan non fisik dibanding PRT Dewasa. Oleh karena itu kiranya PRTA perlu mendapatkan jaminan perlakuan yang baik dari majikan, sehingga pertumbuhan mentalnya tidak mengalami gangguan.

Sebagian besar PRT ternyata hanya mengalami sebuah bentuk tekanan non fisik. Bila dibandingkan antara PRT Dewasa dan PRTA yang mengalami satu bentuk tekanan non fisik, ternyata tidak berbeda secara signifikan. Sekalipun demikian, suatu bentuk tekanan yang dialami PRT Dewasa tentunya akan dirasakan berbeda oleh PRTA, sekalipun secara kuantitas dan kualitas bentuk tekanan itu sama. PRTA tentunya akan lebih merasa menderita.

Lebih mudahnya PRTA merasa tertekan dibanding PRT Dewasa ditandai dengan adanya kecenderungan semakin besarnya persentase PRTA seiring dengan semakin banyaknya jumlah tekanan yang pernah dirasakan. Dan persentase tersebut lebih tinggi dibanding persentase PRT Dewasa. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa resiko PRTA untuk mengalami berbagai bentuk tekanan lebih tinggi dibanding PRT Dewasa.

Dengan perasaan tertekan demikian, tentunya PRTA akan kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaannya, sehingga memungkinkan tugas yang dijalankan seorang PRTA tidak akan memberi hasil yang baik, atau mungkin terjadi kecelakaan kerja. Bila hal itu terjadi, maka sangat terbuka peluang bagi PRTA untuk mendapat teguran, amarah, caci maki, atau bahkan pukulan dari majikan. Dengan demikian, rasa tertekan PRTA akan semakin tinggi. Akumulasi perasaan tertekan ini tentunya sangat tidak baik, terutama bagi pertumbuhan mental PRTA.

Tabel E.37 Persentase PRT berdasarkan Kelompok Umur dan Jumlah Kecelakaan Kerja yang Pernah Dialami

Jumlah Kecelakaan Kerja	Kelompok PRT		
	Anak	Dewasa	Total
0	54,2	64,2	60,7
1	15,7	15,2	15,4
2	6,1	9,3	9,0
3	4,8	7,3	6,4
4	9,6	4,0	6,0
5	9,6	-	2,5
Total	100,0	100,0	100,0

Mengenal Salah Satu Daerah Asal PRTA:

Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok, Karawang Jawa Barat



Informasi mengenai daerah asal PRTA penting digali untuk mengetahui tipikal daerah, latar belakang histori dan sosiokultural, faktor pendorong dan penyebab, serta akar permasalahan mengapa fenomena ini berkembang di daerah tersebut. Pemahaman permasalahan ini sangat penting sebagai dasar untuk mengembangkan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan ini.

Berdasarkan survai ILO IPEC 2003 diketahui, Jawa Barat merupakan propinsi pengirim terbesar. Namun tidak ada data baik dari pemerintah maupun sumber lain yang menunjukkan Kabupaten terbesar pengirim PRT dan PRTA, data yang tersedia hanya pada tingkat Kota Propinsi. Salah

satu Kabupaten di Jawa Barat yang diduga merupakan daerah pengirim PRT dan PRTA terbesar adalah Karawang. Karawang terletak di Timur Kabupaten Bekasi atau sekitar 60 km arah Timur Jakarta. Dugaan tersebut diperkuat data dari KOPBUMI bahwa Karawang merupakan salah satu basis pengirim buruh migran untuk PRT terbesar di Jawa Barat. Pemilihan Karawang khususnya desa Kalangsari juga didasarkan informasi dari Pekerja Sosial Sanggar Puri YKAI yang melakukan program aksi penanganan PRTA di Tambun, Bekasi dimana PRT dan PRTAnya banyak yang berasal dari Karawang.

Karawang merupakan daerah agraris, walaupun relatif dekat dengan Jakarta akan tetapi pertumbuhan dan perkembangan daerahnya sangat jauh tertinggal dengan Jakarta, bahkan tertinggal juga dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi yang dikenal dengan lokasi kawasan industrinya. Ketertinggalan pembangunan ini mendorong penduduk Karawang untuk bekerja ke luar daerah khususnya ke Bekasi dan Jakarta, bahkan pergi ke luar negeri. Di antaranya bekerja sebagai buruh pabrik, buruh bangunan, PRT dan PRTA baik untuk keperluan domestik maupun ke luar negeri. Salah satu desa yang dikenal sebagai pengirim PRT dan PRTA adalah desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang. Data jumlah anak yang menjadi PRTA di desa tersebut tidak tersedia, namun berdasarkan informasi dari informan setempat jumlah PRTA yang bekerja ke luar daerah adalah sebagian besar dari siswa lulusan SD di Kalangsari yang tidak melanjutkan ke SLTP. Data tahun 2002/2003 di 52 SD di Desa Kalangsari menunjukkan bahwa siswa yang tidak melanjutkan ke SLTP atau putus sekolah cukup tinggi yaitu 546 anak, atau hampir 25 persen dari total keseluruhan siswa lulusan SD yang berjumlah 1.879 siswa. Siswa yang putus sekolah di tingkat SD atau putus sekolah SLTP berpeluang besar memasuki dunia kerja yaitu menjadi PRTA. Sedangkan siswa yang lulus SLTP pilihan pertama menjadi buruh pabrik, bila tidak diterima menjadi buruh pabrik alternatif lainnya adalah menjadi PRTA.

I. Gambaran Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang

A. Sekelumit Sejarah

Desa Kalangsari menjadi bagian dari Kecamatan Rengasdengklok, daerah yang memiliki latarbelakang sejarah pada masa era kemerdekaan Republik Indonesia. Berjarak kurang lebih 7 km Rengasdengklok, kota kecamatan dan 9 km dari Karawang, kota kabupaten, Desa Kalangsari turut mengambil bagian pada zaman pemerintahan Belanda. Konon banyak warga desa dan sekitarnya yang menjadi korban pada masa perang melawan kolonialisme.

Sebutan Kalangsari, berasal dari nama salah seorang tokoh jawara pada abad ke-18 yang tinggal di sekitar Desa Kalangsari. Tidak diketahui dengan jelas dari mana asal-muasal keturunannya, namun yang pasti tokoh Kalangsari senantiasa membela rakyat jelata pada masa itu. Konon ia juga memiliki salah seorang saudara yaitu Karyasari yang saat ini juga dijadikan sebagai nama desa di sebelah utara Desa Kalangsari.

B. Letak Geografis dan Jumlah Penduduk

Desa Kalangsari, terletak paling selatan di wilayah Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Karawang Kota. Desa Kalangsari berbatasan di sebelah utara Desa Kalangsari berbatasan dengan Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok; sebelah selatan dengan Desa Tunggakjati, Kecamatan Karawang Kota; sebelah barat dengan Kali Citarum, Kabupaten Bekasi; dan sebelah timur dengan Desa Mekarjaya, Kecamatan Rawamerta dan Desa Kalangsurya Rengasdengklok.

Secara geografis tinggi tempat dari permukaan laut 3 meter dengan suhu rata-rata 32°C, sedangkan luas Desa Kalangsari kira-kira 337.013 ha yang terdiri atas:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Luas sawah tehnis dan non tehnis | : 217 Ha |
| 2. Tanah pekarangan | : 101.391 Ha |
| 3. Tanah kebun dan ladang | : 16 Ha |
| 4. Tanah lainnya | : 2.622 Ha |

Secara administratif Desa Kalangsari terbagi atas 6 dusun:

1. Dusun Krajan, membawahi 1 RW dan 5 RT
2. Dusun Sinarsari, membawahi 1 RW dan 5 RT
3. Dusun Mekarsari, membawahi 1 RT dan 4 RW
4. Dusun Jatimulya, membawahi 1 RW dan 5 RT
5. Dusun Tarikolot, membawahi 1 RW dan 4 RT
6. Dusun Wanajaya, membawahi 1 RW dan 5 RT

Saat ini jumlah penduduk Desa Kalangsari kira-kira 7.867 jiwa dengan jumlah kk 1.805.

Berikut tabel jumlah penduduk dengan rincian menurut golongan usia dan jenis kelamin pada tahun 2000.

F.1. Tabel Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2000

No.	Golongan Umur	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-12 bulan	25	35	60
2.	13 bulan - 4 tahun	27	39	66
3.	5 - 6 tahun	38	45	83
4.	7 - 12 tahun	252	342	594
5.	13 - 15 tahun	379	385	764
6.	16 - 18 tahun	471	482	953
7.	19 - 25 tahun	376	403	779
8.	26 - 35 tahun	541	572	1.113
9.	36 - 45 tahun	451	574	1.025
10.	46 - 50 tahun	325	415	740
11.	51 - 60 tahun	512	515	1.027
12.	61 - 75 tahun	203	205	95
13.	Lebih dari 76 tahun	45	61	106
Total		3.794	4.073	7.867

Sumber data: Buku profil desa/kelurahan tahun 2000

C. Kepercayaan Lokal

Mayoritas warga di Desa Kalangsari beragama Islam, lainnya, hanya segelentir orang saja yang beragama Kristen Protestan. Mayoritas umat muslim setempat yang berjumlah 7.854, terlibat dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti jum’atan, majelis taqlim, pengajian (umum, ibu-ibu, anak-anak dan remaja) dan Yasinan. Menjadi keharusan anak-anak mengaji setiap hari mulai petang hingga malam hari. Kegiatan pengajian anak-anak, menurut para orangtua warga Desa Kalangsari dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam.

Saat ini ada 7 masjid dan 24 langgar yang dapat digunakan warga sebagai sarana ibadat. Selain itu juga tersedia wadah pendidikan keagamaan seperti madarasah yang saat ini mempunyai jumlah murid sebanyak 850 orang.

Nuansa Islam pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan masyarakat Kalangsari terlihat cukup dominan, misalnya pada hajatan perkawinan dan sunatan. Pada peristiwa-peristiwa tersebut tidak jarang terdengar kyai berceramah setelah *ditanggap* si empunya hajat atau menampilkan *qasidahan* yang mempersembahkan lagu-lagu padang pasir.

D. Kesehatan dan Sanitasi

Sebagian besar warga memiliki kondisi rumah yang cukup baik dilihat dari aspek kesehatan: ventilasi tersedia, kamar mandi, dan kakus yang bersih. Dari 1.661 unit rumah yang ada, sebanyak 1.540 unit rumah telah memiliki WC dengan tangki septik sementara 121 unit rumah lainnya belum memiliki tangki septik. Untuk prasarana air bersih warga biasanya menggunakan sumur gali dan sumur pompa dimana keduanya dalam kondisi baik.

Mengingat masih banyaknya pepohonan, warga setempat sudah terbiasa membakar sendiri sampah dedaunan di pekarangan rumahnya setiap pagi dan sore hari. Kegiatan kebersihan sebagian besar dilakukan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga.

Prasarana kesehatan di Desa Kalangsari bisa dikatakan cukup lengkap, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah:

Tabel F.2 Prasarana Kesehatan di Desa Kalangsari

No.	Uraian	Ada/Tidak	Jumlah
1.	Apotek	ada	1
2.	Rumah Sakit Umum	-	-
3.	Rumah Sakit Bersalin	ada	1
4.	Poliklinik	ada	4
5.	Posyandu	ada	6
6.	Rumah Sakit Khusus	-	-
7.	PuskeSLTAs	-	-
8.	PuskeSLTAs Pembantu	ada	1
9.	Dokter Praktek	ada	2

Sumber data: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2000

Kegiatan posyandu di Desa Kalangsari berjalan dengan baik, biasanya dilakukan setiap bulan. Kegiatannya berupa pemeriksaan ibu hamil, pemberian suntikan TT2, imunisasi, pemberian vitamin A kepada bayi.

Terdapat 12 kader posyandu dan seorang pembina posyandu yang bertugas mengkoordinir dan menggerakkan jalannya kegiatan di posyandu. Di samping itu tersedia 2 dokter umum, 4 orang bidan, 2 mantri kesehatan, 1 perawat, dan 2 dukun bayi. Saat persalinan, selain mempercayakan kepada bidan, warga juga masih mempercayakan kepada dukun bayi. Untuk tetap menjaga keselamatan ibu dan anak, para dukun bayi atau *pariaji* sudah dilatih oleh aparat kesehatan setempat, dan biasanya saat persalinan *pariaji* dan bidan bekerjasama. Selama ini, *pariaji* lebih banyak berperan membantu perawatan bayi selama seminggu setelah si ibu melahirkan.

E. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting untuk masa depan anak, hal itu sudah disadari oleh warga Desa Kalangsari, bahwa anak memerlukan jaminan untuk terus bersekolah. Berbeda dengan jaman para orangtua dahulu, mampu membaca dan menulis sudah dianggap cukup, saat ini anak-anak diharapkan mampu bersekolah minimal SLTP.

Kesadaran warga desa ini, sayangnya tidak didukung oleh kemampuan ekonomi orangtua membiayai sekolah anaknya. Mayoritas berasal dari golongan ekonomi lemah, seperti petani penggarap dan pedagang, yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya

sekolah untuk tingkat SLTA ke atas tidak terjangkau oleh mereka, akibatnya angka putus sekolah tinggi khususnya saat usia SLTP atau tamat SLTP.

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan duduk di bangku sekolah. Bahkan anak perempuan lebih dianjurkan untuk bersekolah minimal SLTP, sebagai syarat untuk bekerja di industri pabrik yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Mengarahkan anak perempuan untuk bekerja di pabrik dimulai ketika tumbuhnya industri di Kota Karawang, Bekasi dan sekitarnya.

Akses pendidikan sekolah dasar warga bisa dibilang sudah cukup mudah. Dimana hampir di setiap dusun di Desa Kalangsari terdapat sekolah dasar. Berbeda halnya dengan sekolah lanjutan pertama yang memang hanya terdapat dua sekolah itu pun aksesnya tidak mudah karena jaraknya cukup jauh dari desa. Jika dibandingkan terlihat ketimpangan antara jumlah sekolah dasar di kecamatan yang berjumlah 52 dengan sekolah lanjutan pertama. Sementara sekolah lanjutan atas hanya satu, itu pun dikelola oleh swasta, sedangkan sekolah negeri hanya terdapat di Kota Karawang sebagai kota kabupaten. Menurut data kecamatan, ada sekitar 546 siswa yang sudah putus sekolah dari 52 sekolah dasar. Menurut informasi mereka putus sekolah karena alasan ekonomi.

Berikut data lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP tahun 2002/2003 di 52 sekolah dasar di Desa Kalangsari: dari data menunjukkan bahwa siswa yang tidak melanjutkan ke SLTP atau putus sekolah cukup tinggi yaitu 546, hampir 25 persen dari total keseluruhan siswa lulusan SD yang berjumlah 1.879 siswa. Siswa yang putus sekolah di tingkat SD atau putus sekolah SLTP berpeluang besar memasuki dunia kerja yaitu menjadi PRTA, oleh karena buruh pabrik mensyaratkan minimal tamat SLTP. Siswa yang lulus SLTP pilihan pertama menjadi buruh pabrik, bila tidak diterima menjadi buruh pabrik alternatif lainnya adalah menjadi PRTA.

Berdasarkan data terdapat 6 sekolah dasar yang ada di Desa Kalangsari. Secara umum kualitas sekolah sudah cukup baik meski memang ada beberapa kekurangan seperti ketersediaan ruang kelas, alat peraga, dan tenaga guru. Menurut salah seorang pendidik, dengan satu kelas sekitar 50-an lebih anak dirasa kurang efektif karena terlalu banyak, sementara tenaga guru juga tidak terlalu banyak.

Jika dibandingkan jumlah murid SD dengan jumlah guru di Desa Kalangsari adalah 1200 berbanding 48 guru. Perbandingan ini memperlihatkan kurangnya tenaga guru pengajar. Kekurangannya berakibat pada terjadinya guru rangkap dan kondisi ini jelas mengurangi kualitas mengajar guru karena harus mengajar 2 sampai 3 kelas yang berbeda sehari.

Mengenai kemampuan belajar di sekolah, diakui salah seorang guru, siswa sebenarnya bisa lebih pandai jika dia rajin belajar juga di rumah, tetapi hal itu sepertinya tidak dilakukan di desa. Masyarakat masih percaya bahwa sekolah adalah satu-satunya tempat belajar, sedangkan di rumah seakan-akan adalah waktunya membantu keluarga bekerja mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ini mungkin juga terkait dengan kesadaran warga yang memang masih minim terhadap pendidikan.

Tingkat kehadiran siswa hampir 75 persen hadir, biasanya bila tidak hadir alasannya selain sakit adalah kesibukan membantu orangtua atau masih mengantuk karena malamnya begadang nonton layar tancap atau melihat dangdutan dari yang hajatan. Ada kebiasaan yang diterapkan pihak sekolah, yaitu jika murid tidak hadir sampai tiga kali berturut-turut biasanya guru berkunjung ke rumah.

Menurut informasi kepala sekolah salah satu sekolah dasar setempat, sebagian besar kendala pendidikan di Desa Kalangsari adalah masalah biaya sekolah. Sebagian besar kemampuan ekonomi rumah tangga warga desa sangat rendah. Keadaan ini sebenarnya sudah diantisipasi dengan adanya program bantuan biaya sekolah yang disponsori oleh Departemen Pendidikan sehingga diharapkan mampu menanggulangi masalah biaya sekolah.

Selain itu, dalam rangka memajukan pendidikan dasar, penduduk Desa Kalangsari juga mendapat pendidikan kejar A bagi mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan sekolah atau yang pernah sekolah. Kegiatan belajar-mengajar pendidikan kejar paket ini dilaksanakan di sekolah-sekolah SD dan biasanya dilakukan pada siang hari saat gedung sekolah tidak dipergunakan lagi.

Berikut data tingkat pendidikan umum penduduk Desa Kalangsari pada tahun 2000 yang menunjukkan kesenjangan tingkat pendidikan khususnya di SLTP, SLTA dan perguruan tinggi:

Tabel F.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kalangsari

No.	Uraian	Jumlah
1.	SD/Sederajat	3.211
2.	SLTP	1.405
3.	SLTA	1.301
4.	Akademi	10
5.	Tamat Perguruan tinggi	3

Sumber data: Buku Profil Desa Tahun 2000

Selain pendidikan umum, beberapa anak mengikuti pendidikan khusus, seperti pondok pesantren. Menurut informasi dari pihak kelurahan, siswa pondok pesantren yang berasal dari warga desa berjumlah 53 orang.

Dari Desa Kalangsari, akses ke Pondok Pesantren lebih mudah daripada SLTP atau SLTA. Selain itu warga yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di pondok pesantren karena nilai-nilai religiusnya yang lebih kental, sementara biaya sekolah relatif lebih murah dibanding sekolah biasa.

Selain menempuh pendidikan sekolah, beberapa anak mengikuti pendidikan keterampilan di lembaga-lembaga pendidikan keterampilan di wilayah Kecamatan Rengkas-dengklok. Maraknya lembaga-lembaga keterampilan baru ada sekitar tahun 1980-an akhir, menurut informasi kondisi itu karena tumbuhnya industri (pabrik) di sekitar Karawang, Cikarang, dan Bekasi. Saat ini ada sekitar 6 lembaga kursus menjahit yang aksesnya mudah diperoleh warga desa. Mengkursuskan anak perempuan pada keahlian menjahit menjadi booming saat ini karena permintaan beberapa pabrik konveksi di sekitar Karawang akan karyawan perempuan yang pandai menjahit.

Berikut jumlah penduduk berpendidikan keterampilan:

Tabel F.4 Ketrampilan Penduduk Kalangsari

No.	Uraian	Jumlah
1.	Keterampilan kerajinan tangan	-
2.	Permesinan, perbekalan/las	1
3.	Elektronika	3
4.	Keterampilan mengemudi/montir	25
5.	Komputer	15
6.	Keterampilan tata rias	2

Sumber data: Buku Profil Desa Tahun 2000

F. Data Kependudukan

Kepadatan penduduk di Desa Kalangsari adalah 49 per km. Di beberapa wilayah terlihat rumah saling berhimpitan dan mengelompok. Namun di lain areal jarak antar rumah saling berjauhan.

Jumlah penduduk miskin adalah 459 jiwa, sekitar 22 persen dari jumlah keseluruhan penduduk. Sedangkan jumlah KK miskin 221 atau 25 persen dari keseluruhan KK. Ciri keluarga miskin mudah dilihat dari bahan bangunan rumah, yaitu berupa gedeg, dan alas masih berupa tanah. Rumah dengan lantai keramik dan tembok semen yang merupakan ciri keluarga berada terlihat hanya sedikit jumlahnya. Sebagian besar warga tidak menggunakan pagar rumah sebagai pembatas, biasanya tanah pekarangan dibiarkan tanpa pembatas.

Di Desa Kalangsari terdapat warga negara keturunan Cina yang berjumlah 54 orang. Mereka biasanya berdagang dan memiliki toko kelontong di pasar atau di sepanjang jalan utama kios-kios.

Sebagian besar warga mengaku orang Sunda asli Rangkasbitung, beberapa diantaranya juga mengaku berasal dari Karawang dan Cikarang. Suku lain yang ada hanya Jawa, itu pun hanya segelentir orang. Pada interaksi sosial tidak ada perbedaan etnis dan suku bangsa. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat adalah Bahasa Sunda dengan dialek Karawang.

Menurut data, di desa lebih banyak penduduk usia kerja, yaitu 1.565, dari usia kerja tersebut terdapat 978 penduduk yang sudah bekerja dan sisanya belum bekerja.

Berikut data kualitas kerja dirinci menurut pendidikan yang ditamatkan:

Tabel F.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kalangsari

No.	Pendidikan	Jumlah	Persen
1.	Buta Aksara dan Angka	7	0,1
2.	Tidak tamat SD	314	6,4
3.	Tamat SD	2.298	46,6
4.	Tamat SLTP	1.428	28,9
5.	Tamat SLTA	875	17,7
6.	Tamat Akademi (D1-D3)	10	0,2
7.	Sarjana		
	a. S1	3	0,06
	b. S2		
	c. S3		
	Total	4.935	100

Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2000

Kesadaran warga akan usia kawin ideal sudah tinggi, saat ini sudah tidak ada lagi anak-anak usia dibawah 16 tahun dikawinkan oleh orangtuanya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat para orangtua lebih baik menyekolahkan anaknya minimal SL T P dengan harapan setelah tamat anak dapat bekerja membantu keluarga memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Tingkat perceraian di Desa Kalangsari bisa dikatakan sangat rendah - menurut pandangan umum. Kawin cerai bukan merupakan kebiasaan karena nilai-nilai moral masyarakat masih sangat kental dengan religiusitas.

II. Perekonomian

A. Sektor Pertanian

Meski sebagian besar tanah di desa merupakan persawahan, sayangnya saat ini lahan persawahan sebagian besar bukan milik warga setempat. Dari data hanya ada sekitar 216 warga pemilik sawah sementara 2.153 warga lainnya adalah petani penggarap yang menggarap sawah milik orang lain.

Pemilik sawah sebagian besar juga adalah orang luar desa yang membeli lahan sawah milik warga setempat. Ini terjadi karena banyak warga setempat yang menjual lahannya kepada pihak luar, biasanya karena masalah ekonomi rumah tangga, gagal panen atau keperluan untuk *hajatan*.

Meski demikian, ada juga warga setempat yang memiliki lahan persawahan. Terdapat kesenjangan ekonomi yang cukup besar antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dari segi pendapatan saja sudah jelas berbeda jauh, terlihat melalui sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap 1:5. Dari pendapatan 5 ikat padi, penggarap mendapatkan satu ikat sedangkan selebihnya diberikan kepada pemilik sawah.

Hasil padi biasanya 5-6 ton per hektar, bagi pemilik sawah hasil panen biasanya dijual ke pengecer dan sebagian kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bagi pemilik sawah perolehan yang lebih banyak jelas semakin memakmurkan. Rumah dan segala perabotan lengkap tampak sangat mencolok jika dibandingkan rumah milik penggarap. Bagi penggarap yang hidup penuh kekurangan hasil dari menggarap biasanya untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak bisa terus menerus bergantung pada lahan sawah karena masa jeda begitu lama sehingga petani penggarap mencari alternatif pekerjaan lain.

Setiap satu kali panen, petani penggarap biasanya tidak bisa memenuhi kebutuhan selama 4 bulan untuk kebutuhan keluarga, kondisi kekurangan ini biasanya diakali petani dengan menanam tanaman di ladang atau di kebun yang juga milik orang lain.

Beberapa warga desa juga ada yang bekerja menjadi buruh kebun dan ladang. Mereka biasanya juga menggunakan sistem bagi hasil. Jenis tanaman yang ditanam biasanya kecang panjang, mentimun, dan buah-buahan: mangga, pisang, jambu air, sawo, kedondong, pepaya, dan kelapa.

Selain itu beberapa warga juga ada yang menanam palawija seperti jagung walau hasilnya tidak seberapa, biasanya hanya 4 ton/ha dengan sistem juga bagi hasil. Hasil dari perladangan atau perkebunan biasanya langsung dijual ke konsumen di pasar.

Karakteristik lahan sawah di Desa Kalangsari berbeda-beda, sawah irigasi hampir sekitar 80 persen sedangkan sisanya tadah hujan. Jenis lahan sawah berakibat pada jumlah masa panen. Sawah irigasi, selama setahun normalnya dua kali masa panen, sedangkan sawah tadah hujan hanya satu kali.

Sarana pertanian yang ada sudah cukup modern, mulai dari traktor, *hand sprayer* sampai gilingan padi. Petani setempat sudah menggunakan teknologi peningkatan pertanian supra insusu dengan luas 217 areal (ha).

B. Non Pertanian

Selain bertani dan berladang, ada sekitar 207 warga yang beternak ayam, kambing, kerbau, domba, itik, kuda dan sapi. Berikut jumlah ternak dan jenisnya:

Tabel F.6 Jumlah dan Jenis Ternak

No.	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Kerbau	10
2.	Sapi	12
3.	Kuda	2
4.	Kambing	150
5.	Domba	131
6.	Ayam	859
7.	Itik	412

Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2000

Seluruh warga yang beternak masih melakukannya dengan sistem tradisional tanpa menggunakan teknologi peternakan modern. Pengelolaan hasil ternak pun belum begitu variasi, hanya ada pengelolaan telur asin. Sebagian besar hasil ternak dijual langsung ke konsumen di pasar atau di jual ke pengecer. Meski sedikit, hasil yang diperoleh sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama saat sisa padi dari masa panen habis. Selain itu ada juga warga yang mempunyai kolam ikan meski hasilnya hanya untuk konsumsi sendiri.

Tidak ada usaha tambang di Desa kalangsari, karena memang tidak ada hasil tambang, kecuali beberapa jenis batu-batuan yang kemudian digunakan oleh 12 warga untuk membuat usaha batu bata.

Beberapa industri kecil/rumah tangga yang berkembang adalah karoseri, perabot rumah tangga, perakitan kendaraan bermotor, penggergajian kayu, dan usaha batu bata dan genteng. Biasanya pemilik usaha berasal dari luar desa, sedangkan warga desa biasanya ambil bagian sebagai buruh upahan.

Bahan-bahan seperti bambu, kayu dan rotan tersedia di desa. Biasanya mekanisme pemasaran dijual langsung ke konsumen. Berikut data pemilik industri kecil/kerajinan:

Tabel F.7 Kepemilikan Industri Kecil/Kerajinan

No.	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Pemilik Usaha Kerajinan	2
2.	Pemilik Usaha rumah tangga	1
3.	Pemilik Usaha Industri Kecil	1
4.	Buruh Industri Kecil/Kerajinan/rumah tangga	52
Total		56

Sementara itu data mata pencaharian penduduk di sektor jasa sebagai berikut:

Tabel F.8 Data Mata Pencaharian Penduduk

No.	Status/jenis Jasa/perdagangan	Jumlah
1.	Jasa Pemerintahan/Non Pemerintahan	
	a. Pegawai Negeri Sipil	
	1. Pegawai kelurahan	13
	2. Guru	24
	3. Pegawai Negeri Sipil/TNI	25
	4. Mantri Kesehatan/Perawat	3
	5. Bidan	2
	6. Dokter	1
	7. PNS lainnya	3
	b. Pensiunan TNI/Sipil	10
	c. Pegawai Swasta	358
	d. Pegawai BUMN/BUMD	12
	e. Pensiunan Swasta	213
2.	Jasa Lembaga-Lembaga Keuangan	
	a. Perbankan	1
	b. Perkreditan Rakyat	1
	c. Pegadaian	-
	d. Asuransi	-
3.	Jasa Perdagangan	
	a. Pasar Desa/Kelurahan	1
	b. Warung	34
	c. Kios	4
	d. Toko	8
4.	Jasa Penginapan	
	a. Losmen	-
	b. Hotel	-
	c. WiSLTA/Mess]	-
	d. Asrama/Pondokan	-
5.	Jasa Komunikasi dan Angkutan	
	a. Angkutan Tak Bermotor	4
	b. Angkutan Sepeda Motor	35
	c. Mobil Kendaraan Umum	12
	d. Perahu/ketinting	-
6.	Jasa Hiburan/Tontonan	
	a. Jaipongan	1
	b. Wayang Golek	1
7.	Jasa Keterampilan	
	a. Tukang Kayu	14
	b. Tukang Batu	15
	c. Tukang Jahit/Bordir	8
	d. Tukang Cukur	5
8.	Jasa Lainnya	
	a. Listrik, Gas, dan ir	1
	b. Konstruksi	1
	c. Jasa Persewaan	2
	d. Jasa Kemasyarakatan Umum dan Perorangan	
	e. Pemulung	-

Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2000

Selain mata pencaharian dalam bentuk jasa di atas, beberapa anggota keluarga dari sebuah keluarga biasanya ada juga yang bekerja menjadi buruh pabrik atau merantau bekerja di kota sebagai PRT. Sebagian besar anak-anak perempuan yang bekerja di industri-indutsri pabrik dan PRT.

Pendapatan dari seorang pekerja pabrik sangat berpengaruh terhadap perekonomian keluarga. Di desa, bekerja di pabrik bisa dikatakan menjadi idaman, terlihat juga perbedaan dari perlengkapan rumah tangga antara keluarga yang anggotanya bekerja di pabrik dengan yang tidak. Biasanya bila ada anggota keluarga yang bekerja di pabrik, perlengkapan rumah tangganya lebih lengkap.

III. Komunikasi dan Transportasi

Warga desa saat ini sudah dapat menerima jaringan telepon, tetapi baru sekitar 10 persen saja yang sudah memanfaatkannya dengan memasang jaringan telepon. Usaha wartel selama ini menjadi alternatif tempat untuk berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat jauh.

Sedangkan untuk sarana transportasi, selain jalanan dalam kondisi baik dan beraspal, warga saat ini sudah dapat dengan mudah keluar-masuk dari desa ke kota dengan menggunakan angkutan umum hampir selama 24 jam. Transportasi bagi warga sangat penting artinya, terutama untuk mengangkut hasil panen di ladang dan kebutuhan untuk kemudian dijual di pasar.

IV. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat pedesaan dengan khas agriculture memang masih terasa kental. Sehari-harinya, dari pagi dan dilanjutkan pada sore hari, jika masa menanam padi sampai panen biasanya warga petani penggarap sudah bekerja di sawah. Ikatan antara warga cukup dekat, biasanya antar tetangga saling dekat, kenyataannya warga masih saling membantu satu sama lain.

Tidak jarang juga dalam satu desa terdapat beberapa keluarga yang mempunyai hubungan persaudaraan, sehingga hubungan antara tetangga semakin dekat karena dilandasi hubungan keluarga.

Peristiwa-peristiwa khusus, seperti perkawinan dan sunatan menjadi tradisi dan keharusan diselenggarakan dengan mengundang saudara dan kerabat. Jika tidak ada uang dan harus berhutang ke tetangga adalah hal biasa yang ditemui pada warga setempat, dengan perjanjian selesai *hajatan* harus dilunasi.

Mengenai *hajatan* di desa setempat ada satu istilah yang disebut *paketan*. Meski hampir sebagian besar warga mengaku hidup kekurangan, *paketan* seperti menjadi aturan main yang sampai sekarang masih berlanjut tanpa menghiraukan sisi ekonomi.

Paketan bisa dibilang sistem pertukaran antar warga. Saat peristiwa-peristiwa besar seperti *hajatan* kawinan atau sunatan setiap warga yang ikut serta *paketan* harus memberikan benda atau uang sesuai dengan apa yang pernah diterimanya. Misalnya bila ada *hajatan* kawinan, si empunya hajat akan mencatat setiap menerima benda atau uang dari para tetangga yang ikut serta dalam paketan. Satu saat apa yang diterimanya harus dikembalikan pada si pemberi jika si pemberi di kemudian hari melaksanakan *paketan*.

Paketan memang saat ini lebih banyak diikuti oleh mereka yang sudah cukup secara ekonomi, namun terkadang mereka yang tidak mampu juga ikut serta, biasanya karena alasan si warga mempunyai anak banyak dan suatu hari akan melaksanakan hajatan. Hal ini sebenarnya cukup berpengaruh terhadap kondisi ekonomi rumah tangga si peserta *paketan*. Jika ia tidak mampu maka akan menjadi beban suatu saat harus mengembalikan uang/barang sesuai dengan jumlah yang pernah ia terima. Sehingga tak jarang ditemui keluarga yang sangat pas-pasan ekonominya untuk membeli kebutuhan beras sehari-hari terpaksa harus membeli beras 5 kg atau lebih hanya untuk membayar kembali kewajibannya dalam *paketan*.

Ada sanksi sosial bagi warga anggota paketan jika tidak memenuhi kewajibannya memberikan *paketan*. Sanksi biasanya berupa dijauhi oleh warga setempat atau dipergunjingkan.

A. Persepsi Masyarakat Tentang Anak Yang Bekerja

Bagi masyarakat desa, anak bekerja membantu keluarga adalah keharusan. Kondisi ini merupakan salah satu alternatif untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga. Karena pendapatan sebagian besar keluarga sebagai petani penggarap sangat minim, terkadang tidak punya pilihan lain kalau tidak berdagang apa saja yang bisa dijual atau mengizinkan anaknya untuk bekerja di luar desa. Apalagi setelah banyak pabrik membutuhkan anak perempuan lulusan SLTP untuk bekerja, semakin berlomba-lombalah kemudian orangtuanya untuk menyekolahkan anak sampai SLTP hanya untuk memperoleh ijazah. Jika si orangtua tidak mampu menyekolahkan anak, biasanya anak dikursuskan di salah satu lembaga kursus di sekitar desa.

Jika mengkursuskan tidak bisa apalagi menyekolahkan, beberapa orangtua pasrah dengan mengizinkan anaknya bekerja sebagai PRT di kota. Pendapatan dari bekerja menjadi PRT jelas masih lebih rendah dibanding pendapatan dari bekerja di pabrik.

B. Persepsi Masyarakat Tentang Anak Bekerja Menjadi PRT

Menjadi PRT sebenarnya alternatif terakhir para orangtua. Karena kebetulan si anak juga tidak keberatan orangtua akan memberikan izin untuk bekerja. Kekhawatiran terhadap si anak yang bekerja menjadi PRTA memang cukup berat dirasakan. Berita-berita mengerikan tentang penyiksaan PRT di televisi dan surat kabar terkadang menghantui para orangtua yang anaknya bekerja menjadi PRT. Meski demikian mereka umumnya pasrah saja karena memang tidak ada pilihan.

Menjadi PRT bagi warga setempat adalah hal yang biasa, tidak ada rasa malu karena yang terpenting pekerjaan yang dilakukannya halal dan tidak melanggar norma dan kaidah agama.

Jika pada satu saat orangtua sama sekali tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup keluarga, biasanya ia akan menawarkan anak-anaknya untuk dipekerjakan menjadi PRT melalui para tetangga yang sudah berpengalaman bekerja di kota menjadi PRT. Biasanya saat si tetangga pulang bekerja di kota saat lebaran, ia akan membawa orang baru untuk bekerja menjadi PRT. Pola rekrutmen seperti demikian sudah menjadi kebiasaan warga setempat, dengan menawarkan diri atau si anak kepada saudara atau tetangga dekat yang sudah kenal.

C. Tanggapan Saudara

Sebagian besar saudara-saudara dari anggota keluarga yang anaknya menjadi PRT tidak menginginkan anaknya menjadi PRT suatu hari kelak. Sebagian besar, terutama anak perempuan, mengaku setelah lulus SLTP ingin bekerja di pabrik karena pendapatan yang diperoleh lebih banyak. Hanya sedikit anak yang mengaku ingin melanjutkan sekolah ke SLTA karena menyangkut masalah maksudnya `biaya`, kalau pun ada anak perempuan lebih banyak menginginkan sekolah lanjutan kejuruan.

Begitu pun anak laki-laki, sebagian besar mengaku ingin melanjutkan sekolah ke sekolah kejuruan seperti STM agar kelak dapat langsung bekerja sesuai dengan jurusannya di pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin berat.

V. Karakteristik Keluarga PRTA

A. Latar Belakang Keluarga

Secara umum dalam satu keluarga PRT/A jumlah anak lebih dari dua. Ada pembagian peran dalam tugas dan kerja antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan lebih banyak melakukan tugas di dalam rumah seperti mencuci,

memasak, berbenah rumah, dan mengasuh adik. Jika dalam satu keluarga ada lebih dari satu anak perempuan, maka pembagian tugas di dalam rumah dibagi-bagi. Sedangkan anak laki-laki biasanya membantu di sawah, ladang atau kebun. Jika bapak berdagang maka anak laki-lakinya membantu menjajakan dagangan.

Selama anak masih belum menikah maka ia akan tetap menjadi tanggungan orangtua. Jika orangtua tidak mampu menyekolahkan anaknya, baik perempuan maupun laki-laki, biasanya diberikan izin untuk bekerja, itu kalau memang kondisi ekonomi keluarga sudah memprihatinkan.

Salah satu informan yang anaknya pernah menjadi PRTA dalam penelitian ini adalah seorang pedagang daun pisang di Pasar Karawang. Tidak setiap hari ia berdagang, tergantung pada daun pisang yang ia peroleh pada satu hari. Biasanya, ia mulai bekerja pukul 6 pagi, mencari daun pisang ke pelosok desa. Setelah itu kembali ke rumah pukul 11 sampai 12 siang untuk beristirahat. Setelah sejam berlalu ia langsung ke Pasar Karawang dengan mengendarai sepeda sendiri untuk mengirit ongkos. Penghasilan menjadi pedagang pisang jelas sangat kecil dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meski hidup kekurangan, sebagian besar warga memiliki rumah sendiri yang biasanya diperoleh sebagai warisan keluarga. Tidak hanya rumah, biasanya juga berikht lahan perkarangan yang di dalamnya termasuk pohon buah-buahan yang memiliki aset ekonomi, seperti mangga, jambu, pisang, dan pepaya.

Hampir sebagian besar warga bekerja sebagai petani penggarap yang menggarap lahan orang lain. Hasil bagian yang dipanen, bagi petani penggarap tidak dapat dijadikan tanggungan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup mengingat hasilnya sangat kecil.

B. Pola Hubungan Keluarga PRTA

Secara umum hubungan keluarga PRTA dengan anggota keluarga lain terjalin dengan baik. Meski hanya bertemu setahun sekali saat lebaran, hubungan yang harmonis senantiasa tercipta antara sesama anggota keluarga. Pertengkaran kecil justru sering muncul jika mereka berkumpul bersama, biasanya mempersalahkan pekerjaan dan tugas-tugas di rumah. Bagi orangtua, anak bekerja membantu orangtua adalah tugas mulia. Saat krisis ekonomi semua harga mahal, untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga maka pilihannya adalah dengan memberikan izin kepada anak untuk bekerja. Meski bekerja di luar desa, orangtua berharap komunikasi tetap berjalan untuk mengetahui kondisi si anak.

C. Pandangan tentang Kerja dan Masa Depan

Orang desa senantiasa berpikir bahwa bekerja itu untuk memperoleh penghasilan yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemikiran mengenai masa depan bagi orang desa adalah sesuatu yang tidak harus dipikirkan saat ini, yang terpenting adalah bagaimana bisa makan hari ini. Karenanya pendidikan yang tinggi tidak menjadi idaman, yang terpenting kalau sekolah bisa baca, nulis dan lulus SLTP agar dapat ijazah kemudian bekerja.

VI. Proses Rekrutmen dan Isu *Trafficking*

A. Alasan Bekerja sebagai PRT

Ketidakmampuan ekonomi rumah tangga menjadi salah satu faktor mengapa seseorang mau bekerja sebagai PRT. Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa ketidakmampuan ekonomi masyarakat selain ketiadaan kepemilikan modal, ketidakmampuan yang rendah dalam mengelola potensi-potensi yang ada juga menjadi faktor penyebab kehidupan masyarakat setempat tidak berkembang. Lahan persawahan memang cukup luas namun sayangnya keberadaannya sebagian besar bukan menjadi milik warga setempat. Tanah di Desa Kalangsari juga bisa dibilang cukup subur sehingga segala jenis tanaman dapat tumbuh dan berkembang, namun sayang, hasil yang ada kurang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, misalnya untuk mengembangkan usaha pengelolaan potensi alam yang ada.

Menjadi petani penggarap menjadi satu-satunya pilihan jika mereka harus berkuat pada lahan persawahan sehingga hasil pendapatan yang diperoleh pun tidak seberapa. Penghasilan dari sawah sedikit, menjadi pedagang termasuk salah satu alternatif pekerjaan yang mereka lakoni, sayangnya penghasilan dari berdagang juga tidak terlalu banyak. Salah satu faktornya dari lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki pengetahuan dalam pengelolaan barang-barang mentah, seperti misalnya buah-buahan.

Dengan kondisi ekonomi yang lemah sementara kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi, maka menjadi PRT adalah sebuah pilihan. Istri dan anak-anak perempuan adalah orang-orang yang diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga di desa. PRT merupakan pekerjaan termudah yang mungkin dapat dilakukan oleh warga desa, terutama kaum perempuannya. Meski harus pergi ke luar desa, yang terpenting adalah bagaimana bisa memperoleh pemasukan setiap bulan dan dapat dikirimkan ke keluarga di desa. Menjadi PRT bukanlah pekerjaan yang benar-benar ingin dilakoni. Tetapi tidak ada pilihan lain, daripada menganggur tidak ada pemasukan, menjadi PRT bisa menjadi pilihan.

Sisi pendidikan pada kenyataannya sangat ber-pengaruh terhadap jenis pekerjaan seseorang. Maraknya industri berdampak pada banyaknya permintaan akan pekerja-pekerja pabrik dengan pendidikan dan keahlian tertentu. Syarat minimal SLTP menjadi sasaran warga untuk dapat bekerja di pabrik, jika tidak mampu PRT adalah pilihan kemudian.

B. Alasan Penggunaan PRT Anak

Dibanding dengan PRT Dewasa, PRTA sebenarnya mempunyai pekerjaan yang lebih khusus seperti menjaga anak, teman bermain anak, membersihkan rumah, perkakas rumah tangga. PRTA biasanya belum berpengalaman sehingga tidak berani menuntut macam-macam, selain itu mereka juga mudah diajari sesuatu dengan cepat. Mereka juga lebih disukai karena gaji yang jauh lebih kecil dari pada PRT Dewasa.

C. Proses Pengambilan Keputusan Bekerja sebagai PRT

Banyaknya teman, kerabat atau saudara yang bekerja menjadi PRT menjadi salah satu sebab yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan bekerja sebagai PRT. Dalam kondisi yang terhimpit faktor ekonomi, akhirnya mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan apapun. Berdasarkan data memang terlihat bahwa asal PRT pada umumnya berasal dari daerah-daerah miskin. Terungkap juga bahwa akses untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PRT sudah terbentuk. Dalam kajian mobilitas penduduk pendekatan 'social network' menyatakan bahwa mobilitas akan lebih mudah terjadi dan meningkat jumlahnya dengan adanya hubungan yang dekat antara migran di suatu daerah (misalnya Jakarta) dengan penduduk (calon migran) asal migran tersebut.

Keberadaan calo sebagaimana ditemui dalam penelitian ini jelas menjadi salah satu faktor untuk mengambil keputusan bekerja sebagai PRT. Terutama bagi warga yang ingin bekerja menjadi PRT di luar negeri atau TKW di Arab Saudi. Menjadi PRT luar negeri saat ini bisa dibilang menjadi idaman warga Desa Kalangsari selain menjadi buruh pabrik karena menawarkan gaji yang cukup besar.

Prosedur yang harus dilalui untuk menjadi PRT luar negeri atau TKW, sebagaimana dikemukakan salah seorang calo yang menjadi informan meliputi prosedur administratif berupa kelengkapan persyaratan untuk menjadi TKW. Usia merupakan salah satu syarat utama yaitu di atas 18 tahun. Namun prakteknya rekayasa selalu terjadi untuk memenuhi syarat administrasi. Umumnya bila anak berminat menjadi TKW tinggal menghubungi calo yang juga warga desa setempat dan tinggal di desa.

Persyaratan administrasi meliputi kelengkapan KTP, Surat pernyataan ijin dari suami atau orangtua dengan diketahui oleh Lurah setempat, pemeriksaan kesehatan fisik dan rohani, SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) yang diketahui oleh pihak kepolisian --persyaratan administrasi kadang-kadang disiapkan belakangan.

Setelah semua persyaratan lengkap diajukan ke Depnaker dengan terlebih dahulu diketahui oleh kepala desa. Dari Depnaker dikeluarkan KITKI (Kartu Identitas Kerja Indonesia) dan Kartu Kuning serta surat telah lulus pendidikan/pelatihan. Depnaker selaku bursa kerja menyerahterimakan kepada perusahaan yang merekrut. Dengan surat pendidikan sudah terkumpul dari PJTKI, diserahkan kepada pihak perusahaan. Setelah lulus BLK, proses untuk pembuatan paspor dan visa.

Kasus *trafficking* yang terlihat jelas dilapangan adalah pemalsuan umur. Pemalsuan umur berarti pemalsuan surat-surat. Pemerasan sebagaimana dikemukakan informan terjadi bila calon PRT migran ditangani oleh calo liar, bukan dari PJTKI. Pemerasan mulai dari penipuan jumlah uang cek medik sampai uang-uang lain yang tidak jelas untuk apa. Adanya para aktor yang menipu PRT migran menunjukkan adanya kegiatan *trafficking*.

Kisah Perjalanan Hidup

Perjalanan hidup seseorang tidak terlepas dari dinamika suka dan duka, suatu pengalaman yang tidak mungkin terlupakan bahkan dapat membekas baik itu kisah sedih yang membuat traumatis maupun sebaliknya kisah yang menggembarakan dan memberikan harapan hidup kembali.

Di bawah ini beberapa kasus ditampilkan sebagai gambaran perjalanan hidup yang dialami oleh anak-anak yang berprofesi sebagai PRTA diantaranya adalah PRTA yang ikut tergabung di Sanggar Puri YKAI. Ada pengalaman yang sangat ekstim – Sari, dimuat di berbagai media masa-berupa perlakuan kekerasan fisik maupun psikis yang sudah melanggar hukum dan kemanusiaan. Ada pula kisah yang tidak terlalu ekstrim, namun menggambarkan adanya hak-hak anak yang terlanggar. Ada pula kasus PRTA yang memberikan harapan untuk menggapai cita-cita masa depan lebih cerah karena ia dapat kembali bersekolah. Intinya adalah PRTA layaknya anak-anak lainnya berhak memperoleh dukungan, perlindungan dan lingkungan yang kondusif bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang menghadapi masa depan yang masih panjang.

Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak :

“Keberuntungan yang Tak Disangka?”

(Kisah Sumi gadis asal Bekasi)

Sumi, 18 tahun, berperawakan sedang, kulit putih dengan rambut ikat ekor kuda berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ia anak ke-6 dari tujuh bersaudara dari pasangan Marda (58) dan ibu Atik (50). Sampai saat ini ia tinggal di Kampung Kali Baru Desa Tridaya Sakti Bekasi. Kampungnya bersebelahan dengan banyak kompleks perumahan: UGP, TTI, Yapemas, dan Mangun Jaya.

Ayah Sumi bekerja sebagai pedagang buah-buahan keliling, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga. Untuk meringankan beban keluarga, Sumi

dengan terpaksa tidak melanjutkan ke sekolah lanjutan atas (SLTA) dan bekerja menjadi PRT. Selain dirinya, kakak perempuannya pun ikut membantu keluarga dengan menjadi PRT di kompleks UGP dan PT. Hongnam di bagian dapur.

Awal mulanya menjadi PRT - saat berusia 15 tahun - dimulai ketika ia baru lulus sekolah lanjutan pertama di Madrasah Tsanawiyah PINK 3. Sumi sangat ingin bekerja namun menyadari keterbatasan dirinya, tidak mungkin ia bisa mendapatkan pekerjaan lain selain menjadi PRT. Sambil memelas Sumi mengungkapkan “untuk bekerja di pabrik saja syarat yang ditentukan minimal sekolah lanjutan atas (SMA) ditambah keterampilan lainnya”.

Lulus sekolah Sumi tidak langsung bekerja, ia sempat menganggur sampai suatu hari kakak perempuannya menawarkan pekerjaan menjadi PRT pulang pergi di rumah kenalan majikannya dengan gaji Rp. 50.000,- per bulan.

Sayangnya, baru 3 bulan bekerja, Sumi minta diberhentikan, ia tidak sanggup mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan pada dirinya. Setiap harinya, ia harus datang harus tepat waktu dan tidak diperkenankan untuk ke luar rumah kecuali ke warung atau mengantar anak sekolah. Selain harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci dan menyetrika 6 pakaian anggota keluarga, Sumi ternyata juga harus mengurus anak majikan yang masih kecil. Hal yang tidak terlupakan dalam benaknya - ketika pertama kali bekerja menjadi PRT - adalah ketika majikan perempuannya memarahi dirinya karena dianggap tidak becus bekerja.

Setelah manganggur cukup lama - dari pekerjaan pertamanya menjadi PRT- Sumi memutuskan untuk kembali bekerja menjadi PRT. Saat itu usianya 17 tahun dan semua saudara perempuannya sudah menikah dan hidup bersama keluarganya masing-masing. Sumi yang masih tinggal bersama orangtua dan kakak laki-lakinya hidup dengan keprihatinan. Penghasilan orangtuanya dari menjual buah-buahan hanya Rp. 500.000,- per bulan, kakak-kakaknya juga tidak banyak membantu karena mereka juga hidup penuh kekurangan.

Melihat kondisi ayahnya yang sudah tua- kurang lebih 58 tahun - dengan pekerjaan yang tidak tentu penghasilannya Sumi pun memutuskan kembali menjadi PRT. Sempat memperoleh pekerjaan di perumahan UGP, tetapi hanya bertahan sampai satu bulan dengan alasan tidak kerasan karena anak majikannya tidak ramah, nakal dan susah diatur.

Setelah keluar dari majikan di perumahan UGP, Sumi kembali mendapat pekerjaan baru di rumah keluarga Suwarno sekitar bulan Februari 2003 dengan gaji Rp.100.000,- per bulan. Selain tinggal dengan keluarga inti dalam satu rumah, Nur, 24 tahun, adik Bu Suwarno yang masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bekasi juga tinggal dengan keluarga Suwarno.

Pekerjaan pulang pergi Sumi di rumah keluarga Suwarno bisa dibilang tidaklah terlalu berat. Pekerjaan utamanya adalah menyuci baju dengan mesin cuci, menyapu, mengepel, menyetrika dan momong anak. Ia mulai bekerja pukul 06.00 sampai pukul 18.30 sore, jika ada waktu majikan perempuan dan adiknya juga ikut mengerjakan pekerjaan rumah. Banyak waktu luang yang dimiliki Sumi selama bekerja di rumah keluarga Suwarno. Meski keluarga majikannya cukup baik, Sumi juga pernah dimarahi oleh majikannya, biasanya apabila ia dianggap tidak memperhatikan anaknya atau terlihat merasa jengkel terhadap anak majikannya.

Pada bulan Maret 2003, Sumi mulai mengikuti kegiatan kursus menjahit di Sanggar Puri atas ijin majikannya. Informasi keberadaan Sanggar Puri diperoleh setelah pekerja sosial dari Sanggar tersebut pernah berkunjung ke rumah majikannya. Kegiatan yang diikuti Sumi adalah kursus menjahit tingkat dasar dengan lama kursus kurang lebih 3 bulan setiap hari Sabtu dan Minggu dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00.

Setelah mengikuti kursus menjahit, keluarga majikan memberikan dorongan untuk mengikuti kegiatan kursus secara serius dengan maksud agar dirinya mempunyai keterampilan dan keahlian. Sebagaimana dituturkan Pak Suwarno, diharapkan suatu saat nanti Sumi bisa bekerja di tempat lain dengan gaji yang lebih besar, tetapi tidak sebagai PRT. Lebih lanjut beliau mengatakan:

"Sumi masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang. Jangan sampai dia selamanya menjadi pembantu terus. Satu hari, Sumi harus punya kehidupan sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain"

Dengan berbekal sertifikat dari Sanggar Puri dan ijin dari keluarga Suwarno, Sumi pun melamar pekerjaan di sebuah perusahaan konfeksi untuk keperluan ekspor sebagai *Helper* yang spesifikasinya membuat pola yang dikhususkan pada pola kerah dan tangan.

Majikan Sumi sangat mendukung dengan keputusan Sumi bahkan pihak keluarga Suwarno tidak memberhentikannya tetapi memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dirumahnya meski bekerja di pabrik. Sungguh merupakan keberuntungan yang tak disangka.

Sumi sangat berterima kasih dan menyetujui saran dari keluarga Suwarno dengan mengatur waktu bekerja. Sumi menjadi sering menginap di rumah keluarga Suwarno. Bangun dipagi hari pukul 05.30 untuk menyuci, menyapu dan mengepel sampai pukul 07.30. Kemudian pekerjaannya dilanjutkan kembali pada pukul 17.20 setelah pulang dari pabrik. Biasanya untuk membereskan rumah dan mencuci piring atau gelas yang sudah digunakan pada siang atau sore hari.

Selain tetap mendapat gaji dari Pak Suwarno, Sumi juga mendapat gaji dari pabrik sebesar Rp. 300.000,- per bulan. Gaji dari pabrik tersebut belum termasuk tambahan gaji lembur dengan hitungan Rp. 1.750,- per jam. Dengan bahagia, Sumi mengaku bahwa sekitar 75% dari penghasilan yang diterimanya tiap bulan selalu diberikan kepada orangtuanya, sedangkan sisanya ia dipergunakan untuk kebutuhannya sendiri.

Sudah 4 bulan Sumi bekerja di perusahaan konfeksi tersebut, majikannya pun tetap memberikan keleluasaan kepadanya untuk dapat berkembang dan lebih maju. Sumi meski sudah bekerja di dua tempat yang berbeda, masih menyempatkan diri untuk bergabung dengan Sanggar Puri. Saat ini Sumi tengah memfokuskan diri pada kegiatan Kejar Paket C untuk mendapat ijazah SMU.

Sumi tidak pernah merasa malu atau minder menjadi PRT karena kakak dan beberapa tetangganya ada juga yang berprofesi sebagai PRT. Daripada menjadi beban orangtua dan tidak ada kegiatan lain lebih baik ia bekerja sebagai PRT.

“....., Pekerjaan yang Tidak Pernah Ada Habis-habisnya” *(Kisah Dini gadis asal Sukabumi)*

Tidak seperti teman-teman lainnya yang memiliki keluarga lengkap, sejak usia 6 tahun, Dini, 14 tahun, tidak pernah merasakan kasih sayang sebenarnya dari kedua orangtuanya. Tidak jelas alasan apa yang menyebabkan ayah Dini memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Kedua orangtua Dini hidup berpisah pada tahun 1995, dengan meninggalkan istri dan ketiga anaknya yaitu : Dewi, Diani dan Dini.

Selang dua tahun kemudian, ayah Dini kembali hidup bersama lagi dengan keluarga sampai akhirnya lahir putri keempat yang bernama Puji Warisna. Sayangnya, kebahagiaan keluarga Dini terhempas oleh peristiwa tanah longsor menimpa daerah Baeud, tempat dimana Dini tinggal. Banyak korban berjatuh dan seluruh keluarga korban oleh pemerintahan setempat diberikan bantuan berupa sebidang tanah untuk ditepati dan dana untuk membeli bahan-bahan bangunan seperti *gedek*, papan dan seng untuk membangun rumah.

Bencana tersebut ternyata semakin memperburuk keadaan ekonomi keluarga Dini. Kegetiran semakin bertambah ketika mendengar keputusan ayah Dini untuk pergi dari rumah. Setelah kepergian yang kedua ini, Dini dan keluarga sama sekali tidak mengetahui keberadaan ayahnya Dini sampai dengan saat ini. Dengan keprihatinan yang amat sangat, Ibu Dini pun memutuskan untuk pergi ke kota Bogor bersama si bungsu untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat menghidupi ketiga anaknya. Sedangkan ketiga anaknya ia dititipkan pada sang nenek.

Berminggu-minggu pergi, jangankan mengirim uang memberikan kabar berita pun tidak. Ibunya juga tidak memberikan alamat tempat tinggal atau tempatnya bekerja. Sambil menitik air mata, Dini bercerita bahwa ia dan kedua saudaranya terpaksa harus hidup terpisah karena kondisi yang memprihatinkan. Masing-masing tinggal di rumah paman, bibi dan neneknya dengan jarak yang berjauhan satu sama lain. Keterpisahan menyebabkan mereka tidak saling akrab dan mengetahui keadaan masing-masing. Dewi, kakak Dini, tinggal bersama pamannya di Sukabumi kota dan sekarang sekolah kelas 2 SMP Negeri. Diani, adik Dini, ikut bersama pamannya yang lain, di Pelabuhan Ratu dan sekarang sekolah kelas 3 SD di Desa Cipatuguran. Sementara Dini masih tinggal bersama neneknya. Dini sebenarnya ingin tetap sekolah, namun apa daya ia tidak mempunyai biaya untuk meneruskan sekolah. Keinginannya itu tidak mungkin bisa wujudkan jika ia tidak bekerja.

Atas bantuan bibinya, Dini diajak ke Bekasi untuk ditempatkan di salah satu familinya dengan dijanjikan disekolahkan serta diberi uang setiap bulannya. Impian Dini untuk kembali bersekolah semakin besar, ia sangat bersemangat ketika diajak bibinya ke Bekasi. Dini tinggal pada Keluarga Bapak Ali yang masih memiliki hubungan keluarga di perumahan Real Estate, Tambun Bekasi.

Sayangnya, impian Dini untuk sekolah tidak pernah terwujud. Dini, ternyata tidak disekolahkan, sebaliknya ia dijadikan PRT dengan gaji Rp. 50.000,- per bulan. Dini harus mengerjakan beban pekerjaan yang sangat berat, bangun pukul 5 pagi untuk menyapu, mengepel, mencuci, memasak dan mengasuh anak majikan. Bagi Dini, pekerjaan tidak pernah ada habis-habisnya, harapan untuk masuk sekolah pun seperti ini semakin hari semakin kecil. Pak Ali sendiri tidak pernah membicarakan kemungkinan dirinya untuk dapat sekolah sebagaimana yang pernah dijanjikan.

Dengan nada sedikit kecil, Dini menuturkan bahwa perbedaan pandangan antara Bu Ali dengan Pak Ali menjadi penyebab ia tidak bisa kembali ke sekolah. Bu Ali menginginkan Dini tetap sebagai PRT tidak perlu disekolahkan. Selama Dini tinggal dengan keluarga Pak Ali, hampir setiap hari ia dimarahi, biasanya karena pekerjaan rumah dan cara mengasuh anak yang dianggap tidak baik.

Dini pernah menanyakan kepada bibinya tentang janji akan disekolahkan, namun bukan jawaban enak didengar yang ia peroleh, justru amarahlah yang diterimanya. Selama ini, Dini hanya bisa mengadu mengenai kehidupannya kepada sang paman yang tinggal di luar kota, namun pamannya tidak dapat berbuat banyak karena dalam keluarga Bapak Ali, istrinya yang lebih dominan daripada suami. Seringkali pamannya menghibur Dini dengan cara mengalihkan perhatiannya dengan membawa Dini jalan-jalan atau membujuknya untuk bersabar.

Pak Ali yang baru memiliki satu orang anak laki-laki berusia 4 tahun, sebenarnya baik dan penuh perhatian termasuk kepada Dini. Namun istrinya seringkali menghukum Dini dengan kemarahan atau cacian yang tidak jelas, bahkan tidak jarang Dini mendapat perkataan yang tidak mengenakan yang membuatnya menangis. Satu kali Bu Ali pernah mengatakan bahwa keberadaan Dini di sini/rumah membuat keluarga menjadi susah, Bu Ali bahkan pernah mengusirnya untuk pergi dari rumah.

Kondisi ini membuat Dini semakin tertekan. Dini sering mengeluh dan mengatakan sudah tidak betah dan ingin pulang kampung saja untuk sekolah. Tetapi keluhan itu seakan tidak digubris oleh keluarga Pak Ali.

Pada bulan Januari 2003, pekerja sosial dari Sanggar Puri melaksanakan sosialisasi pada acara pertemuan dan arisan warga RT 06. Berdasarkan keterangan dari ketua RT dan ketua PKK tentang warganya yang memiliki pekerja rumah tangga anak, pekerja sosial Sanggar Puri melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk pendekatan dan pengenalan lebih jauh dengan warga yang memiliki PRT khususnya PRTA. Setelah kontak awal dilaksanakan, pekerja Sosial menawarkan program Sanggar Puri dan mengajak keterlibatan PRTA mengikuti kegiatan Sanggar Puri.

Dini sempat bertemu dengan salah satu pekerja sosial Sanggar Puri yang saat itu mendatangi rumah majikannya untuk bercengkrama mengenai semua kegiatan Sanggar dan kemungkinan Dini untuk ikut kegiatan di Sanggar. Dari informasi yang diterima, keluarga bapak Ali kemudian mengizinkan Dini untuk terlibat pada kegiatan Sanggar Puri. Dini mengikuti kursus menjahit dan membuat monte pada hari Minggu dimana majikannya ada di rumah. Dini terus aktif mengikuti kegiatan Sanggar. Menurut para pekerja sosial di Sanggar Puri, Dini sangat berbakat, dalam waktu dua bulan ia sudah bisa membuat *monte* dalam bentuk tas dan gantungan kunci. Menurut Dini, ada perasaan lega ketika ia bisa mengikuti kegiatan sanggar. Ia bisa rileks dari rutinitas bekerja menjadi PRT dan bisa berbagi cerita dengan teman seprofesi.

Awalnya Dini adalah orang yang pendiam dan tertutup, namun setelah semakin lama berinteraksi, Dini akhirnya bersedia untuk *sharing* baik pada sesama maupun kepada pekerja sosial. Keinginannya yang kuat untuk melanjutkan sekolah pun terungkap.

Dari motivasi yang kuat dalam diri Dini untuk terus bersekolah, membuat para pekerja sosial berusaha untuk mendekati majikan Dini dan berbicara mengenai keinginan Dini untuk kembali bersekolah. Sanggar Puri menawarkan program kembali dan bersekolah di kampung halaman. Di bulan Juni 2003, tim Sanggar Puri berkunjung ke kampung halaman Dini untuk mendaftarkan ke SMPN 1 Warungkiara setelah mendapatkan ijin dari majikannya.

Setelah bersekolah, kepercayaan diri Dini semakin tumbuh. Dini sangat giat belajar dengan harapan setamat SLTP ia bisa mencari pekerjaan lain selain jadi PRT atau jika memungkinkan ia ingin melanjutkan kembali pendidikannya ke tingkat SLTA.

“Semangat Tetap Nomor Satu”

(Kisah Dian gadis asal Tambun)

Berawal dari ajakan sang ibu dua tahun lalu, Dian gadis berusia 16 tahun ini sampai sekarang masih menjadi PRT paruh waktu. Ibunya juga berprofesi sebagai PRT paruh waktu sedangkan bapak tirinya hanya seorang pekerja (tukang) bangunan yang kadang memperoleh proyek kadang tidak. Sebagai anak kedua dari lima bersaudara, kehidupan keluarga Dian sangat kekurangan. Kondisi ekonomi menjadi faktor utama mengapa dirinya mau menerima ajakan ibunya untuk menjadi pekerja rumah tangga. Dari bekerja menjadi PRT, Dian memperoleh gaji sebesar Rp. 60.000,- per bulannya. Terkadang Ibu Panji, majikannya, memberi uang lebih untuk jajan.

Dian tidak pernah merasa malu menjadi PRT, menurutnya menjadi PRT sama dengan pekerjaan sehari-hari yang di lakukannya di rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci dan *bebenah* rumah. Dian tidak setiap hari bekerja di rumah majikan hanya 5 hari dalam seminggu. Antara tempat tinggalnya dan rumah majikan hanya kira-kira 10 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Setiap pagi pukul 07.00, ia sudah datang ke rumah majikannya untuk bekerja.

Ibu Suprpti, ibunya Dian juga bekerja di majikan yang sama dengan waktu dan tugas kerja yang berbeda. Majikan tempat Dian bekerja sangatlah baik dan tidak semena-mena baik terhadap dirinya maupun sang ibu. Bahkan Dian sering merasa tidak enak hati jika terus menerus mendapatkan makanan dari rumah majikannya sehabis bekerja.

Ibu Panji, majikannya, mengancungkan jempol kepada Dian. Secara ekonomi keluarga Dian sebenarnya tidak mampu untuk membiayai Dian sekolah, namun dengan modal semangat yang tinggi, Dian ternyata mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap bisa bersekolah. Ibu Panji kemudian mendaftarkan Dian untuk memperoleh beasiswa setelah mendengarkan presentasi dari Sanggar Puri, di wilayah rukun tetangganya. Apa yang dilakukan Sanggar Puri sangat bagus dan berguna, Mmenurut Bu Panji tidak selamanya seseorang terus menerus menjadi PRT, perubahan pada kondisi yang lebih baik harus dicapai.

Ibu Panji, juga sangat perhatian terhadap aktifitas Dian di sekolah. Beliau sering menanyakan perihal pelajaran, teman-temannya dan guru-guru. Perlakuan

baik dari majikan terhadap dirinya tidak membuat Dian untuk bekerja seenaknya. Dian merasa betah bekerja di keluarga Pak Panji, ia tidak pernah dimarahi. Walaupun membuat kesalahan, hanya teguran yang enak ditelinga yang diterima Dian.

Selama bekerja, Dian banyak diberi nasihat oleh sang ibu untuk berlaku sopan kepada majikannya, karena keluarga Pak Panji banyak memberi bantuan baik materi maupun nasihat kepada keluarga Dian.

Satu hal yang seringkali tidak dapat diterima Dian adalah perlakuan sang ibu yang terkadang terlewat batas jika memarahi dirinya. Sering ia tidak diperbolehkan untuk bermain dengan teman-teman sebaya oleh ibunya terutama bermain dengan teman laki-laki dengan alasan pergaulan anak muda sekarang bisa membahayakan.

Meskipun cukup kesal, Dian tetap berkeyakinan bahwa kemarahan sang ibu adalah wujud kasih sayang ibu kepada anaknya. Bagi Dian, ibunya bukan saja orangtua tetapi juga teman yang baik untuk bercerita berbagai hal baik susah maupun senang. Dian mengaku, saat ini tidak mempunyai sahabat dekat, kalau pun ada, yang sering diajak tukar pikiran hanya teman-teman sebaya di sekolah bukan di rumah. Dian tidak terlalu akrab dengan anak-anak seumurnya di lingkungan rumahnya. Sebagaimana penuturannya:

"Kadang mereka suka usil dan sering ngomongin orang, apalagi keluarga Dian kan miskin kerjanya aja jadi pembantu, makanya Dian males gaul"

Di lingkungan sekolah meskipun hampir semua teman-temannya mengetahui dirinya adalah PRT, mereka tidak mempersalahkan dan tetap mau berteman baik tanpa melihat perbedaan.

Meski Dian menjadi PRT, Dian mempunyai keinginan yang tinggi untuk meraih harapannya di masa depan, karenanya ia yang saat ini tengah duduk di bangku kelas 1 SMK swasta ini begitu bersemangat untuk terus bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi agar cita-citanya menjadi insinyur tercapai.

“Lebih dari Upik Abu”

(Kasus Sari gadis asal Pematang, Pandegelang Banten)

“PRT akan bersikap baik jika majikannya juga memperlakukan mereka dengan baik”, pernyataan ini sepertinya benar adanya, terlebih jika menyimak kasus yang dialami oleh Sari, 18 tahun, salah satu PRT yang kabur dari rumah majikan karena diperlakukan sangat buruk.

Sari hanya anak seorang petani yang berasal dari sebuah desa cukup terpencil. Ia adalah anak kedua dari pasangan Udin dan Ramuah yang sejak lahir sudah diasuh oleh neneknya. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak menguntungkan yang akhirnya membuat Sari memilih bekerja menjadi PRT. Lewat kenalannya, Sari diperkenalkan pada majikannya, pasangan keturunan india yang kemudian diketahui sering menyiksa dirinya.

Badannya kering kerontang seperti tulang hanya diselimuti kulit, bagaimana tidak, Sari hanya diberi makan nasi bungkus tanpa lauk, itu pun sehari sekali. Minumannya pun hanya boleh air mentah. Tragisnya lagi, di sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Di kepala, luka-luka kecil bekas pukulan palu dan martil tampak sudah mengering, belum lagi bekas sabetan kabel di belakang pundak kirinya. Selama dua tahun majikannya kerap memperlakukan Sari dengan kasar. Sehari-hari ia tidur tanpa alas di depan kamar mandi. Satu kali karena dituduh mencuri gelang majikan perempuannya, lengan Sari dihajar dengan gunting rumput. Seterika panas pernah pula mampir di pahanya hanya karena ketahuan tengah tertidur, belum lagi puntung rokok yang menjadi menu sehari-hari tubuhnya hanya karena kekesalan sang majikan. Lirih rasanya untuk dibayangkan perlakuan terhadap Sari yang masih tergolong anak-anak.

Mengani haknya, pertama kali bekerja, Sari mengaku memang menerima uang sebesar Rp. 350.000,-, tapi atas saran majikannya, uang itu dibelikkannya baju. Sedangkan gaji sebesar Rp. 200.000,- per bulan yang seharusnya ia terima, sama sekali belum dibayarkan selama dua tahun bekerja.

Tak tahan dianiaya dan disekap majikannya, saat rumah dalam keadaan kosong, Sari akhirnya melarikan diri dari rumah kontrakan majikannya di Perumahan Taman Harapan Baru, Kota Bekasi.

Media massa menyayangkan, peristiwa yang mendera Sari tidak cepat ditanggapi oleh aparat kepolisian dan pihak rumah sakit. Untuk pemeriksaan ke rumah sakit saja harus melalui perdebatan alot antara polisi dan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan. Dukungan kuat terhadap Sari justru datang dari warga setempat yang geram terhadap majikan Sari. Bahkan warga, terus mengawasi rumah majikan Sari dengan tujuan agar penghuninya tidak lagi tinggal di sana.

Satu hal yang mengemaskan adalah hukuman yang diberikan kepada majikan kurang sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya terhadap Sari. Majikan yang menganiaya Sari hanya dikenakan pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan berat, sedangkan undang-undang perlindungan anak yang seharusnya diberlakukan tidak tersentuh. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan terutama dari aspek hukum dan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Selain itu, harus ada kesadaran dan kesamaan sikap pada seluruh elemen masyarakat terhadap permasalahan PRT khususnya PRTA agar tidak ada lagi sari-sari lain yang menjadi korban perlakuan buruk oleh majikan.

Secara fisik dan mental Sari sebenarnya tengah menderita stress berat. Dikhawatirkan aspek psikologis dan mental berupa ketakutan dan trauma akan berpengaruh terhadap kehidupan Sari selanjutnya. Keberaniannya untuk melarikan diri dari perlakuan majikan patut diacungkan jempol, namun yang paling patut untuk dicontoh adalah kebesaran hati Sari terhadap kekuatan ilahi. “Ternyata Tuhan masih sayang sama saya, dia mau mendengarkan doa yang saya panjatkan dalam hati. Sari percaya, kalau saya tidak jahat sama orang, Tuhan pasti tidak akan membiarkan Sari ” katanya sambil mengusap air matanya dengan kedua tanganya yang penuh bekas-bekas luka (hal. 1, Kompas, 9 September 2003).

Berbagai Upaya yang Telah Dilakukan

Permasalahan PRTA bukanlah merupakan permasalahan yang sederhana karena terkait dengan berbagai faktor, baik mikro maupun makro, yang melibatkan berbagai kepentingan. PRTA juga merupakan permasalahan global yang menyangkut kepentingan regional, bahkan internasional, yang begitu keras mendesak nilai-nilai universal mengenai pelanggaran hak-hak anak, karena situasi memaksa anak menjadi PRTA.

I. Respon Dunia Internasional

Desakan internasional membawa permasalahan PRTA bukan hanya pada lingkup domestik dan internal dalam negeri saja, akan tetapi menjadi kepentingan dunia internasional untuk mengupayakan langkah yang terbaik bagi anak, khususnya untuk menyelamatkan masa depan mereka. Dalam lingkup dunia internasional, hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hak anak, khususnya eksploitasi anak di sektor ekonomi, sangat berdampak negatif dan kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, negara tujuan produk ekspor sangat resisten bila produk yang dibuat adalah hasil dari keringat anak, begitu pula bila di negara yang bersangkutan banyak terjadi pelanggaran hak anak, khususnya pekerja anak.

Seperti telah dipaparkan di bab pendahuluan, bila isu PRTA dikaitkan dengan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dimana PRTA masuk dalam kategori pekerjaan yang berbahaya, maka Konvensi ILO 182 mengenai tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak merupakan peraturan internasional yang terkait langsung dengan permasalahan ini.

Di tingkat regional Asia permasalahan PRTA mulai menjadi agenda penting pembicaraan lintas negara pada enam tahun terakhir ini. Pada bulan November 1997, *Child Workers in Asia*, yang merupakan jaringan LSM di Asia yang peduli terhadap nasib buruh anak, menginisiasi *First Regional Consultation on Child Domestic Workers in Asia* yang menghasilkan terbentuknya *Task Force on*

Child Domestic Workers in Asia sebagai tindak lanjut kepedulian dan kebutuhan untuk mengadvokasikan permasalahan PRTA agar terjadi perubahan kebijakan dan upaya program aksi penanganan PRTA di setiap negara. Kegiatan tersebut dilakukan di Shoishab, Banglades. Lima tahun kemudian di Makati City, 26-28 November 2002, dilanjutkan dengan *Second Regional Consultation on Child Domestic Workers in Asia* yang dikoordinasikan oleh *Visayan Forum Foundation*, sebuah LSM Filipina yang concern terhadap masalah PRTA, dan *Child Workers in Asia*. Pertemuan konsultatif kedua ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kemajuan yang dicapai beberapa negara serta merencanakan aksi untuk memperkuat strategi penanganan PRTA, baik di tingkat regional Asia maupun di tingkat nasional. Hasil rekomendasi pertemuan antara lain diperlukan penelitian-penelitian untuk memperkuat aksi penanganan; pertukaran pengetahuan dan pengalaman diantara anggota *Task Force* dan pihak-pihak lainnya; memperkuat advokasi untuk mendesakkan perlunya standar kerja, pendidikan dan partisipasi anak; memperkuat dan mengembangkan jaringan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam rangka mengangkat isu PRTA.

Di samping pertemuan di atas, ILO IPEC juga menaruh perhatian terhadap permasalahan PRTA sejak memulai program pada tahun 1992. Di beberapa negara, ILO IPEC telah mendukung program aksi PRTA, seperti di Asia (Filipina, Indonesia, Thailand dan lain-lain) dan di beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin. Pada tanggal 2-4 Oktober 2002 telah diadakan lokakarya regional khusus yang membahas mengenai permasalahan PRTA yang didukung oleh ILO IPEC, yaitu *The ILO/Japan/Korea Asian Regional Workshop on Action to Combat Child Domestic Labour*. Lokakarya dihadiri oleh unsur tripartit (negara, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha) tersebut diadakan di Chiang Mai, Thailand, yang melibatkan 8 negara diantaranya Jepang, Cina dan Korea selain negara-negara Asia Tenggara, Selatan dan Timur. Selain memaparkan kondisi PRTA di masing-masing negara, juga dibahas upaya-upaya aksi penanganan PRTA, termasuk kajian dari aspek hukum. Hasil pertemuan ini menghasilkan rencana tindak lanjut disertai peran masing-masing unsur tripartit untuk penanganan masalah PRTA.

Baru-baru ini ILO IPEC mendukung pertemuan regional berupa *Workshop Capacity Building Toward Sustainable Advocacy on Child Domestic Workers* yang dikoordinasikan oleh *Visayan Forum Foundation*, *Anti Slavery International* dan *Child Workers in Asia* yang dilaksanakan tanggal 13-17 Oktober 2003 di Manila. Workshop yang dihadiri oleh wakil dari 7 negara ini merupakan forum untuk bertukar pengalaman tentang langkah-langkah penanganan masalah PRTA yang telah dilakukan oleh negara peserta serta rencana tindak lanjut yang perlu diupayakan di tingkat regional maupun nasional.

Upaya-upaya di tingkat internasional maupun regional di atas perlu ditindaklanjuti di tingkat nasional maupun lokal. Kompleksitas permasalahan ini haruslah direspon secara serius dan dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk menangani secara strategis dan programatis baik dari sisi kebijakan dan program implementasinya. Lalu sejauh mana respon berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah di Indonesia dalam menanggapi permasalahan PRTA? Apakah respon tersebut telah menjawab kompleksitas permasalahan yang ada?

II. Respon Pemerintah Pusat

Kebijakan Pemerintah Pusat

Bila ditinjau secara spesifik, isu PRTA di Indonesia belum menjadi perhatian khusus pemerintah pusat maupun daerah baik di tingkat kebijakan maupun program. Akan tetapi di tingkat kebijakan pemerintah pusat, apabila isu PRTA dikaitkan dengan isu lain yang berhubungan seperti isu pelanggaran hak anak, isu *child trafficking*/perdagangan anak atau dikaitkan dengan isu mengenai bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak, maka ada beberapa kebijakan atau peraturan perundangan yang merespon permasalahan tersebut.

Irwanto dkk (2001) melalui Buku Perdagangan Anak di Indonesia mengkaji beberapa kebijakan terkait dengan *trafficking* anak, begitu pula Syarif dan Rianto Adi (2003) juga menelaah kajian kebijakan yang terkait dengan *trafficking* untuk menjadi PRTA. Namun ada beberapa produk perundangan yang belum masuk dalam kajian di atas. Dari studi dokumentasi yang dilakukan, berhasil diidentifikasi beberapa produk kebijakan baru, baik yang terkait langsung maupun tidak dengan permasalahan PRTA, yakni sebagai berikut:

1. UU No. 1/2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan yang Dilakukan Anak.
2. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
3. UU No. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Keppres No. 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
5. Keppres No. 88/2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Sebagai produk-produk kebijakan yang relatif baru, maka kebijakan-kebijakan tersebut di atas masih berada dalam masa sosialisasi dimana

implementasinya masih sangat terbatas. Berikut adalah uraian lebih dalam mengenai beberapa kebijakan di atas serta kaitannya dengan permasalahan PRTA:

1. UU 1/2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 dan Keppres No. 59 /2002 Tentang RAN Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Dirumuskannya Konvensi ILO 182 mengenai Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak dilandasi pemikiran bahwa Konvensi ILO 138 mengenai batasan minimum usia bekerja sangat luas cakupannya. Akhirnya ada kesepakatan diantara anggota PBB untuk mendeklarasikan Konvensi ILO 182 dengan rekomendasi 190 yang lebih spesifik dan hanya memfokuskan pada sektor pekerjaan terburuk saja. Dalam implementasinya tidak ada tawar-menawar dan tidak membedakan siapapun negara yang bersedia meratifikasi Konvensi ILO 182, baik negara berkembang ataupun maju harus mengambil tindakan segera untuk upaya penghapusan bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak dengan batasan usia 18 tahun ke bawah. Hal ini sangat berbeda dengan Konvensi ILO 138 yang memungkinkan negara berkembang untuk memutuskan batasan usia minimum anak memasuki dunia kerja didasarkan atas kemampuan dan kesepakatan negara yang bersangkutan.³⁹

Sebagai implikasi ratifikasi Konvensi ILO 182 bagi negara yang bersangkutan, termasuk Indonesia, yang telah meratifikasi konvensi ini harus mengambil tindakan segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai langkah darurat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memetakan pekerjaan berbahaya
2. Membuat mekanisme pemantauan
3. Mendesign dan melaksanakan program aksi (Rencana Aksi Nasional)
4. Mengembangkan program aksi berjangka atau terikat waktu (berjangka pendek, menengah atau panjang) sehingga dapat dijadikan acuan dan indikator dalam rangka implementasi program aksi tersebut
5. Meningkatkan bantuan dan kerjasama internasional dengan mensyaratkan negara maju untuk membantu negara berkembang dalam implementasi konvensi ini.

³⁹ Disampaikan Pandji Putranto dalam Presentasi Hukum Internasional terkait dengan masalah PRTA dalam acara Diskusi Terbatas Perlindungan Hukum terhadap PRTA yang diselenggarakan oleh Jaringan Penguatan PRT di Unika Atmajaya, Juli 2003.

Jangkauan Konvensi ILO 182 tidak hanya menyangkut aktivitas ekonomi formal namun juga informal yang membahayakan anak, menarik perhatian pada anak yang masuk dunia kerja di usia dini dan anak perempuan sebagai kelompok sasaran yang diprioritaskan. Sebagai pelaksanaan dari UU No. 1/2000 disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. RAN ini disusun dengan melibatkan berbagai komponen yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan yang Dilakukan oleh Anak yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2001.

Bila diitinjau dari keempat hal diatas, PRTA tidak secara eksplisit masuk dalam kategori pekerjaan terburuk, berbeda dengan perdagangan anak, anak yang dilacurkan dan penggunaan anak untuk perdagangan obat terlarang. Menurut informasi dari Pandji Putranto⁴⁰ pada saat Sidang ILO untuk merumuskan apa saja yang masuk dalam kriteria pekerjaan terburuk, tidak ada kesamaan pandangan antara negara maju dengan negara berkembang dalam memandang PRTA. Negara maju menganggap PRTA adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang harus dihapuskan, oleh karena itu masuk dalam kriteria bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan anak. Akan tetapi negara berkembang menolak memasukkan PRTA sebagai bentuk-bentuk terburuk. Melalui perdebatan yang cukup alot tersebut akhirnya dicapai kesepakatan bahwa PRTA tidak masuk dalam kriteria pekerjaan terburuk, namun masih terbuka opsi diserahkan kepada negara berkembang yang bersangkutan bila ingin memasukkan PRTA dalam salah satu jenis pekerjaan berbahaya (artikel 3d) maka perlu diatur dalam peraturan perundangan negara yang bersangkutan.

Ratifikasi konvensi ini juga telah ditindaklanjuti dengan dibentuknya Komite Aksi Nasional⁴¹ sebagai mandat ratifikasi konvensi tersebut. Komite Aksi Nasional telah berhasil menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan yang Dilakukan oleh Anak. RAN tersebut diputuskan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.59 Tahun 2002. RAN ini selanjutnya merupakan pedoman bagi pelaksanaan Program Aksi Nasional. Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut UU No. 1 Tahun 2000 tersebut secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara

40 Pandangan tersebut disampaikan pada saat presentasi Seminar Sehari Menuju Upaya Advokasi Kebijakan Masalah PRT Anak yang diselenggarakan oleh Fathayat NU bekerjasama dengan ILO IPEC, Jakarta, Juli 2003.

41 KAN dibentuk melalui Keppres 12/2000 yang anggotanya berjumlah 41 orang terdiri dari wakil berbagai institusi terkait, baik pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, LSM, akademisi dan media masa. KAN diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengoperasionalkan dan menunjang kerja KAN dibentuk Tim Inti berdasarkan SK Menaker 90/2003 yang terdiri dari 19 orang yang sebagian besar adalah anggota KAN.

fisik maupun ekonomi yang terbagi ke dalam 13 bentuk,⁴² salah satunya adalah PRTA.

Namun pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase 5 tahun pertama hanya pada 5 sektor, yaitu anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan pengedaran narkoba (*sale, production and trafficking of drugs*), perdagangan anak (*trafficking of children*), pelacuran anak (*children in prostitution*), anak-anak yang bekerja sebagai nelayan dilepas pantai (*child labour in off-shore fishing*), pertambangan (*mining*), dan anak-anak yang bekerja di industri sepatu (*footwear*). Berarti PRTA tidak masuk prioritas bentuk pekerjaan terburuk yang harus dihapuskan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, akan tetapi pekerjaan domestik tetap merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang harus dihapuskan.⁴³

Hakekat dan tujuan RAN adalah mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ada di Indonesia. RAN ini dilaksanakan dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh, dengan strategi:

1. Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan terburuk secara bertahap
2. Melibatkan semua pihak di semua tingkatan
3. Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi atau sumberdaya lokal
4. Kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan lembaga internasional

Untuk lebih menunjang pencapaian program-program aksi, RAN dibagi dalam tiga tahapan, yakni :

1. Tahapan pertama, sasaran yang ingin dicapai setelah 5 tahun pertama,
2. Tahapan kedua, sasaran yang ingin dicapai setelah 10 tahun
3. Tahapan ketiga, sasaran yang ingin dicapai setelah 20 tahun

⁴² Dalam RAN diidentifikasi ada 13 bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan anak yaitu anak yang dilacurkan; anak yang bekerja di pertambangan; anak bekerja sebagai penyelam mutiara; anak bekerja di sektor konstruksi; anak bekerja di jermal; anak bekerja sebagai pemulung sampah; anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak; anak yang bekerja di jalanan; anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga; anak yang bekerja di Industri Rumah Tangga; anak yang bekerja di Perkebunan; anak yang bekerja di penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Ke-13 bentuk pekerjaan berbahaya ini dapat direvisi dalam arti dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi.

⁴³ Dalam rekomendasi 190 Konvensi ILO 182 negara diharuskan untuk mengidentifikasi bentuk pekerjaan berbahaya yang masuk kategori bentuk terburuk, sekaligus menentukan prioritas penanganannya berdasarkan kondisi dan situasi internal. Perdebatan panjang pada saat perumusan RAN, termasuk dalam menetapkan skala prioritas, yang pada akhirnya PRTA tidak masuk dalam skala prioritas.

Hanya saja pada tahapan lima tahun pertama PRTA tidak masuk dalam prioritas penghapusan, adapun yang menjadi prioritas adalah pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran termasuk dalam kelompok anak yang diprioritaskan bersama dengan pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di industri alas kaki, pekerja anak di industri dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Namun hal ini bukan berarti bahwa di luar 5 prioritas bentuk pekerjaan terburuk tidak perlu dilakukan upaya intervensi program pada tahapan pertama ini, namun justru merupakan tantangan berbagai pihak untuk merespon kebijakan yang ada agar permasalahan PRTA tidak semakin diabaikan.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pertama ini meliputi penelitian dan dokumentasi, kampanye, pengkajian dan pengembangan model, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran dan advokasi, penguatan kapasitas, integrasi program dalam institusi terkait. Adapun dalam pelaksanaannya Komite Aksi Nasional diberi mandat untuk mengimplementasikan serta memonitor pelaksanaan RAN tersebut.

Selain dalam hal pengawasan, implementasi peraturan ini masih membutuhkan upaya yang keras dan kontinu mengingat berbagai tantangan diantaranya seperti masih lemahnya pemetaan masalah baik di pusat maupun di daerah untuk mengetahui *magnitude* permasalahan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak. Karena pada kenyataannya pekerjaan tersebut lebih banyak di sektor informal seperti PRTA yang seringkali tidak tercover dalam pendataan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya data yang akurat yang dapat menginformasikan situasi dan permasalahannya secara menyeluruh serta menggambarkan realita dan besaran permasalahan PRTA yang ada.

2. UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

Seperti telah dijelaskan pada bagian pertama bahwa eksistensi PRTA merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Bila mengacu pada Konvensi Internasional yang menjamin hak anak, yaitu *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres 36/990 memuat pasal-pasal mengenai hak anak, antara lain hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dari segala bentuk eksploitasi serta hak partisipasi, maka anak yang dipekerjakan sebagai PRT masuk dalam kriteria eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak lainnya. Mengapa? Karena pekerjaan PRT bila dikerjakan oleh anak mengandung unsur-unsur yang membahayakan menyebabkan anak yang bekerja menjadi PRT hampir kehilangan seluruh hak-haknya sebagai anak. Indikator PRTA masuk

dalam kriteria eksploitatif sehingga kehilangan hak-haknya antara lain disebabkan karena jam kerja panjang, standar upah yang tidak jelas, hilangnya kesempatan sekolah dan bermain, tidak ada kesempatan libur, tidak diberi kesempatan mengenyam pendidikan, tinggal terpisah dengan keluarga, beresiko terhadap perlakuan kekerasan majikan maupun calo, baik secara fisik, psikis dan seksual.

Ratifikasi KHA telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1990 akan tetapi ratifikasi yang hanya berlandaskan Keppres No. 36/1990 ini dianggap sangat lemah dalam segi implementasinya. Oleh karena hirarki perundangan yang rendah sehingga tidak dapat menjadi rujukan hukum yang lebih tinggi karena hanya diputuskan melalui sebuah Keputusan Presiden. Berkaitan dengan UU Perlindungan Anak yang dikeluarkan pada tahun 2002, setelah melalui proses penyusunan selama 13 tahun, pemerintah berupaya untuk memasukkan semangat KHA dalam UU tersebut. Bila dibandingkan dengan UU Kesejahteraan Anak 4/1979 telah jauh mengalami perubahan kemajuan baik dari sisi definisi anak, cakupan dan substansinya serta adanya sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar dan upaya rehabilitasi korban anak yang terlanggar hak-haknya.

Dalam pertimbangan legal formalnya disebutkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai UU (yang sebelumnya ada seperti UU Kesejahteraan Anak Tahun 1979) belum mengatur perlindungan anak secara utuh dan menyeluruh.

Bila dianalogikan bahwa PRTA adalah merupakan bentuk pelanggaran berupa eksploitasi ekonomi, dan eksistensi permasalahan PRTA seringkali terkait dengan masalah *trafficking* (khususnya untuk buruh migran dan PRTA domestik yang direkrut melalui calo atau penyalur) maka ada beberapa pasal terkait dalam UUPA yang memuat isu tersebut.

Bila ditelaah dari unsur pidana mengenai masalah perdagangan anak, sebenarnya jauh sebelum UUPA lahir telah ada peraturan perundangan yang menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP pasal 297 pelaku perdagangan anak dikenakan sanksi seperti dinyatakan sebagai berikut:

Perdagangan wanita dan anak yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sayangnya pasal ini tidak diimplementasikan pada kasus perdagangan anak untuk menjadi PRTA dikarenakan beberapa hal: (1) perdagangan perempuan dan anak umumnya hanya dihubungkan dengan pelacuran sehingga fenomena perdagangan PRTA tidak masuk dalam jeratan hukum; (2) isu mengenai perdagangan anak (yang diungkap hanya terkait dengan prostitusi anak) baru

mengemuka beberapa tahun terakhir ini sehingga di kalangan aparat dan penegak hukum masih berkembang perbedaan persepsi dalam hal keterkaitan antara perdagangan anak dengan PRTA. Hal tersebut menyebabkan perdagangan anak untuk PRTA tidak dimasukkan dalam kategori tindak pidana tersebut.

Bila dibandingkan antara pidana dalam KUHP dengan UUPA, maka UUPA lebih memberikan jaminan berupa sanksi yang lebih berat dan perlunya upaya rehabilitasi korban anak. Hal ini tentunya merupakan langkah maju untuk menjamin perlindungan anak bila UU tersebut diimplementasikan secara konsekuen. Di dalam UUPA, aspek perlindungan anak, khususnya yang ditujukan kepada anak korban eksploitasi ekonomi serta perdagangan anak, terdapat pada dua bab, yakni Bab IX mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Bab XII mengenai Ketentuan Pidana. Pasal-pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 13 :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :
 - (a) diskriminasi;
 - (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - (c) penelantaran;
 - (d) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - (e) ketidakadilan; dan
 - (f) perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

Pasal 59 :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, **anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan**, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 66 :

- (1) Perlindungan khusus bagi **anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual** sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - (a) penyebaran informasi dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual
 - (b) pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - (c) pelibatan berbagai institusi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual
 - (d) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 68 :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 78 :

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, **anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan**, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88 :

Setiap orang yang **mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak** dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90 :

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, dan pasal 89, dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dari substansi yang terdapat pada pasal-pasal tentang penyelenggaraan perlindungan, terlihat bahwa perlindungan khusus, salah satunya terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak korban penjualan dan perdagangan, menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dan lembaga negara lainnya serta masyarakat. Sedangkan mengenai bentuk-bentuk tanggungjawab dan kewajiban, diselenggarakan melalui sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangnya, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi, serta dilakukan melalui pelibatan berbagai instansi pemerintah, sektor swasta maupun seluruh unsur masyarakat. Selain itu juga melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Pasal-pasal UUPA yang terkait langsung dengan masalah eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak di atas jelas mencantumkan sanksi terhadap segala tindak pelanggaran, yaitu berupa sanksi pidana maupun denda. Sanksi tersebut ditujukan kepada pihak-pihak, baik individu maupun korporasi, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kasus memperdagangkan anak.

Pihak-pihak yang dapat diidentifikasi langsung memperdagangkan anak menjadi PRTA adalah calo/tekong beserta jaringannya, penyalur atau sponsor, penyalur tenaga kerja ke luar negeri atau siapapun yang terlibat, bisa jadi orangtua si anak atau aparat yang membantu memalsukan dokumen. Sedangkan pihak yang tidak langsung adalah pihak yang mengetahui anak diperdagangkan namun membiarkan praktek tersebut berlangsung, seperti aparat dan masyarakat lainnya yang mengetahui langsung praktek ini.

Bila dibandingkan dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, maka sanksi baik pidana dan denda jauh lebih tinggi dalam UUPA. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam rangka perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Dalam pasal-pasal UUPA juga telah mengandung pengertian perlunya negara mengambil tindakan rehabilitasi korban anak. Dikenakannya sanksi hukuman denda (selain hukuman penjara) untuk mendukung upaya rehabilitasi korban.

Hanya saja yang masih menjadi persoalan adalah sejauh mana hukum dapat dengan konsisten dan konsekuen ditegakkan tanpa pandang bulu serta sejauh mana aparat penegak hukum mengetahui, memahami dan mau menerapkan UUPA ini? Nampaknya masih jauh dari harapan, sebagai contoh kasus Castari atau Sari di Bekasi Barat yang mengalami kekerasan psikis dan fisik akibat penganiayaan berat dari majikannya selama 2 tahun bekerja ternyata pihak majikan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian hanya dibebankan pasal-pasal di KUHP mengenai penganiayaan dan tidak memasukkan pasal-pasal pelanggaran UU Perlindungan Anak. Di samping itu pihak penyalur PRT yang menyalurkan Castari – yang seharusnya juga bertanggungjawab terhadap keselamatan pekerja yang disalurkan– tidak diproses dan dikenakan sanksi hukum.

3. UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kebijakan tentang perlindungan bagi anak yang bekerja di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai sejak jaman penjajahan Hindia Belanda, yakni dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 647 Tahun 1925 yang intinya melarang anak di bawah umur 12 tahun untuk melakukan pekerjaan di tempat-tempat kerja dan jenis-jenis pekerjaan yang mengganggu tumbuh kembang anak, UU Perburuhan 12/48, UU 1/51 tentang Ketenagakerjaan, UU 14/69, dikeluarkannya UU No. 20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan UU No. 1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak serta yang terakhir dikeluarkannya UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Muji Handoyo,⁴⁴ bila dibandingkan antara beberapa UU Ketenagakerjaan di atas ada kemunduran dalam memandang perspektif hubungan kerja dalam UU Ketenagakerjaan 13/ 2003 dibandingkan dengan UU sebelumnya, yaitu UU 1/51 dan UU 49/61. Di dalam UU 13/2003 disebutkan bahwa `tenaga kerja adalah setiap orang`, hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia, termasuk anak, yang bekerja tidak hanya di sektor

⁴⁴ Disampaikan dalam presentasi Diskusi Terbatas Jaringan Penguatan PRT mengenai Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia terhadap Masalah PRTA.

formal tetapi juga di sektor informal masuk dalam definisi tenaga kerja. Bila ditinjau lebih jauh berkaitan dengan hubungan kerja, maka UU 13/2003 hanya memfokuskan kepada hubungan kerja formal yang saklek. Justru dibandingkan dengan UU 14/1969 dan UU 1/51 ada kemunduran. Di UU 14/1969 tercakup tenaga kerja baik di dalam atau di luar hubungan kerja, begitu pula dalam UU 1/51 yang mencakup orang yang mempekerjakan dan buruh. Bila dikaitkan dengan posisi PRT yang merupakan pekerja domestik dan informal, maka eksistensinya tidak tercakup dalam UU Ketenagakerjaan yang terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan politik pemerintah justru semakin menyempit.

Berkaitan dengan permasalahan pekerja anak, ada kemajuan dalam UU 13/2003 dalam menjamin atau menghindarkan anak dari bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi, khususnya berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak. Kemajuan tersebut adalah adanya peningkatan definisi usia anak menjadi 18 tahun sesuai dengan KHA dan KILO 182, pengaturan pada anak yang bekerja di sektor formal dan informal serta adanya sanksi pelanggaran bagi siapapun, dalam hal ini tidak hanya pengusaha, yang mempekerjakan dan terlibat sehingga anak bekerja pada pekerjaan terburuk. Mengenai definisi anak disebutkan bahwa anak adalah laki-laki atau perempuan yang berusia dibawah 18 tahun, hal ini merupakan kemajuan dibandingkan UU sebelumnya yang membatasi usia pada 15 tahun. Adapula pengaturan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi pekerja anak yang di luar hubungan kerja (informal).

Beberapa pasal di bawah ini membahas mengenai sanksi terhadap siapapun pihak yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, perlunya dirumuskan bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya serta perlunya dilakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimana sektor ini justru yang beresiko, seperti PRTA, sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dan terpadu serta cantolan hukum yang jelas. Berikut pasal-pasal yang terkait dengan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan anak yaitu:

Pasal 74:

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
 - (b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian

- (c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - (d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75:

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 183:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Bila dibandingkan dengan sanksi pidana yang lain dalam UU 13/2003, pelanggaran pasal 74 paling berat sanksi hukumnya. Misalnya pelanggaran pasal 167 mengenai PHK dan jaminan pensiun serta pesangon pihak pengusaha yang melanggar dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

Berkaitan dengan isu PRTA, bila pemerintah tetap konsisten seperti dalam Rencana Aksi Nasional memasukkan PRTA sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk, maka dalam Keputusan Menteri pun yang saat ini masih dalam taraf pembahasan juga memasukkan PRTA sebagai salah satu jenis pekerjaan yang berbahaya. Selanjutnya mengingat permasalahan PRTA bukan permasalahan yang sederhana, di sisi lain besaran permasalahan PRTA berdasarkan hasil survei yang dilakukan UI bekerjasama dengan ILO IPEC 2002 sebanyak 668.000 merupakan suatu angka yang sangat tinggi dan cukup signifikan untuk ditangani. Untuk itu dibutuhkan upaya sinergi yang menyeluruh dan terpadu, baik dari pemerintah maupun non pemerintah, untuk melakukan upaya pencegahan,

sekaligus rehabilitasi melalui strategi yang bertahap namun efektif untuk menekan dan mengurangi jumlah anak yang bekerja sebagai PRTA.

Mengingat permasalahan ini berkaitan dengan berbagai kepentingan, maka hal yang penting dilakukan adalah langkah-langkah sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan, seperti majikan, penyalur tenaga kerja baik formal maupun informal, keluarga atau orangtua, khususnya di daerah yang dikenal sebagai pengirim PRTA, pemerintah daerah dan yang penting adalah mengupayakan penanganan bagi PRTA yang saat ini sedang bekerja serta upaya pencegahan agar anak tidak menjadi PRTA. Mengingat permasalahan pekerja anak berkaitan dengan isu kemiskinan, pendidikan dan diskriminasi gender maka program-program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesetaraan gender diharapkan bisa efektif berjalan sehingga berdampak secara tidak langsung menekan angka anak memasuki dunia kerja, khususnya menjadi PRTA.

Masalah penegakan hukum dan pengawasan merupakan permasalahan serius berkaitan dengan penerapan pasal 74, khususnya mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang sebagian besar justru berada pada sektor informal yang selama ini luput dari pengawasan aparat pengawas Ketenagakerjaan. Seperti halnya PRTA apakah dalam prakteknya pegawai pengawas ketenagakerjaan akan masuk langsung ke rumah tangga-rumah tangga yang memiliki PRT untuk memastikan ada tidaknya PRTA yang bekerja? Mengingat monitoring dan pengawasan merupakan salah satu unsur penting penegakan hukum, maka sangat diperlukan adanya *Standar Operation Prosedur* atau semacam Petunjuk Pelaksanaan dalam rangka penanganan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak, khususnya PRTA bila terjadi kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hukum lainnya.

4. Keppres No. 88/2002 Tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

Bila dikaitkan dengan isu *trafficking*, permasalahan PRTA menjadi semakin kompleks karena isu *trafficking* telah menjadi isu global dimana dunia internasional sepakat untuk memasukkan *trafficking* dalam kategori bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan. Secara khusus di dalam RAN Trafiking ini dijelaskan bahwa salah satu bentuk trafiking adalah penggunaan anak untuk dipekerjakan pada pekerjaan eksploitatif di antaranya adalah PRTA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksistensi permasalahan PRTA terkait dengan trafiking

Pengertian dari perdagangan perempuan dan anak yang dimaksud dalam RAN ini adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara,

pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Tindakan dilakukan dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Hanya saja masalah yang perlu dikritisi adalah apakah setiap fenomena PRTA dapat dikategorikan dalam isu *trafficking*? Apakah dalam proses anak bekerja menjadi PRTA memenuhi unsur-unsur *trafficking*? Apabila ya, maka berbagai kebijakan, termasuk peraturan perundangan beserta sanksinya, dapat dikenakan bagi pihak-pihak yang memperdagangkan anak untuk dijadikan PRTA. Pihak-pihak tersebut antara lain calo, penyalur atau sponsor, majikan sebagai pihak yang mempekerjakan, bahkan orangtuanya sendiri atau famili dan teman dekat yang menyalurkan anak menjadi PRTA. Namun apabila dalam prosesnya anak menjadi PRTA tidak memenuhi unsur-unsur *trafficking*, tentunya peraturan perundangan mengenai *trafficking* tidak dapat diterapkan.

Keppres mengenai RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak ini lahir didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus *trafficking* yang terjadi di Indonesia, terbukti dalam *Trafficking in Persons Report* (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (*Economy Social Commision on Asia Pacific/ESCAP*) yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak. Negara-negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam “jumlah yang besar”, pemerintahannya belum sepenuhnya menerapkan “standar-standar minimum” serta tidak atau belum melakukan “usaha-usaha yang berarti” dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan *trafficking*.

Setelah mengambil langkah strategis dengan menetapkan kebijakan terkait dengan *trafficking*, diantaranya adalah memformulasikan RAN ini, serta mengambil langkah-langkah programatis untuk menangani kasus *trafficking*, maka di tahun 2003 ini Indonesia telah masuk pada peringkat kedua. Hal ini berarti terjadi peningkatan status dimana Indonesia dianggap telah memberikan perhatian serius untuk merespon permasalahan *trafficking*.

Program Pemerintah Pusat

Berkaitan dengan permasalahan PRTA dari sisi kebijakan dan peraturan perundangan ada yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, namun di level program belum ada sektor yang spesifik memiliki program PRTA. Program yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah program untuk PRT. Departemen Pendidikan Nasional tiga tahun terakhir ini mulai memprogramkan penanganan PRT sedangkan Kantor Meneg PP dan Kantor Menkokesra baru satu tahun belakangan ini memulai program. Program yang dilaksanakan Kantor Meneg PP dan Kantor Menkokesra lebih pada upaya untuk mengangkat isu PRT melalui lokakarya dan seminar.

Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, khususnya Direktorat Pendidikan Masyarakat tahun 2002-2003, telah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan PRT yang terus dikembangkan sampai tahun ini. Tahun pertama Direktorat Pendidikan Masyarakat mengalokasikan dana sebesar Rp. 100.000.000 untuk mengembangkan 'Model Pendidikan Alternatif untuk PRT' bekerjasama dengan salah satu LSM yang telah lama peduli terhadap masalah PRT, yaitu RTND. Melalui program ini diharapkan tercipta suatu model pendidikan alternatif untuk PRT yang sekaligus diujicobakan pada tahun pertama oleh RTND. Adapun kegiatan yang dikembangkan adalah penanganan aksi langsung ke PRT, penilaian kebutuhan sebagai landasan untuk penyusunan program dan perumusan modul model pendidikan alternatif untuk PRT.

Pada tahun kedua anggaran meningkat menjadi Rp 280.000.000, dana tersebut diambil dari Dana Kompensasi BBM dimana Departemen Pendidikan Luar Sekolah memperoleh anggaran sebesar Rp. 50 milyar atau hanya sekitar 2,5% dari dana yang ada. Menurut Beti Sinaga⁴⁵ pada tahun kedua dibukukan *Modul Model Pendidikan Alternatif PRT*, melalui pembahasan yang melibatkan *stakeholders* serta ditindaklanjuti dengan sosialisasi modul melibatkan *stakeholders* dan wakil dari Dinas Pendidikan di tingkat Propinsi. Melalui pelibatan *stakeholders* dan wakil dari daerah propinsi diharapkan berbagai pihak terdorong untuk melakukan replikasi model atau mengembangkan model penanganan PRT. Dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi model pendidikan alternatif untuk PRT ini, Direktorat Pendidikan Masyarakat bekerjasama dengan Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

45 Informasi mengenai Program PRT di Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen PLS, Depdiknas ini diperoleh melalui wawancara dengan Betty Sinaga, Asisten Direktur Pendidikan Masyarakat, pada 24 September 2003.

Pada tahun 2004, model pendidikan alternatif tersebut direplikasikan di 3 area bekerjasama dengan 2 LSM dan 1 BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar). Pelaksana program tersebut adalah Wanita Islam di Jakarta, BPKB di Sulawesi Selatan dan RTND di Yogyakarta. Melalui replikasi model tahun kedua ini bila dianggap berhasil maka tahun-tahun ke depan Diknas akan mengalokasikan anggaran khususnya untuk penanganan yang lebih komprehensif, tidak hanya di daerah penerima namun juga di daerah asal sehingga upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan dapat dilakukan untuk menekan jumlah PRT. Di tahun-tahun ke depan menuntut keaktifan LSM yang selama ini mempunyai akses langsung ke target sasaran dan telah memiliki kepedulian terhadap permasalahan PRT untuk lebih meningkatkan profesionalismenya dalam penanganan PRT. Hal ini penting mengingat LSM dianggap sebagai implementor kegiatan aksi langsung yang tepat sasaran sementara pihak pemerintah mendukung dalam hal kebijakan dan anggaran. Dalam kerangka sinergi dan kerjasama ke depan antara pemerintah dan LSM perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak yang lebih luas terhadap target sasaran dan program.

Menurut beliau tidak tertutup kemungkinan untuk tahun-tahun ke depan Ditjen Pendidikan Masyarakat akan menangani pula masalah PRTA. Untuk itu model-model yang telah dikembangkan oleh pihak institusi non pemerintah (LSM) perlu dilakukan pengkajian dan bila memungkinkan diujicobakan ke tingkat yang lebih luas lagi dimana pemerintah dapat mendukung dananya.

Namun sekali lagi bahwa respon program dari pemerintah di atas masih sangat terbatas dan belum ada yang spesifik diarahkan untuk penanganan PRTA tetapi lebih pada PRT.

III. Respon Pemerintah Daerah: Perda 6/1993 tentang Upaya Perlindungan dan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta

Satu-satunya pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah mengenai PRT adalah DKI Jakarta melalui Perda 6/93 yang pada waktu itu lahir atas inisiatif DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atau melalui Hak Inisiatif DPRD. Di beberapa daerah lain, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Manado dan Kalimantan Timur, beberapa LSM berinisiatif mengajukan rancangan Perda. Di Yogyakarta, LSM RTND beserta jaringannya telah merumuskan *draft* Perda PRT yang diajukan ke anggota DPRD, akan tetapi sampai saat ini masih dalam pembahasan. Nampaknya pemerintah pun enggan melakukan regulasi profesi ini karena takut terjadi gejolak di masyarakat.⁴⁶

⁴⁶ Disampaikan oleh Muchtar Zen, Rumpun Tjut Nyak Dien pada saat wawancara dengan penulis September 2003.

Untuk itu upaya advokasi permasalahan Perda PRT di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami hambatan ketika usulan draft Perda PRT DIY disampaikan ke pihak pemerintah dan DPRD. Begitu pula halnya yang terjadi di Kalimantan Timur dan Manado ketika draft yang diajukan oleh Paguyuban Masyarakat Sangir Talaud sebagai daerah pengirim PRT di Manado belum disahkan dalam Peraturan Daerah.

Latar belakang dikeluarkannya Perda mengenai PRT di DKI Jakarta ini adalah perlunya pengakuan terhadap harkat, martabat dan kesejahteraan PRT sebagai bagian warga di wilayah DKI Jakarta. Di samping itu perlunya permasalahan PRT ini diatur dalam Perda mengingat keberadaan dan hubungan kerja antara PRT dan pengguna jasa mempunyai ciri khas yang tidak dapat disamakan dengan ketentuan hubungan kerja yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Didorong oleh semangat tersebut, maka Pemda DKI Jakarta menetapkan ketentuan mengenai Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di wilayah DKI Jakarta.

Melalui Perda ini Pemda DKI sudah melakukan berbagai langkah kegiatan, diantaranya Perda mengamanatkan dibentuknya Keputusan Gubernur untuk menjelaskan lebih detail mengenai substansi pasal-pasal tertentu agar implementasinya lebih efektif. Diantaranya dengan terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1099 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda ditegaskan bahwa hubungan kerja antara PRT dan majikan harus diikat dengan suatu perjanjian kerja secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Begitu pula dalam pelaksanaan penyaluran PRT ada dua mekanisme yang ditempuh, yaitu dapat langsung ke tenaga kerja atau melalui agen atau badan penyalur PRT.

Di dalam Perda tersebut mengatur mengenai kewajiban PRT sebagai pekerja rumah tangga, persyaratan baik fisik, mental dan keterampilan, usia minimal 18 tahun namun masih terbuka kemungkinan anak berusia 15-18 tahun asal mendapat surat ijin dari wali/orangtua atau surat ijin bagi yang telah bersuami. Di samping itu juga diatur mengenai kewajiban pengguna jasa untuk menjamin kesejahteraan bagi PRT dalam hal: (1) upah; (2) memberikan makanan dan minuman; (3) memberikan pakaian; (4) memberikan bimbingan dalam mengerjakan pekerjaannya; (5) menyediakan tempat tinggal yang layak dan manusiawi; (6) memberikan cuti tahunan yang wajar; (7) memberikan perlakuan yang layak; (8) memberikan pesangon bila terjadi PHK; (9) memberikan waktu istirahat yang wajar; (10) memberikan kesempatan beribadat; (11) melakukan pemeliharaan kesehatan.

Selain itu juga diatur tentang pengadaan dan penyaluran oleh badan usaha atau agen. Bila PRT diperoleh melalui jalur agen atau badan penyalur, maka Pemda DKI telah menetapkan blanko berbentuk perjanjian kerja antara majikan

dan pembantu rumah tangga saat mengambil PRT di agen penyalur tersebut. Namun sebaliknya bila PRT diperoleh langsung atau melalui calo informal, maka majikan diwajibkan melapor dan membuat perjanjian kerja tertulis antara PRT dan majikan dengan menggunakan formulir model DTK 018 yang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Kodya Jakarta.

Badan penyalur juga berkewajiban: (1) menyediakan tempat penampungan; (2) memberikan pengenalan dan keterampilan penggunaan peralatan rumah tangga; (3) melatih keterampilan lain yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga; (4) melatih tata laksana pelayanan rumah tangga; (5) melakukan pembinaan mental spiritual; (6) melakukan pemeliharaan kesehatan; (7) menjamin PRT bekerja minimal 6 bulan atau menggantinya apabila PRT bekerja kurang dari waktu yang ditentukan; (8) membuat laporan secara tertulis setiap triwulan kepada Gubernur atau Kepala Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja mengenai kegiatan pengadaan, penampungan, pembinaan dan penyaluran PRT; (9) penyaluran dilakukan atas dasar permintaan pengguna jasa kepada badan usaha; (10) ikatan kerja antara pengguna jasa dan pramuwisma dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja tertulis yang memuat hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak; (11) bentuk dan isi perjanjian tersebut ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Daerah.

Dalam hal pengawasan dan *monitoring* di dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan PRT di DKI Jakarta yang termuat dalam Kepgub No. 1099/1994 jika terjadi perselisihan antara PRT dan pengguna jasa, badan usaha dan pengguna jasa, PRT dan badan usaha, diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara para pihak; apabila tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Pramuwisma/PRT (TP3) Tingkat Kotamadya; apabila tidak tercapai maka penyelesaiannya kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Pramuwisma (TP3) Tingkat Daerah.

Perda ini juga memuat sanksi pelanggaran berupa pidana kurungan 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000, sedangkan terhadap tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana diatur dalam sanksi ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal pengawasan ditugaskan pada pegawai ketenagakerjaan.

Tampaknya dalam Perda di atas telah secara substansial telah cukup memberikan perlindungan bagi PRT/PRTA walaupun ada indikator yang belum spesifik dan jelas seperti lama jam kerja, jam istirahat, upah dan lain-lain. Akan tetapi ternyata implementasi Perda di atas masih sangat jauh dari harapan. Sementara pengamat berpendapat bahwa penerapan Perda ini lebih dititik beratkan pada pemungutan biaya agen penyalur dan pengguna jasa kepada Pemda, bukan pada substansi untuk kesejahteraan PRT.

Banyak faktor yang menyebabkan Perda ini mandul. Faktor utama adalah (1) masih sangat terbatas upaya sosialisasi Perda langsung ke masyarakat pengguna maupun penyalur tenaga kerja sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak terinformasikan mengenai ketentuan dalam Perda; (2) ketiadaan atau lemahnya sistem pengawasan dan monitoring dalam rangka kontrol dan penegakan hukum Perda; (3) rendahnya sanksi pidana pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera; (4) kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat pengguna jasa terhadap kesejahteraan PRT serta ketidaksiapan pengguna jasa menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga cenderung mengabaikan.

Pengawasan dan penyelesaian permasalahan kasus PRT dan PRTA yang terkait dalam hubungan kerja dengan majikan memang tidak mudah. Dalam hal permasalahan ketenagakerjaan, seringkali PRT dan PRTA pada posisi yang lemah dan dirugikan oleh karena “sektor PRT” tidak masuk dalam penyelesaian perselisihan antara “buruh” dan “pengusaha/pihak yang mempekerjakan”—yang lazim diselesaikan di Depnakertrans atau Dinas Tenaga Kerja. Sektor ini masih dianaktirikan. Dalam hal kasus kekerasan fisik maupun seksual yang dialami PRT/PRTA dapat dikenakan pasal-pasal KUHP. Namun dalam banyak hal, hanya sedikit kasus yang sampai pada polisi. Ketidaktahuan dan ketidakberdayaan PRT/PRTA dalam statusnya sebagai pekerja rumah tangga membuat mereka tidak melaporkan tindakan kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan majikan. Mereka pasrah menerima nasib yang menimpanya, sehingga pengaduan tindak kekerasan atas inisiatif korban PRT/PRTA hampir tidak pernah dilakukan (Syarif dan Rianto, 2003).

Kajian yang dilakukan oleh Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi PRT (BPHN, 1998) menunjukkan sulitnya implementasi pelanggaran kerja PRT serta adanya ambivalensi pemerintah, khususnya Departemen Tenaga Kerja, merespon permasalahan ini. Dalam kajian tersebut menyatakan bahwa dalam kasus PHK PRT/PRTA setelah dikeluarkannya putusan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) tentang penolakan untuk mengadili masalah pemutusan hubungan kerja PRT dan majikan dengan alasan PRT bukan pekerja biasa. Ketidaksamaan status PRT dengan pekerja lainnya menyebabkan sulit bagi P4P maupun penegak hukum lainnya menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam hubungan kerja PRT dan majikan. Hal ini pula yang menyebabkan PRT tidak terjangkau dalam pengawasan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hubungan antara majikan dan PRT dianggap sebagai hubungan yang informal dan emosional sehingga batasan hubungan kerja seringkali tidak terlihat karena tidak ada hak dan kewajiban berupa perjanjian kerja hitam di atas putih yang jelas.

Ironisnya Perda yang seharusnya “cukup” memberikan perlindungan bagi PRT dan belum terimplementasikan dengan optimal, nasibnya semakin tidak pasti mengingat ada rencana Pemda DKI Jakarta untuk merumuskan Perda

Ketenagakerjaan yang didalamnya memuat mengenai hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan secara umum dan PRT khususnya. Bila Perda tersebut disahkan, maka Perda sebelumnya yang menyangkut ketenagakerjaan, termasuk Perda 6/93, akan gugur. Di dalam Raperda tersebut hanya mengatur dua (2) pasal mengenai PRT, yaitu mengenai lembaga penyalur dan pengguna jasa saja. Adapun hal-hal yang lebih detail akan diatur dan dijabarkan dalam Surat Keputusan Gubernur atau juklak tersendiri. Hal ini berarti ada penurunan tingkat derajat dan kekuatan hukum yang semula Perda berubah menjadi Keputusan Gubernur saja yang dikhawatirkan dalam implementasinya pun lebih lemah dari Perda 6/93.

IV. Respon Lembaga Non Pemerintah

Sementara pro dan kontra di masyarakat tetap berkembang, kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah pun masih sangat terbatas bahkan tidak ada yang spesifik menangani PRTA sehingga upaya penanganan langsung masalah PRTA sendiri seperti jalan di tempat. Namun tiga tahun terakhir ini ada beberapa LSM dan jaringan LSM yang memberikan perhatian dan melakukan program aksi langsung penanganan PRTA.

Dimulai pada tahun 1995 dan tahun 1999 ILO IPEC bekerjasama dengan Unika Atmajaya dan Konsultan Wiladi Budiharga melakukan penelitian mengenai PRTA. Selanjutnya tahun 2002 sampai saat ini sedang berlangsung, kerjasama ILO IPEC dengan berbagai LSM dan akademisi melakukan program aksi langsung penanganan PRTA, kampanye dan advokasi, serta peningkatan kapasitas mitra dalam penanganan masalah PRTA. YKAI dan Gema Perempuan memfokuskan mengenai penanganan aksi langsung dengan target sasaran lebih dari 300 anak. Selain penanganan aksi langsung PRTA, YKAI juga melakukan advokasi ke pemerintah daerah setempat dan kampanye melalui radio, TV dan media cetak. JARAK lebih fokus pada penguatan jaringan dan advokasi serta peningkatan kapasitas anggota JARAK. Disamping itu juga bekerjasama dengan organisasi sosial yang potensial dan memiliki jaringan luas, seperti KOWANI, Fathayat NU, Aisyiah melakukan seminar dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan permasalahan PRTA. ILO IPEC juga bekerjasama dengan media, khususnya radio, menyiarkan program sandiwara radio berseri. Survei PRTA bekerjasama dengan Fakultas Kesejahteraan Sosial UI dan konsultan dari BPS yang hasilnya dimuat dalam buku ini. Program-program atas dukungan ILO IPEC di atas dari sisi wilayah program lebih terkonsentrasi dan tidak menyebar, akan tetapi program diarahkan lebih komprehensif dan memberikan dampak yang luas. Direncanakan program PRTA untuk tahap kedua lebih komprehensif, tidak hanya ditangani di daerah tujuan tetapi juga ada upaya pencegahan di desa asal, memperluas cakupan wilayah dan melanjutkan pencapaian tahap pertama sehingga dampaknya dapat lebih luas dan nyata.

Pada tahun 2000-2002, GTZ memberikan dukungan program aksi di beberapa daerah langsung bekerjasama dengan LSM dan Lembaga Penelitian, diantaranya adalah kerjasama dengan JARAK, RTND, SBPY, KOMPAK, LBH APIK, Unika Atmajaya, Perisai, SCC Surabaya. Program tersebut dilakukan secara paralel dengan skala kecil tetapi menyebar di berbagai daerah dan dampak program pun belum terlalu signifikan. Sebagai program inisiasi di beberapa tempat, program-program di atas telah menggugah respon berbagai pihak untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan PRTA. Akan tetapi program-program tersebut sebagian besar tidak dikembangkan secara kontinu dan berkelanjutan sehingga gaung dan dampaknya masih terbatas.

Contoh model yang dikembangkan beberapa LSM tersebut di atas bisa menjadi pelajaran berharga bagi pihak-pihak yang ingin melakukan program penanganan. Berikut dipaparkan beberapa contoh program yang dilaksanakan oleh LSM dan jaringan LSM yang telah melakukan program aksi penanganan PRTA. Ada 4 (empat) lembaga yang dipilih dengan kekhasan masing-masing program intervensi, yaitu Pilot Program Penanganan PRTA di Daerah Tujuan yang dilakukan oleh YKAI, Pilot Program Pendidikan Alternatif PRTA di Daerah Pengirim oleh RTND, Advokasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan oleh JARAK dan Pengembangan Jaringan dan Advokasi oleh KOPBUMI.

Gambaran program adalah sebagai berikut:

1. YKAI: Pilot Program Penanganan PRTA di Tambun, Bekasi melalui Sanggar Puri

a. Latar Belakang

YKAI adalah sebuah LSM yang memiliki misi untuk meningkatkan kualitas anak Indonesia. YKAI didirikan 17 Juli 1979 berkenaan dengan peringatan 20 tahun Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendirian YKAI ini dilandasi pemikiran bahwa membangun masyarakat berkualitas hanya dapat dicapai melalui perwujudan kualitas awal manusia sejak dini dengan memberikan hak-haknya sehingga terpenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial maupun spiritual.

Sejak tahun 1984, YKAI telah memulai kajian terhadap permasalahan pekerja anak melalui penelitian, pengkajian maupun kegiatan yang sifatnya advokasi dan kampanye dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat terhadap fenomena pekerja anak yang terabaikan. Sejak tahun 1992 sampai saat ini, YKAI menjadi wakil LSM yang duduk dalam anggota *Steering Committee ILO/PEC (International Labour Organization International Programme on the Elimination of Child Labour)* disamping itu juga terlibat dalam keanggotaan Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak.

Perhatian YKAI terhadap permasalahan PRTA dimulai tahun 2001 bersama dengan JARAK (Jaringan LSM untuk Penghapusan Pekerja Anak) atas dukungan GTZ (*German Technical Stiftung*) melakukan 'Dialog Publik dan Pencanangan Gerakan Libur Mingguan bagi PRT'. Kegiatan pencanangan ini didukung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang menandatangani pencanangan gerakan tersebut. Selain dialog publik juga dilakukan lokakarya yang diikuti oleh stakeholders terkait dengan masalah PRTA dalam rangka perumusan program kampanye dan advokasi masalah PRTA.

Kegiatan 'Dialog Publik serta Pencanangan Libur Mingguan bagi PRT' banyak mendapat tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak yang hadir dalam dialog tersebut. Sebagai wacana yang digulirkan, Gerakan Libur Mingguan memperoleh tanggapan positif dari pemerintah, akan tetapi sekedar gerakan sosial ternyata belum cukup untuk mengingatkan masyarakat menerapkan gerakan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan upaya strategis dengan memberikan kekuatan legal formal dalam bentuk peraturan perundangan. Disamping itu perlu dilakukan upaya kampanye untuk meningkatkan kesadaran serta mekanisme monitoring peraturan tersebut.

Satu tahun berselang setelah kegiatan kampanye, yaitu akhir tahun 2002, YKAI bekerjasama dengan ILO IPEC mengembangkan Pilot Program Penanganan PRTA. *Design* program ini merupakan penanganan PRTA di Daerah Tujuan yaitu dipilih di daerah Tambun, Bekasi sebagai daerah dengan populasi PRTA yang cukup signifikan. Adapun design program meliputi penanganan langsung PRTA melalui konsep sanggar, disertai dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan mendorong pihak Pemerintah Daerah Bekasi untuk melakukan regulasi terhadap permasalahan PRTA. Upaya tersebut merupakan langkah awal yang diharapkan pada akhir program bisa menghasilkan langkah progresif untuk mendukung upaya penanganan PRTA di Kabupaten Bekasi.

b. Gambaran Program

Model penanganan PRTA melalui Sanggar Puri (Sanggar Putra Putri Mandiri) merupakan model percontohan baru yang dikembangkan oleh YKAI. Konsep sanggar ini dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa penanganan PRTA tidak mungkin hanya dilakukan secara insidental dan parsial saja namun perlu dilakukan secara terkonsentrasi, kontinu, berkelanjutan dan intensif di suatu lokasi dimana PRTA berada. Hal ini mengingat permasalahan PRTA sangat kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan dimana pihak-pihak tersebut harus dilakukan pendekatan dan intervensi, tidak hanya PRTA sendiri, tetapi juga pihak majikan, masyarakat, aparat setempat maupun pemerintah daerah.

Melalui media sanggar, penanganan PRTA dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan keterampilan serta memberikan perlindungan terhadap PRTA dari kasus-kasus eksploitasi. Melalui kegiatan di sanggar dan penjangkauan pekerja sosial langsung ke masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya majikan, mengenai permasalahan PRTA dan hak-haknya.

Mengapa disebut sanggar, karena sanggar biasanya diidentikkan dengan tempat kegiatan dengan suasana informal dimana merupakan pusat untuk berbagai aktivitas yang terkait dengan keterampilan, seni dan pengetahuan. Sama halnya dengan Sanggar Puri, prinsip-prinsip yang dikembangkan pun berlandaskan hubungan informal kekeluargaan dengan masyarakat dan PRTA namun dikelola dengan manajemen profesional. Sanggar dikelola oleh 3 orang pekerja sosial yang tinggal menetap di sanggar, serta 2 orang koordinator di tingkat manajemen. Target sasaran program langsung adalah PRTA berusia di bawah 18 tahun. Sebanyak 200 anak diharapkan di akhir program dapat tercover dalam program ini.

Sedangkan tujuan jangka pendek program adalah :

- 1) Mengembalikan PRTA usia 15 tahun ke bawah yang mengikuti program Sanggar Puri (SP) ke bangku sekolah dengan bantuan beasiswa.
- 2) Memberikan bantuan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan kepada PRTA yang berusia antara 15 – 18 tahun yang mengikuti program SP.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat disekitar SP mengenai permasalahan PRTA dan hak-haknya.
- 4) Terciptanya suatu model penanganan masalah PRTA.

c. Strategi

Untuk mencapai tujuan di atas, dikembangkan beberapa strategi dengan menggunakan pendekatan konstruktif, terbuka, bertahap dengan cara persuasif untuk membangun kepercayaan dengan kelompok sasaran (majikan, orangtua, PRTA dan masyarakat luas). Strategi pendekatan yang dilakukan berbentuk mengerucut mulai dari masyarakat, majikan, PRTA dan orangtua PRTA. Dalam mengembangkan kegiatannya, juga mengintegrasikan dengan program yang dikembangkan YKAI yang tidak terakomodir dalam proyek, seperti menyediakan beasiswa untuk saudara, khususnya adik PRTA, dalam upaya mencegah putus sekolah yang beresiko menjadi PRTA. Hotline dan konseling mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya untuk majikan, dan menyediakan layanan perpustakaan mini untuk masyarakat, khususnya anak.

Berikut strategi, tahapan dan teknik pendekatan yang dilakukan oleh pekerja sosial Sanggar Puri:

1. Pendekatan kepada Masyarakat

- a. Melakukan identifikasi mitra kerja potensial di daerah Sanggar Puri, baik tokoh informal maupun formal.
- b. Melakukan kunjungan “pintu ke pintu”⁴⁷ ke mitra kerja potensial yang telah teridentifikasi sebagai salah satu tahapan untuk melakukan pendekatan ke masyarakat guna mendapatkan kepercayaan dari mereka serta mensosialisasikan keberadaan Sanggar Puri dan program-programnya
- c. Menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar dengan cara mengikuti aktivitas yang diselenggarakan masyarakat setempat bekerja sama dengan tokoh formal dan informal setempat guna mensosialisasikan keberadaan Sanggar Puri serta program-program yang ditawarkan.
- d. Melakukan kunjungan “pintu ke pintu” ke masyarakat setempat guna mensosialisasikan keberadaan Sanggar Puri serta program-program yang ditawarkan.
- e. Membuka pelayanan perpustakaan mini yang menyediakan bacaan untuk anak, ibu dan PRTA untuk menarik perhatian sebagai entry point masuk ke masyarakat sehingga lebih mengenal dekat Sanggar Puri

2. Pendekatan kepada Majikan

- a. Melakukan kunjungan “pintu ke pintu” ke keluarga-keluarga di sekitar sanggar guna mensosialisasikan keberadaan Sanggar Puri serta program-program yang ditawarkan sambil melakukan identifikasi awal terhadap keluarga yang memiliki PRTA.
- b. Mensosialisasikan Sanggar Puri dan program-program yang ditawarkan melalui forum-forum non formal maupun aktivitas yang diselenggarakan komunitas setempat, seperti arisan , posyandu, halal-bihalal dan lain-lain.
- c. Mengadakan konseling untuk majikan terkait dengan permasalahan yang diminati mereka, yaitu mengenai permasalahan perkembangan dan pertumbuhan anak. Media konseling ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan program sanggar dan merupakan strategi untuk mendekati dan menggugah kesadaran majikan khususnya yang

⁴⁷ Yang dimaksud dengan kunjungan “pintu ke pintu” adalah kunjungan dilakukan oleh pekerja sosial langsung dari rumah ke rumah target sasaran program untuk memperoleh informasi yang diharapkan.

mempekerjakan PRTA agar memperbolehkan PRTAAny mengikut kegiatan sanggar.

3. Pendekatan pada PRTA

- a. Melakukan identifikasi PRTA yang berusia 10-18 tahun melalui informasi dari mulut ke mulut dari masyarakat sekitar (tokoh informal maupun formal), observasi serta kunjungan “pintu ke pintu” untuk mendapatkan data awal dan data lanjutan.
- b. Melakukan pendekatan kepada majikan PRTA yang teridentifikasi untuk mendapatkan ijin agar mereka dapat mengikuti program Sanggar Puri.
- c. Setelah memperoleh ijin dari majikan dilanjutkan dengan pendekatan kepada PRTA secara perlahan-lahan dengan mensosialisasikan Sanggar Puri dan program-program yang ada dengan menekankan keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka mengikuti program Sanggar Puri.
- d. Melakukan identifikasi PRTA yang dapat dijadikan sebagai “*key person*” di komunitas setempat sebagai sarana penghubung antar PRTA serta dalam rangka menjadi *vocal point* untuk mengajak PRTA lain bergabung. Cara ini cukup efektif diterapkan.
- e. Membentuk kelompok PRTA berdasarkan lokasi/blok diperumahan dengan menunjuk *key person* setiap bloknya untuk memantau dan dijadikan sebagai penghubung antara PRTA dengan pekerja sosial.
- f. Melakukan kegiatan pendidikan baik formal, non formal maupun keterampilan serta kegiatan pendukung lainnya yang bersifat rekreatif dan edukatif di sanggar untuk menarik perhatian agar bergabung dalam kegiatan sanggar.

4. Pendekatan pada Orangtua PRTA

- a. Melakukan pendekatan kepada orangtua PRTA yang teridentifikasi untuk mendapatkan ijin agar mereka dapat mengikuti program Sanggar Puri dengan menekankan keuntungan dan dampak positif yang akan diperoleh bila anak mengikuti program-program yang ada.
- b. Khusus PRTA yang berminat untuk kembali ke sekolah dan tidak bekerja lagi dilakukan observasi serta kunjungan rumah (*home visit*) untuk menjajagi dukungan orangtua dan sekolah terdekat.

d. Fungsi

Ada tiga fungsi dasar yang dikembangkan di Sanggar Puri, yaitu:

1. Fungsi pengembangan

Sebagai wadah untuk pengembangan pengetahuan serta keterampilan dan kreativitas PRTA melalui program pendidikan formal, non formal maupun pelatihan keterampilan sehingga menjadi manusia yang mandiri.

2. Fungsi Pelayanan Akses

Menghubungkan mereka dengan instansi pemberi pelayanan pendidikan formal, non formal maupun pelatihan keterampilan.

3. Fungsi Perlindungan

Memberikan perlindungan terhadap PRTA mengenai hak-hak yang dimiliki sebagai anak dan pekerja anak.

Sedangkan prinsip-prinsip kelembagaan yang dikembangkan di Sanggar Puri adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Kelembagaan

SP ini dilaksanakan dengan prinsip semi institutional.

2. Prinsip Hubungan

Hubungan yang dijalin dalam SP dengan PRTA, majikan dan masyarakat menggunakan pola hubungan informal dan kekeluargaan/pertemanan.

3. Prinsip Partisipasi

Sanggar melibatkan peran serta aktif dari PRTA, majikan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.

4. Prinsip Non Diskriminasi

Sanggar dalam berhubungan dengan masyarakat atau kelompok sasaran menganut prinsip non diskriminasi atas perbedaan suku, agama, budaya, sosial-ekonomi dan lain-lain.

5. Prinsip “The Best Interest of the Child”

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sanggar menganut prinsip “yang terbaik untuk anak”.

e. Pencapaian Program Sanggar

Berikut laporan dari salah seorang pekerja sosial⁴⁸ sampai awal Oktober 2003 jumlah PRTA yang bergabung dengan Sanggar Puri sebanyak 182 anak dengan klasifikasi kegiatan sebagai berikut:

1. *Kembali ke Keluarga (Tidak Bekerja sebagai PRTA Lagi) dan Sekolah*

Program kembali ke sekolah adalah bentuk eliminasi anak dari tempat kerja untuk kembali ke keluarga dan ke sekolah. Jumlah anak yang kembali ke sekolah selama bulan Maret sampai dengan Juli 2003 sebanyak 19 anak. Mereka pulang ke kampung halaman dan disekolahkan dengan bantuan beasiswa.

Sebelum anak dikembalikan ke kampung halaman, yang penting dilaksanakan adalah pendekatan kepada majikan dan orangtua anak secara intensif. Berhasil tidaknya anak kembali ke kampung halaman dan sekolah tergantung dari pendekatan pekerja sosial kepada majikan, orangtua dan anak.

Setelah mendapatkan komitmen dari majikan, anak dan orangtua PRTA, pekerja sosial harus mengidentifikasi sistem sumber yang ada yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang program anak kembali ke orangtua dan ke sekolah. Sistem sumber yang dapat digali adalah sistem sumber pemerintah daerah setempat seperti program bantuan bagi masyarakat tidak mampu melalui pinjaman lunak atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, pihak sekolah melalui kepala sekolah dengan menghubungkan anak dan keluarganya untuk sekolah dengan keringanan biaya pendidikan atau bahkan pembebasan biaya melalui JPS bidang pendidikan, sistem perekonomian yang ada di desa yang sesuai dengan keahlian orangtua anak melalui program Inpres Desa Tertinggal berupa pinjaman bergulir apabila memiliki kemampuan untuk berusaha, tetapi apabila orangtua tidak memiliki kemampuan untuk berusaha atau berdagang tidak dipaksakan, diupayakan alternatif lain dengan mencari bapak angkat atau orangtua asuh untuk membantu keluarga dan anak tersebut.

2. *Program Kembali ke Sekolah Formal Namun Masih Tetap Bekerja*

Pihak majikan yang memiliki PRTA usia 15 tahun ke bawah sebagian besar merasa keberatan dan tidak mengijinkan pembantunya untuk

⁴⁸ Berdasarkan laporan capaian Sanggar Puri sampai akhir September 2003 dihimpun oleh Muhammad Slamet Santoso, pimpinan Sanggar Puri YKAI.

kembali ke kampung halaman dan sekolah di kampung halaman, tetapi beberapa diantaranya memperbolehkan anak kembali ke sekolah dengan catatan tetap tinggal dan bekerja di majikan. Sebagian PRTA pun, khususnya yang sudah lama bekerja, menolak apabila kembali ke kampung halaman dan sekolah di sana dengan alasan sudah malas belajar, ingin mencari uang, ingin membantu orangtua atau kekhawatiran takut berhenti di tengah jalan. Sampai saat ini anak yang kembali ke sekolah namun masih tinggal dengan majikannya sebanyak 4 (empat) orang, mereka terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Semangat untuk sekolah dan ingin memiliki kehidupan yang lebih baik sangat tinggi, mereka berpikir tidak selamanya mereka akan menjadi pembantu rumah tangga dan ingin merubah nasib dengan mencari pekerjaan lain.

3. *Pendidikan Luar Sekolah*

Pendidikan Luar Sekolah atau dikenal dengan Kejar (Kelompok Belajar) Paket A, B dan C diarahkan bagi PRTA yang berusia di atas 15 tahun yang masih ingin melanjutkan sekolahnya namun sudah tidak memungkinkan lagi melanjutkan ke jalur formal karena telah lama putus sekolah sehingga sulit untuk beradaptasi ke sekolah formal. Warga belajar sebanyak 28 anak dengan klasifikasi yang mengikuti kejar paket A sebanyak 5 orang perempuan, kejar paket B sebanyak 6 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, kejar paket C sebanyak 10 orang anak perempuan dan 6 orang laki-laki.

4. *Pelatihan Keterampilan*

a. Menjahit

Kegiatan menjahit diikuti oleh 109 PRTA. Mayoritas PRTA memilih mengikuti kegiatan menjahit dengan alasan bekal keterampilan menjahit bisa dikembangkan untuk diri sendiri maupun usaha nantinya di kampung halaman. Di samping itu bisa dijadikan alternatif bila ingin pindah kerja ke pabrik garmen. Kursus menjahit diajarkan di Sanggar Puri oleh Lembaga Kursus Jahit Profesional CV Evita Jaya. Tingkatan yang diikuti sampai dengan tingkat terampil yang berarti PRTA mengikuti 19 kali praktek dengan kurun waktu sampai 6 bulan atau telah mampu membuat berbagai macam model dari daster, baju anak, celana, kulot sampai dengan baju panjang

b. Membuat Tas, Dompot dan Gantungan Kunci

Sembilan anak mengikuti kursus *handicraft* yang diajarkan oleh pekerja sosial. Minat dan bakat anak bermacam-macam sehingga perlu keragaman kegiatan dalam pelaksanaan program, anak dapat memilih kegiatan lain yang ada di Sanggar Puri sesuai dengan minat dan bakat.

Kegiatan kursus membuat tas, dompet dan gantungan kunci dari manik-manik atau monte diajarkan langsung oleh pekerja sosial yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang ini. Selain itu juga diajarkan keterampilan lain seperti membuat tempelan untuk kulkas, jepit, bros, hiasan dinding atau pintu yang semuanya menggunakan bahan baku dari barang-barang daur ulang. Hasil kerajinan monte dengan kualitas bersaing dengan produk di luar, sehingga bisa layak jual. Hasil penjualan dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi PRTA yang diberi nama TERAS. Untuk ke depan, kerajinan monte memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan.

c. Setir Mobil

PRTA laki-laki lebih memilih mengikuti kegiatan kursus setir mobil bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Keterampilan Fikry. Alasan memilih setir mobil karena pertimbangan mereka dapat bekerja menjadi supir pribadi atau menjadi supir angkutan umum. Ada 5 anak yang kursus setir, selain bermanfaat untuk majikan sebagai sopir pribadi ada pula 2 anak yang telah beralih profesi sebagai sopir.

d. Montir Motor

Ada dua (2) anak laki-laki yang lebih memilih mengikuti kegiatan kursus montir motor dan pihak Sanggar Puri membantu menghubungkan dengan Lembaga Pendidikan Puspa yang menyelenggarakan kursus montir motor, namun anak harus kursus di tempat Lembaga Puspa di daerah Bekasi, sehingga anak harus mengeluarkan ongkos dan menyita waktu yang sangat banyak walaupun kegiatan kursusnya seminggu 3 kali.

e. Elektronik

Semakin banyak anak yang terlibat dalam kegiatan Sanggar Puri maka semakin bervariasi keinginan dan minat mereka. Salah satunya ada pula yang ingin mengikuti kursus elektronik dengan alasan didesanya tidak ada orang yang memiliki keterampilan memperbaiki barang-barang elektronik dan ingin membuka tempat perbaikan alat-alat elektronik yang mayoritas dimiliki oleh warga lainnya. Tetapi yang berminat pada bidang ini hanya satu orang, namun Sanggar Puri tetap mengakomodir dan menghubungkannya dengan Lembaga Kursus Visi yang berlokasi di Cibitung, Bekasi. Anak harus ke Cibitung dengan jam kursus yang sudah ditentukan oleh lembaga tersebut sehingga dari segi waktu tidak dapat disesuaikan dengan kesibukan anak bekerja di rumah tangga, anak tersebut harus kursus sebanyak 3 kali pertemuan dalam seminggu selama 3 bulan.

f. Komputer

Sanggar Puri memberikan pengetahuan dan praktek komputer kepada PRTA yang ingin mengetahui atau ingin memiliki kemampuan dalam bidang komputer, namun Sanggar Puri tidak mengeluarkan sertifikat bagi mereka. Diantara mereka yang belajar ada yang ingin memiliki sertifikat untuk beralih profesi dan bekerja di pabrik atau di perusahaan lain. Sanggar Puri membantu anak tersebut dan menghubungkannya dengan Lembaga Kursus Komputer Prima Nusantara yang berada di daerah Mangun Jaya, Bekasi, untuk kursus kembali sampai mendapatkan sertifikat. Sebanyak 5 orang PRTA mengikuti kegiatan ini.

g. Masak

Kegiatan memasak lebih cenderung kepada kegiatan selingan supaya anak-anak dampingan tidak merasa jenuh atau bosan. Sebenarnya kegiatan memasak ini merupakan salah satu program kegiatan bagi anak yang berminat kepada memasak, namun pada kenyataannya pada saat kegiatan masak mayoritas anak-anak dampingan yang terlibat dalam kegiatan kursus yang lain selalu ikut bergabung dan belajar memasak resep-resep yang mereka berikan kepada Sanggar Puri.

5. Layanan psikososial

a. Tukar Pikiran (“Curhat”)

Beban kerja yang dialami oleh PRTA sangat bervariasi mulai dari pekerjaan sampai perlakuan majikan yang semuanya memiliki konsekuensi terhadap perkembangan kejiwaan anak. Selama bekerja mereka menjadi mesin produksi bagi majikan yang tidak bisa menolak dari perintah dan aturan serta rutinitas. Hal ini membuat anak semakin terbebani, sementara tidak ada yang peduli terhadap keberadaan mereka sebagai anak yang masih tumbuh dan berkembang. Ditemukan juga kasus-kasus eksploitasi tingkat berat seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik dan psikis.

Sanggar Puri memberikan layanan psikologi kepada mereka seperti konsultasi bagi mereka yang mempunyai masalah dari yang tingkatnya ringan sampai berat. Layanan psikologi ini dikenal dengan istilah “curhat”.⁴⁹ Dalam kegiatan ini mereka mengungkapkan permasalahan yang dialaminya baik yang berhubungan dengan masalah pribadi (antara anak perempuan dengan teman laki-laki/pacar), masalah keluarga anak tersebut di kampung, masalah orangtua, masalah pekerjaan, masalah

⁴⁹ Curhat singkatan dengan curahan hati.

majikan dan lain-lain. Mereka membutuhkan orang yang dapat mendengarkan masalahnya dan memberikan masukan atau nasihat, mereka membutuhkan perhatian dari orang lain dan mencari figur yang dapat dipercaya untuk membantu memecahkan permasalahannya.

b. Konsultasi bagi Majikan

Kegiatan konsultasi bagi majikan dilaksanakan sebagai program penunjang Sanggar Puri dalam rangka untuk memberikan manfaat bagi majikan dan menggalang dukungan untuk pelibatan PRTAny di sanggar. Konsultasi ini dilaksanakan dengan mengundang tenaga ahli atau psikolog anak dari YKAI dan materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini sebelumnya dibicarakan terlebih dahulu dengan ibu-ibu yang tergabung dalam kegiatan PKK, arisan atau posyandu sehingga kebutuhan materi berasal dari masyarakat.

6. *Kegiatan Lainnya*

a. Taman Bacaan

Sanggar Puri mempunyai taman bacaan yang ditujukan untuk teman dampingan dan anak kecil disekitar Sanggar. Taman bacaan merupakan program dampingan yang memotivasi dan meningkatkan minat baca anak dan pembantu rumah tangga. Taman bacaan merupakan salah satu media untuk sosialisasi kepada warga masyarakat melalui anak-anaknya yang menjadi anggota taman bacaan.

b. Buletin

Buletin merupakan bentuk kreativitas anak dalam mengekspresikan nilai seni yang mereka miliki. Teman dampingan membuat puisi, cerita pendek, pengalaman pribadi, resep masakan dan berita seputar mereka dan lainnya.

c. Majalah Dinding

Selain membuat buletin, mereka juga membuat majalah dinding atau membuat kreasi yang ditempelkan di dinding ruangan memuat tentang tulisan dan gambar.

d. Mengajarkan Keterampilan kepada Majikan

Ketertarikan warga masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan sanggar merupakan respon positif penerimaan dan dukungan. Sanggar Puri mencoba mengakomodir warga masyarakat yang tertarik mengikuti kegiatan sanggar puri seperti belajar membuat tas, dompet dan gantungan kunci kepada ibu-ibu dan melibatkan masyarakat mengikuti kegiatan kursus setir mobil dengan biaya sendiri tetapi ada potongan

harga dari lembaga penyelenggara atas nama Sanggar Puri. Selain itu permintaan warga, khususnya ibu-ibu rumah tangga, untuk mengikuti kursus menjahit rencananya akan diakomodir pula dengan ketentuan mereka membayar biaya kursus sendiri.

e. Pembinaan Organisasi TERAS

Sanggar Puri memfasilitasi PRTA membuat suatu organisasi informal diantara mereka dengan tujuan awal untuk mengorganisasikan PRTA yang ada di sekitar Tambun Selatan. Organisasi ini dibentuk 31 Agustus 2003 dinamakan TERAS. TERAS merupakan kepanjangan dari tenggang rasa atau suatu sikap untuk saling peduli terhadap sesama PRTA. Lahirnya TERAS didasari oleh rasa kesamaan (profesi sesama PRTA), rasa saling peduli dan melindungi, kesamaan nasib serta permasalahan yang dihadapi, serta semangat untuk memecahkan masalah bersama atau saling membantu. Di beri istilah TERAS karena munculnya keinginan membentuk organisasi dimulai ketika sedang berbincang-bincang informal di teras Sanggar Puri sehingga akhirnya terbentuk kepengurusan TERAS.

Melalui organisasi yang dipimpin oleh PRTA sendiri, mereka belajar berpendapat, menyusun, merencanakan dan merealisasikan kegiatan sendiri. Pengorganisasian ini juga dimaksudkan dalam rangka menerapkan prinsip partisipasi, bahwa PRTA juga berhak mengemukakan dan mengekspresikan pendapat mereka dan mengembangkan kegiatan positif berdasarkan keinginan mereka.

Saat ini kegiatan rutin yang dikembangkan adalah rapat rutin, pengajian, membuat majalah dinding dan buletin yang didistribusikan diantara mereka, kegiatan rekreatif, forum diskusi membahas permasalahan PRTA, usaha mengembangkan bisnis monte maupun *handicraft*. Kegiatan TERAS didukung sepenuhnya oleh Sanggar Puri dengan memfasilitasi dan memberikan dukungan kegiatan yang dikembangkan TERAS. Pekerja sosial bertindak sebagai fasilitator untuk memantapkan dan mengarahkan organisasi. Pengurus TERAS diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar atau lokakarya yang mengundang mereka seperti Forum Partisipasi Anak yang di selenggarakan oleh Koalisi Partisipasi Anak. Juga tampil di media TV maupun radio yang menayangkan kegiatan mereka. Dengan berorganisasi mereka menjadi lebih mempunyai kepercayaan diri untuk tampil di depan publik.

Organisasi yang dibentuk masih relatif baru. Memajukan dan membesarkan suatu organisasi memerlukan waktu yang lama dan keseriusan, baik dari anggota maupun pengurus, serta sejauh mana

organisasi ini menjadi suatu kebutuhan bagi mereka. Mengingat organisasi ini relatif masih baru, kegiatan yang dikembangkannya pun masih bersifat kebutuhan saat ini, belum sampai pada kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja seperti layaknya Serikat Pekerja. PRTA yang aktif dalam organisasi rata-rata yang berusia antara 16-18 tahun.

Oleh karena masih merupakan pilot model yang relatif masih baru dengan jangkauan terbatas, maka dalam pengembangannya masih perlu dilakukan pengkajian serta replikasi ke daerah lain, dengan jangkauan yang lebih luas lagi menekankan pada aspek pemberdayaan PRTA, penyadaran bagi masyarakat khususnya majikan. Selain itu perlu didukung strategi kampanye media, pencegahan di daerah asal, advokasi pada pemerintah daerah dan pusat mengenai pentingnya regulasi tentang PRTA, serta mendorong pemerintah untuk menjadikan PRTA sebagai salah satu target sasaran program dari berbagai sektor terkait.

2. RUMPUN TJOET NJAK DIEN: Program Pendidikan Alternatif PRTA di Daerah Pengirim

RTND merupakan rumpun atau perkumpulan yang terdiri dari perorangan yang memiliki perhatian terhadap permasalahan perempuan miskin, khususnya PRT. RTND yang berkedudukan di Yogyakarta ini telah memulai berkirah tahun 1991. Setelah melewati proses persiapan dan transisi tahap pertama, terjadi perubahan dari Yayasan Tjoet Njak Dien menjadi perkumpulan dimulai pada Mei 2001, disahkan pada Kongres I Perkumpulan RUMPUN, pada bulan April 2002.

Visi Perkumpulan RUMPUN bertujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai organisasi, berperilaku dan memberikan penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Adapun untuk mencapai visi tersebut dikembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyadarkan, memberdayakan dan memperkuat perempuan miskin dan tertindas, khususnya Pekerja Rumah Tangga.
2. Secara aktif terlibat dalam proses perubahan kebijakan yang melindungi perempuan miskin dan tertindas, khususnya Pekerja Rumah Tangga.
3. Memperkuat kapasitas lembaga menjadi organisasi perkumpulan yang mempunyai tanggung gugat sosial dengan manajemen yang transparan.
4. Membangun jaringan kerja di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

5. Membangun usaha-usaha yang mengarah pada kemandirian organisasi

Dalam rangka mewujudkan visi-misi RTND mengembangkan program penanganan PRT dan PRTA sejak awal berdiri sampai saat ini.

a. Gambaran Pilot Program Pencegahan PRTA di Gunung Kidul, Kecamatan Wonosari, Desa Wareng dan Kecamatan Semin, Desa Karangsari.⁵⁰

Program percontohan ini didukung oleh GTZ. Sebelumnya RTND telah melakukan program yang sama, akan tetapi target sasaran tidak spesifik PRTA. Dipilihnya dua desa di dua kecamatan di Gunung Kidul berdasarkan pertimbangan daerah tersebut merupakan daerah kantong pengirim PRTA. Di wilayah ini 75% penduduknya dari usia angkatan kerja pergi merantau. Rata-rata pendidikannya sampai SMP, meskipun sekarang terjadi pergeseran peningkatan sampai SLTA akan tetapi penduduk usia dibawah 18 tahun banyak merantau ke kota menjadi PRTA. Ditinjau dari sumber alam yang ada, kondisi daerah yang merupakan perbukitan kapur, tanah keras dan tidak ada sumber air.

Adapun tujuan jangka panjang adalah terlindunginya hak-hak anak. Sedangkan tujuan jangka pendek adalah :

- Terbangunnya kesadaran dan tindakan kritis dari PRTA maupun anak-anak yang beresiko menjadi PRTA mengenai hak-hak anak.
- Adanya informasi dan terbangunnya kesadaran PRTA dan anak-anak yang beresiko menjadi PRTA tentang gambaran dunia kerja yang penuh resiko, terutama menjadi PRTA.
- Terbangunnya kesadaran dan tindakan kritis para orangtua dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak, khususnya pendidikan.
- Adanya kebijakan publik tentang PRT yang didalamnya memuat pelarangan mempekerjakan PRTA dan pemberlakuan masa peralihan dengan perlakuan khusus bagi PRTA.
- Berkurangnya jumlah PRTA.
- Adanya kader dari kelompok muda dalam hal mengkampanyekan perlindungan hak anak.

⁵⁰ Gambaran program diperoleh dari hasil wawancara dan laporan program RTND tentang Pendidikan Alternatif Pencegahan PRTA di Daerah Pengirim Kecamatan Wonosari, Desa Wareng dan Kecamatan Semin, Desa Karangsari kerjasama dengan GTZ yang disampaikan dalam acara Lokakarya yang diselenggarakan oleh JARAK, Agustus 2002.

b. Program dan Pelaksanaannya

Jenis Kegiatan:

1. *Fasilitasi Pendidikan Alternatif untuk PRTA dan Anak-Anak yang Beresiko menjadi PRTA, melalui:*

a. Penyusunan Modul Pendidikan Alternatif untuk PRTA atau Anak yang Beresiko menjadi PRTA

Pendidikan alternatif ini ditujukan untuk PRTA atau anak-anak yang beresiko menjadi PRTA di daerah sasaran program/desa pengirim. Model pendidikan ini dikembangkan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kritis PRTA dengan cara mengajak melihat problem yang dihadapi PRT dan PRTA dan langkah apa yang harus dilakukan. Pengembangan modul ini juga ditujukan untuk mengajak konstituen untuk melihat keberadaan anak yang rentan atau beresiko menjadi PRTA serta pentingnya perlindungan terhadap anak yang telah menjadi PRTA. Oleh karena itu, substansi modul ditekankan pada perlindungan hak anak dan realitas yang ada serta bagaimana mengatasinya.

Isi modul tersebut memuat tentang:

- Perlindungan Hak Anak
- Gender
- HAM
- Ketenagakerjaan
- PRT sebagai Profesi dan Hak Kewajibannya
- Kesehatan Reproduksi
- Keterampilan Kerumahtanggaan
- Keterampilan Pendukung Lainnya

Melalui proses *workshop* dilanjutkan dengan penyusunan intensif Tim RTND menghasilkan modul pendidikan alternatif PRTA dan anak yang beresiko menjadi PRTA. Modul masih sederhana sehingga masih memerlukan bahan dan media alternatif yang impresif yang sesuai dengan karakter dan kondisi PRTA ataupun anak yang beresiko menjadi PRTA. Akan tetapi modul ini dapat membantu pelaksana program dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan alternatif untuk PRTA dapat lebih sistematis, terarah dan efektif.

b. Sosialisasi Pendidikan Alternatif PRTA atau Anak yang Beresiko menjadi PRTA

Kegiatan sosialisasi program diperlukan pada saat memulai pendidikan alternatif PRTA mengingat program ini relatif masih baru di kalangan masyarakat sasaran program. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pemasangan spanduk, spot iklan radio, pembagian leaflet dan selebaran serta sosialisasi melalui pertemuan warga masyarakat di beberapa desa. Diharapkan melalui program ini anak-anak dapat menunda mereka bekerja pada usia dini, serta tersadarkan akan resiko dan bahayanya bekerja pada usia anak. Pesan-pesan kampanye memuat tentang rentannya anak yang dipekerjakan sebagai PRTA terhadap segala bentuk kekerasan serta informasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak.

Dampak kegiatan ini belum dapat diukur seketika namun paling tidak masyarakat dan anak telah memperoleh informasi mengenai resiko dan bahaya menjadi PRT pada usia anak serta pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Agar upaya pencegahan lebih komprehensif diperlukan sosialisasi dan penyadaran yang kontinu disertai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga anak dapat dipertahankan di sekolah dan tidak dipekerjakan sejak dini.

c. Fasilitasi Pendidikan Alternatif PRTA atau Anak yang Beresiko menjadi PRTA

Salah satu cara untuk menekan atau mengurangi jumlah PRTA adalah dengan mengadakan fasilitasi pendidikan alternatif untuk anak yang beresiko menjadi PRTA di daerah pengirim. Pendidikan alternatif dilakukan di Desa Purwo, Semin dan Desa Wareng, Wonosari, Gunung Kidul. Anak yang terlibat aktif mengikuti pendidikan alternatif adalah anak berusia 11-18 tahun baik yang masih sekolah maupun yang telah putus sekolah. Frekuensi kegiatan di Desa Wareng seminggu sekali sedangkan di Desa Purwo sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan peserta sebanyak 54 namun yang aktif berkisar 25-35 anak.

Materi yang disampaikan adalah mengenai HAM, gender, gambaran dunia kerja, termasuk bahaya dan resikonya, keorganisasian, aktualisasi diri, profesi PRT dan hak kewajiban, hak dan kesehatan reproduksi serta keterampilan terkait dengan kerumahtanggaan. Teknik penyampaian dengan metode diskusi, curah pendapat, analisa kasus, pemutaran film, bermain peran dan lain-lain. Juga ditekankan motivasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak serta mencari format untuk mengembangkan potensi-potensi dan bakat anak sehingga tidak mudah tergiur untuk bekerja di kota.

Setelah mengikuti pendidikan alternatif diharapkan anak-anak memiliki pemahaman dan kesadaran baru tentang bahaya dan resiko kerja, disamping itu juga mulai berkembang kesadaran kritis terhadap persoalan-persoalan yang berkembang terkait dengan permasalahan PRT.

Secara khusus dampak belum terukur mengingat masih perlunya dilakukan upaya yang kontinu dengan target sasaran yang signifikan, disertai dengan pengembangan metode pendidikan yang lebih menarik dan menyenangkan untuk anak dan yang penting adalah peningkatan kesadaran orangtua akan pentingnya memenuhi hak-hak anak sehingga anak terhindar dari resiko dan bahaya kerja sebagai PRTA.

2. *Kampanye Perlindungan Hak Anak*

Kampanye dimaksudkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang isu perlindungan terhadap anak dan resiko anak bekerja khususnya sebagai PRTA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam merespon isu yang berkaitan dengan hak anak termasuk pendidikan. Masyarakat didorong untuk tidak mempekerjakan anak pada usia dini, khususnya pada sektor yang membahayakan.

Sasaran kampanye adalah masyarakat setempat melalui kegiatan pertemuan dengan tokoh dan warga masyarakat serta pendekatan ke aparat desa, dusun dan kecamatan melalui pertemuan-pertemuan warga. Respon masyarakat atas isu perlindungan hak anak dan pentingnya pendidikan cukup positif bahwa ada kesamaan dan kesepakatan dari masyarakat perlunya melakukan upaya penanggulangan agar anak tidak bekerja pada usia anak.

Secara umum program dapat berjalan dengan baik, namun muncul hambatan dalam pelaksanaan program alternatif yaitu berhadapan dengan realita yang berkembang di masyarakat bahwa kemiskinan yang mendorong keluarga mempekerjakan anaknya sebagai PRTA. Kultur masyarakat yang memandang sesuatu dengan nasib sehingga cenderung menerima keadaan termasuk dalam hal mempekerjakan anak untuk membantu ekonomi keluarga. Kekurang efektifan program karena tidak disertai dengan upaya untuk menguatkan basis ekonomi keluarga. Di sisi lain upaya pencegahan PRTA melalui pendidikan alternatif ini belum dilakukan secara kontinu dan terprogram secara mandiri sehingga pendidikan alternatif ini bisa melengkapi pendidikan umumnya. Selain

kontinuitas juga diarahkan pada pendidikan berbasis masyarakat sehingga seluruh unsur masyarakat terlibat aktif dalam upaya ini.

3. JARAK: Advokasi dan Membangun Kapasitas Jaringan dalam Penanganan PRTA⁵¹

JARAK merupakan jaringan LSM yang memiliki perhatian terhadap masalah pekerja anak. Jaringan ini didirikan oleh 5 LSM (YKAI, LPKP, BKM Muhammadiyah Weleri, Paramitra, FSPSI) yang telah lama menangani masalah pekerja anak dan merasakan pentingnya membentuk suatu jaringan dalam rangka mengadvokasikan permasalahan pekerja anak agar menjadi agenda baik di tingkat daerah maupun nasional.

Saat ini JARAK memiliki anggota sebanyak 106 lembaga yang tersebar di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi kerja jaringan dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif, Koordinator Proyek dan bagian informasi dan administratif serta didukung oleh *Steering Committee*.

Berkaitan dengan program PRTA tahun 2001, JARAK bersama dengan YKAI atas dukungan GTZ melakukan serangkaian kegiatan advokasi dan kampanye publik. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Lokakarya Perumusan Strategis Program Perlindungan PRT dan PRTA

Lokakarya ini menghasilkan rencana strategis kampanye dan advokasi PRTA, termasuk usulan media yang digunakan dan target sasaran kampanye. Lokakarya ini diikuti oleh berbagai wakil pemerintah, LSM, media dan penyalur PRT ini ditujukan untuk merencanakan program kampanye dan advokasi yang perlu dilakukan untuk mengangkat isu PRTA. Salah satu kegiatan yang direkomendasikan adalah 'Dialog Publik' dan Pencanangan Libur Mingguan PRT'.

2. Dialog Publik dan Pencanangan Gerakan Libur Mingguan PRT

Dialog publik yang dihadiri oleh berbagai kalangan dari pemerintah, LSM, organisasi sosial, akademisi, penyalur PRT, pengguna jasa, bahkan juga melibatkan PRTA. Pro dan kontra muncul mengenai perlu tidaknya kesempatan libur sehari untuk PRT. Pihak pemerintah, khususnya Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pemberdayaan Perempuan, merespon positif gerakan libur mingguan setelah dilakukan audiensi untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan. Malamnya diadakan launching penandatanganan Dokumen Gerakan Libur Mingguan PRT yang ditandatangani

⁵¹ Data dan informasi diambil dari Laporan Kegiatan JARAK kepada GTZ, Agustus 2002.

oleh Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait dan media.

3. Dialog Interaktif melalui Radio

Dialog interaktif melalui radio merupakan salah satu upaya untuk mengangkat permasalahan Gerakan Libur Mingguan serta permasalahan PRTA umumnya dengan audiensi yang lebih luas sehingga dipilih RRI Pro 3 FM yang memiliki jaringan nasional serta Radio Trijaya FM. Dialog interaktif dilakukan setiap minggu selama 10 kali siaran periode Januari sampai Maret 2002. Berbagai narasumber terlibat dalam acara ini, antara lain dari ILO IPEC, JARAK, Depnakertrans, YKAI, wartawan media KOMPAS, Koalisi Perempuan, ibu rumah tangga, LBH APIK, FISIP UI dan lain-lain. Respon pendengar cukup beragam, namun mayoritas mendukung upaya penanganan terhadap PRTA dan perlunya Gerakan Libur Mingguan untuk PRT.

4. Penerbitan Buletin Progresia Edisi PRTA

Penerbitan Buletin edisi khusus PRTA disebarluaskan untuk anggota JARAK, pemerintah, lembaga penelitian dan media massa memuat mengenai hasil penelitian, kajian konseptual mengenai perlindungan hukum PRTA dan program yang telah dilakukan oleh JARAK dan LSM lainnya untuk menangani masalah PRTA.

Dampak dan efektivitas program masih sulit diukur, khususnya dalam Gerakan Libur Mingguan, oleh karena tidak diikuti oleh upaya monitoring. Disisi lain, sulitnya implementasi oleh karena belum adanya landasan hukum yang jelas. Namun sebagai suatu wacana yang digulirkan di publik, Gerakan Libur Mingguan memperoleh respon positif dari berbagai media cetak dan elektronik yang memuat berita tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi program PRTA, dukungan GTZ di beberapa daerah bekerjasama dengan LSM dan perguruan tinggi, 5-7 Agustus 2002 dilakukan lokakarya untuk mengevaluasi program yang telah berjalan, juga dilakukan dialog publik kelanjutan yang dilakukan tahun 2001 untuk mengetahui sejauh mana kemajuan atau tindak lanjut dari kegiatan yang lalu. Melalui dialog publik kedua ini diperoleh kesimpulan belum adanya kemajuan yang berarti mengenai desakan perlunya dikuatkan dengan status hukum libur mingguan PRT karena masih dalam pembahasan internal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, namun ada perkembangan akan diratifikasinya UU Perlindungan Anak yang didalamnya melarang adanya eksploitasi terhadap anak, termasuk di dalamnya eksploitasi ekonomi.

Tahun 2003 ILO IPEC bekerjasama dengan JARAK mengembangkan program untuk memperkuat kapasitas anggota JARAK melalui berbagai pelatihan pekerja sosial anggota JARAK yang menangani masalah PRTA, membangun jaringan dan sistem rujukan diantara anggota JARAK dalam penanganan masalah PRTA, melakukan kunjungan ke Manila untuk memperoleh *best practices* penanganan PRTA yang jauh lebih maju dibandingkan di Indonesia.

*4. KOPBUMI: Membangun Aliansi mengadvokasikan masalah Buruh Migran*⁵²

KOPBUMI merupakan organisasi jaringan yang mempunyai anggota sebanyak 66 organisasi non politik yang tersebar di 14 wilayah, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. KOPBUMI juga memiliki FOPMI, yaitu jaringan organisasi buruh migran yang membentuk organisasi di tingkat lokal. Organisasi dan jaringan buruh migran ini dibentuk dalam rangka pemberdayaan dan membangun kesadaran kritis buruh migran untuk mewujudkan partisipasi aktif –buruh sebagai koran– agar dapat mengadvokasikan dan menyelesaikan permasalahan secara mandiri maupun melalui jaringan.

KOPBUMI berdiri tahun Maret 1997 dilandasi suatu gerakan kolektif dari beberapa organisasi non politik yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan buruh migran dan menyikapi ketiadaan instrumen legal bagi perlindungan buruh migran Indonesia yang mengalami kerentanan terhadap segala bentuk eksploitasi. Sementara itu RUU Ketenagakerjaan No. 25/97 pada saat itu tidak mengandung atau mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan bagi buruh migran. Yang terjadi justru sebaliknya, politik penempatan buruh migran masih berlandaskan pada paradigma komoditas, dimana buruh migran lebih dipandang sebagai aset dan penghasil devisa negara bukan sebagai manusia (sebagian besar adalah kelompok marginal yaitu keluarga ekonomi lemah dan perempuan) yang membutuhkan perlindungan. Berbagai organisasi non politik serta individu-individu yang peduli terhadap permasalahan ini bersama-sama melakukan advokasi dan kajian agar RUU tersebut direvisi dan didalamnya memuat klausul mengenai buruh migran.

⁵² Informasi mengenai program KOPBUMI diperoleh melalui wawancara dengan Sdr. Budi Wibowo pada September 2003 di Kantor KOPBUMI serta lembar infomasi, leaflet dan lain-lain.

Dalam menjalankan aktivitasnya, KOPBUMI berlandaskan pada visi penghormatan dan pemberdayaan buruh migran Indonesia yang bermartabat dan dihormati sebagai warga negara Indonesia. Perwujudan dalam bentuk perlindungan dan pembelaan atas hak-hak dasar serta kebebasannya tanpa membedakan usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kultural, agama dan pandangan politiknya. Sedangkan misinya adalah melakukan pembelaan serta aktif dalam mengupayakan perlindungan bagi buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya dalam rangka penegakkan prinsip-prinsip HAM, demokrasi dan keadilan gender.

Saat ini KOPBUMI membentuk kesekretariatan atau disebut dengan *Executive Committee* yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Koordinator Tim Bantuan Hukum, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi, Bagian Informasi dan Dokumentasi dan Bagian Rumah Tangga dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap jalannya konsorsium. Proses monitoring dan evaluasi program dilakukan oleh *Streering Committee* yang merupakan perwakilan dari setiap wilayah.

Untuk mencapai visi-misinya melalui mandat anggota dalam Pertemuan Nasional KOPBUMI IV bulan April 2000 di Palembang, KOPBUMI menetapkan 6 area kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan
2. Bantuan Hukum
3. Pendidikan dan Pengorganisasian
4. Pengembangan Kapasitas dan Konsolidasi Organisasi
5. Pengembangan Informasi dan Dokumentasi
6. Pengembangan Jaringan

Kegiatan yang telah dilakukan KOPBUMI antara lain:

1. Penyusunan dan advokasi *draft* RUU Perlindungan Buruh Migran Indonesia
2. Penyusunan *draft Bilateral Agreement* Pemerintah RI-Malaysia tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Malaysia
3. Aksi advokasi RUU Perburuhan
4. Penanganan kasus
5. Monitoring situasi buruh migran di daerah basis dan transit
6. *Training PreDeparture*
7. Pengembangan informasi buruh migran melalui mailing list
8. Partisipasi jaringan regional-internasional (*Migrant Forum in Asia, CARAM Asia, Pertemuan Beijing Five*)

Dalam rangka pengembangan kegiatan, KOPBUMI tidak secara khusus menangani buruh migran anak di bawah 18 tahun, namun dalam prakteknya banyak ditemukan kasus pelanggaran seperti pemalsuan usia yang berarti juga

terjadi pemalsuan dokumen. Bahkan kasus kekerasan buruh migran usia anak juga ditemukan. Biasanya kasus-kasus yang berkembang sudah pada tahap ekstrim, sedangkan kasus-kasus yang tidak dilaporkan diduga banyak dialami.

5. *RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) :*

Serial Sandiwara Radio “ Bunga-Bunga Di atas Padas”

RRI merupakan radio pemerintah yang memiliki jangkauan luas di seluruh Indonesia sampai ke pelosok desa serta memiliki komunitas pendengar yang sangat beragam. Sebagai bagian dari program advokasi dan kampanye media, ILO IPEC bekerjasama dengan RRI menyiarkan drama serial radio sebanyak 40 episode dikemas dengan judul “Bunga-Bunga Di atas Padas” yang menggambarkan realitas kehidupan anak-anak yang bekerja sebagai PRTA.. Serial drama ini lebih ditujukan untuk komunitas pemirsa ibu-ibu rumah tangga dengan harapan tumbuhnya kesadaran untuk memperlakukan PRTA secara manusiawi dan memberikan hak, perlindungan serta kesempatan sebagai anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Program yang disiarkan dua kali seminggu selama lima bulan mulai dari pertengahan bulan Februari hingga akhir Juni 2004.

Kesimpulan dan Rekomendasi

I. Kesimpulan

- Permasalahan PRTA merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek baik sosial budaya maupun ekonomi, serta dipengaruhi oleh aspek mikro (ketahanan keluarga, budaya kemiskinan, rendahnya pendidikan dan ketrampilan, kebutuhan akan PRTA, dan lain-lain) maupun makro (kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan desa dan kota, dan lain-lain).
- Hasil estimasi Survei PRTA jumlah Pembantu Rumah tangga (PRT) dan Pembantu Rumahtangga Anak (PRTA) yang jauh lebih tinggi dibanding Survei Modul Kependudukan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Kecilnya jumlah sampel per Blok Sensus dalam survei yang dilakukan BPS (16 rumah tangga per Blok Sensus, sedang survei PRTA 50 rumah tangga per Blok Sensus) diduga merupakan penyebab estimasi BPS under estimate. PRT merupakan sub populasi yang jumlahnya relatif sedikit terhadap rumah tangga, sehingga bila sampel terlalu kecil, peluang tidak ditemukan PRT dalam satu Blok akan besar, terutama Blok Sensus yang memang tidak terlalu banyak terdapat PRT, sehingga blok yang sesungguhnya terdapat PRT, tercatat tidak memiliki PRT. Akibatnya hasil estimasi akan menjadi under estimate. Hal yang sama diduga terjadi pada estimasi sub populasi yang jumlahnya kecil, seperti: estimasi jumlah pekerja anak, angka kematian bayi, dan penduduk berdasarkan agama. Apalagi bila data disajikan dalam satuan wilayah administratif yang lebih kecil, seperti: Propinsi atau Kabupaten/Kota.
- Anak-anak yang menjadi PRT di Indonesia ternyata cukup banyak. Berdasarkan hasil estimasi, di Jakarta Timur ternyata 46.721 PRTA atau 33.84 persen dari total PRT, dan Bekasi sebanyak 12.282 PRTA atau 37.27 persen. Sedang hasil ekstrapolasi menunjukkan bahwa di

DKI Jakarta terdapat 192.764 PRTA atau 31.50 persen, di Jabotabek terdapat 238.414 PRTA atau 24.36 persen, dan di Indonesia sebanyak 688.132 PRTA atau 34.82 persen dari total PRT.

- PRT sebagian besar ternyata bekerja di rumah tangga yang mempunyai kepala rumah tangga (KRT) yang telah mapan, yang karakteristiknya antara lain: berusia 45 tahun ke atas, mempunyai pendidikan tinggi, berpendapatan diatas Rp. 3 juta, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri atau Swasta. Sekalipun demikian KRT memandang atau memperlakukan PRT tidak sebagaimana tenaga kerja umumnya. Hal ini tercermin dari tidak adanya perjanjian kerja secara umum, sehingga hak dan kewajiban PRT tidak mempunyai aturan yang jelas.
- Menghubungkan anak-anak yang bekerja sebagai PRT dengan *Child Trafficking*, tidak selamanya tepat, karena kepergian anak-anak dari rumah umumnya diketahui oleh orangtuanya, dan diajak oleh keluarga atau teman yang diduga tidak mengambil keuntungan materi dari anak yang diajaknya bekerja. Akan tetapi, kita tidak dapat menutup mata bahwa *Child Trafficking* secara bersamaan juga terjadi. Hal ini setidaknya diindikasikan dengan terdapatnya PRTA yang ketika berangkat dari kampungnya, tidak dijanjikan untuk bekerja sebagai PRT namun dijadikan PRTA. Atau pada kasus PRTA yang dipekerjakan di luar negeri jelas termasuk kategori ilegal dan sarat dengan unsur trafiking. PRTA juga beresiko menjalani kondisi kerja yang berbahaya.
- Walau umumnya PRTA pertama kali bekerja diajak keluarga dan teman kiranya perlu dicermati pula bahwa tidak sedikit PRTA yang diajak bukan oleh keluarga atau teman. Dari hasil wawancara mendalam terhadap pihak penyalur PRT, tampaknya salah satu cara untuk memperoleh calon PRT untuk disalurkan ke konsumen adalah dengan mendatangi keluarga-keluarga di desa & mengajak anak perempuan mereka untuk bekerja di Kota sebagai PRT dengan izin keluarganya. Akan tetapi bila yang mengajak tidak jelas identitasnya dengan bujukan yang muluk-muluk (gaji besar, fasilitas lengkap dsb) tentunya harus diwaspadai karena penipuan terhadap anak-anak banyak sekali terjadi, yang akhirnya diduga akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.
- Anak-anak yang menjadi PRT mempunyai latar belakang keluarga yang miskin. Hal ini diindikasikan oleh rendahnya pendidikan orang tua mereka dan bekerja disektor pertanian dengan penghasilan yang pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Akibat kemiskinan tersebut, anak-anak terpaksa putus sekolah dan pilihannya adalah menganggur atau bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Karena sulitnya mendapat pekerjaan dengan pendidikan dan ketrampilan yang relatif rendah serta sulitnya lapangan kerja di desanya, maka tawaran untuk menjadi PRT terpaksa mereka terima.

Kondisi kemiskinan keluarga juga menyebabkan orangtunya mengizinkan mereka untuk menjadi PRT. Tidak dapat dipungkiri adanya alasan sebagai PRT semata-mata karena ingin cari pengalaman, ingin tahu Jakarta atau sekedar sebagai “batu loncatan” untuk pekerjaan yang dicita-citakannya kelak di Jakarta.

- Peran penyalur PRT ternyata belum terlalu besar dalam menyalurkan PRTnya. Diduga ada citra negatif terhadap penyalur yang mengakibatkan PRT lebih senang menggunakan jasa teman atau keluarga untuk mencari pekerjaan. Di sisi lain, rumah tangga pun harus berhati-hati pula untuk mengambil PRT dari penyalur, terutama berkaitan dengan peraturan administratifnya, adanya permainan penyalur memindah-mindahkan PRTnya sehingga merugikan majikan, pemotongan gaji PRT. Walau citra negatif tersebut masih perlu dibuktikan, namun kenyataannya dalam survei ini ada PRT yang berasal dari penyalur dan setiap bulan gajinya dipotong oleh pihak penyalur.
- Semangat anak-anak untuk merubah hidupnya dimasa depan sangat besar. Hal ini ditunjukan oleh keinginan yang besar dari anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Sebesar 83,2 persen PRTA usia dibawah 15 tahun dan 71,8 persen PRTA usia 15-18 tahun bersedia melepaskan pekerjaannya untuk kembali kesekolah di kampungnya bila diberikan beasiswa. Tetapi bila harus bersekolah ditempatnya bekerja, anak-anak mengkuatirkan tidak tersedianya biaya, adanya perasaan malu, dan takut kehilangan penghasilan.
- Demikian pula untuk mengikuti kursus, PRTA mempunyai minat lebih tinggi dibanding PRT. Tetapi jika harus memilih antara bersekolah dan kursus, persentase PRTA lebih tinggi yang memilih untuk bersekolah, sedang PRT sebagian besar memilih untuk mengikuti kursus.
- Kembali ke sekolah dan mengikuti kursus tentunya ditujukan untuk dapat merubah pekerjaannya di masa depan. Lebih dari 90 persen PRT ingin mempunyai pekerjaan yang lain di masa depan. Untuk PRTA sebagian besar menginginkan kelak dapat bekerja sebagai pegawai departemen store, penjahit/salon, dan buruh pabrik. Ini menunjukkan bahwa menjadi PRT memang bukan cita-cita mereka, sehingga sebagian besar dari mereka tidak ingin selamanya menjadi PRT.
- Sebagian besar majikan ternyata memberi dukungan terhadap PRT yang berminat kembali ke sekolah atau mengikuti kursus. Bahkan 50 persen diantaranya bersedia memberikan dukungan dana untuk kegiatan tersebut. Dua orang informan majikan dalam studi kualitatif juga sangat mendukung adanya gagasan untuk meningkatkan kemampuan PRTnya

agar kelak dapat mandiri, bahkan bersedia membiayai kalau PRTnya mau. Walaupun dalam kasus penelitian ini kebetulan PRTnya yang tidak mau atau tidak siap untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya serius seperti ini, alasan yang dikemukakan hanya sekedar “malas mikir”.

- Baik PRTA maupun PRT mempunyai beban kerja yang berat. Hal ini diindikasikan dari jumlah anggota rumah tangga (ART) yang harus di layani (sebagian besar 5-8 orang), jumlah hari kerja (7 hari dalam seminggu), jam kerja yang sangat panjang (umumnya di atas 9 jam perhari), dan banyaknya jenis tugas (sebagian besar diatas 3 jenis tugas). Salah satu akibat dari beban kerja yang berat ini adalah, cukup besarnya persentase PRT yang sering atau terkadang merasa pegal-pegal. Beban kerja yang berat tersebut, selain berdampak pada fisik perlu dicermati pula adanya kemungkinan dampaknya terhadap psikis mereka. Dalam studi kualitatif salah satu informan PRT/A menyatakan adanya rasa bosan (jenuh) dengan pekerjaannya sehari-hari yang menyebabkan motifasinya menurun.
- Dibalik pekerjaan yang berat tersebut, ternyata gaji PRT dapat dikatakan sangat rendah, berkisar antara Rp.100 ribu s/d 250. ribu. Dan gaji PRTA lebih rendah dibanding PRT. Memang selain gaji, sebagian PRT juga menerima kebutuhan sehari-hari yang bervariasi, seperti sabun, odol, pakaian dsbnya, tetapi apakah pemberian tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti: ketentuan upah minimum propinsi? Selama belum ada ketentuan upah minimum untuk PRT di Jakarta, majikan masih bebas menentukan berapa upah yang dianggapnya pantas untuk pekerjaan yang dilakukan mereka dan keterampilan yang mereka miliki. Disnilah terbuka peluang untuk terjadinya eksploitasi terhadap PRT/A.
- Gagasan libur sehari untuk PRT ternyata umumnya mendapat dukungan dari majikan. Akan tetapi, ada pula majikan yang menentang gagasan tersebut, dengan alasan: majikan tidak bersedia mengerjakan tugas domestik sendiri ketika PRT-nya libur, atau menyatakan tidak ada peraturannya. Di sis lain ternyata tidak semua PRT mendukung gagasan tersebut, dengan alasan: pekerjaan tidak berat, lebih suka dirumah, tidak suka pergi karena sering mabuk kendaraan atau merasa merasa sungkan atau keluar rumah.
- Sebagian besar PRT ternyata tidak hidup terisolasi. Mereka masih diijinkan untuk bergaul dengan teman-temannya, pergi rekreasi, atau berkomunikasi dengan kerabatnya di desa. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian PRTA memang hidup terisolasi dari lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai PRT mempunyai peluang

terjadinya isolasi terhadap seseorang. Bahkan kadang-kadang apa yang terjadi pada mereka - misal dianiaya - tidak ada yang tahu. Terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap PRT selalu terjadi pada PRT yang diisolasi dan tidak boleh keluar rumah oleh majikannya.

- Umumnya rumah tangga tempat PRT bekerja memberi fasilitas yang baik, seperti: mendapat makanan pokok sebanyak 2-3 kali sehari, memberikan kamar dengan tempat tidur berkasur, boleh menonton TV atau mendengarkan radio, diberi biaya berobat bila sakit, diberi istirahat, diajak rekreasi, dan sebagainya. Tetapi, survei mengungkapkan, walau presentasinya kecil, masih terdapat kasus PRT yang masih sering merasa lapar, tidur diruang tamu beralaskan tikar, dan berobat dengan biaya sendiri.
- Kecelakaan kerja ternyata lebih banyak menimpa PRTA dibanding PRT. Keterampilan dan pengalaman kerja PRTA yang lebih rendah diduga merupakan penyebab terjadinya kecelakaan ini. Oleh karena itu, PRTA lebih sering menerima sanksi dari yang hanya berupa teguran atau nasihat sampai dibentak dan dimaki dengan kata-kata kotor. Sebagai anak-anak, tentunya menerima perlakuan yang demikian, akan merasakan tekanan psikis yang lebih besar dibanding orang dewasa sehingga cukup banyak PRT/A yang merasa-rasa takut, cemas dan trauma. Sementara PRT menerima perlakuan tersebut dengan lebih siap sebagai bagian dari konsekuensi kerja, asalkan tidak sampai menyakiti fisik.
- Sebagian besar PRT menilai perlakuan majikannya baik. Akan tetapi, dalam survei ini ditemukan PRTA yang pernah dilakukan tidak senonoh oleh majikannya. Pengakuan seperti ini sangat kecil peluangnya bisa muncul dalam survei, baik karena takut pada majikannya karena masih bekerja di sana, atau perasaan malu. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan tidak senonoh terhadap PRT memang benar terjadi, dan jumlahnya diperkirakan tidaklah sedikit. Studi kualitatif juga tidak memperlihatkan kasus perlakuan kasar kepada PRT/A-nya, karena majikan yang mengizinkan PRT/A nya diwawancarai tentunya karena memperlakukan PRTnya dengan baik.
- Dari sisi tidak adanya perjanjian kerja, beban kerja yang berat, jam kerja yang panjang, upah yang rendah, tidak adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-haknya sehingga rentan terhadap eksploitasi, sudah sepantasnya jika PRT pantas dimasukkan dalam salah satu bentuk terburuk pekerjaan pada anak.

II. Rekomendasi

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta LSM-LSM yang peduli terhadap isu PRT/A, perlu segera membuat aksi penyadaran terhadap masyarakat agar setiap rumah tangga yang memperkerjakan PRT, memperlakukan dan melindungi PRT sebagaimana tenaga kerja pada umumnya, yang hak dan kewajibannya diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Penyadaran ini sebaiknya menggunakan berbagai media yang efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat, antara lain melalui kampanye-kampanye, spanduk-spanduk, siaran-siaran di televisi, radio, film-film pendek, iklan layanan masyarakat dan sebagainya
- Agar PRT tidak masuk menjadi salah satu bentuk terburuk pekerjaan anak, maka Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus membuat aturan yang jelas untuk melindungi hak-hak anak, termasuk upah minimum dan jaminan untuk PRTA. Beban kerja, jumlah hari kerja, jam kerja dan jenis tugas, harus diatur dengan jelas berdasarkan umur PRTA dan jenis kelamin. Tanpa adanya aturan yang jelas, perilaku buruk terhadap PRTA selalu berpeluang untuk terjadi. Survei ini membuktikan bahwa walau sedikit perilaku buruk majikan tetap ada, seperti: melarang PRTA bergaul, membentak, atau memperlakukan dengan tidak senonoh.
- Penyadaran tentang ketentuan usia minimum seseorang untuk bekerja dan himbauan untuk menghapuskan pekerjaan terburuk anak dan hak-hak anak yang harus dipenuhi, harus disosialisasikan pada pihak majikan dan penyalur PRT, misal melalui pamflet-pamflet, spanduk, kampanye diberbagai media dll. Dari hasil wawancara mendalam terhadap majikan dan penyalur di ketahui bahwa ketentuan-ketentuan ini sama sekali tidak mereka ketahui sama sekali, padahal selama ini mereka sudah memperoleh dari keberadaan PRT.
- Pemerintah, terutama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Sosial, dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, perlu memberikan penjelasan, terutama pada dunia Internasional bahwa menghubungkan anak-anak yang bekerja sebagai PRT dengan, *Child Trafficking*, secara umum kurang tepat. Misalnya melalui seminar, temu muka, dialog dan sebagainya. Sekalipun demikian, tidak perlu di tutup-tutupi bahwa secara kasuistik, *Child Trafficking* memang dialami oleh PRTA.
- Pemerintah Daerah khususnya, harus selalu mengingatkan warganya (prevensi) agar berhati-hati terhadap ajakan terhadap pihak-pihak tertentu (individu atau lembaga) yang mengajukan akan memberikan

pekerjaan terhadap anak-anaknya di toko besar, melalui penyuluhan-penyuluhan kepada para Lurah, organisasi-organisasi lokal danarganya, baik laki-laki dan perempuan.

- Departemen Pendidikan Nasional kiranya harus dapat mawadahi semangat PRTA untuk bersekolah dan kursus, dan itikad baik majikan yang memberi dukungan untuk aktifitas tersebut. Langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada PRTA, atau membuat atau memberikan akses sekolah bagi PRTA disesuaikan dengan waktu—misalnya sekolah terbuka kelas sore/malam—yang keberadaannya tidak akan merugikan majikan, dan PRTA tetap dapat bekerja dengan baik. Atau memanfaatkan PKBM yang ada untuk target sasaran PRTA sehingga dapat mengikuti pendidikan non formal layaknya warga lainnya. Realisasinya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan LSM, organisasi remaja, organisasi wanita, dan sebagainya.
- Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, perlu secepatnya merealisasikan gagasan libur sehari untuk PRT yang dicantumkan dalam peraturan-peraturan ketenagaan untuk PRT, karena dari hasil survei, secara umum gagasan libur sehari telah mendapat dukungan dari pihak majikan. Akan tetapi, realisasi gagasan tersebut harus didahului oleh sosialisasi yang maksimal, baik untuk PRTnya, majikan, penyalur dan masyarakat pada umumnya.
- Dalam rangka prevensi, semua pihak sebaiknya menyadarkan orangtua yang berniat mengirim anaknya menjadi PRT agar memberinya bekal keterampilan terlebih dahulu. Disisi lain, majikan harus pula menyadari bahwa dengan mempekerjakan PRTA, berarti pihak majikan dituntut untuk memberikan pengarahan atau pelatihan mengenai pekerjaan domestik. Dengan demikian diharapkan kecelakaan kerja terhadap PRTA, yang bukan tidak mungkin akan berakibat fatal, dapat diminimalisir.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Kepolisian, perlu memberikan pengarahan terhadap PRT umumnya dan PRTA khususnya, untuk berani mengadukan perilaku majikan yang telah tergolong kriminal, seperti: pemukulan dan perlakuan tidak senonoh. Dan harus dijelaskan pula kemana dan dibagian mana majikan mereka harus mengadukan tindakan tersebut. Sekaligus menjamin perlindungan (hukum, sosial dan psikologi) terhadap PRT/A yang dianiaya oleh majikannya, misalnya dengan memberikan dampingan dan konsultasi dari aspek hukum, psikologis dan menyediakan semacam “shelter home” untuk menampung mereka yang mengalami penganiayaan fisik.

- Pendataan jumlah penduduk/warga di suatu wilayah setingkat RT dan RW sebaiknya juga memasukkan data PRT yang bekerja di rumah tangga-rumah tangga tersebut beserta data tentang jenis kelamin, usia, daerah asal dan sebagainya. Sehingga secara tidak langsung dapat menjadi mekanisme pencegahan dan kontrol terhadap kemungkinan terjadinya perlakuan salah oleh majikannya, paling tidak sebagai warga di lingkungan tersebut, PRT/A tersebut berhak memperoleh perlindungan dan jaminan keamanan yang sama dengan majikannya. Komite pemantau oleh masyarakat sangat diperlukan agar kejadian kekerasan dan ketidakadilan terhadap PRT/A dapat diketahui sejak dini bahkan dicegah.

Daftar Pustaka

- Anwar Widjianto*, 2003, Menuju Peraturan Daerah untuk Perlindungan Pekerja Anak, Disampaikan dalam rangka Diskusi Panel Menuju Peraturan Daerah untuk Perlindungan Pekerja Anak, Semarang 10 Juni 2003 diselenggarakan oleh KOWANI dan ILO IPEC bekerjasama dengan BKOW Jawa Tengah
- Arunodhaya*, 1999, Out of Sight, Out of Mind, Out of Reach: The Study of Child domestic Workers in Chennai, India, collaboration with Anti Slavery International
- Bellamy*, 1997, dikutip dalam Laporan tahunan UNICEF tentang Situasi Anak di Dunia 1997
- Bharati Pflug*, 2002, An Overview of Child Domestic Workers in Asia, ILO/ Japan/Korea Asian Meeting on Action to Combat Child Domestic Labour , Chiang Mai, Thailand, 2-4 October 2002, ILO IPEC and ROAP Bangkok
- Biro Pusat Statistik*, SAKERNAS 2002
- Biro Pusat Statistik*, Sensus Penduduk 2002
- Biro Pusat Statistik*, SUSENAS 2002
- Devi Wibawa dan Laurike Moelyono*, 2002, Profil Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di Dua Daerah Jakarta Selatan, Jakarta: PKPM Unika Atmajaya
- Dwiyanto, Djoko dan Kartodirjo*, 1999, Pekerja Rumah Tangga dalam Analogi Sejarah. EMPU Edisi No. 3 Th. II. 1999. Yogyakarta; Yayasan Tjut Njak Dien.
- Dyatminatun*, 2003, Menuju Peraturan Daerah Perlindungan Tenaga Kerja Anak, Disampaikan dalam Seminar Penalaahan Pekerja Anak pada Sektor Domestik dalam rangka Penyusunan Kebijakan dan Advokasi, Yogyakarta, 2 Juni 2003, Diselenggarakan oleh KOWANI dan ILO IPEC bekerjasama dengan BKOW Yogyakarta.

- Edi Purwanto dan Suryo Sumpeno*, 2003 Menangkan Sendiri Kasus-kasus Buruh Migran Indonesia, KOPBUMI dan ACILS
- Fatah Muria*, 2003, Program dan Peraturan: Sebuah Analisa tentang Aksi Penghapusan Buruh Anak, Disampaikan dalam rangka Diskusi Panel Menuju Peraturan Daerah untuk Perlindungan Pekerja Anak, Semarang 10 Juni 2003 diselenggarakan oleh KOWANI dan ILO IPEC bekerjasama dengan BKOW Jawa Tengah
- ILO IPEC*, 2001, Targeting the Intolerable. ILO IPEC Geneva.
- ILO IPEC*, 2002 Action Combat Child Domestic Labour: A Synthesis report of the ILO/Japan/Korea Asian Meeting on Action to Combat Child Domestic Labour, Chiang Mai, Thailand, 2-4 October 2002, ILO IPEC, ROAP Bangkok
- Iman Budi Santosa*, 2000, Jejak Seribu Tangan, Yogyakarta, Yayasan Tjut Njak Dien
- Irwanto, Nugroho, F& Imelda, D, Johana*, 2000, Perdagangan Anak di Indonesia. Kerjasama ILO IPEC dan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.
- Katjasungkana, Nursyahbani, SH. Dkk.* (1998), Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi Pramuwisma, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1997/1998
- Keppres RI* No. 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 2002 Jakarta, Depnakertrans-ILO IPEC
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 469 tahun 1995* tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma dan pemberian Izin Operasional Badan usaha Pramuwisma di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta Nomor 1099 tahun 1994* tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Konvensi ILO 182* mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk yang Dilakukan Anak.
- Mboi dan Irwanto*, 1998, dalam Buku Perdagangan Anak di Indonesia, 2000. ILO IPEC Jakarta
- Mochtar Zen*, 2003, Advokasi Pekerja Anak: Proteksi untuk Eliminasi, 2003, Disampaikan dalam Seminar Penalaahan Pekerja Anak pada

- Sektor Domestik dalam rangka Penyusunan Kebijakan dan Advokasi, Yogyakarta, 2 Juni 2003, Diselenggarakan oleh KOWANI dan ILO IPEC bekerjasama dengan BKOW Yogyakarta
- Njak Pha, Muhammad Hakim, 1978, Liku-liku Kehidupan Pembantu Rumah Tangga di Jakarta. Jakarta. Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Indonesia.*
- Putranto, Pandji 2001, "Peta Situasi permasalahan PRT Anak di Indonesia; makalah disampaikan dalam Lokakarya Perumusan Program Perlindungan Pembantu Rumah Tangga dan Pembantu Rumah Tangga Anak, diselenggarakan oleh JARAK dan YKAI bekerjasama dengan GTZ, Jakarta 30-31 Oktober 2001*
- Perda DKI Jakarta, Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di daerah Khusus Ibukota Jakarta*
- Prosiding Dialog Publik Mempermasalahkan PRT Anak dan Lokakarya Pengalaman dan Strategi Aksi PRT Anak 2002, Diselenggarakan oleh JARAK atas dukungan GTZ, Jakarta 5-7 Agustus 2002.*
- Prosiding Lokakarya Perumusan Program Perlindungan Pembantu Rumah Tangga dan Pembantu Rumah Tangga Anak, diselenggarakan oleh JARAK dan YKAI bekerjasama dengan GTZ, Jakarta Oktober 2001*
- RUMPUN, Edisi 2/Tahun IV/2003," Masih Adakah yang berharga Dari profesi PRT?"*
- Syarief Darmoyo dan Rianto Adi, 2003, Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga: Kasus Jakarta, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atma Jaya bekerjasama dengan ICMC*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Visayan Forum Foundation, 2003, 2nd Regional Consultation on Child Domestic Workers in Asia, Manila, Philipina, Organized by Visayan Forum Foundation collaboration with Christian Aid*
- Wangsitalaya, 1999, Perempuan, kerja dan Pekerja Rumah Tangga, dalam profil Sosial dan problematika Pekerja Rumah Tangga di daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Yayasan Tjoet Njak Dien-Pact-INPI*
- Wiladi Budiharga, Presentasi Penelitian Child Domestic Workers, 1 September 2000, Diselenggarakan di Wisma PKBI, 1 September 2000 bekerjasama dengan ILO IPEC Jakarta*
- Yulianingsih, 2002, Skripsi Pemberdayaan Pekerja Rumah Tangga, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pekerja Sosial Tarakanita*

Lampiran

Mitra Yang Menangani Masalah PRTA

Pemerintah

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Direktorat Perlindungan Norma Kerja Perempuan dan Anak
Jl. Gatot Subroto Kav 55
Jakarta Selatan

Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Pendidikan Masyarakat
Jl. Jend Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Jl. Medan Merdeka Barat
Jakarta Pusat

LSM

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
Jl. Teuku Umar 10, Jakarta Pusat
Telp: 021- 31927316-31927308-3107030
Fax: 021-3106977-31927316
Email: icwf@indosat.net.id
atau ykai@indosat.net.id

JARAK
Jl. Kayumanis I/9, Jakarta Timur
Telp : 021-8500394
Fax : 021-8500394
Email: jarak@indonet.net.id

Gema Perempuan
Jl. Kemuning IV B No. 34A
Pejaten, Jakarta Timur

KOWANI
Jl. Imam Bonjol I No. 58,
Jakarta

Aisyiah Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No. 62
Jakarta Pusat

Fathayat NU
Jl. Kramat Raya 27
Jakarta Pusat

RRI
Jl. Medan Merdeka Barat
Jakarta Pusat

Rumpun Tjut Nyak Dien
Jl. Surokarsan MD II/ 1
Jogjakarta

PANDJI PUTRANTO

Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) tahun 1984 ini telah menggeluti bidang anak khususnya masalah Pekerja Anak sekitar 20 tahun. Di mulai ketika bergabung dengan sebuah LSM di Jakarta mulai tahun 1984. Dilanjutkan ketika menjabat menjadi *National Programme Manager* pada *International Programme on the Elimination of Child Labour* dari *International Labour Organization (ILO)* sejak tahun 1992, sebuah badan PBB yang menangani masalah perburuhan khususnya pekerja anak. Aktif di fora nasional maupun internasional dalam berbagai kesempatan seminar training maupun workshop tentang masalah pekerja anak. Menulis berbagai kertas kerja mengenai permasalahan pekerja anak yang disampaikan pada fora Internasional maupun nasional.

ANDRI YOGA UTAMI

Sarjana Antropologi lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 1991 ini telah 10 tahun mendedikasikan karyanya pada Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), sebuah LSM di Jakarta yang *concern* terhadap permasalahan anak khususnya Pekerja Anak. Sebelum bergabung dengan YKAI terlibat sebagai peneliti lapangan di berbagai penelitian yang dilakukan oleh PPK – UGM dan Yayasan Anissa Swasti mengenai tema perburuhan. Selama berkecimpung di YKAI melakukan berbagai kajian dan penelitian mengenai anak jalanan, pekerja anak, pengungsi anak, perdagangan anak untuk prostitusi atas dukungan berbagai lembaga internasional diantaranya *ILO IPEC*, *Child Hope Asia*, *Asian Development Bank*, dll. Bersama dengan Pandji Putranto tahun 2003 mengedit buku “*Ketika Anak Tak Bisa Memilih*” *Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia*”. Sebagai peneliti utama dalam “*Kajian Cepat: Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual di Jakarta dan Jawa Barat*” yang telah diterbitkan bukunya oleh ILO IPEC tahun

2004. Aktif mengadvokasikan permasalahan Pekerja Anak serta terlibat dalam berbagai pembahasan di tingkat nasional maupun regional; menjadi Anggota Tim Inti Bentuk Terburuk Pekerja Anak dan *National Steering Committee Program ILO IPEC* sejak tahun 2000. Saat ini sedang menangani model percontohan penanganan PRTA di Tambun Bekasi atas dukungan ILO IPEC. Di sela-sela kesibukan tersebut ia menyempatkan waktunya untuk menulis buku ini.

Hardius Usman

Meraih gelar Sarjana pada Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan Statistika dan gelar Magister dari Universitas Indonesia pada program studi Demografi tahun 2002. Aktif mengikuti seminar dan training di dalam maupun di luar negeri, terutama dalam bidang statistika, survei, analisa sosial dan ekonomi. Sejak lama telah memperhatikan permasalahan anak di Indonesia yang dituliskan dalam bentuk karya ilmiah populer yang telah dimuat di media masa dan jurnal ilmiah. Tema thesis untuk meraih gelar Magister mengambil topik tentang Pekerja Anak.

Bekerja di Biro Pusat Statistik, pernah menjabat Kepala Seksi Analisa Statistik dan Kepala Seksi Demografi. Selain itu juga mengajar di UI dan universitas swasta. Serta menjadi konsultan penelitian baik untuk pemerintah, non pemerintah maupun lembaga internasional. Menulis beberapa buku diantaranya 2 teksbook yaitu: Teknik Pengambilan Keputusan (Grasindo 2004); Penggunaan Teknik Ekonometrika (Radjawali Press 2002).